



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 332);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2044.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Timur.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
11. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
12. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
13. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
16. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
17. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut RTRW Daerah adalah arahan kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi Penataan Ruang Wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
21. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana Pemanfaatan Ruang bagian Wilayah Kabupaten secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan Ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Daerah.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Sistem Pusat Permukiman adalah susunan kawasan-kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
24. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
25. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
26. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
27. Sistem Jaringan Transportasi adalah sistem yang memperhatikan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dalam ruang wilayah kabupaten serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi yang lebih makro.
28. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Kota (AK) dan Angkutan Perdesaan (ADES).
29. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
30. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten/kota dalam provinsi.
31. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

32. Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
33. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV (dua ratus tiga puluh kilovolt) sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
34. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV (tiga puluh lima kilovolt) sampai dengan 230 kV (dua ratus tiga puluh kilovolt).
35. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV (tiga puluh lima kilovolt) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
36. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan 220 (dua ratus dua puluh) volt sampai dengan 1000 (seribu) volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
37. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
38. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
39. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
40. Jaringan Sumber Daya Air adalah sistem yang terdiri dari berbagai elemen fisik dan non-fisik yang saling terhubung untuk mengelola, mendistribusikan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air secara efisien dan berkelanjutan.
41. Sistem Jaringan Persampahan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
42. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
43. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
44. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
45. Kawasan Lindung adalah wilayah yang berada dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
46. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang berada dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
47. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

48. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
49. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
50. *Holding Zone* adalah kawasan yang belum disepakati peruntukannya pada saat penetapan peraturan daerah, dimana mekanisme penetapannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
52. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya Kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
53. Kawasan Konservasi adalah bagian wilayah darat yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
54. Kawasan Hutan Adat adalah kawasan hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
55. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
56. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika..
57. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

58. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 (nol komadua lima) hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 (lima ratus) tanaman tiap hektare.
59. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
60. Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, termasuk di dalamnya Kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
61. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau di bawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
62. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
63. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
64. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri-kehidupan dan penghidupan.
65. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
66. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
67. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
68. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.
69. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.

70. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
71. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan yang bisa dibangun berdasarkan persentase luas kawasan atau blok peruntukan dalam suatu kawasan yang telah direncanakan.
72. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan adalah arahan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten yang merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun untuk mewujudkan Tata Ruang Kabupaten.
73. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi Ruang dan Kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
74. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
75. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
76. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
77. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
78. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
79. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
80. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

81. Forum Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat FPRD adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
82. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
83. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
84. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
85. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup wilayah perencanaan RTRW Kabupaten, mencakup seluruh wilayah administrasi daerah dan pulau kecil.
- (2) Lingkup wilayah Perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh wilayah administrasi, meliputi:
 - a. Kecamatan Angkona;
 - b. Kecamatan Burau;
 - c. Kecamatan Kalaena;
 - d. Kecamatan Malili;
 - e. Kecamatan Mangkutana;
 - f. Kecamatan Nuha;
 - g. Kecamatan Tomoni;
 - h. Kecamatan Tomoni Timur;
 - i. Kecamatan Towuti;
 - j. Kecamatan Wasuponda; dan
 - k. Kecamatan Wotu.
- (3) Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada koordinat $2^{\circ}1'6.358''$ – $3^{\circ}1'1.707''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}28'11.346''$ – $121^{\circ}47'2.906''$ Bujur Timur, seluas kurang lebih 674.608 (enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan) hektare.
- (4) Batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali Utara, dan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone, Kabupaten Kolaka Utara dan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

- (5) Wilayah Perencanaan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Materi

Pasal 3

Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten, meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. ruang lingkup;
- c. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang wilayah Daerah;
- d. rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah;
- e. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
- f. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis;
- g. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten;
- h. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten;
- i. kelembagaan;
- j. hak, kewajiban dan peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
- k. penyidikan;
- l. ketentuan pidana;
- m. ketentuan peralihan;
- n. ketentuan lain-lain;
- o. ketentuan penutup;
- p. penjelasan; dan
- q. lampiran.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN
RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

Mewujudkan Penataan Ruang Daerah guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, melalui pengembangan industri dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta berbasis mitigasi.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang Daerah, meliputi:

- a. pengembangan pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah, berbasis mitigasi;

- b. peningkatan kualitas dan pelayanan jaringan prasarana wilayah secara terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah;
- c. pelestarian lingkungan melalui pemantapan Kawasan Lindung sebagai Pengendali terhadap kelestarian ekosistem;
- d. pengembangan Kawasan budidaya secara optimal yang berkelanjutan berbasis mitigasi sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan;
- e. pengembangan potensi Kawasan pesisir melalui pendekatan keberagaman sosial dan budaya yang bernilai ekologis, dan ekonomis; dan
- f. pengembangan Kawasan Industri dan sentra agroindustri yang berkelanjutan berdasarkan potensi komoditi unggulan dan karakteristik wilayah berbasis mitigasi.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Strategi pengembangan pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah berbasis mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan pusat pelayanan sesuai dengan kesatuan fungsional pengembangan dan wilayah pelayanannya dengan penekanan pada fungsi tertentu yang secara keseluruhan dapat menunjang tujuan Penataan Ruang wilayah Kabupaten;
 - b. meningkatkan interkoneksi antara Kawasan Permukiman baik PKL, PPK, maupun PPL, antara Kawasan perkotaan dengan pusat-pusat kegiatan Kawasan perdesaan, serta antara Kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana dasar sosial ekonomi perkotaan maupun perdesaan;
 - d. meningkatkan pembinaan kelembagaan sosial ekonomi Masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan pembangunan perkotaan dan perdesaan untuk mendukung perwujudan Pemanfaatan Ruang;
 - e. mengembangkan wilayah melalui keseimbangan pembangunan dan keterkaitan Kawasan Permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan sebagai penunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat;
 - f. mengendalikan pengembangan perumahan dan permukiman pada Kawasan limitasi, terutama pada Kawasan rawan bencana, dan Kawasan berfungsi lindung; dan
 - g. mengembangkan dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan berbasis mitigasi bencana.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan pelayanan jaringan prasarana wilayah secara terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas dan layanan jaringan transportasi secara terpadu untuk mendukung mobilitas barang dan penumpang antar Kawasan dan antar wilayah;

- b. meningkatkan kualitas dan layanan jaringan prasarana sumberdaya air untuk menunjang pemenuhan kebutuhan air baku dan air minum
 - c. meningkatkan kualitas dan layanan pengelolaan sampah secara terpadu dan efektif;
 - d. meningkatkan kualitas dan layanan telekomunikasi untuk mempermudah pelayanan Masyarakat dengan menggunakan teknologi;
 - e. meningkatkan layanan sumberdaya energi untuk mengoptimalkan layanan domestik dan produktivitas wilayah; dan
 - f. meningkatkan kualitas dan layanan prasarana lainnya untuk mengoptimalkan pelayanan Kawasan Permukiman dan peningkatan kualitas lingkungan.
- (3) Strategi pelestarian lingkungan melalui pemantapan Kawasan Lindung sebagai pengendali terhadap kelestarian ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
- a. menetapkan Kawasan Lindung secara konsisten agar terjaga fungsinya untuk melindungi Kawasan bawahannya, Kawasan Perlindungan Setempat, memberi perlindungan terhadap keanekaragaman flora dan fauna beserta ekosistemnya;
 - b. melestarikan dan mengembangkan Kawasan Lindung melalui kegiatan konservasi, preservasi dan rehabilitasi terhadap lahan yang mengalami degradasi;
 - c. mengendalikan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan berfungsi lindung dan rawan bencana, melalui pengawasan dan sistem mitigasi yang terintegrasi;
 - d. melakukan pembinaan daerah penyangga/budi daya dan plasma nutfah pada Kawasan Konservasi, dan wilayah pesisir; dan
 - e. menjaga kelestarian lingkungan pada sekitar Kawasan bernilai ekonomi tinggi sebagai penyangga melalui kegiatan budidaya yang konservatif dan bernilai ekonomi.
- (4) Strategi pengembangan Kawasan budidaya secara optimal yang berkelanjutan berbasis mitigasi sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
- a. mengelola potensi dan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan untuk menumbuhkan perekonomian wilayah dengan memperhatikan prinsip konservasi, preservasi dan rehabilitasi dan berbasis mitigasi;
 - b. mengembangkan budidaya pertanian dan perkebunan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi yang ditunjang oleh pengembangan prasarana wilayah yang memadai untuk meningkatkan produksi yang berkualitas;
 - c. mengembangkan budi daya perikanan melalui pola perikanan inti rakyat dengan memperkuat koperasi dan penerapan teknologi tepat guna dalam berbagai usaha budi daya perikanan;
 - d. meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana perikanan dan pertanian, sehingga dapat memperlancar hasil produksi dan distribusi; dan

- e. mengendalikan dan mengatur Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Budi Daya secara terintegrasi untuk menghindari konflik kepentingan antar sektor.
- (5) Strategi pengembangan potensi Kawasan pesisir melalui pendekatan keberagaman sosial dan budaya yang bernilai ekologis, dan ekonomis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan pesisir dan minapolitan bernilai ekonomi tinggi dengan memperhatikan nilai ekologi melalui pendekatan kearifan lokal untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat;
 - b. meningkatkan pengelolaan aset-aset pariwisata bahari yang lebih profesional dengan tetap menjaga fungsi kelestarian, utamanya pada Kawasan wisata danau kompleks;
 - c. menata dan mendiseminasikan rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan budidaya pesisir yang bernilai ekonomi dan ekologis;
 - d. mengembangkan dan membina kegiatan usaha Masyarakat pesisir secara kelembagaan melalui pola kolaborasi usaha dan fasilitasi pemerintah;
 - e. mengendalikan dan mencegah konflik dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut, melalui pengelolaan yang terintegrasi; dan
 - f. mengendalikan Pemanfaatan Ruang Kawasan pesisir sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (6) Strategi pengembangan Kawasan Industri dan sentra agroindustri yang berkelanjutan berdasarkan potensi komoditi unggulan dan karakteristik wilayah berbasis mitigasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri dengan mengutamakan kegiatan industri hulu dan hilir dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada di sekitar wilayah Kabupaten, dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berbasis mitigasi;
 - b. mengembangkan kegiatan industri yang menunjang peningkatan produktivitas sektor pertanian dan sentra ekonomi Masyarakat lainnya;
 - c. mengembangkan usaha pengolahan hasil-hasil sektor pertanian melalui konsep dan prinsip agroindustri dan agrobisnis;
 - d. meningkatkan kualitas dan kemandirian Masyarakat pada sektor agroindustri melalui pola kerjasama dan pembinaan;
 - e. meningkatkan sarana dan prasarana menunjang pengembangan industri dan agroindustri secara terpadu dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berbasis mitigasi;
 - f. meningkatkan perdagangan hasil pertanian dan industri antar wilayah, melalui kerjasama antar wilayah; dan
 - g. mengendalikan Pemanfaatan Ruang Kawasan sekitar industri melalui pola kolaborasi dan pembinaan Masyarakat lokal secara terpadu.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang wilayah Daerah, meliputi:
 - a. Sistem Pusat Permukiman;
 - b. Sistem Jaringan Transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PKL;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kawasan Perkotaan Malili di Kecamatan Malili.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. PPK Solo di Kecamatan Angkona;
 - b. PPK Burau di Kecamatan Burau;
 - c. PPK Kalaena Kiri di Kecamatan Kalaena;
 - d. PPK Mangkutana di Kecamatan Mangkutana;
 - e. PPK Sorowako di Kecamatan Nuha;
 - f. PPK Tomoni di Kecamatan Tomoni;
 - g. PPK Tomoni Timur di Kecamatan Tomoni Timur;
 - h. PPK Wawondula di Kecamatan Towuti;
 - i. PPK Wasuponda di Kecamatan Wasuponda; dan
 - j. PPK Wotu di Kecamatan Wotu.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. PPL Taripa di Kecamatan Angkona;
 - b. PPL Harapan di Kecamatan Malili;
 - c. PPL Kasintuwu di Kecamatan Mangkutana.
 - d. PPL Matano di Kecamatan Nuha; dan
 - e. PPL Mahalona di Kecamatan Towuti.

- (5) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 9

- (1) Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. Sistem Jaringan Transportasi laut; dan
 - e. bandara udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Rencana Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan
Pasal 10

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. jalan khusus;
- c. jalan tol;
- d. terminal penumpang; dan
- e. jembatan.

Pasal 11

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a, terdiri atas:
- a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu jalan arteri primer, terdiri atas:
- a. jalan Poros Malili;
 - b. jalan Samratulangi (Malili);

- c. ruas Bts. Kab. Luwu Utara - Wotu;
- d. ruas Kayulangi (Km.550) - Bts. Prov. Sulteng;
- e. ruas Kayulangi (Km.550) - Tarengge;
- f. ruas Malili - Bts. Prov. Sultra;
- g. ruas Masamba - Bts. Kab. Luwu Timur;
- h. ruas Tarengge - Bts. Kota Malili; dan
- i. ruas Wotu - Tarengge.

(3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. jalan kolektor primer, terdapat di:

- 1. Kecamatan Angkona;
- 2. Kecamatan Burau;
- 3. Kecamatan Kalaena;
- 4. Kecamatan Malili;
- 5. Kecamatan Mangkutana;
- 6. Kecamatan Nuha;
- 7. Kecamatan Towuti; dan
- 8. Kecamatan Wasuponda.

b. jalan kolektor sekunder, terdapat di:

- 1. Kecamatan Burau;
- 2. Kecamatan Malili;
- 3. Kecamatan Mangkutana;
- 4. Kecamatan Tomoni;
- 5. Kecamatan Tomoni Timur;
- 6. Kecamatan Towuti;
- 7. Kecamatan Wasuponda; dan
- 8. Kecamatan Wotu.

(4) Jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. jalan lokal primer, terdapat di seluruh Kecamatan; dan

b. jalan lokal sekunder, terdapat di:

- 1. Kecamatan Angkona;
- 2. Kecamatan Burau;
- 3. Kecamatan Kalaena;
- 4. Kecamatan Malili;
- 5. Kecamatan Mangkutana;
- 6. Kecamatan Nuha;
- 7. Kecamatan Tomoni Timur;
- 8. Kecamatan Towuti;
- 9. Kecamatan Wasuponda; dan
- 10. Kecamatan Wotu.

- (6) Jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Jalan lingkungan dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder tersebar di seluruh Kecamatan.
- (8) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. jalan Asuli 15;
- b. jalan Perumahan;
- c. jalan Perusahaan;
- d. jalan PT. Vale;
- e. jalan PTP; dan
- f. jalan PTPN.

Pasal 13

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, yaitu ruas Poso – Tindantana – Palopo melintas di Kecamatan Burau, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Wotu.

Pasal 14

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, berupa terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. terminal Malili di Kecamatan Malili;
 - b. terminal Sorowako di Kecamatan Nuha;
 - c. terminal Sangkuruwira Tarengge di Kecamatan Wotu;
 - d. terminal Tomoni di Kecamatan Tomoni; dan
 - e. terminal Wawondula di Kecamatan Towuti.

Pasal 15

- (1) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdapat di:
 - a. Kecamatan Angkona;
 - b. Kecamatan Burau;
 - c. Kecamatan Malili;
 - d. Kecamatan Tomoni Timur;
 - e. Kecamatan Mangkutana; dan
 - f. Kecamatan Wotu.

- (2) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaringan jalur kereta api antarkota, meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api antarkota Palu – Poso – Malili, yang melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Wotu;
 - b. jaringan jalur kereta api antarkota Malili – Kolaka yang melintas di Kecamatan Malili;
 - c. jaringan jalur kereta api antarkota Bone – Wajo – Palopo – Malili, yang melintas di Kecamatan Burau, dan Kecamatan Wotu; dan
 - d. jaringan jalur kereta api antarkota Malili – Kolonodale yang melintas di Kecamatan Malili, Kecamatan Wasuponda, dan Kecamatan Nuha.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
- a. Stasiun Malili di Kecamatan Malili; dan
 - b. Stasiun Lampia di Kecamatan Malili.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau; dan
 - b. pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Alur pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu alur pelayaran kelas III, yang terdiri atas:
- a. alur pelayaran pelabuhan Sorowako - pelabuhan Matano;
 - b. alur pelayaran pelabuhan Sorowako - pelabuhan Nuha;
 - c. alur pelayaran pelabuhan Mahalona - pelabuhan Tole;
 - d. alur pelayaran pelabuhan Timampu - pelabuhan Bantilang;
 - e. alur pelayaran pelabuhan Timampu - pelabuhan Lengkobale;
 - f. alur pelayaran pelabuhan Timampu - pelabuhan Loeha; dan
 - g. alur pelayaran pelabuhan Timampu - pelabuhan Tokalimbo.

- (3) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pelabuhan sungai dan danau pengumpan, yang terdiri atas:
- a. pelabuhan Bantilang di Kecamatan Towuti;
 - b. pelabuhan Beau Tokalimbo di Kecamatan Towuti;
 - c. pelabuhan Lengkobale di Kecamatan Towuti;
 - d. pelabuhan Loeha di Kecamatan Towuti;
 - e. pelabuhan Mahalona di Kecamatan Towuti;
 - f. pelabuhan Matano di Kecamatan Nuha;
 - g. pelabuhan Nuha di Kecamatan Nuha;
 - h. pelabuhan Sorowako di Kecamatan Nuha;
 - i. pelabuhan Timampu di Kecamatan Towuti;
 - j. pelabuhan Tole di Kecamatan Towuti; dan
 - k. pelabuhan Towuti di Kecamatan Towuti.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 18

- (1) Sistem Jaringan Transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, berupa pelabuhan laut, terdiri atas:
- a. Pelabuhan Pengumpul;
 - b. Pelabuhan Pengumpan; dan
 - c. Terminal Khusus.
- (2) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pelabuhan Pengumpul Lampia di Kecamatan Malili.
- (3) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Pelabuhan Pengumpan regional Malili di Kecamatan Malili;
 - b. Pelabuhan Pengumpan lokal Wotu di Kecamatan Wotu.
- (4) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Terminal Khusus Balantang di Kecamatan Malili;
 - b. Terminal Khusus PT. Citra Lampia Mandiri di Kecamatan Malili;
 - c. Terminal Khusus Tanjung Mangkasa di Kecamatan Malili; dan
 - d. Terminal Khusus PT. Prima Utama Lestari di Kecamatan Malili.

Paragraf 6

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 19

- (1) Bandar udara umum dan Bandar Udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Bandar Udara pengumpan; dan
 - b. Bandar Udara khusus.

- (2) Bandar Udara pengumpan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Bandar Udara Pengumpan Luwu Timur di Kecamatan Angkona.
- (3) Bandar Udara khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Bandar Udara Khusus Sorowako di Kecamatan Nuha.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu Depo BBM PT. Vale di Kecamatan Malili.
- (4) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan; dan
 - b. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan – konsumen.
- (5) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, yaitu Jaringan gas Sengkang-Pare-pare-Makassar-Makale-Palopo-Malili-Donggi-Pomala, melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Nuha, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Wasuponda.
- (6) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, yaitu jaringan Migas PT. Vale, melintas di Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan Towuti, dan Kecamatan Wasuponda.
- (7) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (8) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, terdiri atas:
 - a. pembangkit listrik tenaga air;
 - b. pembangkit listrik tenaga diesel; dan
 - c. pembangkit listrik lainnya.

- (9) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, terdiri atas:
- a. pembangkit listrik tenaga air Karebbe di Kecamatan Malili;
 - b. pembangkit listrik tenaga air Pongkeru di Kecamatan Malili;
 - c. pembangkit listrik tenaga air Kalaena 1 di Kecamatan Mangkutana;
 - d. pembangkit listrik tenaga air Balambano di Kecamatan Wasuponda; dan
 - e. pembangkit listrik tenaga air Larona di Kecamatan Wasuponda.
- (10) Pembangkit listrik tenaga diesel sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, yaitu pembangkit listrik tenaga diesel Loeha di Kecamatan Towuti.
- (11) Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, terdiri atas :
- a. PLTM Ussu Malili di Kecamatan Malili;
 - b. PLTM Saluanoa di Kecamatan Mangkutana; dan
 - c. PLTM Tomoni di Kecamatan Mangkutana.
- (12) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, terdiri atas:
 1. SUTET, meliputi:
 - a) SUTET 275 kV Palopo – Wotu melintas di Kecamatan Burau, Kecamatan Tomoni dan Kecamatan Wotu;
 - b) SUTET 275 kV Pamona – Wotu melintas di Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Wotu; dan
 - c) SUTET GITET Wotu – GITET Bungku melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Wotu;
 2. SUTT, meliputi:
 - a) SUTT Wotu – Masamba melintas di Kecamatan Burau, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Wotu;
 - b) SUTT PT. Vale melintas di Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan Towuti, dan Kecamatan Wasuponda;
 - c) SUTT GI Malili – Kolaka Utara melintas di Kecamatan Malili; dan
 - d) SUTT GI Wotu – GI Malili melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, dan Kecamatan Wotu;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri atas:
 1. SUTM, meliputi:
 - a) JTM Malili, melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda, dan Kecamatan Wotu; dan

- b) JTM Tomoni, melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, dan Kecamatan Wotu.
2. SUTR, meliputi:
- a) JTR Malili, melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda, dan Kecamatan Wotu; dan
 - b) JTR Tomoni, melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, dan Kecamatan Wotu.
- c. Gardu Listrik, meliputi:
- 1. GI 150 kv Malili di Kecamatan Malili;
 - 2. GI 275 kv Wotu di Kecamatan Wotu; dan
 - 3. GITET Wotu (arah Bungku) di Kecamatan Wotu.
- (13) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang sistem jaringan energi yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Jaringan Tetap;
 - b. infrastruktur Jaringan Tetap; dan
 - c. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan serat optik terdapat di:
- a. Kecamatan Angkona;
 - b. Kecamatan Burau;
 - c. Kecamatan Malili;
 - d. Kecamatan Mangkutana;
 - e. Kecamatan Nuha;
 - f. Kecamatan Tomoni;
 - g. Kecamatan Tomoni Timur;
 - h. Kecamatan Towuti;
 - i. Kecamatan Wasuponda; dan
 - j. Kecamatan Wotu.
- (3) Infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Sentral Telepon Otomat (STO) Luwu Timur di Kecamatan Malili.

- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Jaringan Bergerak Seluler berupa BTS berada di seluruh Kecamatan.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi telekomunikasi.
- (6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang sistem jaringan telekomunikasi yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 22

- (1) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, berupa prasarana sumber daya air, meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang sistem Jaringan Sumber Daya Air yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan irigasi primer, terdapat di:
 - 1. Kecamatan Angkona;
 - 2. Kecamatan Burau;
 - 3. Kecamatan Kalaena;
 - 4. Kecamatan Malili;
 - 5. Kecamatan Mangkutana;
 - 6. Kecamatan Nuha;
 - 7. Kecamatan Tomoni;
 - 8. Kecamatan Towuti;
 - 9. Kecamatan Wasuponda; dan
 - 10. Kecamatan Wotu.
 - b. Jaringan irigasi sekunder, tersebar di semua Kecamatan; dan
 - c. Jaringan irigasi tersier, tersebar di semua Kecamatan.
- (4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. bangunan pengendalian banjir; dan
 - b. jaringan pengendalian banjir.

- (6) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, yaitu bendungan Bungadidi di Kecamatan Burau.
- (7) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, tersebar di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Wasuponda, dan Kecamatan Wotu.
- (8) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Nuha, Kecamatan Towuti, dan Kecamatan Wasuponda.
- (10) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (11) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi sumber daya air.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum;
 - b. sistem pengelolaan air limbah;
 - c. Sistem Jaringan Persampahan;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang sistem jaringan prasarana lainnya yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 24

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. jaringan air baku;
 - c. unit produksi; dan
 - d. unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Angkona;

- b. Kecamatan Burau;
 - c. Kecamatan Kalaena;
 - d. Kecamatan Malili;
 - e. Kecamatan Mangkutana;
 - f. Kecamatan Nuha;
 - g. Kecamatan Tomoni;
 - h. Kecamatan Tomoni Timur;
 - i. Kecamatan Towuti; dan
 - j. Kecamatan Wasuponda.
- (4) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Angkona;
 - b. Kecamatan Burau;
 - c. Kecamatan Kalaena;
 - d. Kecamatan Malili;
 - e. Kecamatan Mangkutana;
 - f. Kecamatan Nuha;
 - g. Kecamatan Tomoni;
 - h. Kecamatan Tomoni Timur;
 - i. Kecamatan Towuti; dan
 - j. Kecamatan Wasuponda.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di:
- a. Kecamatan Angkona;
 - b. Kecamatan Burau;
 - c. Kecamatan Malili;
 - d. Kecamatan Mangkutana; dan
 - e. Kecamatan Wasuponda.
- (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdapat di semua Kecamatan.
- (7) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai ayat (6) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa IPAL Dlagoon dan IPAL Flagoon terdapat di Kecamatan Nuha.
- (3) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa IPLT Malili terdapat di Kecamatan Malili.

- (4) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi pengelolaan air limbah.

Pasal 26

- (1) Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle*;
 - b. tempat pemrosesan akhir; dan
 - c. tempat pengolahan sampah terpadu.
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
- a. empat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* Malili di Kecamatan Malili;
 - b. empat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* Morina di Kecamatan Nuha;
 - c. empat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* Desa Baruga di Kecamatan Towuti; dan
 - d. empat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* lainnya terdapat di Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni dan Kecamatan Tomoni Timur.
- (3) Tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
- a. tempat pemrosesan akhir Ussu di Kecamatan Malili;
 - b. tempat pemrosesan akhir Sorowako di Kecamatan Nuha;
 - c. tempat pemrosesan akhir Asana di Kecamatan Tomoni; dan
 - d. tempat pemrosesan akhir Asuli di Kecamatan Towuti.
- (4) Tempat pengolahan sampah terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa tempat pengolahan sampah terpadu Enggano di Kecamatan Towuti dan tempat pengolahan sampah terpadu lainnya di Kecamatan Wotu.
- (5) Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi persampahan.

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh Kecamatan;
- (3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh Kecamatan.

- (4) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. Kecamatan Angkona;
 - b. Kecamatan Burau;
 - c. Kecamatan Kalaena;
 - d. Kecamatan Malili;
 - e. Kecamatan Nuha;
 - f. Kecamatan Tomoni;
 - g. Kecamatan Towuti;
 - h. Kecamatan Wasuponda; dan
 - i. Kecamatan Wotu.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
- a. Salo - Malaulu di Kecamatan Malili; dan
 - b. Jaringan drainase sekunder lainnya terdapat di seluruh Kecamatan.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (5) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor yang membidangi drainase.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten, meliputi rencana:
- a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.

- (2) Rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Badan Air dengan kode BA;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya dengan kode PTB;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- d. Kawasan Konservasi dengan kode KS;
- e. Kawasan Hutan Adat dengan kode ADT;
- f. Kawasan Lindung geologi dengan kode LGE;
- g. Kawasan cagar budaya dengan kode CB; dan
- h. Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM.

Paragraf 2

Badan Air

Pasal 31

- (1) Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, seluas kurang lebih 3.460 (tiga ribu empat ratus enam puluh) hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Angkona;
 - b. Kecamatan Burau;
 - c. Kecamatan Kalaena;
 - d. Kecamatan Malili;
 - e. Kecamatan Mangkutana;
 - f. Kecamatan Nuha;
 - g. Kecamatan Tomoni;
 - h. Kecamatan Tomoni Timur;
 - i. Kecamatan Towuti; dan
 - j. Kecamatan Wotu.
- (2) Badan Air direncanakan sebagai peruntukan permukiman perkotaan dengan kode BA/PK diusulkan perubahan peruntukannya, dan pada saat proses penetapan Peraturan Daerah tentang RTRW Daerah belum disepakati, penggambaran di dalam peta rencana Pola Ruang menggunakan ketentuan *Holding Zone*.

- (3) *Holding Zone* pada badan Air dengan kode BA/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diusulkan menjadi Kawasan Permukiman perkotaan seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektare berada di Kecamatan Malili.

Paragraf 3

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 32

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, berupa Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL seluas kurang lebih 208.625 (dua ratus delapan ribu enam ratus dua puluh lima) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Angkona;
- b. Kecamatan Burau;
- c. Kecamatan Malili;
- d. Kecamatan Mangkutana;
- e. Kecamatan Nuha;
- f. Kecamatan Tomoni;
- g. Kecamatan Towuti;
- h. Kecamatan Wasuponda; dan
- i. Kecamatan Wotu.

Paragraf 4

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 33

Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, seluas kurang lebih 2.874 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Angkona;
- b. Kecamatan Burau;
- c. Kecamatan Kalaena;
- d. Kecamatan Malili;
- e. Kecamatan Mangkutana;
- f. Kecamatan Nuha;
- g. Kecamatan Tomoni;
- h. Kecamatan Tomoni Timur;
- i. Kecamatan Towuti; dan
- j. Kecamatan Wotu.

Paragraf 5

Kawasan Konservasi

Pasal 34

- (1) Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, meliputi:
- a. Kawasan suaka alam dengan kode KSA;

- b. Kawasan pelestarian alam dengan kode KPA; dan
 - c. Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kode KWP.
- (2) Kawasan suaka alam dengan kode KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 84.415 (delapan puluh empat ribu empat ratus lima belas) hektare, berupa cagar alam dengan kode CA terdiri atas:
- a. cagar alam Faruhumpenai seluas kurang lebih 75.875 (tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima) hektare, terdapat di:
 - 1. Kecamatan Angkona;
 - 2. Kecamatan Kalaena;
 - 3. Kecamatan Malili;
 - 4. Kecamatan Mangkutana;
 - 5. Kecamatan Nuha; dan
 - 6. Kecamatan Wasuponda.
 - b. cagar alam Kalaena seluas kurang lebih 109 (seratus sembilan) hektare, terdapat di Kecamatan Mangkutana;
 - c. cagar alam Pamona seluas 8.346 (delapan ribu tiga ratus empat puluh enam) hektare, terdapat di Kecamatan Mangkutana; dan
 - d. cagar alam Ponda-Ponda seluas 85 (delapan puluh lima) hektare, terdapat di Kecamatan Mangkutana.
- (3) Kawasan pelestarian alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 87.651 (delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu) hektare, berupa taman wisata alam dengan kode TWA, terdiri atas:
- a. taman wisata alam danau Mahalona seluas kurang lebih 2.289 (dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan) hektare, terdapat di Kecamatan Towuti;
 - b. taman wisata alam danau Matano seluas kurang lebih 23.241 (dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu) hektare, terdapat di Kecamatan Nuha dan Kecamatan Wasuponda; dan
 - c. taman wisata alam danau Towuti seluas kurang lebih 62.121 (enam puluh dua ribu seratus dua puluh satu) hektare, terdapat di Kecamatan Towuti.
- (4) Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kode KWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kode KP3K.
- (5) Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kode KP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa suaka pulau kecil dengan kode SPK seluas kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hektare, terdapat di Kecamatan Angkona dan Kecamatan Malili.

Paragraf 6

Kawasan Hutan Adat

Pasal 35

Kawasan Hutan Adat dengan kode ADT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, seluas kurang lebih 271 (dua ratus tujuh puluh satu) hektare terdapat di Kecamatan Malili.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 36

- (1) Kawasan Lindung geologi dengan kode LGE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, berupa Kawasan cagar alam geologi dengan kode CAG.
- (2) Kawasan cagar alam geologi dengan kode CAG sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu Kawasan keunikan batuan dan fosil dengan kode LGE-1 seluas kurang lebih 747 (tujuh ratus empat puluh tujuh) hektare, terdapat di Kecamatan Wasuponda.

Paragraf 8
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 37

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf g, berupa objek cagar budaya yaitu :

- a. makam Makole Rahampu'u di Kecamatan Nuha;
- b. goa Andomo Desa Lioka di Kecamatan Towuti;
- c. bangkai kapal Jepang di Kecamatan Malili;
- d. situs Pulau Empat di Kecamatan Nuha;
- e. benteng Wotu di Kecamatan Wotu;
- f. kompleks Makam Temmalipa di Kecamatan Malili;
- g. makam Temmalipa di Kecamatan Malili;
- h. kompleks makam Syekh Al Joe fry di Kecamatan Wotu;
- i. makam Syekh Al Joe fry di Kecamatan Wotu
- j. To'Liang Batu di Kecamatan Mangkutana;
- k. peti kubur To'Liang Batu di Kecamatan Mangkutana;
- l. sumur tua Benteng Wotu di Kecamatan Wotu;
- m. Pontada di Kecamatan Nuha;
- n. kapak situs Pontada di Kecamatan Nuha;
- o. periuk situs Sukiyo di Kecamatan Nuha;
- p. situs bawah air Sukoiyo di Kecamatan Nuha;
- q. Ponai Situs Sukoiyo di Kecamatan Nuha;
- r. Pangkaburu Matano di Kecamatan Nuha;
- s. Tuyere (Pipa Tungku) di Kecamatan Nuha; dan
- t. Pu'u Labu Danau Matano di Kecamatan Nuha

Paragraf 9
Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 38

Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, seluas kurang lebih 2.441 (dua ribu empat ratus empat puluh satu) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Angkona

- b. Kecamatan Burau;
- c. Kecamatan Malili; dan
- d. Kecamatan Wotu.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam 29 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
- b. Kawasan Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
- c. Kawasan Pertanian dengan kode P;
- d. Kawasan Perikanan dengan kode IK;
- e. Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
- f. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- g. Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- h. Kawasan Permukiman dengan kode PM;
- i. Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- j. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 40

(1) Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP; dan
- b. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.

(2) Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 132.776 (seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Angkona;
- b. Kecamatan Burau;
- c. Kecamatan Kalaena;
- d. Kecamatan Malili;
- e. Kecamatan Mangkutana;
- f. Kecamatan Nuha;
- g. Kecamatan Tomoni;
- h. Kecamatan Towuti;
- i. Kecamatan Wasuponda; dan
- j. Kecamatan Wotu.

(3) Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 11.609 (sebelas ribu enam ratus sembilan) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Burau;
- b. Kecamatan Mangkutana;
- c. Kecamatan Tomoni; dan
- d. Kecamatan Towuti.

Paragraf 3

Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 41

Kawasan Perkebunan Rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, seluas kurang lebih 1.178 (seribu seratus tujuh puluh delapan) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Kalaena;
- b. Kecamatan Malili;
- c. Kecamatan Mangkutana;
- d. Kecamatan Nuha;
- e. Kecamatan Towuti; dan
- f. Kecamatan Wasuponda.

Paragraf 4

Kawasan Pertanian

Pasal 42

(1) Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, meliputi:

- a. Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
- b. Kawasan hortikultura dengan kode P-2; dan
- c. Kawasan perkebunan dengan kode P-3.

(2) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 28.900 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus) hektare terdapat di seluruh Kecamatan.

(3) Kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 5.103 (lima ribu seratus tiga) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Angkona;
- b. Kecamatan Burau;
- c. Kecamatan Kalaena;
- d. Kecamatan Malili;
- e. Kecamatan Mangkutana;
- f. Kecamatan Tomoni;
- g. Kecamatan Tomoni Timur;
- h. Kecamatan Towuti;

- i. Kecamatan Wasuponda; dan
 - j. Kecamatan Wotu.
- (4) Kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 59.536 (lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam) hektare, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (5) Pada Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat KP2B Kabupaten seluas kurang lebih 21.991 (dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) hektare yang terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 5
Kawasan Perikanan

Pasal 43

Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, berupa Kawasan Perikanan budidaya dengan kode IK-2 seluas kurang lebih 14.982 (empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Angkona;
- b. Kecamatan Burau;
- c. Kecamatan Malili;
- d. Kecamatan Mangkutana;
- e. Kecamatan Wasuponda; dan
- f. Kecamatan Wotu.

Paragraf 6
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 44

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, meliputi:
- a. Kawasan pertambangan mineral dengan kode MN; dan
 - b. Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Kawasan pertambangan mineral dengan kode MN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Kawasan pertambangan mineral logam dengan kode MLG.
- (3) Kawasan pertambangan mineral logam dengan kode MLG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seluas kurang lebih 12.174 (dua belas ribu seratus tujuh puluh empat) hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Angkona;
 - b. Kecamatan Malili;
 - c. Kecamatan Nuha;
 - d. Kecamatan Towuti; dan
 - e. Kecamatan Wasuponda.
- (4) Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Malili; dan
- b. Kecamatan Wotu.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 45

Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f, seluas kurang lebih 3.292 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Angkona;
- b. Kecamatan Malili; dan
- c. Kecamatan Tomoni.

Paragraf 8

Kawasan Pariwisata

Pasal 46

(1) Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g, seluas kurang lebih 326 (tiga ratus dua puluh enam) hektare, meliputi:

- a. bumi perkemahan Sawerigading di Kecamatan Nuha;
- b. land mark Luwu Timur di Kecamatan Malili;
- c. lapangan golf Sorowako di Kecamatan Nuha;
- d. makam Pua Sandro di Kecamatan Wotu;
- e. museum alat berat nursery di Kecamatan Nuha;
- f. museum alat berat/nursery di Kecamatan Nuha;
- g. nirwana Park Taman Tilung di Kecamatan Tomoni;
- h. pantai Balo-Balo di Kecamatan Wotu;
- i. pantai Ide di Kecamatan Nuha;
- j. pantai Impian-Old Camp di Kecamatan Nuha;
- k. pantai Kupu Kupu Taku Singkole di Kecamatan Nuha;
- l. pantai Lemo dan Mabonta di Kecamatan Burau;
- m. pantai Molino Topundau di Kecamatan Nuha;
- n. pantai Pomua Dohu Salonsa di Kecamatan Nuha;
- o. pantai Sione di Kecamatan Towuti;
- p. permandian alamiah di Kecamatan Towuti;
- q. permandian Kapa di Kecamatan Tomoni;
- r. telaga Silika di Kecamatan Towuti;
- s. water park Semoga Lestari di Kecamatan Tomoni; dan
- t. wisata sungai Malela di Kecamatan Mangkutana.

(2) Kawasan Pariwisata yang berupa objek pariwisata tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Kawasan Permukiman

Pasal 47

- (1) Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h, meliputi:
 - a. Kawasan Permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. Kawasan Permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan Permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 8.220 (delapan ribu dua ratus dua puluh) hektare, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 5.845 (lima ribu delapan ratus empat puluh lima) hektare, terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 10
Kawasan Transportasi

Pasal 48

Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf i, seluas kurang lebih 99 (sembilan puluh sembilan) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Malili;
- b. Kecamatan Nuha;
- c. Kecamatan Tomoni;
- d. Kecamatan Towuti; dan
- e. Kecamatan Wotu.

Paragraf 11
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 49

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf j, seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektare, meliputi:
 - a. aset TNI di kecamatan Malili;
 - b. Kodim Luwu Timur di Kecamatan Malili;
 - c. Koramil 1403.16/Nuha di Kecamatan Wasuponda;
 - d. Koramil Angkona di Kecamatan Angkona; dan
 - e. pos Lantamal TNI AL Lampia di Kecamatan Malili.
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berupa objek pertahanan dan keamanan, meliputi :
 - a. Koramil 1403. 13/Wotu di Kecamatan Wotu;
 - b. Koramil 1403. 14/Mangkutana di Kecamatan Mangkutana;
 - c. Koramil 1403. 15/Malili di Kecamatan Malili;

- d. persiapan Kantor Koramil Towuti di Kecamatan Towuti; dan
- e. Perum Babinsa Sorowako di Kecamatan Nuha.

Bagian Keempat
Kawasan Pertampalan

Pasal 50

- (4) Pemanfaatan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, agar memperhatikan Kawasan pertampalan, terdiri atas:
 - a. KKOP;
 - b. KP2B;
 - c. Kawasan rawan bencana;
 - d. Kawasan resapan air;
 - e. Kawasan sempadan;
 - f. Kawasan karst; dan
 - g. Kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (5) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;
 - b. Kawasan pertampalan KKOP sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat di Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Nuha, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Wotu; dan
 - c. KKOP ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (6) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Wilayah yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kawasan pertampalan KP2B sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat di semua Kecamatan; dan
 - c. KP2B ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang KP2B tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (7) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, terdapat di semua Kecamatan;
 - b. rawan bencana sesar aktif tingkat tinggi, terdapat di Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Towuti dan Kecamatan Wasuponda;

- c. rawan bencana banjir tingkat tinggi, terdapat di semua kecamatan ;
 - d. rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi terdapat di semua Kecamatan;
 - e. rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, terdapat di Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Nuha, Kecamatan Towuti dan Kecamatan Wasuponda; dan
 - f. rawan bencana rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi, terdapat di Kecamatan Burau dan Kecamatan Wotu;
 - g. Kawasan rencana bencana ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*akuifer*) yang berguna sebagai sumber air; dan
 - b. Kawasan pertampalan resapan air sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat di kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wasuponda, dan Kecamatan Wotu; dan
 - c. Kawasan resapan air ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, ketenagalistrikan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi;
 - b. Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat di Kecamatan Burau, Kecamatan Malili dan Kecamatan Wotu;
 - c. Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda, dan Kecamatan Wotu;
 - d. Kawasan sempadan situ/danau/embung/waduk sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat di Kecamatan Nuha dan Kecamatan Towuti;
 - e. Kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Wotu; dan

- f. Kawasan sempadan ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. bentang alam yang terbentuk karena pelarutan air pada batuan gamping dan/atau dolomit; dan
 - b. Kawasan pertampalan karst sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat di Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Nuha, Kecamatan Towuti, dan Kecamatan Wasuponda; dan
 - c. Kawasan karst ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan karst tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (11) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. Kawasan yang memiliki potensi pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa izin usaha pertambangan, wilayah pertambangan dan wilayah usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan; dan
 - b. Kawasan pertampalan pertambangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat di semua Kecamatan; dan
 - c. Kawasan pertambangan mineral dan batubara ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 51

- (1) Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, merupakan bagian wilayah Daerah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Daerah di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
- (2) Kawasan strategis di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kawasan strategis nasional;
 - b. Kawasan strategis Provinsi; dan
 - c. KSK.
- (3) Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta penetapan Kawasan strategis dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi yaitu Kawasan Soroako dan sekitarnya.

Pasal 53

- (1) Kawasan strategis Provinsi yang ada di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan strategis Provinsi dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. Kawasan strategis Provinsi dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis Provinsi dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari Kawasan ekonomi terpadu Luwu Raya di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Wotu.
- (3) Kawasan strategis Provinsi dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Kawasan Danau Matano – Towuti dan sekitarnya, terdapat di Kecamatan Nuha, dan Kecamatan Towuti

Pasal 54

- (1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. Kawasan minapolitan Pesisir Selatan Luwu Timur, ditetapkan di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Malili, dan Kecamatan Wotu; dan
 - b. Kawasan Agroindustri Tomoni dan sekitarnya, ditetapkan di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, dan Kecamatan Wotu.
- (3) KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. Kawasan Hutan Adat Cerekang di Kecamatan Malili; dan
 - b. Kawasan Geopark Matano dan sistem danau Malili di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Nuha, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Towuti, dan Kecamatan Wasuponda.

- (4) Tujuan pengembangan Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk meningkatkan nilai produktivitas sektor perikanan dan pendapatan Masyarakat, dengan arahan pengembangan, meliputi:
- a. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sektor perikanan;
 - b. mengembangkan dan mendorong pertumbuhan industri perikanan melalui pola kemitraan dan kerjasama;
 - c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Masyarakat pada sektor perikanan melalui pola bina usaha, dan fasilitasi sumber-sumber permodalan yang ringan; dan
 - d. mengendalikan perubahan fungsi ruang pada Kawasan Perikanan, dan menjaga konsistensi berkelanjutan.
- (5) Tujuan pengembangan Kawasan agroindustri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk meningkatkan nilai produktivitas sektor pertanian dan menjamin pemenuhan pangan daerah, regional dan nasional, dengan arahan pengembangan, meliputi:
- a. meningkatkan produksi sektor pertanian melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian;
 - c. memfasilitasi dan mendorong pertumbuhan industri pengolahan hasil pertanian, guna meningkatkan perekonomian Masyarakat;
 - d. meningkatkan kerjasama usaha industri pertanian melalui pola bina usaha dan kemitraan antar usaha; dan
 - e. mengendalikan perubahan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pertanian, terutama pada tanaman pangan.
- (6) Tujuan pengembangan Kawasan Hutan Adat Cerekang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, untuk menjaga kelestarian ekosistem dan kearifan lokal sebagai salah satu warisan budaya Masyarakat adat, arahan pengembangan meliputi:
- a. mengendalikan dan membatasi kegiatan budidaya yang berpotensi mengubah fungsi ruang dan kegiatan yang dapat merusak kelestarian lingkungan;
 - b. mengembangkan kegiatan adat yang bersifat konservatif dan rehabilitasi lingkungan hutan adat; dan
 - c. mengembangkan kegiatan sosial ekonomi dan budaya yang tidak merusak lingkungan Kawasan Hutan Adat.
- (7) Tujuan pengembangan Kawasan Geopark Matano dan sistem Danau Malili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan ekosistem dan keanekaragaman hayati, dengan arahan pengembangan meliputi:
- a. mengendalikan dan membatasi kegiatan budidaya secara masif, termasuk yang berpotensi mengalami perubahan fungsi ruang dan degradasi lingkungan;
 - b. perlindungan dan pelestarian terhadap Warisan Geologi (*geoheritage*), Keragaman Geologi (*geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*cultural diversity*);

- c. penataan, pemeliharaan pemanfaatan Situs Geologi (*geosite*), Warisan Geologi (*geoheritage*), Keragaman Geologi (*geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*biodiversity*), dan Keragaman, guna pengelolaan geologi, biologi, lingkungan hidup, sosial budaya dan pariwisata;
- d. pembangunan sistem pengawasan dan pengamanan Situs Geologi (*Geosite*), Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
- e. konservasi Warisan Geologi (*geoheritage*), Keragaman Geologi (*geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*cultural diversity*);
- f. pengembangan pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
- g. pembangunan perekonomian Masyarakat berbasis ekonomi kreatif dan pelestarian sosial budaya Masyarakat lokal; dan
- h. pengembangan pariwisata dan pembangunan kebutuhan amenities dan infrastruktur pendukung pariwisata.

Pasal 55

- (1) Operasionalisasi rencana KSK dapat dijabarkan lebih lanjut dalam RDTR.
- (2) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 56

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten merupakan arahan pembangunan dan/atau pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten, melalui:

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
- c. pelaksanaan SPPR.

Bagian Kedua

Ketentuan KKRP

Pasal 57

- (1) Ketentuan KKPR di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW.

Bagian Ketiga

Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 58

- (1) Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, menjelaskan program utama perwujudan pada rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang dan Kawasan Strategis dalam Wilayah Kabupaten.
- (2) Program utama perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Struktur Ruang;
 - b. perwujudan Pola Ruang; dan
 - c. perwujudan Kawasan strategis.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di Kabupaten.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi;
 - c. anggaran pendapatan belanja Kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. Pemerintah;
 - b. swasta; dan/atau
 - c. Masyarakat.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, disesuaikan dengan kewenangan masing-masing pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Waktu pelaksanaan program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas 4 (empat) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Wilayah Kabupaten yang meliputi:
 - a. tahap I (2025 - 2029);
 - b. tahap II (2030 - 2034);
 - c. tahap III (2035 - 2039); dan
 - d. tahap IV (2040 - 2044).

- (9) Rincian indikasi program utama Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, dilaksanakan berdasarkan indikasi program yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen SPPR akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) SPPR menghasilkan dokumen:
 - a. SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan SPPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 60

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 61

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a, merupakan ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan

Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan atau fungsi ruang dan Kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.

- (2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang;
 - b. menyeragamkan Ketentuan Umum Zonasi di seluruh wilayah Kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap Kawasan atau zona Kabupaten; dan
 - d. sebagai dasar pemberian KKPR.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kabupaten terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memuat ketentuan mengenai:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Sistem Pusat Permukiman; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan prasarana wilayah.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Budi Daya.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, memuat ketentuan mengenai:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. sarana dan prasarana minimal;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan; dan
 - e. Ketentuan Khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 62

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. standar pelayanan minimal untuk PKL;
 - b. standar pelayanan minimal untuk PPK;
 - c. standar pelayanan minimal untuk PPL.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar pelayanan minimal Sistem Pusat Permukiman.

- (3) Standar pelayanan minimal Sistem Pusat Permukiman sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala Kabupaten atau beberapa Kecamatan terdiri atas:
- a. sarana pelayanan umum skala Daerah;
 - b. terminal penumpang tipe B;
 - c. perdagangan dan jasa skala Daerah;
 - d. fasilitas perkantoran skala pelayanan Daerah;
 - e. fasilitas jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - f. fasilitas sistem penyediaan air minum;
 - g. fasilitas sistem pengolahan air limbah;
 - h. fasilitas Sistem Jaringan Persampahan;
 - i. fasilitas sistem jaringan telekomunikasi;
 - j. sistem jaringan drainase;
 - k. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - l. penyediaan RTH perkotaan minimal 30% (tiga puluh persen), berupa RTH Publik minimal 20% (dua puluh persen) dan RTH privat minimal 10% (sepuluh persen).
- (4) Standar pelayanan minimal Sistem Pusat Permukiman sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan skala Kecamatan terdiri atas:
- a. sarana pelayanan umum skala Kecamatan;
 - b. perdagangan dan jasa skala Kecamatan;
 - c. terminal penumpang tipe C;
 - d. jaringan jalan dan jembatan;
 - e. jaringan ketenagalistrikan;
 - f. jaringan telekomunikasi;
 - g. jaringan drainase;
 - h. sistem penyediaan air minum;
 - i. sistem pengolahan air limbah;
 - j. jaringan persampahan;
 - k. jaringan evakuasi bencana; dan
 - l. penyediaan RTH perkotaan minimal 30% (tiga puluh persen), berupa RTH Publik minimal 20% (dua puluh persen) dan RTH privat minimal 10% (sepuluh persen).
- (5) Standar pelayanan minimal Sistem Pusat Permukiman sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan antar desa terdiri atas:
- a. sarana pelayanan umum skala kelurahan atau desa;
 - b. perdagangan dan jasa skala kelurahan atau desa;
 - c. jaringan jalan dan jembatan;
 - d. jaringan ketenagalistrikan;
 - e. jaringan telekomunikasi;
 - f. jaringan drainase;

- g. sistem penyediaan air minum;
- h. sistem pengolahan air limbah;
- i. jaringan persampahan;
- j. jaringan evakuasi bencana; dan
- k. penyediaan RTH perkotaan minimal 30% (tiga puluh persen), berupa RTH Publik minimal 20% (dua puluh persen) dan RTH privat minimal 10% (sepuluh persen).

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 63

Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf b, terdiri atas:

- a. standar teknis Sistem Jaringan Transportasi;
- b. standar teknis sistem jaringan energi;
- c. standar teknis sistem jaringan telekomunikasi;
- d. standar teknis sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
- e. standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 64

Standar teknis Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, meliputi:

- a. standar teknis sistem jaringan jalan;
- b. standar teknis sistem jaringan kereta api;
- c. standar teknis sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. standar teknis Sistem Jaringan Transportasi laut; dan
- e. standar teknis Bandar Udara umum dan Bandar Udara khusus.

Pasal 65

- (1) Standar teknis sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, meliputi:
 - a. standar teknis jalan umum;
 - b. standar teknis jalan khusus;
 - c. standar teknis jalan tol; dan
 - d. standar teknis terminal penumpang.
- (2) Standar teknis sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis sistem jaringan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. standar teknis jalan arteri primer;
 - b. standar teknis jalan kolektor primer;
 - c. standar teknis jalan kolektor sekunder;
 - d. standar teknis jalan lokal primer;
 - e. standar teknis jalan lokal sekunder;

- f. standar teknis jalan lingkungan primer; dan
 - g. standar teknis jalan lingkungan sekunder.
- (4) Standar teknis jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (5) Standar teknis jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
 - d. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - e. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - f. menghubungkan antar pusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah;
 - g. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - h. tidak boleh terputus di Kawasan perkotaan; dan
 - i. standar teknis jalan arteri primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal;
 - b. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mempunyai kapasitas lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - d. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. jalan kolektor primer yang memasuki Kawasan perkotaan dan/atau Kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - g. standar teknis jalan kolektor primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:
- a. didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
 - c. mempunyai kapasitas lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - d. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - e. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - f. jalan kolektor primer yang berada di Kawasan perkotaan dan/atau pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - g. standar teknis jalan kolektor sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri atas:
- a. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jalan lokal primer yang memasuki Kawasan perdesaan tidak boleh terputus; dan
 - c. standar teknis jalan lokal primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, terdiri atas:
- a. didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jalan lokal sekunder yang memasuki Kawasan perdesaan tidak boleh terputus;
 - c. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. standar teknis jalan lokal sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Standar teknis jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, terdiri atas:
- a. didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis jalan lingkungan primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Standar teknis jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, terdiri atas:
- a. didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih;

- c. jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan beroda 3 (tiga) atau lebih didesain lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hanya memiliki bagian jalan berupa ruang milik jalan; dan
 - e. standar teknis jalan lingkungan sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Standar teknis jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. didesain berdasarkan acuan teknis yang sesuai dengan keperluannya;
 - b. akses dari jalan khusus ke jalan umum harus sesuai dengan persyaratan teknis jalan;
 - c. persilangan jalan khusus dengan jalan umum harus dilakukan dengan persilangan tidak sebidang, kecuali jika jalan khusus yang bersilangan tersebut digunakan oleh kendaraan yang memenuhi ketentuan kelas penggunaan jalan sesuai dengan ketentuan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - d. penyelenggaraan jalan khusus mengacu kepada persyaratan teknis jalan serta pedoman teknis jalan umum.
- (13) Standar teknis jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. didesain berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kecepatan tempuh rata-rata >8 kecepatan tempuh rata-rata jalan non tol;
 - c. kecepatan transaksi rata-rata <8 detik setiap kendaraan;
 - d. kecepatan penanganan hambatan lalu lintas melalui patroli kendaraan derek 30 (tiga puluh) menit per siklus pengamatan;
 - e. keselamatan sarana pengaturan lalu lintas berupa perambuan, marka jalan, guide post/reflektor, patok kilometer setiap 1 (satu) kilometer, penerangan jalan umum, pagar rumija, penanganan kecelakaan serta pengamanan dan penegakan hukum;
 - f. unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan berupa ambulans, kendaraan derek, polisi patroli jalan raya, patroli jalan tol, kendaraan rescue dan sistem informasi; dan
 - g. standar teknis jalan tol lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Standar teknis terminal penumpang dimaksud ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. terminal penumpang tipe B dengan standar teknis:
 - 1. melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam Provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan;
 - 2. lokasi terminal harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;

3. penyelenggaraan terminal wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan dan kesetaraan di terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe B lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. terminal penumpang tipe C:
1. melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan;
 2. lokasi terminal harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. penyelenggaraan terminal wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan dan kesetaraan di terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe C lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Standar teknis sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, meliputi:
 - a. standar teknis jaringan jalur kereta api; dan
 - b. standar teknis stasiun kereta api.
- (2) Standar teknis jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalur kereta api yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalur kereta api;
 - b. menetapkan zona ruang manfaat jalan rel beserta ruang di kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya;
 - c. penetapan zona ruang milik jalur kereta api meliputi bidang tanah di kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api, yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter;

- d. penetapan zona ruang pengawasan jalur kereta api meliputi bidang tanah atau bidang lain di kiri dan di kanan ruang milik jalur kereta api digunakan untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan sisi kanan ruang milik jalur kereta api, masing-masing selebar 9 (sembilan) meter;
 - e. penyediaan RTH pada zona ruang milik jalur kereta api; dan
 - f. pelarangan pendirian bangunan pada sempadan jalur kereta api.
- (4) Standar teknis stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. stasiun kereta api berfungsi sebagai tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk melayani naik dan turun penumpang, bongkar muat barang, dan/atau keperluan operasi kereta api;
 - b. stasiun penumpang paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, keamanan, kenyamanan, naik turun penumpang, penyandang cacat, kesehatan, fasilitas umum, fasilitas pembuangan sampah, dan fasilitas informasi;
 - c. kegiatan di stasiun kereta api meliputi kegiatan pokok, kegiatan usaha penunjang, dan kegiatan jasa pelayanan khusus;
 - d. kegiatan pokok di stasiun meliputi pengaturan perjalanan kereta api, pelayanan kepada pengguna jasa kereta api, pelayanan keamanan dan ketertiban, dan pelayanan kebersihan lingkungan;
 - e. kegiatan usaha penunjang di stasiun dapat dilakukan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian, tidak mengganggu pergerakan penumpang dan/atau barang, menjaga ketertiban dan keamanan, dan menjaga kebersihan lingkungan;
 - f. kegiatan jasa pelayanan khusus di stasiun dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan penyelenggara prasarana perkeretaapian yang berupa jasa pelayanan ruang tunggu penumpang, bongkar muat barang, pergudangan, parkir kendaraan, dan/atau penitipan barang;
 - g. pengembangan fasilitas stasiun penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat; dan
 - h. penyediaan fasilitas penghubung yang aman dan mudah ke dan dari moda lainnya.

Pasal 67

- (1) Standar teknis sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, meliputi:
 - a. standar teknis pelabuhan sungai dan danau; dan
 - b. standar teknis pelabuhan penyeberangan.
- (2) Standar teknis sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi relatif terbatas;

- b. berperan dalam transportasi antar Kabupaten dalam Provinsi atau dalam Kabupaten; dan
 - c. fasilitas dan standar teknis pelabuhan sungai dan danau lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi geografis meliputi:
 - 1. kondisi lahan peruntukan sebagai pelabuhan; dan
 - 2. arah serta kecepatan angin.
 - b. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi hidroceanografi meliputi:
 - 1. luas dan kedalaman perairan;
 - 2. karakteristik pasang surut;
 - 3. karakteristik gelombang;
 - 4. arah dan kecepatan arus; dan
 - 5. erosi dan pengendapan.
 - c. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi topografi mengenai tinggi rendah permukaan tanah; dan
 - d. fasilitas dan standar teknis pelabuhan penyeberangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan Ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

- (1) Standar teknis Sistem Jaringan Transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, meliputi:
- a. standar teknis Pelabuhan Pengumpul;
 - b. standar teknis Pelabuhan Pengumpan regional; dan
 - c. standar teknis Terminal Khusus.
- (2) Standar teknis Sistem Jaringan Transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. memiliki jarak dengan Pelabuhan Pengumpul lainnya setidaknya 50 (lima puluh) mil;
 - b. berada dekat dengan jalur pelayaran nasional kurang lebih 50 (lima puluh) mil;
 - c. memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memiliki dermaga multipurpose minimal 1 (satu) tambatan dan peralatan bongkar muat;
 - e. berperan sebagai pengumpul angkutan petikemas/curah/general cargo/penumpang nasional;

- f. berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang umum nasional; dan
 - g. standar teknis Pelabuhan Pengumpul lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis Pelabuhan Pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. memiliki luas daratan dan perairan tertentu dan terlindung dari gelombang;
 - b. melayani penumpang dan barang antar Kabupaten atau kota dan/atau antar Kecamatan dalam wilayah Provinsi;
 - c. berperan melayani angkutan laut antar Kabupaten/kota dalam Provinsi;
 - d. berperan sebagai tempat pelayanan penumpang di daerah terpencil, terisolasi, perbatasan, daerah terbatas yang hanya didukung oleh moda transportasi laut;
 - e. berada dekat dengan jalur pelayaran antar pulau kurang lebih 25 (dua puluh lima) mil;
 - f. memiliki dermaga dengan panjang maksimal 120 (seratus dua puluh) meter;
 - g. memiliki jarak dengan Pelabuhan Pengumpan regional lainnya 20 (dua puluh) sampai 50 (lima puluh) mil; dan
 - h. standar teknis Pelabuhan Pengumpan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;
 - b. lokasi pelabuhan Terminal Khusus dilaksanakan berdasarkan hasil kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis Terminal Khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Standar teknis Bandar Udara umum dan Bandar Udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, berupa standar teknis Bandar Udara pengumpan.
- (2) Standar teknis Bandar Udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis Bandar Udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kegiatan penunjang operasional Bandar Udara berupa fasilitas perbengkelan pesawat udara, fasilitas pergudangan, penginapan, toko, restoran, lapangan, RTH, perparkiran, rekreasi, perkantoran, dan fasilitas olah raga;

- b. Pemanfaatan Ruang di sekitar Bandar Udara harus mengikuti KKOP dan/atau mengacu kepada ketentuan perundang-undangan sektor terkait;
- c. Bandar Udara harus memiliki Sistem Jaringan Transportasi antarmoda;
- d. kegiatan yang dilarang terdiri atas kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas penerbangan;
- e. kegiatan yang dilarang terdiri atas kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas penerbangan;
- f. pengembangan Bandar Udara mengacu pada studi kelayakan dan studi pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemanfaatan Ruang di sekitar Bandar Udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan Bandar Udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. standar teknis Bandar Udara pengumpan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Standar teknis untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, meliputi:
 - a. standar teknis jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. standar teknis jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Standar teknis jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. standar teknis infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. standar teknis jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Standar teknis infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (6) Standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas:
 - a. pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi primer, kedekatan dengan pusat beban, topologi jaringan transmisi, dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;

- b. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem;
 - c. Kawasan pembangkit tenaga listrik terdiri atas Kawasan manfaat pembangkitan listrik dan Kawasan penyangga;
 - d. Kawasan manfaat pembangkit listrik adalah untuk bangunan dan peralatan pembangkit listrik;
 - e. Kawasan penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu keselamatan operasional pembangkit listrik;
 - f. KDB dan KLB ditetapkan dalam rencana rinci Tata Ruang dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, tata bangunan dan lingkungan;
 - g. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen; dan
 - h. pada setiap lokasi instalasi konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum harus diberi tanda peringatan yang jelas.
- (7) Standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri atas:
- a. memiliki ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan, operasi, dan pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. zona jaringan transmisi terdiri atas ruang bebas dan ruang aman;
 - c. zona ruang bebas harus dibebaskan baik dari Orang, maupun benda apapun demi keselamatan Orang, makhluk hidup, dan benda lainnya;
 - d. zona ruang aman difungsikan untuk kegiatan yang tidak mengganggu fungsi saluran udara tegangan tinggi maupun saluran udara tegangan ekstra tinggi dengan syarat mengikuti ketentuan jarak bebas minimum vertikal dan horizontal;
 - e. pelarangan pendirian bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - f. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Standar teknis sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, meliputi:
- a. standar teknis Jaringan Tetap; dan
 - b. standar teknis jaringan bergerak.
- (2) Standar teknis Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pembangunan Jaringan Tetap berbasis *circuit switched* dan berbasis *packet switched*;
 - b. Jaringan Tetap lokal berbasis *circuit switched* menyelenggarakan jasa telepon dasar untuk sambungan lokal dan wajib menyediakan akses

telepon dengan kapasitas jaringan terpasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. Jaringan Tetap lokal berbasis *packet switched* wajib menyediakan jaringan transportasi yang menghubungkan antar pusat jaringan (*node*) dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan (*node*).

(3) Standar teknis jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jaringan Bergerak Seluler, terdiri atas:

- a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggara jaringan bergerak satelit wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang dan jaringan penghubungan;
- c. pemanfaatan menara secara bersama ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. standar teknis jaringan bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

(1) Standar teknis sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, meliputi:

- a. standar teknis sistem jaringan irigasi;
- b. standar teknis sistem pengendalian banjir; dan
- c. standar teknis bangunan sumber daya air.

(2) Standar teknis sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
- b. lebar satuan disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan dialiri;
- c. kemiringan (*slop*) saluran disesuaikan kelerengan lahan 2 (dua) persen; dan
- d. standar teknis sistem jaringan irigasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Standar teknis sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem pengendalian banjir dilakukan dengan menggunakan metode pengendalian banjir secara teknis (metode struktur);
- b. sistem pengendalian banjir berupa bronjong kawat sesuai standar teknis terkait; dan
- c. standar teknis sistem pengendalian banjir lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Standar teknis bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. penentuan klasifikasi bangunan sumber daya air dilakukan berdasarkan kriteria kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan Pemanfaatan Ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. kriteria kondisi lahan, kondisi lahan, investasi, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan Pemanfaatan Ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e, meliputi:
 - a. standar teknis jaringan air minum (SPAM);
 - b. standar teknis sistem pengelolaan air limbah;
 - c. standar teknis sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. standar teknis Sistem Jaringan Persampahan;
 - e. standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. standar teknis ruang sistem jaringan drainase.
- (2) Standar teknis jaringan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan perpipaan, terdiri atas:
 - a. pembangunan SPAM dilengkapi dengan pengolahan limbah;
 - b. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAM di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air;
 - c. melakukan penghijauan di sekitar air baku;
 - d. penempatan bangunan penyadap (*intake*) harus aman terhadap polusi, aman terhadap daya dukung alam (terhadap longsor dan lain-lain);
 - e. konstruksi bangunan pengambilan air harus aman terhadap banjir air sungai, terhadap gaya guling, gaya geser, rembesan, gempa dan gaya angkat air (*up-lift*); dan
 - f. lokasi instalasi pengolahan air tidak berdekatan dengan lokasi pengolahan air limbah dan tempat pemrosesan akhir;
 - g. lokasi instalasi pengolahan air berdekatan dengan sumber air baku atau berada pada posisi yang cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan induk air minum antar sistem dan terdapat lahan cadangan pengembangan di sekitarnya; dan
 - h. standar teknis unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan jaringan perpipaan lainnya serta sarana dan prasarana penunjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik, berupa jenis sistem pengelolaan air limbah domestik memperhatikan kepadatan

- penduduk, kedalaman muka air tanah, kemiringan tanah, permeabilitas tanah, dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. sistem pengelolaan air limbah non domestik, terdiri atas:
1. spesifikasi instalasi pengolahan air limbah non domestik dan baku mutu air limbah yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. instalasi pengolahan air limbah komunal, saluran pembuangan, dan infrastruktur instalasi air limbah lainnya direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. spesifikasi instalasi pengolahan air limbah klinis, laboratorium klinik dan kimia serta baku mutu air limbah yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pengelolaan air limbah radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan standar teknis pengelolaan limbah fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. standar teknis tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle*, terdiri atas:
1. luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. sarana dan pengelompokan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gundang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas di sekitarnya;
 4. penampung sisa pengolahan sampah bukan merupakan wadah permanen dan tidak mencemari lingkungan;
 5. penempatan lokasi tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* harus mendapat persetujuan Masyarakat setempat;
 6. penempatan lokasi tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* sedekat mungkin dengan daerah pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. lokasi tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* mudah diakses serta memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
 8. standar teknis tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis tempat penampungan sementara, terdiri atas:
1. luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penampung sampah sementara di tempat penampungan sementara bukan merupakan wadah permanen tidak mencemari lingkungan;
 4. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
 5. lokasinya mudah diakses serta memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan;
 6. memperhitungkan volume sampah dan jangkauan pelayanan; dan
 7. standar teknis tempat penampungan sementara lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. standar teknis tempat pemrosesan akhir, terdiri atas:
1. pemilihan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah perkotaan memperhatikan kondisi geologi, geohidrologi, curah hujan, topografi, karakteristik banjir, dan kriteria teknis lainnya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. lokasi tempat pemrosesan akhir tidak berada pada daerah produktif, dan pada Kawasan Lindung;
 3. jarak tempat pemrosesan akhir dari lapangan terbang minimal 1.500-3.000 (seribu lima ratus sampai dengan tiga ribu) meter;
 4. lokasi tempat pemrosesan akhir memperhatikan kondisi sosial Masyarakat di sekitarnya;
 5. jarak terhadap sumber air minum harus lebih besar dari 100 (seratus) meter di hilir aliran;
 6. luas lokasi tempat pemrosesan akhir memperhitungkan volume sampah dan jangkauan pelayanan; dan
 7. standar teknis tempat pemrosesan akhir dan prasarana pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. standar teknis tempat pengolahan sampah terpadu, terdiri atas:
1. luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
 4. lokasinya mudah diakses serta memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan;
 5. memperhitungkan volume sampah dan jangkauan pelayanan; dan
 6. standar teknis tempat pengolahan sampah terpadu lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. standar teknis Jalur Evakuasi Bencana, terdiri atas:
1. jalur evakuasi darat sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki (pedestrian) sedangkan jalur evakuasi air dapat dilalui dengan perahu karet;

2. jalur evakuasi direncanakan menjauhi daerah bencana;
 3. jalur evakuasi diusahakan tidak melintangi sungai atau jembatan;
 4. jalur evakuasi direncanakan secara paralel untuk menghindari penumpukan massa; dan
 5. standar teknis jalur evakuasi lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis Tempat Evakuasi Bencana, terdiri atas:
1. lokasi tempat evakuasi memiliki waktu tempuh tercepat dari lokasi bencana;
 2. jarak tempuh ke lokasi evakuasi sementara terdekat dari pusat permukiman atau aktivitas Masyarakat;
 3. RTH dan ruang terbuka non hijau sebagai fasilitas tempat evakuasi sementara;
 4. kapasitas bangunan evakuasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. tempat evakuasi sementara terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki;
 6. memiliki sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. lokasi tempat evakuasi akhir dipastikan harus berada di luar wilayah rawan bencana, dan dapat digunakan untuk semua jenis ancaman bencana; dan
 8. standar teknis Tempat Evakuasi Bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis ruang sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. sistem teknis jaringan drainase perkotaan terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang terhubung secara sistemis satu dengan lainnya;
 - b. saluran primer dan/atau saluran sekunder dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan;
 - c. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas rumija; dan
 - d. spesifikasi teknis jaringan drainase harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 74

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) huruf a, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Air dengan kode BA;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya dengan kode PTB;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi dengan kode KS;
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Adat dengan kode ADT;
- f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung geologi dengan kode LGE;
- g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya; dan
- h. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM.

Pasal 75

Ketentuan Umum Zonasi Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu pengelolaan dan pelestarian Badan Air;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan pariwisata yang tidak merusak Badan Air, membuat kajian, melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - 2. kegiatan spiritual, pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;
 - 3. objek cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 - 4. kegiatan menunjang angkutan perairan yang tidak merusak Kawasan sekitar Badan Air;
 - 5. konstruksi reservoir pembangkit listrik tenaga air dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 6. kegiatan pertambangan yang berada di Badan Air dimungkinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7. bangunan prasarana pemanfaatan sumber daya air yang bertujuan untuk preservasi, konservasi, pengatur dan pengelolaan sumber daya air, dan pengendalian banjir, dengan membuat kajian, perencanaan teknis, dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 - 8. jaringan prasarana dengan syarat tidak merusak Badan Air dan mendapat persetujuan dari instansi terkait.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. penebaran jenis spesies asing;
 - 2. kegiatan penangkapan ikan dan biota air yang dapat merusak ekosistem perikanan;
 - 3. kegiatan pembuangan limbah padat dan cair, limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 4. kegiatan budi daya lain yang mengganggu fungsi dan menurunkan kualitas Badan Air; dan

5. kegiatan lain yang dapat merusak Badan Air.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan yaitu:
 1. Badan Air yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. rencana Pola Ruang terdapat ketentuan tambahan yaitu pada Badan Air yang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasannya, dan saat penetapan Peraturan Daerah tentang RTRW Daerah belum disepakati, penggambaran di dalam peta rencana Pola Ruang menggunakan ketentuan *Holding Zone*, yaitu dengan kode BA/PK; dan
 3. perubahan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e. Ketentuan Khusus dalam Badan Air yang bertampalan dengan Kawasan pertambangan mineral dan batubara harus mengikuti aturan yang berlaku dari sektor terkait.
- f. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 76

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, yaitu Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hutan Lindung meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu kegiatan konservasi, rehabilitasi dan perlindungan hutan;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. kegiatan agroforestry sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan wisata alam tanpa mengubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan ekosistem;
 3. pembangunan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak merusak dan/atau mengganggu Kawasan Hutan Lindung;
 5. kegiatan religi dan budaya setempat dengan tidak merusak ekosistem hutan;
 6. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 7. pemanfaatan hutan dan hasil hutan pada Kawasan Hutan Lindung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. kegiatan penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme persetujuan penggunaan Kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. kegiatan pertambangan yang tidak mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berkurangnya fungsi pokok Kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah; dan
 10. penambangan bawah tanah pada hutan lindung dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan hutan, tutupan vegetasi dan mengganggu fungsi resapan air; dan
 2. berburu, memanfaatkan dan mengambil beberapa spesies yang dilindungi oleh undang-undang.
 - d. sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan Hutan Lindung yaitu pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan dan penggunaan Kawasan Hutan Lindung yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata dikembangkan secara terbatas, bersifat tidak permanen, tidak mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 3. Kawasan Hutan Lindung yang dilewati jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 4. Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada Kawasan Hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam RTR, maka kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan setelah mendapatkan RKKPR.
 - f. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan Kawasan Hutan Lindung mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - g. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan sempadan pantai;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan sempadan sungai; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan sekitar danau atau waduk.

- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan pelestarian fungsi ekosistem dan sumber daya di wilayah pesisir;
 2. kegiatan pengamanan pantai alami;
 3. RTH;
 4. pengembangan mangrove;
 5. kegiatan religi dan budaya setempat;
 6. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana alam, dan pengamatan cuaca dan iklim;
 7. akses publik melewati pantai; dan
 8. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk pelabuhan/transportasi air yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 2. kegiatan perikanan atau budi daya laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan fungsi lindung sempadan pantai;
 4. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 5. pembangkit tenaga listrik yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 6. tempat tinggal Masyarakat hukum adat atau anggota Masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di Kawasan sempadan pantai, dan kegiatan pemanfaatannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. pembangunan pengamanan pantai buatan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 8. ruang untuk jaringan air dan limbah yang pemanfaatannya menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan;
 9. pendirian bangunan untuk pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya air yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. bangunan jembatan, dermaga, terminal untuk kepentingan sendiri, terminal umum, jalur pipa migas, jalur pipa air minum, jalan, infrastruktur ketenagalistrikan, dan jaringan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. untuk bangunan yang sudah ada dilakukan program penyelarasan aktivitas sesuai dengan fungsi perlindungan setempat; dan
 12. kegiatan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik pertahanan untuk kebutuhan darurat dan mitigasi bencana, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. semua kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai Kawasan Perlindungan Setempat;
 - 2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan Jalur Evakuasi Bencana;
 - 3. kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika Kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam;
 - 4. kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - 5. kegiatan pembuangan limbah.
 - d. sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan sempadan pantai terdiri atas:
 - 1. pembangunan pengamanan pantai buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. jalur akses dan lokasi evakuasi bencana;
 - 3. bangunan pengendali banjir;
 - 4. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
 - 5. prasarana penunjang kegiatan pariwisata di sempadan pantai.
 - e. ketentuan lain dalam Kawasan sempadan pantai yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan Kawasan sempadan pantai mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan peningkatan dan pelestarian fungsi sungai;
 - 2. penanaman mangrove, dan RTH;
 - 3. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - 4. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 - 5. bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana alam.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
 - 2. pendirian bangunan untuk pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya air yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. kegiatan pertambangan yang berada di sempadan sungai dimungkinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan yang bersifat sosial dan budaya yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan sungai;
 5. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 6. fasilitas jembatan dan dermaga/pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. jaringan prasarana dan infrastruktur, seperti jalan inspeksi, jalur pipa gas dan air minum, rentang kabel listrik dan telekomunikasi;
 8. bangunan ketenagalistrikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. kegiatan perikanan, hortikultura, perkebunan, dengan menyediakan pengaman sungai secara alami;
 10. kegiatan wisata alam dengan sarana dan prasarana pendukungnya dengan tidak mengubah bentang alam dan/atau mengganggu fungsi sungai;
 11. untuk bangunan yang sudah ada dilakukan program penyelarasan aktivitas sesuai dengan fungsi perlindungan setempat; dan
 12. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sungai.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. semua kegiatan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai dan kelestarian keanekaragaman hayati sungai;
 2. kegiatan perizinan dan pendirian bangunan baru kecuali bangunan untuk keperluan pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya air;
 3. mendirikan bangunan yang mengurangi dimensi tanggul untuk kepentingan pengendalian banjir; dan
 4. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup tempat dan Jalur Evakuasi Bencana banjir.
- d. sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan sempadan sungai terdiri atas:
1. bangunan pengendali banjir;
 2. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
 3. bangunan bendung dan/atau bendungan.
- e. ketentuan lain dalam Kawasan sempadan sungai yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan Kawasan sempadan sungai mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan

- h. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan sekitar danau atau waduk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana waduk/embung;
 2. kegiatan preservasi dan konservasi;
 3. pemasangan papan pengumuman, pemasangan fondasi dan rentang kabel, fondasi jalan/jembatan, bangunan gedung/bendungan, bangunan pengambil dan pembuangan air, pengontrol/pengukur debit air, serta bangunan yang mendukung kelestarian Kawasan; dan
 4. bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana alam.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. bangunan pendukung pengelolaan Badan Air dan atau pemanfaatan air serta ekowisata;
 2. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 3. kegiatan pertanian dan budidaya perikanan darat;
 4. untuk bangunan yang sudah ada dilakukan program penyelarasan aktivitas sesuai dengan fungsi perlindungan setempat; dan
 5. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi danau/waduk.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. semua kegiatan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai dan kelestarian keanekaragaman hayati danau/waduk;
 2. kegiatan perizinan dan pendirian bangunan baru kecuali bangunan untuk keperluan pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya air;
 3. mendirikan bangunan yang mengurangi dimensi tanggul untuk kepentingan pengendalian banjir; dan
 4. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup tempat dan Jalur Evakuasi Bencana banjir.
 - d. sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan sempadan danau/waduk terdiri atas:
 1. bangunan pengendali banjir;
 2. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
 3. bangunan bendung dan/atau bendungan.
 - e. ketentuan lain dalam Kawasan sempadan danau/waduk yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- f. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan Kawasan sekitar danau/waduk mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- h. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan suaka alam dengan kode KSA;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pelestarian alam dengan kode KPA; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi pesisir dan pulau kecil dengan kode KWP.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan suaka alam dengan kode KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Ketentuan Umum Zonasi cagar alam dengan kode CA, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan pembinaan habitat dan populasi untuk kepentingan mempertahankan keberadaan populasi satwa;
 - 2. kegiatan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan;
 - 3. inventarisasi dan monitoring sumber daya hayati dengan ekosistemnya;
 - 4. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 5. pendidikan dan peningkatan kesadaran hutan konservasi alam;
 - 6. pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budi daya; dan
 - 7. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 - 1. pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri;
 - 2. menangkap, melukai dan membunuh satwa yang dilindungi karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia;
 - 3. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 - 4. memasukkan tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri;

5. penggunaan Kawasan cagar alam untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. penggunaan Kawasan cagar alam untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas Kawasan cagar alam yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pelestarian alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi taman wisata alam dengan kode TWA, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas, beserta sarana dan prasarana tidak permanen dan terbatas untuk kegiatan penelitian dan pengelolaan;
 2. pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas (mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan satwa), pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata alam terbatas;
 3. kegiatan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian, pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata alam terbatas;
 4. kegiatan pemanfaatan potensi tertentu oleh Masyarakat setempat secara lestari;
 5. kegiatan pengembalian ekosistem Kawasan yang rusak menjadi ekosistem alamiahnya;
 6. kegiatan untuk melindungi nilai-nilai budaya, sejarah, arkeologi maupun keagamaan, pendidikan, penelitian, wisata alam sejarah, arkeologi dan religius; dan
 7. kegiatan kelompok Masyarakat yang telah ada sebelum penetapan taman nasional dan sarana penunjang kehidupannya, serta kepentingan yang tidak dapat dihindari berupa sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan energi kelistrikan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. kegiatan pengusaha pariwisata alam hanya pada pengembangan kegiatan wisata berbasis ekowisata dan pengembangan fasilitas pendukung dan fasilitas penunjang wisata alam di Kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengusaha kegiatan pariwisata dan penyediaan sarana prasarana penunjangnya hanya diperbolehkan pada zona pemanfaatan taman wisata alam; dan

3. kegiatan wisata tanpa mengubah bentang alam, dan pemanfaatan blok lain digunakan sesuai kepentingan tertentu.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan taman wisata alam; dan
 2. kegiatan yang merusak Kawasan taman wisata alam.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, terdiri atas:
 1. penataan Kawasan taman wisata melalui penetapan zonasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan Kawasan taman wisata alam hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk; dan
 3. penyelenggaraan Kawasan taman wisata alam dapat dikerjasamakan dengan badan usaha, lembaga internasional, atau pihak lainnya untuk penguatan fungsi taman wisata alam dan kepentingan pembangunan strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi pesisir dan pulau kecil dengan kode KWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Ketentuan Umum Zonasi suaka pulau kecil dengan kode KP3K, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan perlindungan ekosistem pesisir dan laut;
 2. kegiatan perlindungan habitat dan populasi ikan;
 3. kegiatan perlindungan vegetasi pantai;
 4. kegiatan penelitian dan pendidikan, monitoring dan evaluasi; dan
 5. kegiatan konservasi sumber daya alam hayati.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. kegiatan budidaya ikan skala kecil dengan metode yang tidak merusak fungsi utama suaka pulau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penangkapan ikan dengan armada di atas 10 GT (sepuluh *gross tonnage*) dan alat yang diperbolehkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 4. pariwisata dan rekreasi yang diperbolehkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, busur dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem;
 2. kegiatan penambangan;

3. kegiatan menambang terumbu karang;
4. mengambil terumbu karang di Kawasan Konservasi menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang;
5. kegiatan pembuangan sampah dan limbah; dan
6. kegiatan yang mengganggu kelangsungan hidup sumber daya alam hayati.

Pasal 79

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Adat dengan kode ADT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. perlindungan dan rehabilitasi hutan adat;
 2. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya; dan
 3. kegiatan pelestarian adat istiadat dan kegiatan lain yang mendukungnya.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. kegiatan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kearifan lokal Masyarakat setempat;
 2. kegiatan wisata dengan syarat diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kearifan lokal Masyarakat setempat;
 3. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 4. memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari Kawasan Hutan Adat tanpa izin dan persetujuan Masyarakat adat setempat; dan
 5. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. perburuan terhadap satwa dalam Kawasan Hutan Adat;
 2. mengubah bentang alam Kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa;
 3. kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan; dan
 4. kegiatan yang merusak kekayaan budaya yang berupa benda, bangunan, struktur, dan situs peninggalan sejarah, wilayah dengan bentukan geologi tertentu, serta kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya Masyarakat.
- d. sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan Hutan Adat, terdiri atas:
 1. dilengkapi dengan sarana permukiman adat yang terpadu berdasarkan kearifan lokal dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. prasarana dan utilitas permukiman adat.

- e. ketentuan lain dalam Kawasan Hutan Adat, terdiri atas:
1. Kawasan Hutan Adat yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari pemerintah serta Masyarakat adat setempat;
 2. kegiatan penataan Kawasan dan/atau bangunan wajib memperhatikan prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, bahan, penyajian dan tata letak sesuai kearifan lokal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pendirian bangunan penunjang kegiatan kehutanan tidak mengganggu kegiatan dan bangunan adat Masyarakat setempat; dan
 4. pengaturan aktivitas dan tata laku wisatawan di Kawasan Hutan Adat.
- f. Ketentuan Khusus dalam hutan adat yaitu Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan hutan adat mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung geologi dengan kode LGE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f, yaitu Kawasan keunikan batuan dan fosil dengan kode LGE-1, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 2. kegiatan preservasi dan konservasi dalam upaya pelestarian Kawasan keunikan batuan dan fosil; dan
 3. kegiatan lain yang mendukung fungsi Kawasan keunikan batuan dan fosil.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
1. kegiatan penggalian dibatasi hanya untuk penelitian arkeologi dan geologi;
 2. pemanfaatan untuk pariwisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 3. kegiatan cagar budaya, pertanian, perkebunan, kehutanan yang tidak mengganggu fungsi Kawasan keunikan batuan dan fosil;
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan permukiman dan budi daya lain hanya bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung Kawasan keunikan batuan dan fosil serta di bawah pengawasan ketat.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan pertambangan;
 2. kegiatan pemanfaatan batuan; dan

3. kegiatan budi daya lain yang dapat mengganggu fungsi Kawasan keunikan batuan dan fosil.
- d. sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan keunikan batuan dan fosil meliputi tanda-tanda mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf g, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dalam Kawasan cagar budaya meliputi kegiatan penelitian, Pendidikan, kegiatan pariwisata, dan kegiatan perlindungan dan pelestarian cagar budaya;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam Kawasan cagar budaya meliputi pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kegiatan utama Kawasan dan tidak merusak bangunan cagar budaya dan kegiatan dengan kepentingan agama, sosial dan budaya yang diawasi dengan ketat dan dilestarikan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan dalam Kawasan cagar budaya meliputi kegiatan yang mengganggu/merusak/mengubah/menghilangkan kelestarian lingkungan dan situs cagar budaya dan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya Masyarakat setempat;
- d. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan cagar budaya meliputi:
 1. bangunan pelindung cagar budaya;
 2. lapangan/ruang terbuka;
 3. taman;
 4. sirkulasi pejalan kaki; dan
 5. sarana penunjang lainnya.
- e. ketentuan lain dalam Kawasan cagar budaya yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Cagar Budaya untuk pendirian bangunan, sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, terdiri atas:
 1. KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,5 (nol koma lima);
 3. KDH minimum 40% (empat puluh persen);
 4. KWT maksimum 10% (sepuluh persen);
 5. tinggi bangunan maksimum 10 (sepuluh) meter atau maksimum 2 (dua) lantai; dan
 6. ketentuan intensitas lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 82

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf h, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan pelestarian, perlindungan dan rehabilitasi hutan mangrove; dan
 2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. kegiatan pariwisata yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 3. kegiatan perikanan budidaya, dengan ketentuan memiliki hak kepemilikan atas tanah; dan
 4. pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Ekosistem Mangrove; dan
 2. kegiatan yang dapat mengubah dan/atau bentang alam Kawasan Ekosistem Mangrove.
- d. sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan Ekosistem Mangrove, terdiri atas:
 1. pembangunan jalan patroli dalam Kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis;
 2. pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
 3. menara pengintai dan pos penjagaan; dan
 4. pembangunan Jalur Evakuasi Bencana.
- e. ketentuan lain dalam Kawasan Ekosistem Mangrove yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Ekosistem Mangrove untuk pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri atas:
 1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga);
 3. KDH minimum 40% (empat puluh persen);
 4. KWT maksimum 10% (sepuluh persen);
 5. tinggi bangunan maksimum 10 (sepuluh) meter atau maksimum 2 (dua) lantai; dan
 6. ketentuan intensitas lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Ketentuan Khusus dalam ekosistem mangrove yang bertampalan dengan Kawasan pertambangan mineral dan batubara mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 83

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) huruf b, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian dengan kode P;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan dengan kode IK;
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
- f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- h. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman dengan kode PM;
- i. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- j. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Pasal 84

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
 - 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan hutan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan hasil hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - 2. Pemanfaatan Ruang alam untuk kegiatan wisata alam, pendidikan, penyelidikan, dan penelitian pada Kawasan Hutan

- Produksi tetap tanpa mengubah bentang alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
3. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 4. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil serta keunikan bentang alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
 5. penggunaan Kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan penambangan dengan pola pertambangan terbuka dan pola pertambangan bawah tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik pertahanan untuk kebutuhan darurat dan mitigasi bencana, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan menebang pohon endemik dan pohon yang dilindungi;
 2. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 3. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
- d. sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan Hutan Produksi tetap yaitu pembangunan sarana prasarana pengelolaan dan penggunaan Kawasan hutan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan lain dalam Kawasan Hutan Produksi tetap, terdiri atas:
1. Penggunaan Kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 3. penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme persetujuan penggunaan Kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Kawasan Hutan Produksi tetap yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Pemanfaatan ruang yang lokasinya berada pada Kawasan Hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam RTR, maka kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan setelah mendapatkan RKKPR.

- f. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan Produksi untuk kegiatan yang dimaksud pada huruf b dan huruf e, terdiri atas:
 1. KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,5 (nol koma lima);
 3. KDH minimum 40% (empat puluh persen);
 4. KWT maksimum 10% (sepuluh persen);
 5. tinggi bangunan maksimum 10 (sepuluh) meter atau maksimum 2 (dua) lantai; dan
 6. ketentuan intensitas lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Hutan Produksi tetap yang bertampalan dengan Kawasan pertambangan mineral dan batubara mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan hutan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa Kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup;
 - d. sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat konversi yaitu pembangunan sarana prasarana pengelolaan dan penggunaan Kawasan hutan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. ketentuan lain dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi, terdiri atas:
 1. penggunaan Kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 3. penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme persetujuan penggunaan Kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Pemanfaatan ruang yang lokasinya berada pada Kawasan Hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam RTR, maka kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan setelah mendapatkan RKKPR.
- f. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi, untuk kegiatan yang dimaksud pada huruf b dan e, terdiri atas:
1. KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,5 (nol koma lima);
 3. KDH minimum 40% (empat puluh persen);
 4. KWT maksimum 10% (sepuluh persen);
 5. tinggi bangunan maksimum 10 (sepuluh) meter atau maksimum 2 (dua) lantai; dan
 6. ketentuan intensitas lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 85

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan budi daya tanaman perkebunan, kegiatan pengelolaan dan pengembangan perkebunan, kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 4. kegiatan pertambangan yang berada di Kawasan Perkebunan Rakyat dimungkinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan industri skala kecil dan/atau industri yang menunjang pengolahan, pengelolaan, pergudangan atau penyimpanan dan pemasaran hasil produksi perkebunan rakyat sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan lainnya untuk menunjang pembangunan di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. kegiatan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik pertahanan untuk kebutuhan darurat dan mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
1. kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;
 2. kegiatan budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan; dan
 3. kegiatan usaha perkebunan rakyat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sarana dan prasarana minimal Kawasan Perkebunan Rakyat berupa jalan, jembatan, jaringan, dan bangunan penunjang kegiatan perkebunan;
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perkebunan Rakyat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri atas:
1. KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,5 (nol koma lima);
 3. KDH minimum 30% (tiga puluh persen);
 4. KWT maksimum 10% (sepuluh persen);
 5. tinggi bangunan maksimum 10 (sepuluh) meter atau maksimum 2 (dua) lantai; dan
 6. ketentuan intensitas lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. ketentuan lain yang dibutuhkan, terdiri atas:
1. jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui Kawasan Perkebunan Rakyat harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. ketentuan Kawasan Perkebunan Rakyat yang berada pada klasifikasi kemiringan lereng lebih besar dari 45 (empat puluh lima) persen mengikuti kriteria teknis jenis tanaman tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Ketentuan Khusus pada Kawasan Perkebunan Rakyat terdiri atas:
1. Ketentuan Khusus KKOP yang bertampalan dengan Kawasan Perkebunan Rakyat memperhatikan ketentuan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 2. Kawasan Perkebunan Rakyat yang berada dalam rawan bencana banjir tingkat tinggi dengan memperhatikan penyediaan sarana prasarana pengendali banjir sesuai kondisi lokasi;

3. Kawasan Perkebunan Rakyat yang berada dalam rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi dengan memperhatikan penyediaan sarana prasarana pengendali banjir sesuai kondisi lokasi;
4. Kawasan Perkebunan Rakyat yang berada dalam rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) pelarangan alih fungsi kecuali untuk kepentingan mitigasi;
 - b) kegiatan budi daya dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing; dan
 - c) pendirian bangunan penunjang kegiatan perkebunan memperhatikan standar teknis bangunan sesuai kondisi lokasi; dan
 - d) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi.
5. Kawasan Perkebunan Rakyat yang berada dalam Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana; dan
 - b) jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.
6. Kawasan Perkebunan Rakyat yang berada dalam Kawasan rawan bencana sesar aktif tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
 - b) jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - c) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan rambu jalur evakuasi.
7. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan yang bertampalan dengan Kawasan Perkebunan Rakyat memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
8. Ketentuan Khusus Kawasan karst yang bertampalan dengan Kawasan Perkebunan Rakyat memperhatikan:
 - a) perlindungan Kawasan karst dari kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b) pengendalian jenis tanaman perkebunan yang tidak mendukung atau merusak pelestarian ekosistem karst sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor terkait; dan
 - c) pembatasan pengembangan sarana dan prasarana perkebunan.
9. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan Kawasan Perkebunan Rakyat memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- h. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

- j. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- k. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan karst tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- l. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan;
 - 2. konstruksi jaringan dan bangunan irigasi;
 - 3. kegiatan jasa penunjang pertanian;
 - 4. kegiatan mina-padi;
 - 5. konstruksi jalan subak dan jalan produksi;
 - 6. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan;
 - 7. kegiatan pengembangan/pembangunan RTH; dan
 - 8. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan hortikultura, peternakan, perikanan budi daya/minapadi, dan perkebunan, dengan tidak mengubah fungsi tanaman pangan;
 - 2. kegiatan agrowisata serta sarana dan prasarana pendukungnya dengan tetap mengutamakan fungsi Kawasan sebagai tanaman pangan;
 - 3. kegiatan permukiman pedesaan, perkantoran, perdagangan dan jasa, perkantoran yang tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pertanian pangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pertanian tanaman pangan;
 6. kegiatan industri skala kecil dan atau industri yang menunjang kegiatan pertanian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan pertambangan diperbolehkan dengan syarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa mengganggu fungsi Kawasan tanaman pangan;
 9. pengembangan jaringan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan tanaman yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. kegiatan pendukung agrowisata, ekowisata, dan desa wisata tanpa mengganggu sarana dan prasarana Kawasan tanaman pangan;
 12. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 13. alih fungsi Kawasan tanaman pangan menjadi lahan budi daya non pertanian untuk kepentingan umum serta penanganan bencana yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 14. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan tanaman pangan;
 15. kegiatan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik pertahanan untuk kebutuhan darurat dan mitigasi bencana, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 16. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama pertanian tanaman pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan dalam Kawasan tanaman pangan yaitu kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah;
- d. sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan tanaman pangan yaitu pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian tanaman pangan;
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, terdiri atas:
1. Kawasan tanaman pangan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan perumahan yang diperbolehkan dengan syarat pada Kawasan tanaman pangan berupa perumahan penduduk yang telah ada dan bukan merupakan pengembangan/pembangunan baru;
 3. kegiatan agrowisata, ekowisata, dan desa wisata diarahkan melalui pengembangan secara terbatas dan terkendali yang wajib berbasis ekowisata bersifat ramah lingkungan, serta wajib melestarikan lahan sawah eksisting dan jaringan irigasi yang terdapat di dalam dan/atau sekitar persil dan tidak menurunkan kualitas dan fungsi utama Kawasan tanaman pangan;
 4. pengembangan jalan produksi dan jalan usaha tani dapat difungsikan sebagai lintasan jogging (*jogging track*); dan
 5. pertanian tanaman pangan di Kawasan perkotaan diintegrasikan sebagai RTH pertanian atau pertanian ekowisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pertanian tanaman pangan untuk kegiatan bersyarat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf e, terdiri atas:
1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,7 (nol koma tujuh);
 3. KDH minimum 30% (tiga puluh persen);
 4. KWT maksimum 10% (sepuluh persen);
 5. tinggi bangunan maksimum 10 (sepuluh) meter atau maksimum 2 (dua) lantai; dan
 6. ketentuan intensitas lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Ketentuan Khusus pada Kawasan tanaman pangan terdiri atas:
1. Ketentuan Khusus KKOP yang bertampalan dengan Kawasan tanaman pangan memperhatikan ketentuan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Ketentuan Khusus KP2B yang bertampalan dengan Kawasan tanaman pangan dengan memperhatikan:
 - a) perlindungan Kawasan Pertanian dari alih fungsi lahan;
 - b) lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialih-fungsikan kecuali untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, atau terjadi bencana, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) pemanfaatan KP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) pengembangan KP2B dilakukan melalui intensifikasi lahan pertanian; dan
 - e) pengembangan infrastruktur pendukung pertanian, ekowisata, kelistrikan, transportasi, dan penempatan logistik pertahanan untuk mitigasi.

3. Kawasan tanaman pangan yang berada dalam Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana; dan
 - b) jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.
4. Kawasan tanaman pangan yang berada dalam Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) kegiatan penanaman tanaman pangan pada saat intensitas curah hujan tinggi;
 - b) penyediaan sarana prasarana pengendalian banjir;
 - c) penyediaan jaringan irigasi dilengkapi dengan sistem pompa serta pintu air; dan
 - d) bangunan penunjang kegiatan pertanian harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai ketentuan teknis.
5. Kawasan tanaman pangan yang berada dalam Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) pelarangan alih fungsi kecuali untuk kepentingan mitigasi;
 - b) kegiatan budi daya dilakukan dengan metode tera-sering dan tanaman penguat tebing;
 - c) pendirian bangunan penunjang kegiatan perkebunan memperhatikan standar teknis bangunan sesuai kondisi lokasi;
 - d) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi; dan
 - e) penyediaan RTH sebagai daerah penyangga.
6. Ketentuan Khusus Kawasan tanaman pangan yang berada dalam Kawasan rawan bencana sesar aktif tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
 - b) jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - c) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;
7. Ketentuan Khusus Kawasan resapan air yang bertampalan dengan Kawasan tanaman pangan memperhatikan:
 - a) pengendalian penggunaan air bawah tanah;
 - b) perlindungan Kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - c) pembatasan pengembangan sarana dan prasarana pertanian.
8. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan yang bertampalan dengan Kawasan tanaman pangan memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
9. Ketentuan Khusus Kawasan karst yang bertampalan dengan Kawasan tanaman pangan memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
10. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan Kawasan tanaman pangan memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

- h. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - i. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang KP2B tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - j. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - k. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - l. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - m. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan karst tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - n. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan tanaman hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan budi daya;
 - 2. kegiatan permukiman perdesaan;
 - 3. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya; dan
 - 4. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan hortikultura.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 - 1. alih fungsi Kawasan Pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktivitas tinggi dan irigasi teknis ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan pendukung agribisnis dan agroindustri hortikultura yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan perkebunan rakyat dengan syarat tidak mengubah fungsi utama Kawasan hortikultura;
 - 4. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. kegiatan wisata alam, agrowisata, desa wisata, dan daya tarik wisata buatan dengan syarat dikembangkan secara terbatas dan terkendali serta wajib berbasis ekowisata yang ramah lingkungan;
 6. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 7. kegiatan penyediaan fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata secara terbatas, tidak mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. pengembangan dan perluasan RTH, ruang terbuka non hijau, dan permukiman secara terbatas untuk kepadatan rendah, kepadatan sedang dan kepadatan tinggi;
 9. kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa secara terbatas, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 10. pengembangan jaringan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan hortikultura;
 12. kegiatan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik pertahanan untuk kebutuhan darurat dan mitigasi bencana, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 13. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama pertanian hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi Kawasan hortikultura;
 - d. sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan hortikultura yaitu pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian hortikultura;
 - e. ketentuan lain dalam Kawasan hortikultura yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan hortikultura untuk kegiatan bersyarat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, terdiri atas:
 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,7 (nol koma tujuh);
 3. KDH minimum 30% (tiga puluh persen);
 4. KWT maksimum 15% (lima belas);
 5. tinggi bangunan maksimum 10 (sepuluh) meter atau maksimum 2 (dua) lantai; dan
 6. ketentuan intensitas lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Ketentuan Khusus dalam Kawasan hortikultura terdiri atas:
1. Ketentuan Khusus Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, yang berada pada Kawasan perkotaan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati;
 2. Ketentuan Khusus KKOP yang bertampalan dengan Kawasan hortikultura memperhatikan ketentuan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 3. Ketentuan Khusus Kawasan hortikultura yang berada dalam Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - b) jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.
 4. Ketentuan Khusus Kawasan hortikultura yang berada dalam Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) pemilihan jenis tanaman perkebunan yang tahan banjir, dan memiliki kemampuan mengikat air;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir; dan
 - c) pembuatan sumur resapan.
 5. Ketentuan Khusus Kawasan hortikultura yang berada dalam Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir;
 - b) pembuatan sumur resapan; dan
 - c) bangunan penunjang kegiatan pertanian harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis.
 6. Kawasan hortikultura yang berada dalam Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) pelarangan alih fungsi kecuali untuk kepentingan mitigasi;
 - b) kegiatan budi daya dilakukan dengan metode tera-sering dan tanaman penguat tebing;
 - c) pendirian bangunan penunjang kegiatan perkebunan memperhatikan standar teknis bangunan sesuai kondisi lokasi;
 - d) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi; dan
 - e) penyediaan RTH sebagai daerah penyangga.
 7. Ketentuan Khusus Kawasan hortikultura yang berada dalam Kawasan rawan bencana sesar aktif tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
 - b) jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - c) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi.

8. Ketentuan Khusus Kawasan resapan air yang bertampalan pada Kawasan hortikultura memperhatikan:
 - a) pengendalian penggunaan air bawah tanah;
 - b) perlindungan Kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - c) pembatasan pengembangan sarana dan prasarana pertanian.
 9. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan yang bertampalan dengan Kawasan hortikultura memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
 10. Ketentuan Khusus Kawasan karst yang bertampalan dengan Kawasan hortikultura memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
 11. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan pada Kawasan hortikultura memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
 - h. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - i. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - j. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - k. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - l. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan karst tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - m. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan budi daya tanaman perkebunan;
 2. kegiatan produksi, pengolahan dan penanganan pasca panen hasil perkebunan;
 3. jasa perkebunan;
 4. kegiatan TRH;

5. kegiatan permukiman perdesaan;
 6. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya; dan
 7. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan perkebunan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
1. kegiatan pendukung agribisnis dan agroindustri perkebunan;
 2. kegiatan budi daya ternak secara terbatas dengan mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok;
 3. kegiatan wisata alam, agrowisata, desa wisata, dan daya tarik wisata buatan dengan syarat dikembangkan secara terbatas dan terkendali serta wajib berbasis ekowisata yang ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 5. kegiatan penyediaan fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata secara terbatas, tidak mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pengembangan dan perluasan permukiman secara terbatas untuk kepadatan rendah, kepadatan sedang dan kepadatan tinggi;
 7. kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa secara terbatas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. pengembangan jaringan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk kepentingan umum;
 9. kegiatan lain yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. pembangunan dan pengembangan Kawasan Transportasi secara terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 12. kegiatan industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 13. kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan tidak mengubah fungsi utama sebagai Kawasan perkebunan;
 14. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 15. kegiatan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik pertahanan untuk kebutuhan darurat dan mitigasi bencana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 16. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan perkebunan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:

1. kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;
 2. kegiatan budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan; dan
 3. kegiatan perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan perkebunan, terdiri atas:
1. jalan dan jembatan; dan
 2. bangunan penunjang kegiatan pertanian lainnya.
- e. kegiatan lain dalam Kawasan perkebunan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. wilayah geografis yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis, dan wilayah geografis yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialih fungsikan; dan
 2. Pemanfaatan Ruang sebagai daerah resapan air untuk Kawasan sekitarnya dan penyediaan lapangan kerja bagi Masyarakat setempat.
- g. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan perkebunan untuk kegiatan bersyarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf d, terdiri atas:
- a) KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 - b) KLB maksimum 0,7 (nol koma tujuh);
 - c) KDH minimum 30% (tiga puluh persen);
 - d) KWT maksimum 10% (sepuluh persen);
 - e) Tinggi bangunan maksimum 10 (sepuluh) meter atau maksimum 3 (tiga) lantai; dan
 - f) Ketentuan intensitas lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Ketentuan Khusus dalam Kawasan perkebunan, terdiri atas:
1. Ketentuan Khusus Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yang berada pada Kawasan perkotaan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati;
 2. Ketentuan Khusus KKOP yang bertampalan dengan Kawasan perkebunan memperhatikan ketentuan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 3. Kawasan perkebunan yang berada dalam Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - b) jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.
 4. Kawasan perkebunan yang berada dalam Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dengan memperhatikan:

- a) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir; dan
 - b) bangunan penunjang kegiatan perkebunan harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kawasan perkebunan yang berada dalam Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi dengan memperhatikan:
- a) terdapat sarana prasarana pengendali banjir sesuai kondisi lokasi; dan
 - b) bangunan penunjang kegiatan perkebunan harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai ketentuan teknis terkait.
6. Kawasan perkebunan yang berada dalam Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi dengan memperhatikan:
- a) pelarangan alih fungsi kecuali untuk kepentingan mitigasi;
 - b) kegiatan budi daya dilakukan dengan metode tera-sering dan tanaman penguat tebing;
 - c) pendirian bangunan penunjang kegiatan perkebunan memperhatikan standar teknis bangunan sesuai kondisi lokasi;
 - d) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi; dan
 - e) penyediaan RTH sebagai daerah penyangga.
7. Ketentuan Khusus Kawasan perkebunan yang berada dalam Kawasan rawan bencana sesar aktif tingkat tinggi dengan memperhatikan:
- a) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
 - b) jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - c) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;
8. Ketentuan Khusus Kawasan perkebunan yang berada dalam Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi dengan memperhatikan:
- a) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
 - b) jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - c) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;
9. Ketentuan Khusus Kawasan resapan air yang bertampalan pada Kawasan perkebunan memperhatikan:
- a) pengendalian penggunaan air bawah tanah untuk kegiatan perkebunan dan fasilitas penunjangnya;
 - b) perlindungan Kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - c) pembatasan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan perkebunan.
10. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan yang bertampalan dengan Kawasan perkebunan memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;

11. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan pada Kawasan perkebunan memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
12. Ketentuan Khusus Kawasan karst yang bertampalan pada Kawasan perkebunan memperhatikan:
 - a) perlindungan Kawasan karst dari kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b) pengendalian jenis tanaman perkebunan yang tidak mendukung atau merusak pelestarian ekosistem karst sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor terkait; dan
 - c) pembatasan pengembangan sarana dan prasarana perkebunan.
- i. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- j. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- k. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- l. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan karst tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- m. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan budi daya dengan kode IK-2, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan budi daya dan penangkapan perikanan;
 2. kegiatan penelitian, pendidikan dan pariwisata;
 3. kegiatan pengembangan RTH; dan
 4. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Perikanan budi daya.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:

1. kegiatan industri skala kecil dan atau industri pengolahan hasil perikanan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. sarana dan prasarana penunjang perikanan (tambatan perahu/dermaga, TPI, PPI, balai benih/pembenihan, *cold storage*, pabrik es);
 3. pengembangan sarana prasarana pendukung pengembangan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. penggunaan air irigasi untuk perikanan dengan tidak menurunkan kualitas dan tidak mengurangi pasokan air untuk pertanian;
 5. kegiatan permukiman dan fasilitas penunjangnya secara terbatas;
 6. industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan mina-wisata, bangunan tanggul/penahan ombak/abrasi pantai, kegiatan industri skala kecil dan atau industri yang menunjang perikanan, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Perikanan budi daya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 9. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. kegiatan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik pertahanan untuk kebutuhan darurat dan mitigasi bencana, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 11. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Budi Daya perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan yang mengganggu keseimbangan daya dukung lingkungan dan mengganggu fungsi Kawasan Perikanan budi daya;
 2. kegiatan pemanfaatan budi daya perikanan yang merusak kualitas air dan tanah, serta ekosistem lingkungan; dan
 3. kegiatan perikanan budi daya yang merusak ekosistem mangrove.
- d. sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan Perikanan budi daya yaitu sarana prasarana yang mendukung kegiatan perikanan budi daya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan lain dalam Kawasan Perikanan budi daya yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perikanan budidaya, untuk kegiatan bersyarat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, terdiri atas :
1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimum 1,0 (satu koma nol);
 3. KDH minimum 10% (sepuluh persen);
 4. KWT maksimum 10% (sepuluh persen);

5. tinggi bangunan maksimum 12 (dua belas) meter atau maksimum 3 (tiga) lantai; dan
 6. ketentuan intensitas lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Perikanan budi daya terdiri atas:
1. Ketentuan Khusus KKOP yang bertampalan dengan Kawasan Perikanan budidaya memperhatikan ketentuan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 2. Kawasan Perikanan budi daya yang berada dalam Kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - b) jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.
 3. Kawasan Perikanan budi daya yang berada dalam Kawasan rawan banjir tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi;
 - b) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana;
 - c) sistem jaringan drainase harus dapat berfungsi dan terkoneksi serta dapat menampung debit air maksimal;
 - d) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;
 - e) elevasi lantai bangunan dan/atau sarana prasarana kegiatan perikanan budi daya harus lebih tinggi dari elevasi banjir; dan
 - f) bangunan berupa penunjang kegiatan perikanan budi daya di Kawasan rawan bencana banjir memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
 4. Kawasan Perikanan budi daya yang berada dalam Kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - b) pemasangan revetment di sungai yang berfungsi sebagai tanggul;
 - c) pemasangan rambu zona gerakan tanah dan penetapan jarak aman dari tebing yang tidak boleh ada pembangunan di area tersebut;
 - d) menyediakan Jalur Evakuasi Bencana;
 - e) penyediaan RTH sebagai daerah penyangga; dan
 - f) bangunan berupa penunjang kegiatan perikanan budi daya di Kawasan rawan bencana banjir bandang memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
 5. Ketentuan Khusus Kawasan Perikanan budi daya yang berada dalam Kawasan rawan bencana sesar aktif tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
 - b) jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - c) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi.

6. Ketentuan Khusus Kawasan Perikanan budi daya yang berada dalam Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
 - b) jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - c) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi.
7. Ketentuan Khusus Kawasan resapan air yang bertampalan pada Kawasan Perikanan budi daya memperhatikan:
 - a) pengendalian penggunaan air bawah tanah;
 - b) perlindungan Kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c) pembatasan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan perikanan budi daya; dan
 - d) perluasan RTH.
8. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan yang bertampalan dengan Kawasan Perikanan budidaya memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
9. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan pada Kawasan Perikanan budi daya memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- h. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- j. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- k. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- l. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan mineral dengan kode MN; dan

- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan mineral dengan kode MN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan mineral logam dengan kode MLG; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan mineral bukan logam dengan kode MNL.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan mineral logam dengan kode MLG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan/atau eksploitasi tambang dengan menerapkan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan reklamasi dan penanaman kembali pasca proses eksploitasi tambang;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan industri pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan (smelter) dilengkapi dengan Terminal Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan perkebunan, permukiman, RTH, perdagangan dan jasa, dengan syarat kepadatan rendah dan pembatasan luasan pada lokasi yang tidak ditambang;
 - 4. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 - 5. kegiatan Sistem Jaringan Transportasi, jaringan telekomunikasi, jaringan energi, Jaringan Sumber Daya Air, dan jaringan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat untuk Masyarakat di sekitar Kawasan pertambangan sebagai pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan tahunan;
 - 7. kegiatan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik pertahanan untuk kebutuhan darurat dan mitigasi bencana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8. alih fungsi Kawasan Pertambangan dan Energi untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan selain usaha tambang dan penunjang kegiatan pertambangan; dan
 - 2. kegiatan pertambangan di badan sungai dan pada jarak 0-100 (nol sampai dengan seratus) meter dari garis tepi sungai/danau atau sesuai dengan ketentuan garis sempadan yang ditetapkan.
- d. sarana dan prasarana minimal Kawasan pertambangan mineral logam, terdiri atas:
 - 1. fasilitas transportasi antara lain jalan khusus Kawasan tambang;
 - 2. fasilitas telekomunikasi;
 - 3. fasilitas perkantoran;
 - 4. fasilitas tenaga listrik;
 - 5. fasilitas air bersih dan sanitasi;
 - 6. fasilitas keselamatan kerja; dan
 - 7. tempat evakuasi dan Jalur Evakuasi Bencana.
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui Kawasan pertambangan mineral logam harus mengikuti ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 2. terhadap perizinan dan/atau tanda bukti penguasaan kepemilikan tanah yang sudah diterbitkan dan/atau dalam proses pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan dapat diproses lebih lanjut;
 - 3. kegiatan yang sudah ada yang tidak menunjang kegiatan penambangan dan membahayakan kegiatan tersebut secara bertahap dipindahkan dengan penggantian yang layak;
 - 4. kegiatan penambangan yang sudah selesai diselenggarakan wajib dilakukan pengelolaan pasca tambang dengan melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan sehingga lahan bekas tambang tidak berbahaya dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif lainnya;
 - 5. wajib melakukan pemulihan lingkungan baik masa penambangan maupun pasca tambang, sesuai ketentuan perundang-undangan pada lokasi penambangan dan Kawasan sekitarnya yang terkena dampak dari kegiatan penambangan;
 - 6. perlu dilakukan peninjauan secara periodik mengenai kelangsungan kegiatan penambangan; dan
 - 7. wajib melaksanakan pengelolaan teknis pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tidak melaksanakan kegiatan penambangan dihentikan dan dikembalikan fungsinya menjadi Kawasan sesuai peruntukan budi daya lainnya.
- f. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan pertambangan mineral logam, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Ketentuan Khusus dalam Kawasan pertambangan mineral logam terdiri atas:

1. Ketentuan Khusus KKOP yang bertampalan pada pertambangan mineral logam memperhatikan:

- a) Kawasan di sekitar alat bantu navigasi penerbangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KKOP;
- b) pendirian bangunan harus memenuhi ketentuan tiap-tiap bagian dalam KKOP yang terbagi dalam Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, Kawasan di bawah permukaan kerucut dan Kawasan di bawah permukaan horizontal luar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak tertentu sesuai ketentuan hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan;
- d) pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat; dan
- e) penggunaan tanah, perairan atau udara di setiap Kawasan yang ditetapkan sebagai KKOP harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP; dan
- g) Ketentuan Khusus KKOP lainnya memperhatikan ketentuan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kawasan pertambangan mineral logam yang berada dalam Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dengan memperhatikan:

- a) pengendalian pembangunan di Kawasan rawan gempa bumi mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;
- b) pengendalian pembangunan pada daerah pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
- c) pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
- d) penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan
- e) ketentuan pembangunan sarana dan prasarana kegiatan pertambangan mineral logam dalam Kawasan rawan bencana gempa bumi lainnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kawasan pertambangan mineral logam yang berada dalam Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) elevasi lantai bangunan harus lebih tinggi dari elevasi banjir;
 - b) sistem jaringan drainase harus dapat berfungsi dan terkoneksi serta dapat menampung debit air maksimal;
 - c) ketersediaan kolom retensi dan detensi di setiap Kawasan rawan bencana banjir;
 - d) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi;
 - e) menyediakan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - f) konstruksi bangunan sarana dan prasarana pertambangan mineral logam lainnya di Kawasan rawan bencana banjir bandang memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Kawasan pertambangan mineral logam yang berada dalam Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sarana dan prasarana drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - b) tidak melakukan kegiatan pembangunan yang memicu terjadinya bencana gerakan tanah, terutama pada kemiringan di atas 40 (empat puluh) persen;
 - c) pemasangan rambu zona gerakan tanah dan penetapan jarak aman dari tebing yang tidak boleh dilakukan pembangunan sarana dan prasarana kegiatan penambangan;
 - d) menyediakan Jalur Evakuasi Bencana;
 - e) penyediaan RTH sebagai daerah penyangga; dan
 - f) konstruksi bangunan sarana dan prasarana pertambangan mineral logam lainnya di Kawasan rawan bencana banjir bandang memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Kawasan pertambangan mineral logam yang berada dalam Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) unit bangunan dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang dengan kekuatan sesuai menahan longsor dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - b) bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen;
 - c) tidak ada bagian terbuka bangunan yang searah dengan aliran sedimen;
 - d) pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah dan diperkuat dengan dinding beton bertulang;
 - e) pembangunan dan rekayasa teknis bangunan penahan tebing sesuai kondisi tanah dan kemiringan lereng;

- f) pemasangan rambu zona gerakan tanah dan penetapan jarak aman dari tebing yang tidak boleh ada pembangunan di area tersebut;
 - g) tidak melakukan kegiatan pembangunan yang memicu terjadinya bencana gerakan tanah, terutama pada kemiringan di atas 40 (empat puluh) persen;
 - h) menyediakan jalur evakuasi; dan
 - i) penyediaan RTH sebagai daerah penyangga.
6. Kawasan pertambangan mineral logam yang berada dalam Kawasan rawan bencana sesar aktif tingkat tinggi dengan memperhatikan:
- a) unit bangunan dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang dengan kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - b) bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen;
 - c) pemasangan rambu zona sesar aktif dan penetapan jarak aman dari tebing yang tidak boleh ada pembangunan di area tersebut;
 - d) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
 - e) penyediaan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - f) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi.
7. Ketentuan Khusus Kawasan resapan air yang bertampalan pada pertambangan mineral logam memperhatikan:
- a) pengendalian penggunaan air bawah tanah;
 - b) perlindungan Kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c) pembatasan pengembangan permukiman kepadatan tinggi, kepadatan sangat tinggi dan sarana prasarana kegiatan pertambangan mineral logam;
 - d) pengembangan sumur resapan dan biopori terutama Kawasan terbangun; dan/atau
 - e) perluasan RTH.
8. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan yang bertampalan dengan Kawasan pertambangan mineral logam memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
9. Ketentuan Khusus Kawasan karst yang bertampalan pada pertambangan mineral logam memperhatikan:
- a) perlindungan Kawasan karst dari kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan; dan
 - b) pembatasan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan pertambangan; dan
 - c) ketentuan teknis lainnya dalam Kawasan karst dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - i. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - j. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - k. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - l. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan karst tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan pembangkit tenaga listrik;
 - 2. kegiatan pengembangan RTH; dan
 - 3. kegiatan pengembangan sarana dan prasarana penunjang pembangkit tenaga listrik.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 - 1. pembangunan perkantoran yang mendukung Kawasan pembangkitan tenaga listrik;
 - 2. kegiatan transportasi pendukung Kawasan; dan
 - 3. semua kegiatan yang tidak berbahaya, berisiko kebakaran dan ledakan atau eksplosif.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan menghambat aktivitas operasional pembangkitan tenaga listrik;
 - d. sarana dan prasarana minimal Kawasan pembangkitan tenaga listrik, terdiri atas:
 - 1. menyediakan sistem mitigasi kebakaran aktif sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;
 - 2. fasilitas perkantoran;
 - 3. jaringan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. penyediaan air minum dan sistem sanitasi;
 - 5. fasilitas keselamatan kerja; dan
 - 6. Jalur Evakuasi Bencana.

- e. ketentuan lain yang dibutuhkan sarana dan prasarana kegiatan operasional pembangkit tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan pembangkitan tenaga listrik, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Ketentuan Khusus dalam Kawasan pembangkitan tenaga listrik yang berada dalam Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - 1. penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - 2. penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi dan/atau memiliki sistem informasi peringatan dini melalui instansi terkait; dan
 - 3. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.
- h. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan yang bertampalan dengan Kawasan pembangkitan tenaga listrik memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- j. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf f, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. bangunan industri;
 - 2. infrastruktur yang menunjang kegiatan industri;
 - 3. pergudangan dan terminal barang;
 - 4. permukiman untuk pekerja industri;
 - 5. perkantoran industri;
 - 6. jasa penunjang kegiatan industri; dan
 - 7. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan penunjang yang mendukung kegiatan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Peruntukan Industri;
 - 2. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan; dan
 - 3. kegiatan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik pertahanan untuk kebutuhan darurat dan mitigasi bencana, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan industri dan penunjang kegiatan industri;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Peruntukan Industri, terdiri atas:
 - 1. jaringan jalan khusus dalam Kawasan Peruntukan Industri;
 - 2. pengolahan dan pengelolaan limbah industri, limbah berbahaya dan beracun, prasarana sanitasi, penyaluran tenaga listrik, telekomunikasi, air bersih, baik secara mandiri maupun dari pemerintah Kabupaten;
 - 3. ruang evakuasi, jalur evakuasi dan prasarana mitigasi bencana lainnya; dan
 - 4. sarana lainnya yang dibutuhkan untuk kegiatan dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Peruntukan Industri, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- f. ketentuan lain yang dibutuhkan, terdiri atas:
 - 1. selama Kawasan belum digunakan untuk kegiatan industri, pemilik tanah masih dapat meneruskan usaha yang telah diselenggarakan;
 - 2. wajib memenuhi penyediaan RTH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pemerintah wajib menyediakan prasarana di luar dan menuju Kawasan Peruntukan Industri serta mempromosikan Kawasan kepada investor baik dalam maupun luar negeri;
 - 4. perusahaan Kawasan wajib memiliki persetujuan prinsip dan dokumen kelengkapan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui Kawasan Peruntukan Industri harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 6. pembangunan Kawasan Peruntukan Industri perlu memperhatikan Kawasan budidaya lainnya yang memiliki potensi pengembangan ekonomi sebagai bahan baku komoditas yang dapat dikembangkan; dan
 - 7. Kawasan Peruntukan Industri yang pada kondisi eksisting berupa lahan pertanian dipersyaratkan dengan ketentuan kegiatan industri manufaktur dan industri lainnya, secara terbatas hanya sebesar 40% (empat puluh persen) dari luas KPI, dengan syarat perolehan bahan baku pada Kawasan sekitar.
- g. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Peruntukan Industri terdiri atas:
 - 1. Ketentuan Khusus KKOP yang bertampalan pada Kawasan Peruntukan Industri, memperhatikan:
 - a) Kawasan di sekitar alat bantu navigasi penerbangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KKOP;

- b) pendirian bangunan harus memenuhi ketentuan tiap-tiap bagian dalam KKOP yang terbagi dalam Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, Kawasan di bawah permukiman horizontal dalam, Kawasan di bawah permukaan kerucut dan Kawasan di bawah permukaan horizontal luar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak tertentu sesuai ketentuan hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan;
 - d) pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat;
 - e) penggunaan tanah, perairan atau udara di setiap Kawasan yang ditetapkan sebagai KKOP harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP; dan
 - g) Ketentuan Khusus KKOP lainnya memperhatikan ketentuan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kawasan Peruntukan Industri yang berada dalam Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dengan memperhatikan:
- a) pengendalian pembangunan di Kawasan rawan gempa bumi mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;
 - b) pengendalian pembangunan pada daerah pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
 - c) pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
 - d) penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan
 - e) ketentuan pembangunan sarana dan prasarana kegiatan industri dalam Kawasan rawan bencana gempa bumi lainnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kawasan Peruntukan Industri yang berada dalam Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dengan memperhatikan:
- a) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi;
 - b) sistem jaringan drainase harus dapat berfungsi dan terkoneksi serta dapat menampung debit air maksimal;
 - c) ketersediaan kolom retensi dan detensi;
 - d) elevasi lantai bangunan harus lebih tinggi dari elevasi banjir;
 - e) menyediakan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - f) konstruksi bangunan sarana dan prasarana Kawasan Peruntukan Industri lainnya di Kawasan rawan bencana banjir bandang

memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Kawasan Peruntukan Industri yang berada dalam Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sarana dan prasarana drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - b) ketersediaan kolam retensi dan detensi;
 - c) pemasangan revetment di sungai yang berfungsi sebagai tanggul di dalam dan/atau sekitar Kawasan Peruntukan Industri;
 - d) tidak melakukan kegiatan pembangunan yang memicu terjadinya bencana gerakan tanah, terutama pada kemiringan di atas 40 (empat puluh) persen;
 - e) pemasangan rambu zona gerakan tanah dan penetapan jarak aman dari tebing yang tidak boleh ada pembangunan di area tersebut;
 - f) menyediakan Jalur Evakuasi Bencana;
 - g) penyediaan RTH sebagai daerah penyangga; dan
 - h) konstruksi bangunan sarana dan prasarana Kawasan Peruntukan Industri lainnya di Kawasan rawan bencana banjir bandang memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Kawasan Peruntukan Industri yang berada dalam Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) unit bangunan dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang dengan kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - b) bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen;
 - c) tidak ada bagian terbuka bangunan yang searah dengan aliran sedimen;
 - d) pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah dan diperkuat dengan dinding beton bertulang;
 - e) pembangunan dan rekayasa teknis bangunan penahan tebing sesuai kondisi tanah dan kemiringan lereng;
 - f) pemasangan rambu zona gerakan tanah dan penetapan jarak aman dari tebing yang tidak boleh ada pembangunan di area tersebut;
 - g) tidak melakukan kegiatan pembangunan yang memicu terjadinya bencana gerakan tanah, terutama pada kemiringan di atas 40 (empat puluh) persen;
 - h) menyediakan jalur evakuasi; dan
 - i) penyediaan RTH sebagai daerah penyangga.
6. Kawasan Peruntukan Industri yang berada dalam Kawasan rawan bencana sesar aktif tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) unit bangunan dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang dengan kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi

- tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
- b) bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen;
 - c) pemasangan rambu zona sesar aktif dan penetapan jarak aman dari tebing yang tidak boleh ada pembangunan di area tersebut;
 - d) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
 - e) menyediakan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - f) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;
7. Ketentuan Khusus Kawasan resapan air yang bertampalan pada Kawasan Peruntukan Industri memperhatikan:
- a) pengendalian penggunaan air bawah tanah;
 - b) perlindungan Kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c) pembatasan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan industri;
 - d) pengembangan sumur resapan dan biopori terutama terbangun; dan/atau
 - e) perluasan RTH.
8. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan yang bertampalan dengan Kawasan pertambangan mineral non logam memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
9. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan pada Kawasan Peruntukan Industri memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- h. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - i. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - j. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - k. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - l. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf g, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:

1. pengembangan kegiatan atraksi dan daya tarik wisata meliputi wisata alam, wisata buatan, wisata budaya dan sejarah, dan wisata lainnya yang tidak mengubah bentang alam;
2. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
3. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
4. penyediaan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Pariwisata;
5. kegiatan wisata alam, ekowisata, agrowisata, sejarah dan budaya, dan desa wisata;
6. kegiatan ekonomi kreatif sebagai pendukung kegiatan pariwisata, sentra industri kecil;
7. kegiatan pertanian, perkebunan, dan hortikultura; dan
8. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Pariwisata.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:

1. kegiatan lainnya baik budi daya dan lindung yang telah berkembang secara harmonis dengan kegiatan kepariwisataan;
2. alih fungsi Kawasan Pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktivitas tinggi dan irigasi teknis ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. pengembangan kegiatan industri kecil sebagai penunjang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pengembangan fasilitas kegiatan perdagangan dan jasa yang saling menunjang dengan Kawasan wisata seperti fasilitas rapat (*meetings, incentives conferences and exhibitions*);
5. pengembangan RTH;
6. pengembangan ruang terbuka non hijau (*plaza*), tempat olahraga (*indoor dan outdoor*);
7. kegiatan pengembangan permukiman yang tidak mengubah dan atau mengganggu fungsi Kawasan Pariwisata dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. kegiatan pengembangan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. pemanfaatan Badan Air, sempadan, perkebunan, pertanian, dan permukiman yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan objek wisata dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan kelerengan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. kegiatan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik pertahanan untuk kebutuhan darurat dan mitigasi bencana, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 11. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Pariwisata.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, yang dapat mengganggu atau menurunkan kualitas Kawasan Pariwisata.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimal Kawasan Pariwisata, terdiri atas:
1. sarana pendukung kegiatan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. prasarana umum pendukung kegiatan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penunjuk arah/papan informasi daya tarik wisata dan penanda informasi lainnya;
 4. tempat evakuasi dan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 5. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan, terdiri atas:
1. Kawasan Pariwisata di Kawasan perkotaan diintegrasikan dengan RTH;
 2. terintegrasi harmonis dengan Kawasan Permukiman yang telah ada;
 3. pengembangan serta pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung, daya tampung lingkungan, perlindungan situs warisan budaya setempat;
 4. terintegrasi harmonis dengan Kawasan Permukiman yang telah ada;
 5. pengembangan kegiatan industri yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan Pariwisata wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
 6. penerapan ciri khas arsitektur lokal pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas pendukung maupun penunjang pariwisata.
- f. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pariwisata, terdiri atas :
1. KDB maksimum 50% (lima puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,7 (nol koma tujuh);
 3. KDH minimum 30% (tiga puluh persen);
 4. KWT maksimum 50% (lima puluh persen);
 5. tinggi bangunan maksimum 12 (dua belas) meter atau maksimum 3 (tiga) lantai; dan
 6. ketentuan intensitas lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- g. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Pariwisata terdiri atas:
1. Ketentuan Khusus KKOP yang bertampalan pada Kawasan Pariwisata memperhatikan:

- a) Kawasan di sekitar alat bantu navigasi penerbangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KKOP;
 - b) pendirian bangunan harus memenuhi ketentuan tiap-tiap bagian dalam KKOP yang terbagi dalam Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, Kawasan dibawah permukiman horizontal dalam, Kawasan di bawah permukaan kerucut dan Kawasan di bawah permukaan horizontal luar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak tertentu sesuai ketentuan hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan;
 - d) pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat; dan
 - e) penggunaan tanah, perairan atau udara di setiap Kawasan yang ditetapkan sebagai KKOP harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP; dan
 - g) Ketentuan Khusus KKOP lainnya memperhatikan ketentuan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kawasan Pariwisata yang berada dalam Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dengan memperhatikan:
- a) sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata pada daerah pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
 - b) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi;
 - c) penetapan tempat dan jalur evakuasi yang aman dan mudah diakses oleh wisatawan;
 - d) pengendalian pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana; dan
 - e) ketentuan pembangunan sarana dan prasarana kegiatan wisata dalam Kawasan rawan bencana gempa bumi lainnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kawasan Pariwisata yang berada dalam Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dengan memperhatikan:
- a) elevasi lantai bangunan sarana dan prasarana wisata harus lebih tinggi dari elevasi banjir;
 - b) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi;
 - c) sistem jaringan drainase harus dapat berfungsi dan terkoneksi serta dapat menampung debit air maksimal;

- d) pemasangan *revetment* di sungai yang berfungsi sebagai tanggul didalam dan/atau disekitar Kawasan wisata;
 - e) menyediakan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - f) konstruksi bangunan sarana dan prasarana wisata lainnya di Kawasan rawan bencana banjir memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Kawasan Pariwisata yang berada dalam Kawasan rawan bencana gerakan banjir bandang tinggi dengan memperhatikan:
- a) unit bangunan wisata dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang dengan kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - b) bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen;
 - c) pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah dan diperkuat dengan dinding beton bertulang;
 - d) pembangunan prasarana dan sarana drainase yang sesuai kemiringan lereng dan kondisi tanah pada jaringan jalan dan Kawasan terbangun;
 - e) pembangunan dan rekayasa teknis bangunan penahan tebing sesuai kondisi tanah dan kemiringan lereng;
 - f) pemasangan rambu zona gerakan tanah dan penetapan jarak aman kegiatan wisata dari tebing yang tidak boleh ada pembangunan di area tersebut;
 - g) tidak melakukan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wisata yang memicu terjadinya bencana gerakan tanah, terutama pada kemiringan di atas 40 (empat puluh) persen;
 - h) menyediakan jalur evakuasi; dan
 - i) penyediaan RTH sebagai daerah penyangga.
5. Kawasan Pariwisata yang berada dalam Kawasan rawan bencana sesar aktif tingkat tinggi dengan memperhatikan:
- a) bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen;
 - b) pemasangan rambu zona sesar aktif dan penetapan jarak aman dari tebing yang tidak boleh ada pembangunan di area tersebut;
 - c) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
 - d) menyediakan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - e) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;
6. Ketentuan Khusus Kawasan Pariwisata yang berada dalam Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi dengan memperhatikan :
- a) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
 - b) jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - c) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi.

7. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan yang bertampalan pada Kawasan Pariwisata memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
8. Ketentuan Khusus Kawasan resapan air yang bertampalan pada Kawasan Peruntukan Industri memperhatikan:
 - a) pengendalian penggunaan air bawah tanah;
 - b) perlindungan Kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c) pembatasan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan industri;
 - d) pengembangan sumur resapan dan biopori terutama terbangun; dan/atau
 - e) perluasan RTH.
9. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan pada Kawasan Pariwisata memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- h. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- j. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- k. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- l. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan karst tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- m. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf h, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman perdesaan dengan kode PD.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman; dan
 2. pembangunan dan pengembangan sarana pelayanan umum, bangunan prasarana penunjang permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, perkantoran, RTH, dan ruang terbuka non hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
 1. kegiatan industri kecil dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi dengan kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengumpulan dan pengangkutan limbah serta bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 3. pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah serta daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 4. bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. sarana transportasi untuk menunjang pertumbuhan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. cagar budaya, dan kegiatan wisata beserta bangunan sarana kepariwisataan;
 7. kegiatan pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama permukiman perkotaan; dan
 8. kegiatan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik pertahanan untuk kebutuhan darurat dan mitigasi bencana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan industri skala besar;
 2. kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang berdampak pada lingkungan permukiman perkotaan; dan
 3. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk Kawasan Permukiman perkotaan terdiri atas:
 1. dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu;
 2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;

3. RTH;
 4. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana dan prasarana penunjang mitigasi bencana; dan
 5. penyediaan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) mengacu pada standar pelayanan minimum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Permukiman perkotaan, terdiri atas :
1. ketentuan KDB, KLB, KDH diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
 2. ketentuan tinggi bangunan dan GSB/GSJ diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
 3. KWT dalam Kawasan Permukiman perkotaan maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas Kawasan perkotaan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
 4. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga), menyesuaikan kondisi eksisting lingkungan permukiman dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pada Kawasan Permukiman perkotaan yang tidak tercakup dalam Peraturan Bupati tentang RDTR, intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - a) KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 - b) KLB maksimum 1,5 (satu koma lima);
 - c) KDH minimum 10% (sepuluh persen);
 - d) KWT maksimum 60% (enam puluh persen);
 - e) tinggi bangunan maksimum 10 (sepuluh) meter atau maksimum 3 (tiga) lantai; dan
 - f) ketentuan intensitas lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. ketentuan lain dalam Kawasan Permukiman perkotaan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Ketentuan Khusus untuk Kawasan Permukiman perkotaan terdiri atas:
1. Ketentuan Khusus KKOP yang bertampalan pada Kawasan Permukiman perkotaan dengan memperhatikan:
 - a) Kawasan di sekitar alat bantu navigasi penerbangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KKOP;
 - b) pendirian bangunan harus memenuhi ketentuan tiap-tiap bagian dalam KKOP yang terbagi dalam Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, Kawasan dibawah permukiman horizontal dalam, Kawasan di bawah permukaan kerucut dan Kawasan di bawah permukaan horizontal luar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c) pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak tertentu sesuai ketentuan hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan;
 - d) pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat; dan
 - e) penggunaan tanah, perairan atau udara di setiap Kawasan yang ditetapkan sebagai KKOP harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP; dan
 - g) Ketentuan Khusus KKOP lainnya memperhatikan ketentuan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kawasan Permukiman perkotaan yang berada dalam Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, memperhatikan:
- a) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - b) permukiman dan sarana dan prasarana penunjang pada daerah pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
 - c) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi;
 - d) penetapan tempat dan jalur evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan
 - e) ketentuan pengembangan Kawasan Permukiman perkotaan lainnya dalam Kawasan rawan bencana gempa bumi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kawasan Permukiman perkotaan yang berada dalam Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
- a) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi
 - b) penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - c) sistem jaringan drainase harus dapat berfungsi dan terkoneksi serta dapat menampung debit air maksimal;
 - d) elevasi lantai bangunan harus lebih tinggi dari elevasi banjir;
 - e) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;
 - f) menyediakan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - g) konstruksi bangunan di Kawasan rawan bencana banjir lainnya memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Kawasan Permukiman perkotaan yang berada dalam Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - b) ketersediaan kolam retensi dan detensi di setiap Kawasan rawan bencana banjir bandang;
 - c) tidak melakukan kegiatan pembangunan yang memicu terjadinya bencana gerakan tanah, terutama pada kemiringan di atas 40 (empat puluh) persen;
 - d) pemasangan rambu zona gerakan tanah dan penetapan jarak aman dari tebing yang tidak boleh ada pembangunan di area tersebut;
 - e) pemasangan *revetment* di sungai yang berfungsi sebagai tanggul;
 - f) menyediakan Jalur Evakuasi Bencana;
 - g) penyediaan RTH sebagai daerah penyangga; dan
 - h) konstruksi bangunan di Kawasan rawan bencana banjir bandang lainnya memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Kawasan Permukiman perkotaan yang berada dalam Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
 - a) pengendalian perluasan atau penambahan bangunan hunian beserta sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi;
 - b) unit bangunan dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang dengan kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - c) pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah dan diperkuat dengan dinding beton bertulang;
 - d) pembangunan prasarana dan sarana drainase yang sesuai kemiringan lereng dan kondisi tanah pada jaringan jalan dan Kawasan terbangun;
 - e) pengembangan rekayasa teknis berupa konstruksi bangunan penahan dinding lereng;
 - f) pemasangan rambu zona gerakan tanah dan penetapan jarak aman dari tebing yang tidak boleh ada pembangunan di area tersebut;
 - g) tidak melakukan kegiatan yang memicu terjadinya bencana gerakan tanah, terutama pada kemiringan di atas 40 (empat puluh) persen;
 - h) menyediakan jalur evakuasi; dan
 - i) penyediaan RTH sebagai daerah penyangga.

6. Kawasan Permukiman perkotaan yang berada dalam Kawasan rawan bencana sesar aktif tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) pemasangan rambu zona sesar aktif dan penetapan jarak aman dari tebing yang tidak boleh ada pembangunan di area tersebut;
 - b) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
 - c) menyediakan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;
7. Ketentuan Khusus Kawasan resapan air yang bertampalan pada Kawasan Permukiman perkotaan memperhatikan:
 - a) pengendalian penggunaan air bawah tanah;
 - b) perlindungan Kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c) pembatasan pengembangan permukiman kepadatan tinggi dan kepadatan sangat tinggi;
 - d) pengembangan sumur resapan dan biopori terutama Kawasan Permukiman terbangun; dan/atau
 - e) perluasan RTH.
8. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan yang bertampalan pada Kawasan Permukiman perkotaan, terdiri atas :
 - a) tidak diperbolehkan mendirikan bangunan baru;
 - b) diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat untuk kegiatan perdagangan secara terbatas, seperti SPBU nelayan, pedagang kaki lima (PK5), didahului dengan perencanaan teknis dan kajian lingkungan;
 - c) diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan ruang terbuka non hijau seperti plaza, tempat/taman bermain dan sejenisnya, yang tidak merusak Badan Air dan lingkungan sekitar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) memperhatikan fungsi Kawasan sempadan;
 - e) tidak menutup bagian Badan Air dan tidak menutup akses Badan Air dan aliran air;
 - f) permukiman eksisting diizinkan bersyarat dengan tidak menambah luasan terbangun;
 - g) tidak diizinkan pendirian permukiman baru;
 - h) menyediakan prasarana pengendali banjir dan proteksi Kawasan Permukiman ;
 - i) menyediakan sistem tanggap bencana dan Jalur Evakuasi Bencana;
 - j) mengikuti ketentuan teknis perumahan dan permukiman perkotaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - k) Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus Kawasan sempadan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

9. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan energi dan mineral yang bertampalan pada Kawasan Permukiman perkotaan memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- h. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - i. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - j. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - k. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - l. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman dengan intensitas rendah sampai sedang; dan
 - 2. pembangunan dan pengembangan sarana pelayanan umum, bangunan prasarana penunjang permukiman perdesaan, perdagangan dan jasa, perkantoran dan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
 - 1. kegiatan industri kecil dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pengumpulan dan pengangkutan limbah serta bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 - 3. pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah serta daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 - 4. bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik sesuai dengan syarat pengaturan jarak aman dengan fungsi hunian dan tempat kegiatan;

5. kegiatan pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama permukiman perkotaan;
 6. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 7. kegiatan pariwisata yang bersinergis dengan Kawasan Permukiman dengan syarat tidak mengganggu Masyarakat, tidak mencemari lingkungan; dan
 8. kegiatan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik pertahanan untuk kebutuhan darurat dan mitigasi bencana, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
1. kegiatan industri skala besar;
 2. kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang berdampak pada lingkungan; dan
 3. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Permukiman perdesaan.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk Kawasan Permukiman perdesaan terdiri atas:
1. dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan; dan
 3. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Permukiman pedesaan, sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, terdiri atas:
1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimum 1,5 (satu koma lima);
 3. KDH minimum 10% (sepuluh puluh persen);
 4. KWT maksimum 60% (enam puluh persen);
 5. tinggi bangunan maksimum 12 (dua belas) meter atau maksimum 3 (tiga) lantai; dan
 6. ketentuan intensitas lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. ketentuan lain dalam Kawasan Permukiman perdesaan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Ketentuan Khusus untuk Kawasan Permukiman perdesaan terdiri atas:
1. Ketentuan Khusus KKOP yang bertampalan pada Kawasan Permukiman perdesaan memperhatikan:

- a) Kawasan di sekitar alat bantu navigasi penerbangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KKOP;
 - b) pendirian bangunan harus memenuhi ketentuan tiap-tiap bagian dalam KKOP yang terbagi dalam Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, Kawasan dibawah permukiman horizontal dalam, Kawasan di bawah permukaan kerucut dan Kawasan di bawah permukaan horizontal luar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak tertentu sesuai ketentuan hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan;
 - d) pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat;
 - e) penggunaan tanah, perairan atau udara di setiap Kawasan yang ditetapkan sebagai KKOP harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP; dan
 - g) Ketentuan Khusus KKOP lainnya memperhatikan ketentuan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Permukiman perdesaan memperhatikan:
- a) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - b) permukiman dan sarana dan prasarana penunjang pada daerah pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
 - c) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi;
 - d) penetapan tempat dan jalur evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan
 - e) ketentuan pengembangan Kawasan Permukiman perdesaan lainnya dalam Kawasan rawan bencana gempa bumi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi yang bertampalan dengan Kawasan Permukiman perdesaan memperhatikan:
- a) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - c) sistem jaringan drainase harus dapat berfungsi dan terkoneksi serta dapat menampung debit air maksimal;

- d) elevasi lantai bangunan harus lebih tinggi dari elevasi banjir; dan
 - e) konstruksi bangunan di Kawasan rawan bencana banjir lainnya memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Kawasan Permukiman perdesaan yang berada dalam Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
- a) penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - b) tidak melakukan kegiatan pembangunan yang memicu terjadinya bencana gerakan tanah, terutama pada kemiringan di atas 40 (empat puluh) persen;
 - c) pemasangan rambu zona gerakan tanah dan penetapan jarak aman dari tebing yang tidak boleh ada pembangunan di area tersebut;
 - d) pemasangan *revetment* di sungai yang berfungsi sebagai tanggul;
 - e) menyediakan Jalur Evakuasi Bencana;
 - f) penyediaan RTH sebagai daerah penyangga; dan
 - g) konstruksi bangunan di Kawasan rawan bencana banjir bandang lainnya memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Kawasan Permukiman perdesaan yang berada dalam Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
- a) pengendalian perluasan atau penambahan bangunan hunian beserta sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi;
 - b) unit bangunan dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang dengan kekuatan sesuai menahan longsor dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - c) pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah dan diperkuat dengan dinding beton bertulang;
 - d) pembangunan prasarana dan sarana drainase yang sesuai kemiringan lereng dan kondisi tanah pada jaringan jalan dan Kawasan terbangun;
 - e) pengembangan rekayasa teknis berupa konstruksi bangunan penahan dinding lereng;
 - f) pemasangan rambu zona gerakan tanah dan penetapan jarak aman dari tebing yang tidak boleh ada pembangunan di area tersebut;
 - g) tidak melakukan kegiatan yang memicu terjadinya bencana gerakan tanah, terutama pada kemiringan di atas 40 (empat puluh) persen;

- h) menyediakan jalur evakuasi; dan
 - i) penyediaan RTH sebagai daerah penyangga.
6. Kawasan Permukiman perdesaan yang berada dalam Kawasan rawan bencana sesar aktif tingkat tinggi dengan memperhatikan :
 - a) pemasangan rambu zona sesar aktif dan penetapan jarak aman dari tebing yang tidak boleh ada pembangunan di area tersebut;
 - b) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
 - c) menyediakan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;
 7. Kawasan Permukiman perdesaan yang berada dalam Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
 - b) jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - c) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;
 8. Ketentuan Khusus Kawasan resapan air yang bertampalan pada Kawasan Permukiman perdesaan memperhatikan:
 - a) pengendalian penggunaan air bawah tanah;
 - b) perlindungan Kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c) pembatasan pengembangan permukiman kepadatan tinggi dan kepadatan sangat tinggi;
 - d) pengembangan sumur resapan dan biopori terutama Kawasan Permukiman terbangun; dan/atau
 - e) perluasan RTH.
 9. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan yang bertampalan pada Kawasan Permukiman perdesaan memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
 - a) memperhatikan fungsi Kawasan sempadan;
 - b) tidak menutup bagian Badan Air dan tidak menutup akses Badan Air dan aliran air;
 - c) permukiman eksisting diizinkan bersyarat dengan tidak menambah luasan terbangun;
 - d) tidak diizinkan pendirian permukiman baru;
 - e) menyediakan prasarana pengendali banjir dan proteksi Kawasan Permukiman ;
 - f) menyediakan sistem tanggap bencana dan Jalur Evakuasi Bencana;
 - g) mengikuti ketentuan teknis perumahan dan permukiman perkotaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- h) Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus Kawasan sempadan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
10. Ketentuan Khusus Kawasan karst yang bertampalan pada Kawasan Permukiman perdesaan memperhatikan:
- a) perlindungan Kawasan karst dari kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b) pengendalian perluasan atau pengembangan Kawasan Permukiman beserta sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi;
 - c) pengendalian kegiatan yang mengubah bentuk geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - d) pengembangan kegiatan pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
 - e) pengendalian kegiatan industri skala kecil dengan bahan baku harus dari luar Kawasan dan tidak mengubah bentang alam; dan
 - f) pengendalian kegiatan peternakan tradisional (bukan industri) yang mengelola limbah kotoran ternak.
11. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan pada Kawasan Permukiman perdesaan memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- h. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - i. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - j. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - k. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - l. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang karst tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - m. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan energi dan batubara tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf i, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan transportasi seperti Bandar Udara, dermaga, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, terminal penumpang, terminal barang, dan sarana transportasi lainnya.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas dalam Kawasan Transportasi terdiri atas:
 1. Terminal Khusus, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, perkantoran dan fasilitas pendukung dan aktivitas utama operasional transportasi seperti ruang bongkar muat, penyimpanan/pergudangan serta fasilitas pendukung lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan; dan
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik pertahanan untuk kebutuhan darurat dan mitigasi bencana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang mengganggu operasional transportasi;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang ditentukan sesuai dengan ketentuan teknis terkait;
- e. sarana dan prasarana minimal Kawasan Transportasi sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan;
- f. Ketentuan lain dalam Kawasan Transportasi yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Ketentuan Khusus untuk Kawasan Transportasi terdiri atas:
 1. Ketentuan Khusus KKOP yang bertampalan pada Kawasan Transportasi memperhatikan:
 - a) Kawasan di sekitar alat bantu navigasi penerbangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KKOP;
 - b) pendirian bangunan harus memenuhi ketentuan tiap-tiap bagian dalam KKOP yang terbagi dalam Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, Kawasan dibawah permukiman horizontal dalam, Kawasan di bawah permukaan kerucut dan Kawasan di bawah permukaan horizontal luar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak tertentu sesuai ketentuan hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan;
 - d) pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat; dan

- e) penggunaan tanah, perairan atau udara di setiap Kawasan yang ditetapkan sebagai KKOP harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP; dan
 - g) Ketentuan Khusus KKOP lainnya memperhatikan ketentuan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kawasan Transportasi yang berada dalam Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
- a) sarana dan prasarana penunjang kegiatan transportasi pada daerah pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
 - b) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi;
 - c) penetapan jalur evakuasi yang aman dan mudah diakses;
 - d) pengendalian pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan transportasi mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana; dan
 - e) ketentuan pembangunan sarana dan prasarana kegiatan transportasi lainnya dalam Kawasan rawan bencana gempa bumi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kawasan Transportasi yang berada dalam Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
- a) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi;
 - b) penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - c) sistem jaringan drainase harus dapat berfungsi dan terkoneksi serta dapat menampung debit air maksimal;
 - d) elevasi lantai bangunan harus lebih tinggi dari elevasi banjir;
 - e) bangunan dilengkapi dengan sumur resapan;
 - f) menyediakan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - g) konstruksi bangunan sarana dan prasarana transportasi lainnya di Kawasan rawan bencana banjir bandang memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Kawasan Transportasi yang berada dalam Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
- a) sistem jaringan drainase harus dapat berfungsi dan terkoneksi serta dapat menampung debit air maksimal;
 - b) tidak melakukan kegiatan pembangunan yang memicu terjadinya bencana gerakan tanah, terutama pada kemiringan di atas 40 (empat puluh) persen;
 - c) pemasangan rambu zona gerakan tanah dan penetapan jarak aman dari tebing yang tidak boleh dilakukan pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
 - d) menyediakan Jalur Evakuasi Bencana;

- e) penyediaan RTH sebagai daerah penyangga; dan
 - f) konstruksi bangunan sarana dan prasarana transportasi lainnya di Kawasan rawan bencana banjir bandang memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Kawasan Transportasi perdesaan yang berada dalam Kawasan rawan bencana sesar aktif tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - a) pemasangan rambu zona sesar aktif dan penetapan jarak aman dari tebing yang tidak boleh ada pembangunan di area tersebut;
 - b) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
 - c) menyediakan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;
 6. Ketentuan Khusus Kawasan Transportasi yang bertampalan pada Kawasan resapan air memperhatikan:
 - a) pengendalian penggunaan air bawah tanah;
 - b) perlindungan Kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c) pengembangan sumur resapan dan biopori; dan/atau
 - d) perluasan RTH.
 7. Ketentuan Khusus Kawasan Transportasi yang bertampalan pada Kawasan sempadan. meliputi:
 - a) menyediakan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana; dan
 - c) Ketentuan Khusus lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - h. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - i. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - j. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - k. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf j, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan dan pemeliharaan aset-aset pertahanan;

2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan seperti perkantoran, gudang, workshop (bengkel dan reparasi peralatan militer) dan sejenisnya yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan;
 3. penyediaan rumah dinas, barak dilengkapi sarana, prasarana penunjang, dan utilitas; dan
 4. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 3 dan kegiatan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
1. sarana pelayanan umum berupa sarana pendidikan, peribadatan, dan kesehatan;
 2. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan ditetapkan;
 3. sarana perdagangan dan jasa untuk kepentingan sendiri seperti koperasi, mess, SPBU, dan lainnya;
 4. asrama diperbolehkan dengan syarat menunjang fungsi pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. tempat evakuasi hanya diizinkan pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai ketentuan standar nasional Indonesia yang berlaku.
 6. tempat latihan, penyimpanan mesiu dan logistik pertahanan, dengan syarat jauh dari lingkungan permukiman dan aktivitas perkotaan; dan
 7. tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya, pariwisata.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan selain pertahanan dan keamanan dan kegiatan penunjangnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan lain dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan, mengacu pada peraturan perundang-undangan;
- g. Ketentuan Khusus untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan, terdiri atas:
1. Ketentuan Khusus KKOP yang bertampalan pada Kawasan Transportasi memperhatikan:
 - a) Kawasan di sekitar alat bantu navigasi penerbangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KKOP;
 - b) pendirian bangunan harus memenuhi ketentuan tiap-tiap bagian dalam KKOP yang terbagi dalam Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, Kawasan dibawah permukiman horizontal dalam, Kawasan di bawah permukaan kerucut dan Kawasan di bawah permukaan horizontal luar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c) pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak tertentu sesuai ketentuan hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan;
 - d) pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat;
 - e) penggunaan tanah, perairan atau udara di setiap Kawasan yang ditetapkan sebagai KKOP harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP; dan
 - g) Ketentuan Khusus KKOP lainnya memperhatikan ketentuan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kawasan khusus pertahanan dan keamanan yang berada dalam Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
 - a) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa bumi;
 - b) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - c) penyediaan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.
 3. Ketentuan Khusus Kawasan resapan air yang bertampalan pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
 4. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan yang bertampalan pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- h. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - i. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - j. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 94

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan rencana Tata Ruang.

Paragraf 2

Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 95

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a, terdiri atas:
 - a. penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan periode penilaian:
 - a. selama pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR apabila ditemukan inkonsisten/tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan penyesuaian; dan
 - b. pasca pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dalam KKPR apabila ditemukan inkonsisten, dilakukan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan oleh Pemerintah dan dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah;
- (4) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (5) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:
 - a. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
 - b. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro kecil.
- (2) Penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku usaha mikro kecil, apabila ditemukan ketidaksesuaian maka akan dilakukan pembinaan.

Paragraf 3
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang
Pasal 97

- (1) Penilaian perwujudan rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b, terdiri atas:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana Tata Ruang menghasilkan kajian berupa:
 - a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (5) Penilaian perwujudan rencana Tata Ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali rencana Tata Ruang.
- (6) Tata cara penilaian perwujudan rencana Tata Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Pasal 98

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.

- (2) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong;
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional;
 - c. menindaklanjuti hasil kesepakatan sengketa Penataan Ruang; dan
 - d. mendukung penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (3) Insentif diberikan untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (4) Disinsentif dikenakan untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana Tata Ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 100

- (1) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dapat dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi Daerah.
- (2) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dapat dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.

- (3) Insentif yang diberikan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. Insentif yang diberikan untuk kegiatan perlindungan Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan, yaitu dalam bentuk:
 - 1) pengembangan infrastruktur pertanian;
 - 2) pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - 3) kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - 4) penyediaan sarana dan prasarana pertanian;
 - 5) jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
 - 6) penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.
 - b. Insentif yang diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan Kawasan Pariwisata alam untuk publik yaitu dalam bentuk:
 - 1) keringanan pajak;
 - 2) pemberian kompensasi;
 - 3) subsidi silang;
 - 4) pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - 5) kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - 6) pemberian penghargaan kepada Masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 101

- (1) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberikan kompensasi atau imbalan; dan
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (3) Disinsentif yang dikenakan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Disinsentif yang diberikan untuk yang berada pada Kawasan sempadan pantai, yaitu dalam bentuk:
 1. pengenaan pajak tinggi terhadap kegiatan jasa komersial yang berada pada Kawasan sempadan pantai, sungai dan danau/waduk;
 2. penyediaan jalur pedestrian sepanjang pantai untuk publik;
 3. penyediaan RTH publik;
 4. penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 5. membuat bangunan pengaman pantai.

- b. Disinsentif yang diberikan untuk kegiatan pertambangan, yaitu dalam bentuk:
 - 1. pengenaan pajak tinggi terhadap kegiatan pertambangan pada Kawasan Permukiman dan Kawasan Pariwisata; dan
 - 2. persyaratan khusus dalam perizinan.
 - c. Disinsentif yang diberikan terhadap kegiatan yang melebihi KDB dan KLB yaitu dalam bentuk:
 - 1. pengenaan pajak tambahan terhadap kelebihan KDB dan KLB;
 - 2. Penyediaan fasilitas umum; dan
 - 3. Persyaratan khusus dalam perizinan.
 - d. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak akibat Pemanfaatan Ruang; dan
 - e. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, pengenaan kompensasi dan penalti.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 102

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembatalan KKPR;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.

- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- (5) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui audit Tata Ruang.
- (6) Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Hasil audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Dalam hal pelaksanaan audit Tata Ruang, tim audit Tata Ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil Penataan Ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Perbuatan tidak menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (2) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administrasi dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 104

Bentuk, besaran dan mekanisme pengenaan sanksi administratif mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal 105

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di Daerah, Bupati membentuk FPRD.
- (2) FPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) FPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal di bidang pertanahan, perangkat Daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.

- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja FPRD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 106

Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang wilayah, Masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana Tata Ruang;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana Tata Ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan Tata Ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 107

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 108

- (1) Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan Masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan:
 - a. daya dukung lingkungan;
 - b. estetika lingkungan;
 - c. lokasi;
 - d. struktur Pemanfaatan Ruang; dan
 - e. menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 109

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang daerah dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, pelaksanaannya dapat dilakukan melalui tradisi/nilai kearifan lokal.

Pasal 110

Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a, dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 - 1) persiapan penyusunan rencana Tata Ruang;
 - 2) penetapan arah pengembangan wilayah atau Kawasan;
 - 3) pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau Kawasan;
 - 4) perumusan konsepsi rencana Tata Ruang; dan/atau
 - 5) penetapan rencana Tata Ruang.
- b. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

Pasal 111

Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf c, dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian Insentif dan Disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;

- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang.

Pasal 113

- (1) Peran Masyarakat di bidang Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 114

Dalam rangka meningkatkan peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.

Pasal 115

Pelaksanaan tata cara peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 116

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pengaturan dan lingkup tugas Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 117

- (1) Setiap Orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a, yang

mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana penjara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian Orang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

- (1) Setiap Orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf b, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana penjara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, atau mengakibatkan kematian Orang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf c, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 120

RTRW Daerah menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah Daerah;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Pasal 121

- (1) Jangka waktu RTRW Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Daerah dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
- c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
- d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang harus disesuaikan dengan rencana Tata Ruang melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, maka:
 - a. izin Pemanfaatan Ruang dan/atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin Pemanfaatan Ruang dan/atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR diberikan penggantian yang layak; dan
 - 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan harga pasaran setempat, nilai jual objek pajak, dan/atau menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 125

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 11 Februari 2025
BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 11 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HK.01.003.25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025-2044

I. UMUM

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur memperhatikan perkembangan penataan ruang pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi, serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten, keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten, daya tampung lingkungan hidup, rencana pembangunan jangka panjang, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur bersifat umum dan disusun berdasarkan pendekatan administrasi kabupaten dengan muatan substansi meliputi wilayah perencanaan RTRW kabupaten, tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang wilayah kabupaten, rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten, rencana Pola Ruang wilayah kabupaten, Kawasan strategis, arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten, pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten, kelembagaan, hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam Penataan Ruang.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur digunakan untuk mendukung pengembangan perekonomian yang produktif dan kompetitif, pengaturan pemanfaatan Kawasan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, perwujudan sistem jaringan prasarana yang terpadu dan merata diseluruh wilayah kabupaten, dan pemantapan fungsi Kawasan lindung untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 17 angka 16 Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, diamanahkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu telah dilaksanakan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031, sehingga perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024-2043.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota" adalah jalur kereta api antar kota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan Orang dan/atau barang.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan” adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.
Pasal 79
Cukup Jelas.
Pasal 80
Cukup Jelas.
Pasal 81
Cukup Jelas.
Pasal 82
Cukup Jelas.
Pasal 83
Cukup Jelas.
Pasal 84
Cukup Jelas.
Pasal 85
Cukup Jelas.
Pasal 86
Cukup Jelas.
Pasal 87
Cukup Jelas.
Pasal 88
Cukup Jelas.
Pasal 89
Cukup Jelas.
Pasal 90
Cukup Jelas.
Pasal 91
Cukup Jelas.
Pasal 92
Cukup Jelas.
Pasal 93
Cukup Jelas.
Pasal 94
Cukup Jelas.
Pasal 95
Cukup Jelas.
Pasal 96
Cukup Jelas.
Pasal 97
Cukup Jelas.
Pasal 98
Cukup Jelas.

Pasal 99
Cukup Jelas.

Pasal 100
Cukup Jelas.

Pasal 101
Cukup Jelas.

Pasal 102
Cukup Jelas.

Pasal 103
Cukup Jelas.

Pasal 104
Cukup Jelas.

Pasal 105
Cukup Jelas.

Pasal 106
Cukup Jelas.

Pasal 107
Cukup Jelas.

Pasal 108
Cukup Jelas.

Pasal 109
Cukup Jelas.

Pasal 110
Cukup Jelas.

Pasal 111
Cukup Jelas.

Pasal 112
Cukup Jelas.

Pasal 113
Cukup Jelas.

Pasal 114
Cukup Jelas.

Pasal 115
Cukup Jelas.

Pasal 116
Cukup Jelas.

Pasal 117
Cukup Jelas.

Pasal 118
Cukup Jelas.

Pasal 119
Cukup Jelas.

Pasal 120

Cukup Jelas.

Pasal 121

Cukup Jelas.

Pasal 122

Cukup Jelas.

Pasal 123

Cukup Jelas.

Pasal 124

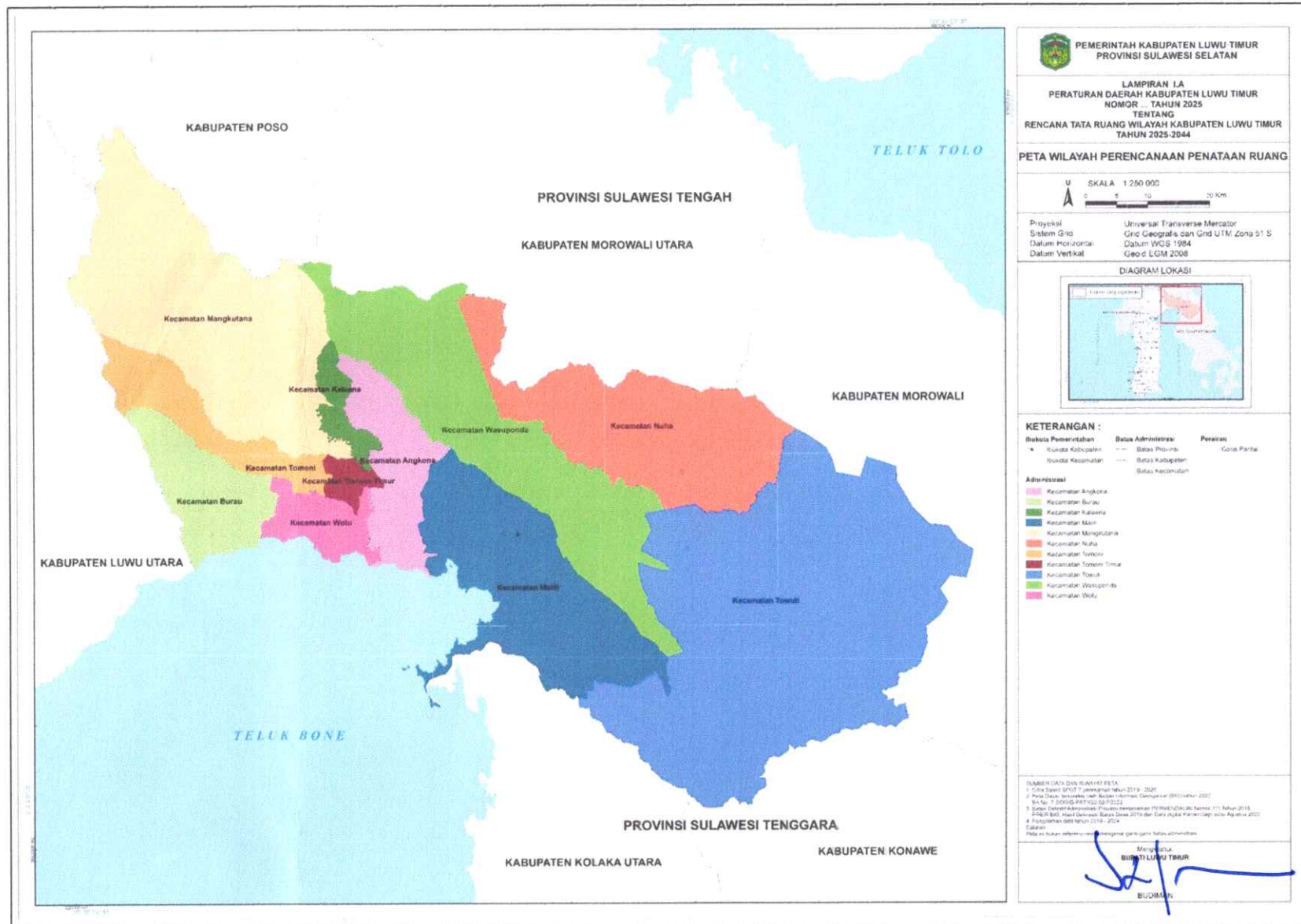
Cukup Jelas.

Pasal 125

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2044.



RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2044.



LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN
2025-2044.

JARINGAN JALAN KOLEKTOR

A. JALAN KOLEKTOR PRIMER

NO	JALAN KOLEKTOR PRIMER	KECAMATAN
1	Jalan Andi Jemma	Kecamatan Malili
2	Jalan Kihajar Dewantara	Kecamatan Malili
3	Jalan Lakawali 6	Kecamatan Malili
4	Jalan Malili 1	Kecamatan Malili
5	Jalan Malili 2	Kecamatan Malili
6	Jalan Pelabuhan Bantilang	Kecamatan Towuti
7	Ruas Bantilang - Masiku - Rauta - (Bts. Sultra)	Kecamatan Towuti
8	Ruas Jalajja - Cendana	Kecamatan Burau
9	Ruas Kalaena Kiri - Taripa - Sumber Makmur	Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena
10	Ruas Lakawali - Lakawali Pantai	Kecamatan Malili
11	Ruas Pekaloe - Bantilang	Kecamatan Towuti
12	Ruas Pelabuhan Waru - Waru	Kecamatan Malili
13	Ruas Sindu Agung - Kalaena Kiri	Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana
14	Ruas Soekarno - Hatta	Kecamatan Malili
15	Ruas Tole Tole - Tabarano - Lioka	Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda
16	Ruas Ussu - Nuha - Bts. Sulteng/Sulsel	Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan Wasuponda
17	Ruas Watampanua - Balirejo - Mekar Sari	Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena
18	Ruas Wawondula - Timampu	Kecamatan Towuti
19	Ruas Wulasi - Tawakua - Mantadulu	Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili

B. JALAN KOLEKTOR SEKUNDER

NO	JALAN KOLEKTOR SEKUNDER	KECAMATAN
1	Jalan Andi Hasan	Kecamatan Burau, Kecamatan Malili, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur
2	Jalan Andi Jemma	Kecamatan Towuti
3	Jalan Andi Mapesabbi	Kecamatan Burau
4	Jalan Baruga 10	Kecamatan Malili, Kecamatan Towuti
5	Jalan Beringin	Kecamatan Wotu
6	Jalan Bunga Tanah	Kecamatan Wotu
7	Jalan Cendrawasi	Kecamatan Wasuponda
8	Jalan Daniai	Kecamatan Wotu
9	Jalan Jeruk	Kecamatan Towuti
10	Jalan Langsung	Kecamatan Towuti
11	Jalan Lumbewe 5	Kecamatan Burau
12	Jalan Mangga	Kecamatan Towuti
13	Jalan Mappideceng	Kecamatan Wotu
14	Jalan Muhammadiyah	Kecamatan Wotu

NO	JALAN KOLEKTOR SEKUNDER	KECAMATAN
15	Jalan Pajatobu	Kecamatan Wotu
16	Jalan Pangeran Diponegoro	Kecamatan Towuti
17	Jalan Pattengko 1	Kecamatan Tomoni Timur
18	Jalan Pattimura	Kecamatan Towuti
19	Jalan Pelabuhan Bantilang	Kecamatan Towuti
20	Jalan Pendidikan	Kecamatan Towuti
21	Jalan Perintis	Kecamatan Towuti
22	Jalan Pisang	Kecamatan Towuti
23	Jalan Poros Bangun Karya Tadulako	Kecamatan Tomoni
24	Jalan Sangkuruwira	Kecamatan Wotu
25	Jalan Sawerigading	Kecamatan Towuti, Kecamatan Wotu
26	Jalan Sentral Lama	Kecamatan Wotu
27	Jalan Setia	Kecamatan Towuti
28	Jalan Sultan Hasanuddin	Kecamatan Towuti
29	Jalan Yos Sudarso	Kecamatan Towuti
30	Ruas Alam Buana - Cendana Hitam	Kecamatan Tomoni Timur
31	Ruas Bandoa - Tarengge	Kecamatan Wotu
32	Ruas Bantilang - Loeha	Kecamatan Towuti
33	Ruas Bawalipu - Saluborro	Kecamatan Wotu
34	Ruas Bawalipu - TPI Wotu	Kecamatan Wotu
35	Ruas Bayondo - Bangun Karya	Kecamatan Tomoni
36	Ruas Benteng - Apala	Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu
37	Ruas Burau - Burau Pantai	Kecamatan Burau
38	Ruas Cendana Hijau - Bayondo	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wotu
39	Ruas Karambua - Kanawatu - Maramba	Kecamatan Wotu
40	Ruas Lampenai - Loppe	Kecamatan Wotu
41	Ruas Lampenai - Maramba - Tarengge	Kecamatan Wotu
42	Ruas Lanosi - Lambara	Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu
43	Ruas Lera - Balo Balo	Kecamatan Wotu
44	Ruas Lestari - Margomulyo	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur
45	Ruas Lewonu - Pepuro Barat	Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu
46	Ruas Lumbewe - Batu Putih	Kecamatan Burau
47	Ruas Manunggal - Alam Buana	Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Wotu
48	Ruas Manunggal - Kertoraharjo	Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Wotu
49	Ruas Padaidi Lambarese - Ujung Sidrap Mabonta	Kecamatan Burau
50	Ruas Pasi Pasi - Wewangriu	Kecamatan Malili
51	Ruas Poros Bangun Karya - Lestari	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wotu
52	Ruas Produksi Ujung Suso - Pantai Lemo	Kecamatan Burau
53	Ruas Rante Mario - Ujung Baru	Kecamatan Tomoni
54	Ruas Sandang Pangan - Patengko	Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni Timur
55	Ruas Syarif Al-Qadri	Kecamatan Wotu
56	Ruas Tarengge - Pepuro Barat - Mandiri	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wotu
57	Ruas Tole Tole - Landangi	Kecamatan Wasuponda
58	Ruas Wewangriu - Pongkeru	Kecamatan Malili

BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN
2025-2044.

JARINGAN JALAN LOKAL

A. JALAN LOKAL PRIMER

NO	JALAN LOKAL PRIMER	KECAMATAN
1	Jalan A. Hasyim Al-Jufri	Kecamatan Wotu
2	Jalan A. Panguriseng	Kecamatan Nuha
3	Jalan A. Rugayya	Kecamatan Wotu
4	Jalan A. Towollo	Kecamatan Wotu
5	Jalan Abadi	Kecamatan Tomoni
6	Jalan Abd. Jabbar Dg. Manabba	Kecamatan Burau
7	Jalan Abdi Negara	Kecamatan Burau
8	Jalan Abdi Praja	Kecamatan Burau
9	Jalan Agus Salim	Kecamatan Mangkutana
10	Jalan Ahmad Yani	Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wotu
11	Jalan Ahmad Yani 2	Kecamatan Wotu
12	Jalan Alex Parimo	Kecamatan Tomoni
13	Jalan Ambe Ma'A	Kecamatan Burau
14	Jalan Andi Djemma	Kecamatan Towuti, Kecamatan Wotu
15	Jalan Andi Halu	Kecamatan Nuha
16	Jalan Andi Hasan Opu To Hatta	Kecamatan Malili
17	Jalan Andi Hatta M 3	Kecamatan Wasuponda
18	Jalan Andi Jemma	Kecamatan Tomoni
19	Jalan Andi Makkulau	Kecamatan Burau
20	Jalan Andi Muslimin	Kecamatan Burau
21	Jalan Andi Nyiwi	Kecamatan Wasuponda
22	Jalan Anggrek	Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni
23	Jalan Anggur	Kecamatan Mangkutana
24	Jalan Antasari	Kecamatan Wotu
25	Jalan Arjuna	Kecamatan Wotu
26	Jalan Asana 5	Kecamatan Tomoni
27	Jalan Asoka	Kecamatan Tomoni
28	Jalan Asoka 1	Kecamatan Angkona
29	Jalan Asuli 17	Kecamatan Towuti
30	Jalan Asuli 4	Kecamatan Towuti
31	Jalan Asuli 5	Kecamatan Towuti
32	Jalan B. Analara	Kecamatan Wotu
33	Jalan B. Kali	Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Wotu
34	Jalan B. Poa	Kecamatan Tomoni
35	Jalan Badak	Kecamatan Towuti
36	Jalan Balai Kembang 1A	Kecamatan Mangkutana
37	Jalan Balai Kembang 1B	Kecamatan Mangkutana
38	Jalan Balai Kembang 1F	Kecamatan Mangkutana
39	Jalan Balai Kembang 1J	Kecamatan Mangkutana
40	Jalan Balai Kembang 1K	Kecamatan Mangkutana
41	Jalan Balai Kembang 1L	Kecamatan Mangkutana
42	Jalan Balai Kembang 1M	Kecamatan Mangkutana
43	Jalan Balai Kembang 1N	Kecamatan Mangkutana

NO	JALAN LOKAL PRIMER	KECAMATAN
44	Jalan Balai Kembang 1O	Kecamatan Mangkutana
45	Jalan Balai Kembang 1P	Kecamatan Mangkutana
46	Jalan Balai Kembang 2B	Kecamatan Mangkutana
47	Jalan Balai Kembang 2C	Kecamatan Mangkutana
48	Jalan Balai Kembang 2D	Kecamatan Mangkutana
49	Jalan Balai Kembang 2E	Kecamatan Mangkutana
50	Jalan Balai Kembang 2F	Kecamatan Mangkutana
51	Jalan Bali Indah Barat	Kecamatan Tomoni Timur
52	Jalan Bandeng Desa Lagego	Kecamatan Burau
53	Jalan Bangau	Kecamatan Malili, Kecamatan Tomoni
54	Jalan Bangun Karya 1B	Kecamatan Tomoni
55	Jalan Banteng	Kecamatan Wotu
56	Jalan Bantilang 1	Kecamatan Towuti
57	Jalan Bantilang 2	Kecamatan Towuti
58	Jalan Bantilang 3	Kecamatan Towuti
59	Jalan Bantilang 4	Kecamatan Towuti
60	Jalan Baru	Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Tomoni
61	Jalan Batara Guru	Kecamatan Wotu
62	Jalan Batara Lattu	Kecamatan Wotu
63	Jalan Batas Kampung Kerto	Kecamatan Tomoni Timur
64	Jalan Batas Sipon	Kecamatan Tomoni
65	Jalan Bawang	Kecamatan Towuti
66	Jalan Bayam	Kecamatan Towuti
67	Jalan Bayondo 6C	Kecamatan Tomoni
68	Jalan Belimbing	Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena
69	Jalan Belira	Kecamatan Towuti
70	Jalan Benteng	Kecamatan Burau
71	Jalan Beringin	Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu
72	Jalan Beringin 2	Kecamatan Mangkutana
73	Jalan Beringin I	Kecamatan Mangkutana
74	Jalan Beringin Jaya 1A	Kecamatan Tomoni
75	Jalan Beringin Jaya 1B	Kecamatan Tomoni
76	Jalan Beringin Jaya 1C	Kecamatan Tomoni
77	Jalan Beringin Jaya 2B	Kecamatan Tomoni
78	Jalan Beringin Jaya 3A	Kecamatan Tomoni
79	Jalan Beringin Jaya 3B	Kecamatan Tomoni
80	Jalan Beringin Jaya 3C	Kecamatan Tomoni
81	Jalan Beringin Jaya 4A	Kecamatan Tomoni
82	Jalan Beringin Jaya 4C	Kecamatan Tomoni
83	Jalan Beringin Jaya 4D	Kecamatan Tomoni
84	Jalan Beringin Jaya 4F	Kecamatan Tomoni
85	Jalan Beringin Jaya 5	Kecamatan Tomoni
86	Jalan Bima	Kecamatan Wotu
87	Jalan Bina Tani	Kecamatan Wotu
88	Jalan Bisma	Kecamatan Wotu
89	Jalan BK. 6	Kecamatan Kalaena
90	Jalan Bopol	Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Wotu
91	Jalan Borro Liu	Kecamatan Wotu
92	Jalan BPP	Kecamatan Wotu
93	Jalan Br. 5 Timur	Kecamatan Tomoni Timur
94	Jalan Br. 6	Kecamatan Wotu
95	Jalan Brawijaya	Kecamatan Tomoni
96	Jalan BTN Margosari	Kecamatan Mangkutana
97	Jalan Buapol 1	Kecamatan Wotu
98	Jalan Budi Daya I	Kecamatan Mangkutana
99	Jalan Budi Utomo	Kecamatan Wotu
100	Jalan Bunsalak	Kecamatan Wotu

NO	JALAN LOKAL PRIMER	KECAMATAN
101	Jalan Buya Hamka	Kecamatan Mangkutana
102	Jalan Buya Hamka 2	Kecamatan Mangkutana
103	Jalan BW 5 Kanan	Kecamatan Mangkutana
104	Jalan Cacao	Kecamatan Tomoni
105	Jalan Camar	Kecamatan Tomoni
106	Jalan Carede	Kecamatan Wotu
107	Jalan Catur Laba 2	Kecamatan Wotu
108	Jalan Catur Laba 3	Kecamatan Wotu
109	Jalan Cempaka	Kecamatan Tomoni
110	Jalan Cempaka II	Kecamatan Tomoni
111	Jalan Cempaka III	Kecamatan Tomoni
112	Jalan Cempaka IV	Kecamatan Tomoni
113	Jalan Cempedak	Kecamatan Mangkutana
114	Jalan Cendana Hitam Timur 1A	Kecamatan Tomoni Timur
115	Jalan Cendana Hitam Timur 1B	Kecamatan Tomoni Timur
116	Jalan Cendrawasih	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Towuti
117	Jalan Cendrawasih 2	Kecamatan Mangkutana
118	Jalan Dadeko	Kecamatan Towuti
119	Jalan Damai	Kecamatan Kalaena
120	Jalan Danau Maninjau	Kecamatan Nuha
121	Jalan Danau Matano	Kecamatan Nuha
122	Jalan Danau Matano 1	Kecamatan Nuha
123	Jalan Danau Matano 2	Kecamatan Nuha
124	Jalan Danau Matano 3	Kecamatan Nuha
125	Jalan Danau Matano 4	Kecamatan Nuha
126	Jalan Danau Towuti	Kecamatan Towuti
127	Jalan Darmawangsa	Kecamatan Wotu
128	Jalan Dato Sulaiman	Kecamatan Towuti
129	Jalan Desa Ruas Tengah	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wotu
130	Jalan Dg. Masikki	Kecamatan Wotu
131	Jalan DI Panjaitan	Kecamatan Tomoni Timur
132	Jalan Dieng 1	Kecamatan Nuha
133	Jalan Dieng 2	Kecamatan Nuha
134	Jalan Dieng 3	Kecamatan Nuha
135	Jalan Dieng 4	Kecamatan Nuha
136	Jalan Dieng 5	Kecamatan Nuha
137	Jalan Dieng 6	Kecamatan Nuha
138	Jalan Diponegoro	Kecamatan Wotu
139	Jalan Dongi	Kecamatan Wasuponda
140	Jalan Dr. Soetomo	Kecamatan Tomoni
141	Jalan Dr. Sutomo	Kecamatan Wotu
142	Jalan Dsn II Dusun Mabonta	Kecamatan Burau
143	Jalan Duku	Kecamatan Mangkutana
144	Jalan Dunia Akhirat	Kecamatan Wotu
145	Jalan Durian	Kecamatan Burau, Kecamatan Mangkutana
146	Jalan Ekonomi 1	Kecamatan Tomoni
147	Jalan Elang 2	Kecamatan Mangkutana
148	Jalan Emi Saelan	Kecamatan Mangkutana
149	Jalan Esolle	Kecamatan Wotu
150	Jalan G. Dieng	Kecamatan Towuti
151	Jalan G. Merapi	Kecamatan Wasuponda
152	Jalan Gagak	Kecamatan Towuti
153	Jalan Gajah Mada	Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Wotu
154	Jalan Galuh	Kecamatan Wotu
155	Jalan Gamalama 1	Kecamatan Nuha
156	Jalan Gamalama 2	Kecamatan Nuha
157	Jalan Gamalama 3	Kecamatan Nuha
158	Jalan Gambir	Kecamatan Tomoni

NO	JALAN LOKAL PRIMER	KECAMATAN
159	Jalan Garuda	Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wotu
160	Jalan Gelatik	Kecamatan Tomoni
161	Jalan Gembira	Kecamatan Mangkutana
162	Jalan Gunung Gundul	Kecamatan Mangkutana
163	Jalan Gunung Sinai	Kecamatan Tomoni Timur
164	Jalan Gunung Sinaji	Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu
165	Jalan H. Amiruddin Ukkas	Kecamatan Burau
166	Jalan H. Muh Said	Kecamatan Burau
167	Jalan Harapan	Kecamatan Wotu
168	Jalan Hasbi Husain	Kecamatan Burau
169	Jalan Hastina Pura	Kecamatan Wotu
170	Jalan Helai	Kecamatan Nuha, Kecamatan Towuti
171	Jalan I Gusti Ngurah Made Agung	Kecamatan Wotu
172	Jalan I Gusti Ngurah Rai	Kecamatan Wotu
173	Jalan I Laga Ligo	Kecamatan Tomoni
174	Jalan I Lagaligo	Kecamatan Wotu
175	Jalan Idaman	Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni
176	Jalan Imam Bonjol	Kecamatan Wotu
177	Jalan Inspeksi Irigasi	Kecamatan Mangkutana
178	Jalan Ir. Juanda	Kecamatan Wotu
179	Jalan Ir. Soekarno	Kecamatan Wotu
180	Jalan Irigasi	Kecamatan Burau, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wotu
181	Jalan Irigasi / Madani	Kecamatan Wotu
182	Jalan Irigasi Bk 9 A	Kecamatan Wotu
183	Jalan Irigasi Ii	Kecamatan Kalaena
184	Jalan Irigasi Induk	Kecamatan Kalaena
185	Jalan Jambu	Kecamatan Burau, Kecamatan Mangkutana
186	Jalan Jawa	Kecamatan Towuti
187	Jalan Jend. Azis Taba	Kecamatan Tomoni
188	Jalan Jend. SoepraPTo	Kecamatan Mangkutana
189	Jalan Jend. Sudirman	Kecamatan Towuti, Kecamatan Wotu
190	Jalan Jendral Sudiman	Kecamatan Wotu
191	Jalan Jendral Sudirman	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wotu
192	Jalan Jeruk	Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana
193	Jalan Jimmy Pando	Kecamatan Mangkutana
194	Jalan Kai Tabumbu	Kecamatan Tomoni
195	Jalan Kai Todae	Kecamatan Tomoni
196	Jalan Kakatua	Kecamatan Tomoni
197	Jalan Kaktus	Kecamatan Tomoni
198	Jalan Kalaena Kiri 25	Kecamatan Kalaena
199	Jalan Kalaena Kiri 9A	Kecamatan Kalaena
200	Jalan Kali Gawe	Kecamatan Tomoni
201	Jalan Kalimantan	Kecamatan Towuti
202	Jalan Kamboja	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur
203	Jalan Kampung Baru	Kecamatan Mangkutana
204	Jalan Kampung Baru 2	Kecamatan Mangkutana
205	Jalan Kangkung	Kecamatan Towuti
206	Jalan Kantor Desa	Kecamatan Mangkutana
207	Jalan Karambua 5	Kecamatan Wotu
208	Jalan Karang Anyar	Kecamatan Tomoni
209	Jalan Kartini	Kecamatan Mangkutana
210	Jalan Karya Marannu	Kecamatan Wotu
211	Jalan Karya Sejahtera	Kecamatan Wotu
212	Jalan Kasintuwu	Kecamatan Burau, Kecamatan Tomoni
213	Jalan Kasintuwu 10	Kecamatan Mangkutana

NO	JALAN LOKAL PRIMER	KECAMATAN
214	Jalan Kasintuwu 12	Kecamatan Mangkutana
215	Jalan Kasintuwu 15	Kecamatan Mangkutana
216	Jalan Kasintuwu 16	Kecamatan Mangkutana
217	Jalan Kasintuwu 2	Kecamatan Mangkutana
218	Jalan Kasintuwu 4	Kecamatan Mangkutana
219	Jalan Katu Dua	Kecamatan Burau
220	Jalan Kawata 6	Kecamatan Wasuponda
221	Jalan Kelapa	Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Wotu
222	Jalan Kelengkeng 1	Kecamatan Tomoni
223	Jalan Kelinci	Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda
224	Jalan Kenanga	Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni Timur
225	Jalan Kenangan	Kecamatan Kalaena
226	Jalan Kenangan.	Kecamatan Tomoni
227	Jalan Kentang	Kecamatan Towuti
228	Jalan Kerukunan	Kecamatan Tomoni
229	Jalan Kesehatan	Kecamatan Wotu
230	Jalan KH. Agus Salim	Kecamatan Wotu
231	Jalan KH. Ahmad Dahlan	Kecamatan Towuti, Kecamatan Wotu
232	Jalan Ki Hajar Dewantara	Kecamatan Wotu
233	Jalan Komp. BTN Campae 2	Kecamatan Wotu
234	Jalan Komp. BTN Campae Indah	Kecamatan Wotu
235	Jalan Komp. BTN Campae Indah 3	Kecamatan Wotu
236	Jalan Komp. BTN Campae Indah 4	Kecamatan Wotu
237	Jalan Komp. Per. Oranye	Kecamatan Wotu
238	Jalan Krakatau	Kecamatan Nuha
239	Jalan Kratau 2	Kecamatan Nuha
240	Jalan Kursetra	Kecamatan Wotu
241	Jalan Kutilang	Kecamatan Malili, Kecamatan Tomoni
242	Jalan Labu	Kecamatan Towuti
243	Jalan Labu 2	Kecamatan Towuti
244	Jalan Laema	Kecamatan Nuha
245	Jalan Lagaligo	Kecamatan Towuti
246	Jalan Lahadeng	Kecamatan Malili
247	Jalan Laim Pasa	Kecamatan Tomoni
248	Jalan Lambara 1	Kecamatan Burau
249	Jalan Lambara 2	Kecamatan Burau
250	Jalan Lambara 3	Kecamatan Burau
251	Jalan Lambara 4	Kecamatan Burau
252	Jalan Lambara 5	Kecamatan Burau
253	Jalan Lambara 6	Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu
254	Jalan Lambara 7	Kecamatan Burau
255	Jalan Lambara 8	Kecamatan Burau
256	Jalan Lambarese 21	Kecamatan Burau
257	Jalan Lampenai 12	Kecamatan Wotu
258	Jalan Lampenai 13	Kecamatan Wotu
259	Jalan Lampenai 14	Kecamatan Wotu
260	Jalan Lampenai 15	Kecamatan Wotu
261	Jalan Lampenai 17	Kecamatan Wotu
262	Jalan Lampenai 25	Kecamatan Wotu
263	Jalan Lampenai 4	Kecamatan Wotu
264	Jalan Lampenai 6	Kecamatan Wotu
265	Jalan Lampenai 8	Kecamatan Wotu
266	Jalan Lampenai 9	Kecamatan Wotu
267	Jalan Lanca Motobu	Kecamatan Burau
268	Jalan Langgiri II	Kecamatan Wotu
269	Jalan Langsung	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Wotu

NO	JALAN LOKAL PRIMER	KECAMATAN
270	Jalan Lanosi 1	Kecamatan Burau
271	Jalan Lapaggama	Kecamatan Towuti
272	Jalan Laro 2	Kecamatan Burau
273	Jalan Laro 4	Kecamatan Burau
274	Jalan Laro 7	Kecamatan Wotu
275	Jalan Lasiasi	Kecamatan Burau
276	Jalan Lasimin	Kecamatan Kalaena
277	Jalan Lasongko	Kecamatan Burau
278	Jalan Laweani	Kecamatan Nuha
279	Jalan Ledu-Ledu 13	Kecamatan Wasuponda
280	Jalan Ledu-Ledu 14	Kecamatan Wasuponda
281	Jalan Lera 10	Kecamatan Wotu
282	Jalan Lera 11	Kecamatan Wotu
283	Jalan Lera 12	Kecamatan Wotu
284	Jalan Lera 13	Kecamatan Wotu
285	Jalan Lera 14	Kecamatan Wotu
286	Jalan Lera 17	Kecamatan Wotu
287	Jalan Lera 18	Kecamatan Wotu
288	Jalan Lera 19	Kecamatan Wotu
289	Jalan Lera 20	Kecamatan Wotu
290	Jalan Lera 21	Kecamatan Wotu
291	Jalan Lera 22	Kecamatan Wotu
292	Jalan Lera 23	Kecamatan Wotu
293	Jalan Lera 24	Kecamatan Wotu
294	Jalan Lera 28	Kecamatan Wotu
295	Jalan Lera 30	Kecamatan Wotu
296	Jalan Lera 5	Kecamatan Wotu
297	Jalan Lera 6	Kecamatan Wotu
298	Jalan Lera 8	Kecamatan Wotu
299	Jalan Lingkar Sebelah Barat	Kecamatan Tomoni Timur
300	Jalan Lingkar Sebelah Timur	Kecamatan Tomoni Timur
301	Jalan Lingkungan 1	Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana
302	Jalan Lingkungan 2	Kecamatan Mangkutana
303	Jalan Lingkungan 3	Kecamatan Mangkutana
304	Jalan Lingkungan 4	Kecamatan Mangkutana
305	Jalan Lingkungan 5	Kecamatan Mangkutana
306	Jalan Lingkungan 6	Kecamatan Mangkutana
307	Jalan Lingkungan 7	Kecamatan Mangkutana
308	Jalan Lingkungan 8	Kecamatan Mangkutana
309	Jalan Lipu Mpu'U	Kecamatan Burau
310	Jalan Lobobangke	Kecamatan Tomoni
311	Jalan M Yusuf	Kecamatan Tomoni
312	Jalan Mabonta 1	Kecamatan Burau
313	Jalan Magani 1	Kecamatan Nuha
314	Jalan Magani 11	Kecamatan Nuha
315	Jalan Magani 12	Kecamatan Nuha
316	Jalan Magani 13	Kecamatan Nuha
317	Jalan Magani 14	Kecamatan Nuha
318	Jalan Magani 15	Kecamatan Nuha
319	Jalan Magani 16	Kecamatan Nuha
320	Jalan Magani 17	Kecamatan Nuha
321	Jalan Magani 18	Kecamatan Nuha
322	Jalan Magani 19	Kecamatan Nuha
323	Jalan Magani 2	Kecamatan Nuha
324	Jalan Magani 20	Kecamatan Nuha
325	Jalan Magani 21	Kecamatan Nuha
326	Jalan Magani 22	Kecamatan Nuha
327	Jalan Magani 24	Kecamatan Nuha

NO	JALAN LOKAL PRIMER	KECAMATAN
328	Jalan Magani 25	Kecamatan Nuha
329	Jalan Magani 3	Kecamatan Nuha
330	Jalan Magani 5	Kecamatan Nuha
331	Jalan Magani 6	Kecamatan Nuha
332	Jalan Mahalona 1	Kecamatan Towuti
333	Jalan Mahalona 12	Kecamatan Towuti
334	Jalan Makmur	Kecamatan Kalaena
335	Jalan Maleku 3A	Kecamatan Mangkutana
336	Jalan Maleta	Kecamatan Tomoni
337	Jalan Malunrungi	Kecamatan Nuha
338	Jalan Mangewai	Kecamatan Nuha
339	Jalan Mangga	Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Wotu
340	Jalan Manggali	Kecamatan Nuha
341	Jalan Manggis	Kecamatan Tomoni Timur
342	Jalan Manunggal 7B	Kecamatan Tomoni Timur
343	Jalan Maramba 15	Kecamatan Wotu
344	Jalan Maranatha Kaya'A	Kecamatan Tomoni
345	Jalan Margolembo 4A	Kecamatan Mangkutana
346	Jalan Margomulyo 22	Kecamatan Tomoni Timur
347	Jalan Margomulyo 7A	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur
348	Jalan Markisa	Kecamatan Burau, Kecamatan Mangkutana
349	Jalan Martha Christina Tiahahu	Kecamatan Wotu
350	Jalan Matompi 10	Kecamatan Towuti
351	Jalan Matompi 11	Kecamatan Towuti
352	Jalan Mawar	Kecamatan Tomoni Timur
353	Jalan Mbelu	Kecamatan Nuha
354	Jalan Melati	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Towuti
355	Jalan Merak	Kecamatan Tomoni
356	Jalan Merapi 1	Kecamatan Nuha
357	Jalan Merapi 2	Kecamatan Nuha
358	Jalan Merapi 3	Kecamatan Nuha
359	Jalan Merpati	Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni
360	Jalan Merta Sari	Kecamatan Tomoni Timur
361	Jalan Mesjid Agung	Kecamatan Towuti
362	Jalan Mesjid Nurul Hijrah	Kecamatan Tomoni
363	Jalan Mesjid Ramatullah	Kecamatan Tomoni
364	Jalan Miftahusadah	Kecamatan Tomoni
365	Jalan Muh. Kasman	Kecamatan Burau, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wotu
366	Jalan Muh. Kasman 1	Kecamatan Tomoni
367	Jalan Mulyasri 6J	Kecamatan Tomoni
368	Jalan Nakula	Kecamatan Wotu
369	Jalan Nanas	Kecamatan Burau, Kecamatan Mangkutana
370	Jalan Nangka	Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Towuti
371	Jalan Nekkel 2	Kecamatan Nuha
372	Jalan Nekkel 3	Kecamatan Nuha
373	Jalan Nekkel 4	Kecamatan Nuha
374	Jalan Nekkel 5	Kecamatan Nuha
375	Jalan Nekkel 6	Kecamatan Nuha
376	Jalan Nekkel 7	Kecamatan Nuha
377	Jalan Nekkel 8	Kecamatan Nuha
378	Jalan Nuri	Kecamatan Tomoni
379	Jalan Nuri.	Kecamatan Tomoni
380	Jalan Nurul Hasanah	Kecamatan Tomoni
381	Jalan Nusantara	Kecamatan Kalaena
382	Jalan P. Diponegoro	Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Wotu
383	Jalan Pada Idi'	Kecamatan Wotu

NO	JALAN LOKAL PRIMER	KECAMATAN
384	Jalan Padaidi	Kecamatan Wotu
385	Jalan Padaidi 2	Kecamatan Wotu
386	Jalan Padaidi 3	Kecamatan Wotu
387	Jalan Pahlawan	Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Wotu
388	Jalan Pajatobu 2	Kecamatan Wotu
389	Jalan Pak Harun 2	Kecamatan Tomoni
390	Jalan Pamong Praja	Kecamatan Tomoni
391	Jalan Pamong Praja 2	Kecamatan Tomoni
392	Jalan Panca Karsa 1	Kecamatan Mangkutana
393	Jalan Panca Karsa 10	Kecamatan Mangkutana
394	Jalan Panca Karsa 11	Kecamatan Mangkutana
395	Jalan Panca Karsa 12	Kecamatan Mangkutana
396	Jalan Panca Karsa 12A	Kecamatan Mangkutana
397	Jalan Panca Karsa 1A	Kecamatan Mangkutana
398	Jalan Panca Karsa 2	Kecamatan Mangkutana
399	Jalan Panca Karsa 3	Kecamatan Mangkutana
400	Jalan Panca Karsa 3A	Kecamatan Mangkutana
401	Jalan Panca Karsa 4	Kecamatan Mangkutana
402	Jalan Panca Karsa 5	Kecamatan Mangkutana
403	Jalan Panca Karsa 5A	Kecamatan Mangkutana
404	Jalan Panca Karsa 6	Kecamatan Mangkutana
405	Jalan Panca Karsa 6A	Kecamatan Mangkutana
406	Jalan Panca Karsa 6B	Kecamatan Mangkutana
407	Jalan Panca Karsa 7	Kecamatan Mangkutana
408	Jalan Panca Karsa 7A	Kecamatan Mangkutana
409	Jalan Panca Karsa 8	Kecamatan Mangkutana
410	Jalan Panca Karsa 9	Kecamatan Mangkutana
411	Jalan Pandayora	Kecamatan Tomoni
412	Jalan Pangeran Diponegoro	Kecamatan Mangkutana
413	Jalan Pangeran Diponegoro 2	Kecamatan Mangkutana
414	Jalan Pangrango 1	Kecamatan Nuha
415	Jalan Pangrango 2	Kecamatan Nuha
416	Jalan Pangrango 3	Kecamatan Nuha
417	Jalan Pangrango 4	Kecamatan Nuha
418	Jalan Pasar Baru	Kecamatan Wasuponda
419	Jalan Pattimura	Kecamatan Wotu
420	Jalan Pattimura 1	Kecamatan Nuha
421	Jalan Pattimura 2	Kecamatan Nuha
422	Jalan Pattimura 3	Kecamatan Nuha
423	Jalan Pattimura 4	Kecamatan Nuha
424	Jalan Pattimura 5	Kecamatan Nuha
425	Jalan Pattimura 6	Kecamatan Nuha
426	Jalan Pecahan	Kecamatan Wotu
427	Jalan Pekaloa 14	Kecamatan Towuti
428	Jalan Pekaloa 15	Kecamatan Towuti
429	Jalan Pekaloa 16	Kecamatan Towuti
430	Jalan Pekuburan	Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Towuti
431	Jalan Pekuburan Dundun Manu	Kecamatan Towuti
432	Jalan Pekuburan Muslim/Ktistiani Kertoraharjo	Kecamatan Tomoni Timur
433	Jalan Pekuburan Pontiko 2	Kecamatan Towuti
434	Jalan Pelajar	Kecamatan Tomoni
435	Jalan Pemuda	Kecamatan Burau
436	Jalan Pemukiman	Kecamatan Kalaena
437	Jalan Pemukiman Lingkar Barat	Kecamatan Towuti
438	Jalan Pendidikan	Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau,

NO	JALAN LOKAL PRIMER	KECAMATAN
		Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Wotu
439	Jalan Pendidikan 1	Kecamatan Mangkutana
440	Jalan Pendidikan 2	Kecamatan Burau
441	Jalan Pendidikan A	Kecamatan Tomoni
442	Jalan Pendidikan C	Kecamatan Tomoni
443	Jalan Pendidikan	Kecamatan Tomoni
444	Jalan Pendudukan	Kecamatan Tomoni
445	Jalan Pengayoman	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wotu
446	Jalan Penghubung Lambara Harapan 1	Kecamatan Burau
447	Jalan Penghubung Lambara Harapan 3	Kecamatan Burau
448	Jalan Penidikan	Kecamatan Wotu
449	Jalan Pepabri	Kecamatan Tomoni Timur
450	Jalan Pepaya	Kecamatan Burau
451	Jalan Pepaya I	Kecamatan Tomoni
452	Jalan Perintis	Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni
453	Jalan Perintis 1	Kecamatan Wotu
454	Jalan Perintis 2	Kecamatan Wotu
455	Jalan Perintis Ekonomi	Kecamatan Tomoni
456	Jalan Perkebunan	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Towuti
457	Jalan Perkebunan 1	Kecamatan Wotu
458	Jalan Perkebunan 2	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wotu
459	Jalan Perkebunan 3	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wotu
460	Jalan Perkebunan 4	Kecamatan Burau, Kecamatan Tomoni
461	Jalan Perkebunan 5	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wotu
462	Jalan Perkebunan 6	Kecamatan Wotu
463	Jalan Pertanian	Kecamatan Tomoni
464	Jalan Pertanian 2	Kecamatan Tomoni
465	Jalan Pertanian 3	Kecamatan Tomoni
466	Jalan Pertasi Kencana 3	Kecamatan Malili
467	Jalan Perumahan Sumasang	Kecamatan Nuha
468	Jalan Pinggir Gunung	Kecamatan Tomoni Timur
469	Jalan Pisang	Kecamatan Burau, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wotu
470	Jalan Poktan Rantetiku	Kecamatan Wotu
471	Jalan Poktan Sukamaju	Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Wotu
472	Jalan Pongkia	Kecamatan Nuha
473	Jalan Poros 2	Kecamatan Tomoni
474	Jalan Poros Indoangi	Kecamatan Towuti
475	Jalan Poros Irigasi Bendung Kalaena	Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana
476	Jalan Poros Kalatiri	Kecamatan Burau
477	Jalan Poros Loppe	Kecamatan Wotu
478	Jalan Poros Mariri	Kecamatan Mangkutana
479	Jalan Poros Ruas Barat	Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu
480	Jalan Poros Wonomulyo	Kecamatan Kalaena
481	Jalan Pramuka	Kecamatan Tomoni
482	Jalan Praya	Kecamatan Wotu
483	Jalan Produksi	Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Wotu
484	Jalan Produksi III	Kecamatan Burau
485	Jalan Produksi Mananjalu	Kecamatan Burau
486	Jalan Protokol	Kecamatan Mangkutana
487	Jalan Pua Karana Yambei	Kecamatan Wotu
488	Jalan Pua Lasaeyyo	Kecamatan Wotu
489	Jalan Pua Pabbu	Kecamatan Wotu
490	Jalan Pua Sanro	Kecamatan Wotu

NO	JALAN LOKAL PRIMER	KECAMATAN
491	Jalan Puncak Indah 10	Kecamatan Malili
492	Jalan Puncak Indah 11	Kecamatan Malili
493	Jalan Puncak Indah 12	Kecamatan Malili
494	Jalan Puncak Indah 13	Kecamatan Malili
495	Jalan Puncak Indah 14	Kecamatan Malili
496	Jalan Puncak Indah 15	Kecamatan Malili
497	Jalan Puncak Indah 16	Kecamatan Malili
498	Jalan Puncak Indah 17	Kecamatan Malili
499	Jalan Puncak Indah 18	Kecamatan Malili
500	Jalan Puncak Indah 19	Kecamatan Malili
501	Jalan Puncak Indah 2	Kecamatan Malili
502	Jalan Puncak Indah 20	Kecamatan Malili
503	Jalan Puncak Indah 21	Kecamatan Malili
504	Jalan Puncak Indah 22	Kecamatan Malili
505	Jalan Puncak Indah 23	Kecamatan Malili
506	Jalan Puncak Indah 24	Kecamatan Malili
507	Jalan Puncak Indah 25	Kecamatan Malili
508	Jalan Puncak Indah 26	Kecamatan Malili
509	Jalan Puncak Indah 27	Kecamatan Malili
510	Jalan Puncak Indah 28	Kecamatan Malili
511	Jalan Puncak Indah 29	Kecamatan Malili
512	Jalan Puncak Indah 3	Kecamatan Malili
513	Jalan Puncak Indah 30	Kecamatan Malili
514	Jalan Puncak Indah 31	Kecamatan Malili
515	Jalan Puncak Indah 401	Kecamatan Malili
516	Jalan Puncak Indah 54	Kecamatan Malili
517	Jalan Puncak Indah 71	Kecamatan Malili
518	Jalan Puncak Indah 75	Kecamatan Malili
519	Jalan Puncak Indah 76	Kecamatan Malili
520	Jalan Puncak Indah 77	Kecamatan Malili
521	Jalan Puncak Indah 78	Kecamatan Malili
522	Jalan Pura	Kecamatan Wotu
523	Jalan R.A Kartini	Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Wotu
524	Jalan Raden Sugeng	Kecamatan Tomoni
525	Jalan Rambutan	Kecamatan Burau, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni
526	Jalan Rambutan 2	Kecamatan Tomoni
527	Jalan Rante Tagi	Kecamatan Burau
528	Jalan Rompo	Kecamatan Tomoni
529	Jalan Rumah Nelayan II	Kecamatan Wotu
530	Jalan Sahadewa	Kecamatan Wotu
531	Jalan Salak	Kecamatan Mangkutana
532	Jalan Salewatang G. Laipasa	Kecamatan Tomoni
533	Jalan Salewatang G. Laipasa 2	Kecamatan Tomoni
534	Jalan Salewatang Tanteka Parimo	Kecamatan Tomoni
535	Jalan Salindi	Kecamatan Nuha
536	Jalan Salukuwa	Kecamatan Tomoni
537	Jalan Sam Ratulangi	Kecamatan Wotu
538	Jalan Sampodi	Kecamatan Burau
539	Jalan Sandang Pangan	Kecamatan Tomoni
540	Jalan Sandang Pangan 1	Kecamatan Tomoni
541	Jalan Sandang Pangan 2	Kecamatan Tomoni
542	Jalan Sandang Pangan 3	Kecamatan Mangkutana
543	Jalan Sandang Pangan 4	Kecamatan Mangkutana
544	Jalan Sandang Pangan 5	Kecamatan Mangkutana
545	Jalan Sandang Pangan 6	Kecamatan Mangkutana
546	Jalan Saputan	Kecamatan Nuha
547	Jalan Saragi	Kecamatan Burau

NO	JALAN LOKAL PRIMER	KECAMATAN
548	Jalan Sawerigading	Kecamatan Nuha, Kecamatan Tomoni
549	Jalan Sawi	Kecamatan Towuti
550	Jalan Sawit	Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena
551	Jalan Sawit Harapan	Kecamatan Mangkutana
552	Jalan Sawit Indah	Kecamatan Mangkutana
553	Jalan Sd Batangnge	Kecamatan Burau
554	Jalan Sdn Sumber Agung	Kecamatan Tomoni
555	Jalan Sehati	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wotu
556	Jalan Sejahtera	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wotu
557	Jalan Semangka	Kecamatan Burau
558	Jalan Sendang Sari	Kecamatan Tomoni
559	Jalan Sentosa	Kecamatan Kalaena
560	Jalan Sentral	Kecamatan Wotu
561	Jalan Seselemba	Kecamatan Mangkutana
562	Jalan Setia Baru	Kecamatan Towuti
563	Jalan Setia Budi	Kecamatan Towuti
564	Jalan Setia Karya	Kecamatan Wotu
565	Jalan Setia Kawan	Kecamatan Tomoni
566	Jalan Sidenreng	Kecamatan Wotu
567	Jalan Sido Dadi	Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni
568	Jalan Sido Makmur	Kecamatan Tomoni
569	Jalan Sido Rahayu	Kecamatan Mangkutana
570	Jalan Sido Rahayu 2	Kecamatan Mangkutana
571	Jalan Siliwangi	Kecamatan Wotu
572	Jalan Sintuwu Raya	Kecamatan Tomoni
573	Jalan Sipon	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wotu
574	Jalan Sirsak	Kecamatan Burau
575	Jalan Situru	Kecamatan Mangkutana
576	Jalan Smp	Kecamatan Wotu
577	Jalan Sorowako 1	Kecamatan Nuha
578	Jalan Sorowako 2	Kecamatan Nuha
579	Jalan Sorowako 3	Kecamatan Nuha
580	Jalan Sorowako 4	Kecamatan Nuha
581	Jalan Srikandi	Kecamatan Angkona, Kecamatan Wotu
582	Jalan Stikes Batara Guru / Pahlawan	Kecamatan Wotu
583	Jalan Sudarman	Kecamatan Kalaena
584	Jalan Sukadamai	Kecamatan Mangkutana
585	Jalan Sukun	Kecamatan Kalaena
586	Jalan Sultan Hasanuddin	Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wotu
587	Jalan Sumali	Kecamatan Wotu
588	Jalan Sumatera	Kecamatan Towuti
589	Jalan Sumber Agung 1	Kecamatan Kalaena
590	Jalan Sumber Agung 1B	Kecamatan Kalaena
591	Jalan Sumber Agung 2	Kecamatan Kalaena
592	Jalan Sumber Agung 2B	Kecamatan Kalaena
593	Jalan Sumber Agung 3	Kecamatan Kalaena
594	Jalan Sumber Agung 4	Kecamatan Kalaena
595	Jalan Sumber Agung 5	Kecamatan Kalaena
596	Jalan Sumber Agung 7	Kecamatan Kalaena
597	Jalan Sumber Alam 4	Kecamatan Tomoni
598	Jalan Sumber Karya	Kecamatan Wotu
599	Jalan Sumber Makmur	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur
600	Jalan Sumber Makmur 1	Kecamatan Kalaena
601	Jalan Sumber Makmur 1G	Kecamatan Kalaena
602	Jalan Sumber Rejeki	Kecamatan Wotu
603	Jalan Swadaya	Kecamatan Wotu

NO	JALAN LOKAL PRIMER	KECAMATAN
604	Jalan Ta'Janci	Kecamatan Wotu
605	Jalan Tajaula	Kecamatan Burau
606	Jalan Tambang C	Kecamatan Mangkutana
607	Jalan Tambang C 3	Kecamatan Mangkutana
608	Jalan Tambeha	Kecamatan Nuha
609	Jalan Tameko	Kecamatan Mangkutana
610	Jalan Tanah Merah	Kecamatan Nuha
611	Jalan Tanggul	Kecamatan Mangkutana
612	Jalan Tanggul Kalaena 1	Kecamatan Mangkutana
613	Jalan Tanggul Kalaena 2	Kecamatan Mangkutana
614	Jalan Tani	Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda
615	Jalan Tani 1 Desa Lagego	Kecamatan Burau
616	Jalan Tani 3	Kecamatan Burau
617	Jalan Tani 4	Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Malili
618	Jalan Tani Batas Desa	Kecamatan Tomoni Timur
619	Jalan Tani Bk 5 Dua	Kecamatan Mangkutana
620	Jalan Tani Bk. 6	Kecamatan Mangkutana
621	Jalan Tani Bk.5 Satu	Kecamatan Mangkutana
622	Jalan Tani Citra Amboa 2	Kecamatan Burau
623	Jalan Tani I Wayan Somen	Kecamatan Kalaena
624	Jalan Tani Karya Sejahtera	Kecamatan Tomoni Timur
625	Jalan Tani Langkea Raya 3	Kecamatan Towuti
626	Jalan Tani PS 4	Kecamatan Tomoni Timur
627	Jalan Tani PS 5	Kecamatan Tomoni Timur
628	Jalan Tani Sinar Pangan	Kecamatan Mangkutana
629	Jalan Tani Sinar Tani	Kecamatan Tomoni Timur
630	Jalan Tani Sipatuo	Kecamatan Tomoni Timur
631	Jalan Tani Usaha Baru	Kecamatan Tomoni Timur
632	Jalan Tanjung Dsn. Tapulemo	Kecamatan Nuha
633	Jalan Tauonco	Kecamatan Tomoni
634	Jalan Tegal Rejo	Kecamatan Tomoni
635	Jalan Tekukur	Kecamatan Tomoni
636	Jalan Tembusan Pahlawan	Kecamatan Mangkutana
637	Jalan Teratai Merah	Kecamatan Tomoni Timur
638	Jalan Terminal	Kecamatan Nuha
639	Jalan Teuku Umar	Kecamatan Wotu
640	Jalan Timampu 4	Kecamatan Towuti
641	Jalan To Lampuce	Kecamatan Burau
642	Jalan Tole 28	Kecamatan Towuti
643	Jalan Tomba	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wotu
644	Jalan Tomoni 1A	Kecamatan Tomoni
645	Jalan Tomoni 1B	Kecamatan Tomoni
646	Jalan Tomoni 1C	Kecamatan Tomoni
647	Jalan Tomoni 1D	Kecamatan Tomoni
648	Jalan Tomoni 7B	Kecamatan Tomoni
649	Jalan Tor'Na	Kecamatan Burau
650	Jalan Tosalili	Kecamatan Nuha
651	Jalan TPA	Kecamatan Tomoni
652	Jalan TPU	Kecamatan Burau, Kecamatan Tomoni
653	Jalan Trans Kalaena	Kecamatan Kalaena
654	Jalan Tugu	Kecamatan Wotu
655	Jalan Tulip	Kecamatan Tomoni
656	Jalan Tulodho	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wotu
657	Jalan Tunas Muda	Kecamatan Kalaena
658	Jalan Uemaui Ds. Lanosi	Kecamatan Burau
659	Jalan Urip Sumiharjo	Kecamatan Wotu

NO	JALAN LOKAL PRIMER	KECAMATAN
660	Jalan Wasubonti	Kecamatan Towuti
661	Jalan Wawondula 2	Kecamatan Towuti
662	Jalan Wekasa	Kecamatan Nuha
663	Jalan Wendoniha	Kecamatan Nuha
664	Jalan Wonomulyo	Kecamatan Kalaena
665	Jalan Wonorejo Timur 7C	Kecamatan Mangkutana
666	Jalan Wonorejo Timur 7E	Kecamatan Mangkutana
667	Jalan Wonorejo Timur 7H	Kecamatan Mangkutana
668	Jalan Wo'Oga	Kecamatan Tomoni
669	Jalan Wortel	Kecamatan Towuti
670	Jalan Y. Patongloan	Kecamatan Tomoni Timur
671	Jalan Y. Tupang	Kecamatan Wotu
672	Jalan YR. Solang	Kecamatan Wotu
673	Jalan Yudistira	Kecamatan Wotu
674	Jalan Yusuf Arif	Kecamatan Nuha
675	Lorong 1	Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Wotu
676	Lorong 1 Barat Timur	Kecamatan Tomoni Timur
677	Lorong 1 Selatan	Kecamatan Tomoni Timur
678	Lorong 1 Utara	Kecamatan Tomoni Timur
679	Lorong 1 Wonomulyo	Kecamatan Kalaena
680	Lorong 11	Kecamatan Tomoni
681	Lorong 12	Kecamatan Tomoni
682	Lorong 13	Kecamatan Tomoni
683	Lorong 13 Barat	Kecamatan Tomoni Timur
684	Lorong 13 Dusun Mekarsari	Kecamatan Tomoni Timur
685	Lorong 14	Kecamatan Tomoni
686	Lorong 14 Barat	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur
687	Lorong 16 Barat	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur
688	Lorong 16 Timur	Kecamatan Tomoni Timur
689	Lorong 2	Kecamatan Burau, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wotu
690	Lorong 2 Barat Timur	Kecamatan Tomoni Timur
691	Lorong 3	Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wotu
692	Lorong 3 A	Kecamatan Tomoni
693	Lorong 3 Barat Timur	Kecamatan Tomoni Timur
694	Lorong 3 Utama Barat Timur	Kecamatan Tomoni Timur
695	Lorong 4	Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni
696	Lorong 4 Barat Timur	Kecamatan Tomoni Timur
697	Lorong 4 Wonomulyo	Kecamatan Kalaena
698	Lorong 5	Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wotu
699	Lorong 5 Barat Timur	Kecamatan Tomoni Timur
700	Lorong 6	Kecamatan Tomoni
701	Lorong 6 Barat Timur	Kecamatan Tomoni Timur
702	Lorong 7	Kecamatan Tomoni
703	Lorong 8	Kecamatan Tomoni
704	Lorong 8 A	Kecamatan Tomoni
705	Lorong 8 Jalan Tani	Kecamatan Tomoni Timur
706	Lorong 9	Kecamatan Tomoni
707	Lorong Batas	Kecamatan Burau
708	Lorong II	Kecamatan Burau
709	Lorong Kibaid	Kecamatan Tomoni
710	Lorong Pandiri	Kecamatan Burau
711	Lorong Penataran	Kecamatan Kalaena
712	Lorong Poros Masjid Raya	Kecamatan Burau
713	Lorong Poros Pura	Kecamatan Burau

NO	JALAN LOKAL PRIMER	KECAMATAN
714	Lorong Tani Masjid	Kecamatan Burau
715	Lorong Tani Swadaya	Kecamatan Burau
716	Lorong Tani Swadaya Persawahan	Kecamatan Burau
717	Lorong Tengah	Kecamatan Burau, Kecamatan Tomoni
718	Ruas Andi Sadiq Al- Jufri	Kecamatan Wotu
719	Ruas Asana - Lembokodi	Kecamatan Burau, Kecamatan Tomoni
720	Ruas Batas Desa Wonosari - Sumber Makmur	Kecamatan Kalaena
721	Ruas Bayangkara - Pasar Burau	Kecamatan Burau
722	Ruas Belimbing - Lorong 3 Pemukiman	Kecamatan Burau
723	Ruas Jalan Desa Lagego - Jalan Bandeng	Kecamatan Burau
724	Ruas Jalan Ledu-Ledu - Matabuntu	Kecamatan Wasuponda
725	Ruas Jambu - Kaloa	Kecamatan Burau
726	Ruas Jompi - Lauwo Baru	Kecamatan Burau
727	Ruas Kelapa - Manggis	Kecamatan Burau
728	Ruas Laro - Balo Balo	Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu
729	Ruas Laro - Lambara Harapan 2	Kecamatan Burau
730	Ruas Lauma - Lewonu - Gulingi	Kecamatan Burau
731	Ruas Lorong 1 Wana Sari - Merta Buana	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wotu
732	Ruas Lorong 2 Bukit Indah - Merta Dani	Kecamatan Wotu
733	Ruas Lorong 2 Wana Sari - Merta Buana	Kecamatan Wotu
734	Ruas Lorong 3 Bukit Indah - Merta Dani	Kecamatan Wotu
735	Ruas Lorong 3 Wana Sari - Merta Buana	Kecamatan Wotu
736	Ruas Lorong 4 Bukit Indah - Merta Dani	Kecamatan Wotu
737	Ruas Lorong 4 Wana Sari - Merta Buana	Kecamatan Wotu
738	Ruas Lorong Masjid - Batas Mabanto	Kecamatan Burau
739	Ruas Lorong Persawahan - Mabanto	Kecamatan Burau
740	Ruas Maliwowo - Ujung Batu	Kecamatan Angkona
741	Ruas Manurung - Lakawali	Kecamatan Malili
742	Ruas Non Blok - Koroncia	Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana
743	Ruas Penghubung Jompi - Lauwo Atas	Kecamatan Burau
744	Ruas Pesisir Burau - Wotu	Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu
745	Ruas Pinang-Coklat	Kecamatan Burau
746	Ruas Ponda - Ponda	Kecamatan Mangkutana
747	Ruas Poros Balo Balo - Lambu Lambu	Kecamatan Burau
748	Ruas Poros Bone Pute - Apala	Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu
749	Ruas Poros Lera - Tarengge (Pengairan)	Kecamatan Wotu
750	Ruas Poros Pekkae - Ujung Tanah	Kecamatan Burau
751	Ruas Produksi Boro-Boro	Kecamatan Tomoni
752	Ruas Sawo - Jeruk	Kecamatan Burau
753	Ruas Sukun-Delima	Kecamatan Burau
754	Ruas Tani Batas Purwosari-Bangun Jaya	Kecamatan Tomoni Timur
755	Ruas Tani Depan Pesantren - Lauwo Atas	Kecamatan Burau
756	Ruas Tani Dusun Balo-Balo Atas 1	Kecamatan Wotu
757	Ruas Tani Dusun Balo-Balo Atas 2	Kecamatan Wotu

B. JALAN LOKAL SEKUNDER

NO	JALAN LOKAL SEKUNDER	KECAMATAN
1	Jalan A. Hatta M	Kecamatan Burau
2	Jalan A. Panguriseng	Kecamatan Wasuponda
3	Jalan Abd. Rahman 1	Kecamatan Towuti
4	Jalan Abd. Rakib	Kecamatan Malili
5	Jalan Abdul Razak	Kecamatan Kalaena
6	Jalan Adipu	Kecamatan Towuti
7	Jalan Ahmad Yani	Kecamatan Malili, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wotu
8	Jalan Ahmad Yani 2	Kecamatan Towuti
9	Jalan Akir Petta Rola	Kecamatan Burau
10	Jalan Amasi Lestari 2	Kecamatan Wasuponda
11	Jalan Andi Hatta M	Kecamatan Wasuponda
12	Jalan Andi Syamsu Petta Wawo	Kecamatan Burau
13	Jalan Anoa	Kecamatan Towuti
14	Jalan AS. Palettri	Kecamatan Towuti
15	Jalan Asmara	Kecamatan Burau
16	Jalan Asoka	Kecamatan Angkona
17	Jalan Asuli 1	Kecamatan Towuti
18	Jalan Asuli 10	Kecamatan Towuti
19	Jalan Asuli 11	Kecamatan Towuti
20	Jalan Asuli 13	Kecamatan Towuti
21	Jalan Asuli 14	Kecamatan Towuti
22	Jalan Badak	Kecamatan Towuti
23	Jalan Baharuddin Lopa	Kecamatan Towuti
24	Jalan Balai Kembang 1	Kecamatan Mangkutana
25	Jalan Balai Kembang 1C	Kecamatan Mangkutana
26	Jalan Balai Kembang 1D	Kecamatan Mangkutana
27	Jalan Balai Kembang 1E	Kecamatan Mangkutana
28	Jalan Balai Kembang 1G	Kecamatan Mangkutana
29	Jalan Balai Kembang 1H	Kecamatan Mangkutana
30	Jalan Balai Kembang 1I	Kecamatan Mangkutana
31	Jalan Balai Kembang 2	Kecamatan Mangkutana
32	Jalan Balai Kembang 2A	Kecamatan Mangkutana
33	Jalan Balai Kembang 3	Kecamatan Mangkutana
34	Jalan Balai Kembang 4	Kecamatan Mangkutana
35	Jalan Balantang 1	Kecamatan Malili
36	Jalan Ballota	Kecamatan Mangkutana
37	Jalan Bandeng	Kecamatan Malili
38	Jalan Baronang	Kecamatan Malili
39	Jalan Baru	Kecamatan Malili
40	Jalan Batosamma	Kecamatan Mangkutana
41	Jalan Belimbing	Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili
42	Jalan Bubu	Kecamatan Angkona
43	Jalan Bubuta	Kecamatan Towuti
44	Jalan Bukit Indah	Kecamatan Towuti
45	Jalan Bung Tomo	Kecamatan Wotu
46	Jalan Bunga Pute	Kecamatan Malili
47	Jalan Cempaka	Kecamatan Angkona
48	Jalan Cempedak	Kecamatan Angkona
49	Jalan Cendana	Kecamatan Angkona
50	Jalan Cendrawasih	Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Towuti
51	Jalan Dahlia	Kecamatan Malili
52	Jalan Danau Poso	Kecamatan Towuti

NO	JALAN LOKAL SEKUNDER	KECAMATAN
53	Jalan Danau Tempe	Kecamatan Towuti
54	Jalan Danau Tondano	Kecamatan Towuti
55	Jalan Danau Towuti	Kecamatan Towuti
56	Jalan Dg. Sibali	Kecamatan Burau
57	Jalan Djemair	Kecamatan Kalaena
58	Jalan Djurdin Ambe Denda	Kecamatan Burau
59	Jalan Durian	Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Malili
60	Jalan Dusun 1 Desa Lagego	Kecamatan Burau
61	Jalan Dusun 1 Desa Lumbewe	Kecamatan Burau
62	Jalan Dusun Lauwo Baru	Kecamatan Burau
63	Jalan Elang	Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Towuti
64	Jalan Emmy Saelan	Kecamatan Malili
65	Jalan Flamboyan	Kecamatan Towuti
66	Jalan Flores	Kecamatan Towuti
67	Jalan G. Batu Putih	Kecamatan Towuti
68	Jalan G. Bawakaraeng 2	Kecamatan Wasuponda
69	Jalan G. Latimojong	Kecamatan Wasuponda
70	Jalan G. Lompobattang	Kecamatan Wasuponda
71	Jalan G. Merapi	Kecamatan Towuti
72	Jalan G. Tinambo	Kecamatan Wasuponda
73	Jalan G. Wawomeusa	Kecamatan Towuti
74	Jalan Gagak	Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Towuti
75	Jalan Gamara	Kecamatan Nuha
76	Jalan Gambas	Kecamatan Wasuponda
77	Jalan Garuda	Kecamatan Towuti
78	Jalan Gunung Verbeck	Kecamatan Towuti
79	Jalan H. Andi Hasan	Kecamatan Malili
80	Jalan H. Hamid	Kecamatan Malili
81	Jalan Harapan	Kecamatan Malili
82	Jalan I Gusti Ketut Pudja	Kecamatan Wotu
83	Jalan Imam Bonjol	Kecamatan Towuti
84	Jalan Inpres	Kecamatan Kalaena
85	Jalan Jend. Sudirman	Kecamatan Mangkutana
86	Jalan Jeruk	Kecamatan Malili
87	Jalan Kakatua	Kecamatan Mangkutana
88	Jalan Kamboja	Kecamatan Towuti
89	Jalan Kancil	Kecamatan Towuti
90	Jalan Kandua	Kecamatan Nuha
91	Jalan Kapitan Pattimura	Kecamatan Wotu
92	Jalan Kariako	Kecamatan Towuti
93	Jalan Kartini	Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana
94	Jalan Kasuari	Kecamatan Mangkutana
95	Jalan Ke SD 103 Lumbewe	Kecamatan Burau
96	Jalan Kelapa	Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili
97	Jalan Kelapa Gading	Kecamatan Angkona
98	Jalan Keliling Lapangan Desa Lumbewe	Kecamatan Burau
99	Jalan Kenangan	Kecamatan Towuti
100	Jalan Kerung - Kerung	Kecamatan Malili
101	Jalan Ketapi	Kecamatan Towuti
102	Jalan KH. As'Ad	Kecamatan Towuti
103	Jalan Ki Hajar Dewantara	Kecamatan Malili
104	Jalan Kijang	Kecamatan Towuti

NO	JALAN LOKAL SEKUNDER	KECAMATAN
105	Jalan Klias Baru	Kecamatan Towuti
106	Jalan Kontara	Kecamatan Towuti
107	Jalan Kubis	Kecamatan Towuti
108	Jalan Kuburan	Kecamatan Mangkutana
109	Jalan Kurui	Kecamatan Malili
110	Jalan La Mumba	Kecamatan Nuha
111	Jalan Labombo	Kecamatan Nuha
112	Jalan Lagego 2	Kecamatan Burau
113	Jalan Lahumpangi Barat	Kecamatan Wasuponda
114	Jalan Lamaeto 15	Kecamatan Angkona
115	Jalan Lamaeto 3	Kecamatan Angkona
116	Jalan Lamandudu	Kecamatan Wasuponda
117	Jalan Lamangka	Kecamatan Malili
118	Jalan Lamorati	Kecamatan Nuha
119	Jalan Ledu-Ledu 15	Kecamatan Wasuponda
120	Jalan Ledu-Ledu 2	Kecamatan Wasuponda
121	Jalan Ledu-Ledu 23	Kecamatan Wasuponda
122	Jalan Ledu-Ledu 4	Kecamatan Wasuponda
123	Jalan Ledu-Ledu 6	Kecamatan Wasuponda
124	Jalan Lembarno	Kecamatan Wasuponda
125	Jalan Lengkuno	Kecamatan Towuti
126	Jalan Libukan Mandiri 3	Kecamatan Towuti
127	Jalan Lowu 8	Kecamatan Wasuponda
128	Jalan Lumbewe 1	Kecamatan Burau
129	Jalan Lumbewe 2	Kecamatan Burau
130	Jalan M. Natsir	Kecamatan Malili
131	Jalan Macan	Kecamatan Towuti
132	Jalan Malili 3	Kecamatan Malili
133	Jalan Mangga	Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Malili, Kecamatan Wasuponda
134	Jalan Marara	Kecamatan Towuti
135	Jalan Matano 2	Kecamatan Nuha
136	Jalan Matompi 18	Kecamatan Towuti
137	Jalan Matompi 19	Kecamatan Towuti
138	Jalan Matompi 2	Kecamatan Towuti
139	Jalan Matompi 21	Kecamatan Towuti
140	Jalan Matompi 22	Kecamatan Towuti
141	Jalan Matompi 26	Kecamatan Towuti
142	Jalan Matompi 3	Kecamatan Towuti
143	Jalan Matompi 4	Kecamatan Towuti
144	Jalan Matompi 5	Kecamatan Towuti
145	Jalan Matompi 6	Kecamatan Towuti
146	Jalan Matompi 7	Kecamatan Towuti
147	Jalan Matompi 8	Kecamatan Towuti
148	Jalan Matompi 9	Kecamatan Towuti
149	Jalan Mawar	Kecamatan Malili, Kecamatan Towuti
150	Jalan Mekar	Kecamatan Mangkutana
151	Jalan Melati	Kecamatan Angkona
152	Jalan Merpati	Kecamatan Angkona, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Towuti
153	Jalan Montolalu	Kecamatan Malili
154	Jalan Muh. Iqbal Samad	Kecamatan Burau
155	Jalan Muhammad Hatta	Kecamatan Wotu
156	Jalan Nangka	Kecamatan Towuti

NO	JALAN LOKAL SEKUNDER	KECAMATAN
157	Jalan Nuri	Kecamatan Burau, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Wasuponda
158	Jalan Paggama	Kecamatan Towuti
159	Jalan Pahlawan 1	Kecamatan Mangkutana
160	Jalan Pakatan	Kecamatan Mangkutana
161	Jalan Pangeran Diponegoro	Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana
162	Jalan Pangkilang	Kecamatan Towuti
163	Jalan Pare'E 1	Kecamatan Angkona
164	Jalan Pasule	Kecamatan Wasuponda
165	Jalan Pattimura	Kecamatan Towuti
166	Jalan Peda-Peda	Kecamatan Malili
167	Jalan Pekaloa 13	Kecamatan Towuti
168	Jalan Pemuda	Kecamatan Angkona, Kecamatan Towuti
169	Jalan Pendidikan	Kecamatan Mangkutana
170	Jalan Pendidikan 2	Kecamatan Wasuponda
171	Jalan Pendidikan/ Rusa	Kecamatan Mangkutana
172	Jalan Perjuangan	Kecamatan Mangkutana
173	Jalan Perumahan Sora	Kecamatan Towuti
174	Jalan Pisang	Kecamatan Wasuponda
175	Jalan Pongsimpin	Kecamatan Malili
176	Jalan Pongtiku	Kecamatan Malili
177	Jalan Pontaka	Kecamatan Nuha
178	Jalan Pramuka	Kecamatan Angkona
179	Jalan Produksi Samping Warung Malili	Kecamatan Burau
180	Jalan Puncak Indah 1	Kecamatan Malili
181	Jalan Puncak Indah 38	Kecamatan Malili
182	Jalan Puncak Indah 40	Kecamatan Malili
183	Jalan Puncak Indah 402	Kecamatan Malili
184	Jalan Puncak Indah 409	Kecamatan Malili
185	Jalan Puncak Indah 45	Kecamatan Malili
186	Jalan Puncak Indah 46	Kecamatan Malili
187	Jalan Puncak Indah 48	Kecamatan Malili
188	Jalan Puncak Indah 79	Kecamatan Malili
189	Jalan Puncak Indah 87	Kecamatan Malili
190	Jalan Puncak Indah 88	Kecamatan Malili
191	Jalan Puncak Indah 95	Kecamatan Malili
192	Jalan Rambutan	Kecamatan Malili
193	Jalan Rante Angin 2	Kecamatan Towuti
194	Jalan Reformasi	Kecamatan Angkona
195	Jalan Rusa	Kecamatan Towuti
196	Jalan Salak	Kecamatan Angkona
197	Jalan Samudra	Kecamatan Malili
198	Jalan Sanggar Tani	Kecamatan Towuti
199	Jalan Sangke	Kecamatan Wasuponda
200	Jalan Sangkis	Kecamatan Wasuponda
201	Jalan Sangkis 2	Kecamatan Wasuponda
202	Jalan Sawerigading	Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Towuti
203	Jalan Sido Rahayu 1	Kecamatan Mangkutana
204	Jalan Singa	Kecamatan Towuti
205	Jalan Soekarno	Kecamatan Malili, Kecamatan Wotu
206	Jalan Soekarno Hatta	Kecamatan Towuti
207	Jalan Solo 9	Kecamatan Angkona

NO	JALAN LOKAL SEKUNDER	KECAMATAN
208	Jalan Sombarony	Kecamatan Burau
209	Jalan Soroako 301	Kecamatan Towuti
210	Jalan Sultan Hasanuddin	Kecamatan Wasuponda
211	Jalan Sungai Balaba	Kecamatan Towuti
212	Jalan Sungai Cerekang	Kecamatan Towuti
213	Jalan Sungai Lewehuko	Kecamatan Towuti
214	Jalan Sungai Poeme	Kecamatan Towuti
215	Jalan Sungai Rara	Kecamatan Towuti
216	Jalan Tabarano	Kecamatan Wasuponda
217	Jalan Tabarano Lorong 3	Kecamatan Wasuponda
218	Jalan Talinuya	Kecamatan Mangkutana
219	Jalan Tambang	Kecamatan Wasuponda
220	Jalan Tani 2 Desa Lagego	Kecamatan Burau
221	Jalan Tani Matano	Kecamatan Nuha
222	Jalan Tasima	Kecamatan Towuti
223	Jalan Ternate	Kecamatan Towuti
224	Jalan Terong	Kecamatan Towuti
225	Jalan Timor	Kecamatan Towuti
226	Jalan Tole 1	Kecamatan Towuti
227	Jalan Tonimikai	Kecamatan Malili
228	Jalan Utama 2	Kecamatan Angkona
229	Jalan Utama 3	Kecamatan Angkona
230	Jalan Utama 4	Kecamatan Angkona
231	Jalan Veteran	Kecamatan Towuti
232	Jalan Wasumokole	Kecamatan Wasuponda
233	Jalan Wawondula 1	Kecamatan Towuti
234	Jalan Wawondula 3	Kecamatan Towuti
235	Jalan Wawondula 4	Kecamatan Towuti
236	Jalan Wewangriu 6	Kecamatan Malili
237	Lorong 1 Dusun Balikarya	Kecamatan Tomoni Timur
238	Lorong 1 Dusun Wanakarya	Kecamatan Tomoni Timur
239	Lorong 10 Barat	Kecamatan Tomoni Timur
240	Lorong 10 Dusun Mekarsari	Kecamatan Tomoni Timur
241	Lorong 11 Barat	Kecamatan Tomoni Timur
242	Lorong 11 Dusun Mekarsari	Kecamatan Tomoni Timur
243	Lorong 12 Barat	Kecamatan Tomoni Timur
244	Lorong 12 Dusun Mekarsari	Kecamatan Tomoni Timur
245	Lorong 2 Dsn Rinjani	Kecamatan Angkona
246	Lorong 2 Dusun Balikarya	Kecamatan Tomoni Timur
247	Lorong 2 Dusun Wanakarya	Kecamatan Tomoni Timur
248	Lorong 2 Utara	Kecamatan Tomoni Timur
249	Lorong 3 Dusun Balikarya	Kecamatan Tomoni Timur
250	Lorong 3 Dusun Wanakarya	Kecamatan Tomoni Timur
251	Lorong 3 Selatan	Kecamatan Tomoni Timur
252	Lorong 3 Utara	Kecamatan Tomoni Timur
253	Lorong 4 A	Kecamatan Kalaena
254	Lorong 4 Dusun Balikarya	Kecamatan Tomoni Timur
255	Lorong 4 Dusun Wanakarya	Kecamatan Tomoni Timur
256	Lorong 4 Selatan	Kecamatan Tomoni Timur
257	Lorong 4 Utara	Kecamatan Tomoni Timur
258	Lorong 5 A	Kecamatan Kalaena
259	Lorong 5 Dusun Balikarya	Kecamatan Tomoni Timur
260	Lorong 5 Dusun Wanakarya	Kecamatan Tomoni Timur

NO	JALAN LOKAL SEKUNDER	KECAMATAN
261	Lorong 5 Selatan	Kecamatan Tomoni Timur
262	Lorong 5 Utara	Kecamatan Tomoni Timur
263	Lorong 6	Kecamatan Kalaena
264	Lorong 6 Dusun Balikarya	Kecamatan Tomoni Timur
265	Lorong 6 Dusun Wanakarya	Kecamatan Tomoni Timur
266	Lorong 6 Selatan	Kecamatan Tomoni Timur
267	Lorong 6 Utara	Kecamatan Tomoni Timur
268	Lorong 7 Barat	Kecamatan Tomoni Timur
269	Lorong 7 Dusun Sidakarya	Kecamatan Tomoni Timur
270	Lorong 7 Selatan	Kecamatan Tomoni Timur
271	Lorong 7 Utara	Kecamatan Tomoni Timur
272	Lorong 8 Barat	Kecamatan Tomoni Timur
273	Lorong 8 Dusun Sidakarya	Kecamatan Tomoni Timur
274	Lorong 8 Utara	Kecamatan Tomoni Timur
275	Lorong 9 Barat	Kecamatan Tomoni Timur
276	Lorong 9 Dsn Nusantara	Kecamatan Angkona
277	Lorong 9 Dusun Mekarsari	Kecamatan Tomoni Timur
278	Lorong Dua Selatan	Kecamatan Tomoni Timur
279	Ruas Burau Pantai - Saluanna	Kecamatan Burau
280	Ruas Lahumpangi Timur - Barat	Kecamatan Wasuponda
281	Ruas Manurung - Tarabbi	Kecamatan Malili
282	Ruas Poros Argomulyo - Maliwowo	Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Tomoni Timur
283	Ruas Poros Dingi Dongi - Kelapa 2	Kecamatan Burau
284	Ruas Poros Lauwo Atas - Tappareng	Kecamatan Burau
285	Ruas Rende - Rende	Kecamatan Wasuponda
286	Ruas Tani Durian - Tani Citra Amboa	Kecamatan Burau

BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN
2025-2044.

JARINGAN JALAN LINGKUNGAN

A. JALAN LINGKUNGAN PRIMER

NO	JALAN LINGKUNGAN PRIMER	KECAMATAN
1	Jalan A. Lebbi	Kecamatan Tomoni
2	Jalan Ahmad Yani	Kecamatan Tomoni
3	Jalan Air PAM	Kecamatan Burau
4	Jalan Al Mutaqin	Kecamatan Tomoni
5	Jalan Anggrek	Kecamatan Towuti
6	Jalan Argomulyo 1	Kecamatan Kalaena
7	Jalan Asuli 12	Kecamatan Towuti
8	Jalan B. Sarapang	Kecamatan Tomoni
9	Jalan B. Sarapang 2	Kecamatan Tomoni
10	Jalan Babatan	Kecamatan Wotu
11	Jalan Bajuri	Kecamatan Tomoni
12	Jalan Bakti Husada	Kecamatan Tomoni
13	Jalan Bakti Saleh	Kecamatan Tomoni Timur
14	Jalan Balirejo 1	Kecamatan Angkona
15	Jalan Bandeng 5	Kecamatan Angkona
16	Jalan Bangun Karya 1	Kecamatan Tomoni
17	Jalan Bangun Karya 2	Kecamatan Tomoni
18	Jalan Baruga 1	Kecamatan Malili
19	Jalan Baruga 12	Kecamatan Malili
20	Jalan Batara Guru	Kecamatan Towuti
21	Jalan Batara Latua	Kecamatan Tomoni
22	Jalan Batas Desa	Kecamatan Kalaena, Kecamatan Tomoni Timur
23	Jalan Batu Putih 5	Kecamatan Burau
24	Jalan Bayondo 1	Kecamatan Tomoni
25	Jalan Bayumas	Kecamatan Tomoni
26	Jalan Belimbing	Kecamatan Burau, Kecamatan Mangkutana
27	Jalan Beringin	Kecamatan Wotu
28	Jalan Beringin 3	Kecamatan Mangkutana
29	Jalan Beruang	Kecamatan Towuti
30	Jalan Bina Kakao 2	Kecamatan Tomoni
31	Jalan Bonepute 29	Kecamatan Burau
32	Jalan Bulus Pesantren	Kecamatan Tomoni
33	Jalan Bunga Pahlawan	Kecamatan Mangkutana
34	Jalan Buttini	Kecamatan Towuti
35	Jalan Cempaka	Kecamatan Burau
36	Jalan Cendana Hijau 10	Kecamatan Wotu
37	Jalan Coklat	Kecamatan Kalaena
38	Jalan Dahlia	Kecamatan Tomoni
39	Jalan Dalonga	Kecamatan Nuha
40	Jalan Dalupu	Kecamatan Nuha
41	Jalan Delima	Kecamatan Tomoni

NO	JALAN LINGKUNGAN PRIMER	KECAMATAN
42	Jalan Dg. Mallira	Kecamatan Burau
43	Jalan Dg. Masalle	Kecamatan Nuha
44	Jalan Donga-Donga	Kecamatan Burau
45	Jalan Dr. Soetomo	Kecamatan Tomoni
46	Jalan Durian	Kecamatan Wasuponda
47	Jalan Elang	Kecamatan Tomoni
48	Jalan G. Sora	Kecamatan Towuti
49	Jalan G. Verbek	Kecamatan Wasuponda
50	Jalan G. Wawomeusa	Kecamatan Towuti
51	Jalan Galdi	Kecamatan Nuha
52	Jalan Garuda	Kecamatan Tomoni
53	Jalan Gembong	Kecamatan Tomoni
54	Jalan Golo	Kecamatan Towuti
55	Jalan Handayani	Kecamatan Tomoni
56	Jalan Harapan	Kecamatan Towuti
57	Jalan Harapan Lorong 1	Kecamatan Malili
58	Jalan Harapan Lorong 13	Kecamatan Malili
59	Jalan Harimau	Kecamatan Towuti
60	Jalan Hidayatullah	Kecamatan Burau
61	Jalan Hobby	Kecamatan Nuha
62	Jalan Hue	Kecamatan Nuha
63	Jalan Imam Bonjol	Kecamatan Kalaena
64	Jalan Imam Bonjol 1	Kecamatan Mangkutana
65	Jalan Industri	Kecamatan Wotu
66	Jalan Inspeksi	Kecamatan Tomoni
67	Jalan Inspeksi Pengiran	Kecamatan Wotu
68	Jalan Irigasi 1	Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu
69	Jalan Irigasi 2	Kecamatan Burau, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wotu
70	Jalan Jend. Sudirman	Kecamatan Mangkutana
71	Jalan Jendral Sudirman I	Kecamatan Towuti
72	Jalan Jeruk	Kecamatan Tomoni
73	Jalan Jombang	Kecamatan Tomoni
74	Jalan Kai Todae 1	Kecamatan Tomoni
75	Jalan Kakao	Kecamatan Burau, Kecamatan Mangkutana
76	Jalan Kakatua	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wasuponda
77	Jalan Kalaena Kiri 1	Kecamatan Kalaena
78	Jalan Kalaena Kiri 2	Kecamatan Kalaena
79	Jalan Kalaena Kiri 3	Kecamatan Kalaena
80	Jalan Kalosi	Kecamatan Towuti
81	Jalan Kapoudang	Kecamatan Tomoni
82	Jalan Karya Mukti	Kecamatan Wotu
83	Jalan Karya Sari 1	Kecamatan Kalaena
84	Jalan Karya Sari 2	Kecamatan Kalaena
85	Jalan Karya Tani	Kecamatan Kalaena
86	Jalan Kasturi	Kecamatan Tomoni
87	Jalan Kasuari	Kecamatan Towuti
88	Jalan Katalea	Kecamatan Tomoni Timur
89	Jalan Kawata 2	Kecamatan Wasuponda
90	Jalan Ke RT 02	Kecamatan Tomoni
91	Jalan Kebumen	Kecamatan Tomoni
92	Jalan Kediri	Kecamatan Tomoni
93	Jalan Kelapa	Kecamatan Tomoni
94	Jalan Kelengkeg 2	Kecamatan Tomoni

NO	JALAN LINGKUNGAN PRIMER	KECAMATAN
95	Jalan Keliling Lapangan Desa Laro	Kecamatan Burau
96	Jalan Kelor	Kecamatan Towuti
97	Jalan Kemiri	Kecamatan Tomoni
98	Jalan Kenanga	Kecamatan Tomoni
99	Jalan Komp. Pekuburan	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wotu
100	Jalan Korolansa 2	Kecamatan Wasuponda
101	Jalan Kroya	Kecamatan Tomoni
102	Jalan Kutowinangun	Kecamatan Tomoni
103	Jalan Lada	Kecamatan Wasuponda
104	Jalan Lakawali 7	Kecamatan Malili
105	Jalan Lalipa	Kecamatan Malili
106	Jalan Lamatulia 1	Kecamatan Nuha
107	Jalan Langkea Raya 1	Kecamatan Towuti
108	Jalan Langsung	Kecamatan Mangkutana
109	Jalan Lapangan Desa Lumbewe	Kecamatan Burau
110	Jalan Laro 6	Kecamatan Wotu
111	Jalan Lasalima	Kecamatan Nuha
112	Jalan Ledu-Ledu 25	Kecamatan Wasuponda
113	Jalan Ledu-Ledu 26	Kecamatan Wasuponda
114	Jalan Lengkeng	Kecamatan Towuti
115	Jalan Lera 16	Kecamatan Wotu
116	Jalan Lera 27	Kecamatan Wotu
117	Jalan Lera 29	Kecamatan Wotu
118	Jalan M Djoju	Kecamatan Tomoni
119	Jalan Magelang	Kecamatan Tomoni
120	Jalan Mahameru	Kecamatan Tomoni
121	Jalan Malempo	Kecamatan Wasuponda
122	Jalan Maleo	Kecamatan Tomoni
123	Jalan Mandiri 1	Kecamatan Tomoni
124	Jalan Mangga	Kecamatan Towuti
125	Jalan Marannu	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wotu
126	Jalan Markisa	Kecamatan Burau
127	Jalan Matamanduli	Kecamatan Nuha
128	Jalan Matompi 17	Kecamatan Towuti
129	Jalan Mawar	Kecamatan Tomoni
130	Jalan Mbalak	Kecamatan Tomoni
131	Jalan Merdeka	Kecamatan Burau
132	Jalan Mitra Tani	Kecamatan Kalaena
133	Jalan Moiko Aroa	Kecamatan Malili
134	Jalan Mojokerto	Kecamatan Tomoni
135	Jalan Muh. Kasman	Kecamatan Tomoni
136	Jalan Muhammad Kasim	Kecamatan Nuha, Kecamatan Wasuponda
137	Jalan Murai Batu	Kecamatan Tomoni
138	Jalan Nanas	Kecamatan Burau
139	Jalan Nuri	Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Towuti
140	Jalan Ontini	Kecamatan Nuha
141	Jalan Opu Andi Hasan	Kecamatan Tomoni Timur
142	Jalan Pabrik	Kecamatan Tomoni
143	Jalan Pasar Niaga	Kecamatan Wotu
144	Jalan Pasokoran	Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni
145	Jalan Pattimura	Kecamatan Mangkutana
146	Jalan Pekaloa 12	Kecamatan Towuti
147	Jalan Pekalongan	Kecamatan Tomoni

NO	JALAN LINGKUNGAN PRIMER	KECAMATAN
148	Jalan Pekuburan	Kecamatan Tomoni
149	Jalan Pekuburan 2	Kecamatan Kalaena
150	Jalan Pemukiman	Kecamatan Burau
151	Jalan Pendidikan	Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wotu
152	Jalan Pendidikan 1	Kecamatan Burau
153	Jalan Pendidikan 3	Kecamatan Burau
154	Jalan Pendidikan B	Kecamatan Tomoni
155	Jalan Penghubung Laro 2	Kecamatan Burau
156	Jalan Pepaya	Kecamatan Burau
157	Jalan Pertanian 1	Kecamatan Tomoni
158	Jalan Pertasi Kencana 1	Kecamatan Kalaena
159	Jalan Pesantren	Kecamatan Wotu
160	Jalan Peta'I	Kecamatan Tomoni
161	Jalan Pinalti	Kecamatan Tomoni
162	Jalan Pinang	Kecamatan Towuti
163	Jalan Plasma	Kecamatan Burau
164	Jalan PLN	Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Tomoni
165	Jalan Pombala	Kecamatan Towuti
166	Jalan Poros Wonomulyo	Kecamatan Kalaena
167	Jalan Produksi	Kecamatan Tomoni
168	Jalan Produksi 2	Kecamatan Burau, Kecamatan Wasuponda
169	Jalan Produksi Liku Lambara	Kecamatan Burau
170	Jalan Puncak Indah 114	Kecamatan Malili
171	Jalan Purwa	Kecamatan Wotu
172	Jalan R.A Kartini	Kecamatan Wotu
173	Jalan Raden Bambang H	Kecamatan Kalaena
174	Jalan Rajawali	Kecamatan Tomoni
175	Jalan Rambutan	Kecamatan Tomoni
176	Jalan Rambutan I	Kecamatan Angkona
177	Jalan Rante Angin 1	Kecamatan Towuti
178	Jalan Rita	Kecamatan Tomoni
179	Jalan RT. 1 Dsn. Bone Pute	Kecamatan Nuha
180	Jalan RT. 2 Dsn. Bone Pute	Kecamatan Nuha
181	Jalan Salabo Patande	Kecamatan Malili
182	Jalan Salak	Kecamatan Towuti
183	Jalan Sari Tani	Kecamatan Tomoni
184	Jalan Sastro Dasono	Kecamatan Tomoni
185	Jalan Seroja	Kecamatan Tomoni
186	Jalan Setia	Kecamatan Towuti
187	Jalan Sido Luhur	Kecamatan Mangkutana
188	Jalan Sipatokkong 1	Kecamatan Wotu
189	Jalan Sipattokong 2	Kecamatan Wotu
190	Jalan Sipatuo Sipatokkong 2	Kecamatan Burau
191	Jalan Sirsak	Kecamatan Angkona, Kecamatan Mangkutana
192	Jalan Soekarno	Kecamatan Towuti
193	Jalan Suka Karya	Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena
194	Jalan Sultan Hasanuddin	Kecamatan Mangkutana
195	Jalan Sumber Agung 6	Kecamatan Kalaena
196	Jalan Sumber Agung 8	Kecamatan Kalaena
197	Jalan Sumber Dadi 2	Kecamatan Tomoni
198	Jalan Sumber Makmur 3	Kecamatan Kalaena

NO	JALAN LINGKUNGAN PRIMER	KECAMATAN
199	Jalan Sumber Tani 1	Kecamatan Kalaena
200	Jalan Sungai Angkona	Kecamatan Wasuponda
201	Jalan Sungai Baliase	Kecamatan Wasuponda
202	Jalan Sungai Cerekang	Kecamatan Wasuponda
203	Jalan Sungai Larona	Kecamatan Wasuponda
204	Jalan Sungai Palili	Kecamatan Towuti
205	Jalan Sungai Saddang	Kecamatan Wasuponda
206	Jalan Talao	Kecamatan Nuha
207	Jalan Tanggul Irigasi	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wotu
208	Jalan Tani	Kecamatan Tomoni
209	Jalan Tani 2	Kecamatan Kalaena
210	Jalan Tani Baru	Kecamatan Tomoni
211	Jalan Tani Bunga Duri 2	Kecamatan Angkona
212	Jalan Tani Bunga Mawar	Kecamatan Tomoni Timur
213	Jalan Tani I	Kecamatan Burau
214	Jalan Tani II	Kecamatan Burau
215	Jalan Tani III	Kecamatan Burau
216	Jalan Tani IV	Kecamatan Burau
217	Jalan Tani Korontembo	Kecamatan Nuha
218	Jalan Tani Landangi. 1	Kecamatan Wasuponda
219	Jalan Tani PS 2	Kecamatan Tomoni Timur
220	Jalan Tani Pura	Kecamatan Burau
221	Jalan Tani Sawit	Kecamatan Malili
222	Jalan Tani Sawit 2	Kecamatan Malili
223	Jalan Tani Sejahtera	Kecamatan Towuti
224	Jalan Tani Tempur Sari	Kecamatan Mangkutana
225	Jalan Tanonggi	Kecamatan Wasuponda
226	Jalan Tegal	Kecamatan Wotu
227	Jalan Telekom	Kecamatan Burau
228	Jalan Teratai	Kecamatan Towuti
229	Jalan Teuku Umar	Kecamatan Towuti
230	Jalan To Magaa	Kecamatan Nuha
231	Jalan To Makkajarang	Kecamatan Nuha
232	Jalan To Taaru	Kecamatan Nuha
233	Jalan Tomeraka	Kecamatan Towuti
234	Jalan Tomoni 7C	Kecamatan Tomoni
235	Jalan Tompago	Kecamatan Tomoni
236	Jalan Tompo Tika	Kecamatan Malili
237	Jalan Tor'Na	Kecamatan Burau
238	Jalan Triwarno	Kecamatan Tomoni
239	Jalan Tsao	Kecamatan Nuha
240	Jalan Tuban	Kecamatan Tomoni
241	Jalan Ue Mugele	Kecamatan Tomoni
242	Jalan Unta	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Towuti
243	Jalan Utama 5	Kecamatan Angkona
244	Jalan Wasoru 2	Kecamatan Wasuponda
245	Jalan Watakulo 1	Kecamatan Towuti
246	Jalan Wonorejo 2	Kecamatan Mangkutana
247	Jalan Wonorejo Timur 6	Kecamatan Mangkutana
248	Jalan Wori	Kecamatan Nuha
249	Jalan Y.S Bunga	Kecamatan Tomoni
250	Jalan Yabi	Kecamatan Nuha
251	Lorong 1	Kecamatan Burau, Kecamatan Tomoni

NO	JALAN LINGKUNGAN PRIMER	KECAMATAN
252	Lorong 1 Pemukimam	Kecamatan Burau
253	Lorong 1 Persawahan	Kecamatan Burau
254	Lorong 1 RT 2	Kecamatan Tomoni Timur
255	Lorong 2 Persawahan	Kecamatan Burau
256	Lorong 3 Persawahan	Kecamatan Burau
257	Lorong 5 A	Kecamatan Kalaena
258	Lorong Bali 1	Kecamatan Burau
259	Lorong Bali 2	Kecamatan Burau
260	Lorong I	Kecamatan Burau
261	Lorong III	Kecamatan Burau
262	Lorong IV	Kecamatan Burau
263	Lorong Lapangan	Kecamatan Wasuponda
264	Lorong Mangga	Kecamatan Burau
265	Lorong Rambutan	Kecamatan Burau
266	Lorong Tega	Kecamatan Wasuponda
267	Ruas Andi Musa-Salu Mangkowo	Kecamatan Burau
268	Ruas Kelapa - Nangka	Kecamatan Burau
269	Ruas Langsung - Lorong 4 Pemukiman	Kecamatan Burau
270	Ruas Lorong 4 Persawahan - Lorong Kuburan - Apala	Kecamatan Burau
271	Ruas Lorong Benteng - Mekar	Kecamatan Burau
272	Ruas Nangka - Lorong 2 Pemukiman	Kecamatan Burau
273	Ruas Pendidikan (Poros Ujung Baru-Cendana-Lambarese)	Kecamatan Tomoni
274	Ruas Salociu - Atue	Kecamatan Malili
275	Ruas Tawakua - Solo	Kecamatan Angkona

B. JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER

NO	JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER	KECAMATAN
1	Jalan A. Hasan	Kecamatan Malili
2	Jalan A. Hatta	Kecamatan Malili
3	Jalan A. Nyiwi	Kecamatan Malili
4	Jalan A. Yani	Kecamatan Kalaena
5	Jalan Abd. Hamid	Kecamatan Malili
6	Jalan Abd. Jabbar	Kecamatan Burau
7	Jalan Abd. Muin Dg. Parani	Kecamatan Burau
8	Jalan Abd. Rahman 2	Kecamatan Towuti
9	Jalan Ade Irma Nasution	Kecamatan Towuti
10	Jalan Adelweis	Kecamatan Towuti
11	Jalan Ahmad Yani	Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili
12	Jalan Ahmad Yani 3	Kecamatan Towuti
13	Jalan Ainun Habibie	Kecamatan Towuti
14	Jalan Air PAM	Kecamatan Burau
15	Jalan Alam Buana 7B	Kecamatan Tomoni Timur
16	Jalan Alpukat	Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena
17	Jalan Aman	Kecamatan Wotu
18	Jalan Amasi Lestari	Kecamatan Wasuponda
19	Jalan Ambo Ngaru	Kecamatan Malili
20	Jalan Ambo Ngaru 1	Kecamatan Malili
21	Jalan Ambo Ngaru 2	Kecamatan Malili
22	Jalan Ambo Ngaru 3	Kecamatan Malili
23	Jalan Ambo Ngaru 4	Kecamatan Malili
24	Jalan Ambo Ngaru 5	Kecamatan Malili

NO	JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER	KECAMATAN
25	Jalan Ambo Ngaru 6	Kecamatan Malili
26	Jalan Anak Bangsa	Kecamatan Towuti
27	Jalan Andarahi	Kecamatan Malili
28	Jalan Andi Anton	Kecamatan Burau
29	Jalan Andi Djemma	Kecamatan Malili
30	Jalan Andi Hatta M	Kecamatan Wasuponda
31	Jalan Andi Hatta M 1	Kecamatan Wasuponda
32	Jalan Andi Hatta M 2	Kecamatan Wasuponda
33	Jalan Andi Icu Petta Wawo	Kecamatan Burau
34	Jalan Anggrek	Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Tomoni
35	Jalan Anggrek 1	Kecamatan Angkona
36	Jalan Angrek 1	Kecamatan Angkona
37	Jalan Angrek 3	Kecamatan Angkona
38	Jalan Anoa	Kecamatan Angkona
39	Jalan Apel	Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Wasuponda
40	Jalan Api Pon	Kecamatan Mangkutana
41	Jalan Arwana	Kecamatan Malili
42	Jalan Asana 3	Kecamatan Tomoni
43	Jalan Asana 4	Kecamatan Tomoni
44	Jalan Asana 7	Kecamatan Burau
45	Jalan Asana 8	Kecamatan Burau
46	Jalan Asmar Lr.1	Kecamatan Burau
47	Jalan Asoka	Kecamatan Angkona
48	Jalan Asta Brata	Kecamatan Tomoni Timur
49	Jalan Asuli 16	Kecamatan Towuti
50	Jalan Asuli 18	Kecamatan Towuti
51	Jalan Asuli 6	Kecamatan Towuti
52	Jalan Asuli 7	Kecamatan Towuti
53	Jalan Asuli 8	Kecamatan Towuti
54	Jalan Asuli 9	Kecamatan Towuti
55	Jalan Atue 1	Kecamatan Malili
56	Jalan Atue 1A	Kecamatan Malili
57	Jalan Atue 2	Kecamatan Malili
58	Jalan Atue 2A	Kecamatan Malili
59	Jalan Atue 3	Kecamatan Malili
60	Jalan Atue 3A	Kecamatan Malili
61	Jalan Baaronang	Kecamatan Malili
62	Jalan Badila	Kecamatan Towuti
63	Jalan Bakti Saleh	Kecamatan Tomoni Timur
64	Jalan Bakung	Kecamatan Towuti
65	Jalan Balai Kembang 2 K	Kecamatan Mangkutana
66	Jalan Balai Kembang 3 K	Kecamatan Mangkutana
67	Jalan Balambano 9	Kecamatan Wasuponda
68	Jalan Balantang	Kecamatan Malili
69	Jalan Balantang 2	Kecamatan Malili
70	Jalan Balantang 3	Kecamatan Malili
71	Jalan Balantang 4	Kecamatan Malili
72	Jalan Balantang 5	Kecamatan Malili
73	Jalan Balantang 6	Kecamatan Malili
74	Jalan Balantang 7	Kecamatan Malili
75	Jalan Bali Indah Timur	Kecamatan Tomoni Timur
76	Jalan Baligo	Kecamatan Tomoni

NO	JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER	KECAMATAN
77	Jalan Bandeng	Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Wotu
78	Jalan Bandeng 1	Kecamatan Angkona
79	Jalan Bandeng 2	Kecamatan Angkona
80	Jalan Bandeng 3	Kecamatan Angkona
81	Jalan Bandeng 4	Kecamatan Angkona
82	Jalan Bandeng 5	Kecamatan Angkona
83	Jalan Bangau	Kecamatan Tomoni Timur
84	Jalan Bange-Bange	Kecamatan Wasuponda
85	Jalan Bange-Bange 2	Kecamatan Wasuponda
86	Jalan Bange-Bange 3	Kecamatan Wasuponda
87	Jalan Bange-Bange 5	Kecamatan Wasuponda
88	Jalan Bangun Jaya 201	Kecamatan Tomoni
89	Jalan Bangun Jaya 202	Kecamatan Tomoni
90	Jalan Bangun Jaya 203	Kecamatan Tomoni
91	Jalan Bangun Karya 1C	Kecamatan Tomoni
92	Jalan Bantilang 201	Kecamatan Towuti
93	Jalan Bantilang 4	Kecamatan Towuti
94	Jalan Baramamase	Kecamatan Angkona
95	Jalan Baru	Kecamatan Malili
96	Jalan Baruga 11	Kecamatan Malili
97	Jalan Baruga 2	Kecamatan Malili
98	Jalan Baruga 3	Kecamatan Malili
99	Jalan Baruga 4	Kecamatan Malili
100	Jalan Baruga 5	Kecamatan Malili
101	Jalan Baruga 6	Kecamatan Malili
102	Jalan Baruga 7	Kecamatan Malili
103	Jalan Baruga 8	Kecamatan Malili
104	Jalan Baruga 9	Kecamatan Malili
105	Jalan Bastam	Kecamatan Wotu
106	Jalan Batara Guru	Kecamatan Angkona
107	Jalan Batas Kampung Dusun Wanakarya	Kecamatan Tomoni Timur
108	Jalan Batu Harapan	Kecamatan Angkona
109	Jalan Batu Lantai	Kecamatan Angkona
110	Jalan Bau Rikaja	Kecamatan Wotu
111	Jalan Bawalipu 201	Kecamatan Tomoni
112	Jalan Bawalipu 202	Kecamatan Wotu
113	Jalan Bawalipu 203	Kecamatan Wotu
114	Jalan Bawalipu 204	Kecamatan Wotu
115	Jalan Bawalipu 205	Kecamatan Wotu
116	Jalan Bawalipu 206	Kecamatan Wotu
117	Jalan Bawalipu 207	Kecamatan Wotu
118	Jalan Bawalipu 208	Kecamatan Wotu
119	Jalan Bayangkara	Kecamatan Burau
120	Jalan Bayondo 1C	Kecamatan Tomoni
121	Jalan Bayondo 201	Kecamatan Tomoni
122	Jalan Bayondo 202	Kecamatan Tomoni
123	Jalan Bayondo 203	Kecamatan Tomoni
124	Jalan Bayondo 8C	Kecamatan Tomoni
125	Jalan Beach	Kecamatan Wotu
126	Jalan Belakang Kantor Camat Tomoni Timur	Kecamatan Tomoni Timur
127	Jalan Belibis	Kecamatan Malili, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wasuponda

NO	JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER	KECAMATAN
128	Jalan Belimbing	Kecamatan Malili
129	Jalan Beo	Kecamatan Tomoni
130	Jalan Beringin	Kecamatan Angkona
131	Jalan Beringin 2	Kecamatan Wotu
132	Jalan Beringin 4	Kecamatan Mangkutana
133	Jalan Beringin Jaya 1	Kecamatan Tomoni
134	Jalan Beringin Jaya 4G	Kecamatan Tomoni
135	Jalan Beton	Kecamatan Tomoni
136	Jalan Bina Kakao 2	Kecamatan Tomoni
137	Jalan Bina Pinggiran	Kecamatan Burau
138	Jalan Bisaka	Kecamatan Towuti
139	Jalan BK. 5 Tiga	Kecamatan Mangkutana
140	Jalan Bola Marajae	Kecamatan Malili
141	Jalan Bone Mbaro	Kecamatan Burau
142	Jalan Bonsai Merdeka	Kecamatan Malili
143	Jalan BTN Wija Virgo Blok A	Kecamatan Malili
144	Jalan BTN Wija Virgo Blok B	Kecamatan Malili
145	Jalan BTN Wija Virgo Blok C	Kecamatan Malili
146	Jalan BTN Wija Virgo Blok D	Kecamatan Malili
147	Jalan BTN Wija Virgo Blok E	Kecamatan Malili
148	Jalan Buangin 2	Kecamatan Towuti
149	Jalan Buangin 3	Kecamatan Towuti
150	Jalan Buangin 4	Kecamatan Towuti
151	Jalan Buangin 6	Kecamatan Towuti
152	Jalan Buangin 7	Kecamatan Towuti
153	Jalan Buangin 8	Kecamatan Towuti
154	Jalan Budi Daya 2	Kecamatan Mangkutana
155	Jalan Budi Utomo	Kecamatan Malili
156	Jalan Budiman	Kecamatan Malili
157	Jalan Bukit Sentul 1	Kecamatan Towuti
158	Jalan Bukit Sentul 2	Kecamatan Towuti
159	Jalan Bulu Ballang	Kecamatan Towuti
160	Jalan Bulu Poloe	Kecamatan Malili
161	Jalan Bulutoke	Kecamatan Towuti
162	Jalan Bunga Coklat	Kecamatan Malili
163	Jalan Bunga Padi	Kecamatan Angkona, Kecamatan Mangkutana
164	Jalan Bunga Pute II	Kecamatan Malili
165	Jalan Bunga Sawit	Kecamatan Angkona
166	Jalan BW 4	Kecamatan Mangkutana
167	Jalan BW 5 Kiri	Kecamatan Mangkutana
168	Jalan BW 5 Tengah	Kecamatan Mangkutana
169	Jalan Bypass Pantai Sakura	Kecamatan Towuti
170	Jalan Cemara	Kecamatan Angkona
171	Jalan Cempaka	Kecamatan Angkona, Kecamatan Tomoni Timur
172	Jalan Cempaka 1	Kecamatan Angkona
173	Jalan Cendana 2	Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau
174	Jalan Cendana Hitam 2E	Kecamatan Tomoni Timur
175	Jalan Cendana Hitam 2G	Kecamatan Tomoni Timur
176	Jalan Cendana Hitam 2H	Kecamatan Tomoni Timur
177	Jalan Cendana Hitam 2I	Kecamatan Tomoni Timur
178	Jalan Cendana Hitam 2J	Kecamatan Tomoni Timur
179	Jalan Cendana Hitam Timur 1	Kecamatan Tomoni Timur
180	Jalan Cendrawasih	Kecamatan Malili, Kecamatan Tomoni

NO	JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER	KECAMATAN
181	Jalan Cendrawasih II	Kecamatan Towuti
182	Jalan Cengkeh	Kecamatan Angkona, Kecamatan Mangkutana
183	Jalan Cinta Damai	Kecamatan Wasuponda
184	Jalan Cottoni	Kecamatan Malili
185	Jalan Cuk Nyak Dien	Kecamatan Wotu
186	Jalan Cut Nya Dien	Kecamatan Kalaena
187	Jalan D. Maringgi	Kecamatan Malili
188	Jalan Dahlia	Kecamatan Tomoni Timur
189	Jalan Damai	Kecamatan Towuti
190	Jalan Damai 2	Kecamatan Towuti
191	Jalan Danau Matano	Kecamatan Towuti
192	Jalan Danau Toba	Kecamatan Towuti
193	Jalan Dandawasu	Kecamatan Wasuponda
194	Jalan Dandawasu 2	Kecamatan Wasuponda
195	Jalan Depan Kantor Camat Tomoni Timur	Kecamatan Tomoni Timur
196	Jalan Dewata	Kecamatan Angkona
197	Jalan Dewi Sri	Kecamatan Tomoni Timur
198	Jalan Dg. Madduppa	Kecamatan Burau
199	Jalan Dg. Mallira	Kecamatan Burau
200	Jalan Dg. Pawero	Kecamatan Burau
201	Jalan Dg. Singara	Kecamatan Burau
202	Jalan Dinas PUPR	Kecamatan Malili
203	Jalan Diponegoro	Kecamatan Kalaena
204	Jalan Djawiah	Kecamatan Burau
205	Jalan Donga-Donga	Kecamatan Burau
206	Jalan Dongi Dongi	Kecamatan Towuti
207	Jalan Dongi-Dongi	Kecamatan Wotu
208	Jalan Donigi-Dongi	Kecamatan Angkona
209	Jalan Dsn III Dusun Mabonta	Kecamatan Burau
210	Jalan Dsn Korondui	Kecamatan Burau
211	Jalan Duda Dalle	Kecamatan Wotu
212	Jalan Duda Dalle II	Kecamatan Wotu
213	Jalan Duku	Kecamatan Angkona
214	Jalan Durian	Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Wasuponda
215	Jalan Durian 2	Kecamatan Angkona
216	Jalan Dusun 1 Desa Mabonta	Kecamatan Burau
217	Jalan Dusun 2 Desa Lagego	Kecamatan Burau
218	Jalan Dusun 3 Desa Lagego	Kecamatan Burau
219	Jalan Dusun 3 Desa Lumbewe	Kecamatan Burau
220	Jalan Dusun Roroi RT 01	Kecamatan Wasuponda
221	Jalan Dusun Roroi RT 02	Kecamatan Wasuponda
222	Jalan Ekonomi	Kecamatan Angkona, Kecamatan Mangkutana
223	Jalan Elang	Kecamatan Malili, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda
224	Jalan Elang A	Kecamatan Towuti
225	Jalan Elang B	Kecamatan Towuti
226	Jalan Elang C	Kecamatan Towuti
227	Jalan Elang Ii	Kecamatan Towuti
228	Jalan Elang Iii	Kecamatan Towuti
229	Jalan Flamboyan	Kecamatan Towuti
230	Jalan Flores Atas 1	Kecamatan Towuti
231	Jalan Flores Atas 2	Kecamatan Towuti

NO	JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER	KECAMATAN
232	Jalan Flores Atas 3	Kecamatan Towuti
233	Jalan G. Bawakaraeng 3	Kecamatan Wasuponda
234	Jalan G. Bwakaraeng	Kecamatan Wasuponda
235	Jalan G. Merbabu	Kecamatan Towuti
236	Jalan G. Rantekambola	Kecamatan Wasuponda
237	Jalan G. Tokala	Kecamatan Wasuponda
238	Jalan G. Verbeck	Kecamatan Malili
239	Jalan Gagak	Kecamatan Tomoni Timur
240	Jalan Gagak Baru	Kecamatan Towuti
241	Jalan Garuda 1	Kecamatan Wasuponda
242	Jalan Garuda 2	Kecamatan Wasuponda
243	Jalan Gembira	Kecamatan Mangkutana
244	Jalan Gemini	Kecamatan Malili
245	Jalan Gereja Katolik	Kecamatan Wasuponda
246	Jalan Gracilaria	Kecamatan Malili
247	Jalan Gunung	Kecamatan Angkona
248	Jalan Gunung Klabat	Kecamatan Towuti
249	Jalan Gurame	Kecamatan Malili
250	Jalan H. Parman Massorong	Kecamatan Burau
251	Jalan H.O.S. Tjokroaminoto	Kecamatan Wotu
252	Jalan Habibie	Kecamatan Towuti
253	Jalan Haji Babu	Kecamatan Wotu
254	Jalan Haji Faizah	Kecamatan Wotu
255	Jalan Haji Maluddin	Kecamatan Wotu
256	Jalan Haji Talasseng	Kecamatan Wotu
257	Jalan Halide Dg. Mallinta	Kecamatan Burau
258	Jalan Hamid H Muh Sunusi	Kecamatan Burau
259	Jalan Hamparan	Kecamatan Angkona
260	Jalan Harapan 1B	Kecamatan Malili
261	Jalan Harapan 2	Kecamatan Malili
262	Jalan Harapan 201	Kecamatan Malili
263	Jalan Harapan 5	Kecamatan Malili
264	Jalan Harapan Jaya	Kecamatan Malili
265	Jalan Harapan Lorong 1	Kecamatan Malili
266	Jalan Harapan Lorong 10	Kecamatan Malili
267	Jalan Harapan Lorong 11	Kecamatan Malili
268	Jalan Harapan Lorong 12	Kecamatan Malili
269	Jalan Harapan Lorong 13	Kecamatan Malili
270	Jalan Harapan Lorong 2	Kecamatan Malili
271	Jalan Harapan Lorong 3	Kecamatan Malili
272	Jalan Harapan Lorong 5	Kecamatan Malili
273	Jalan Harapan Lorong 6	Kecamatan Malili
274	Jalan Harapan Lorong 7	Kecamatan Malili
275	Jalan Harapan Lorong 8	Kecamatan Malili
276	Jalan Harapan Lorong 9	Kecamatan Malili
277	Jalan Hasanuddin	Kecamatan Kalaena, Kecamatan Nuha
278	Jalan Hasav Poto'	Kecamatan Wotu
279	Jalan Hasbi Husain	Kecamatan Burau
280	Jalan Hiu	Kecamatan Kalaena
281	Jalan Hj. Alba Massorong	Kecamatan Burau
282	Jalan Ibadah	Kecamatan Burau
283	Jalan Imam Bonjol	Kecamatan Kalaena, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wotu
284	Jalan Imam Bonjol 2	Kecamatan Mangkutana

NO	JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER	KECAMATAN
285	Jalan Inada	Kecamatan Wasuponda
286	Jalan Inci	Kecamatan Burau
287	Jalan Industri	Kecamatan Angkona
288	Jalan Inspeksi Irigasi 1	Kecamatan Angkona
289	Jalan Irigasi	Kecamatan Angkona
290	Jalan Jalajja 18	Kecamatan Burau
291	Jalan Jalak	Kecamatan Kalaena
292	Jalan Jambu	Kecamatan Towuti
293	Jalan Jambu-Jambu	Kecamatan Towuti
294	Jalan Jembiring	Kecamatan Angkona
295	Jalan Jend. A. Yani	Kecamatan Nuha
296	Jalan Jend. Ahmad Yani	Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Towuti
297	Jalan Jend. Nasution	Kecamatan Mangkutana
298	Jalan Jend. S.Parman	Kecamatan Mangkutana
299	Jalan Jend. Sudirman	Kecamatan Kalaena, Kecamatan Towuti
300	Jalan Jendral Sudirman I	Kecamatan Towuti
301	Jalan Jeruk	Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili
302	Jalan Jeruk Tirto	Kecamatan Kalaena
303	Jalan Jhon Pane	Kecamatan Tomoni Timur
304	Jalan K.H. Ahmad Dahlan	Kecamatan Towuti
305	Jalan Kakap	Kecamatan Malili
306	Jalan Kakatua	Kecamatan Tomoni Timur
307	Jalan Kaktus	Kecamatan Angkona
308	Jalan Kalaena	Kecamatan Wotu
309	Jalan Kalaena 1	Kecamatan Wotu
310	Jalan Kalaena 201	Kecamatan Wotu
311	Jalan Kalapi Tua	Kecamatan Towuti
312	Jalan Kalosi 2	Kecamatan Towuti
313	Jalan Kalpataru 15 Lorong 16	Kecamatan Tomoni
314	Jalan Kamboja	Kecamatan Angkona, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Wotu
315	Jalan Kamboja 1	Kecamatan Angkona
316	Jalan Kamboja 2	Kecamatan Towuti
317	Jalan Kampung Ce'De	Kecamatan Mangkutana
318	Jalan Kampung Nelayan	Kecamatan Malili
319	Jalan Kanawatu 201	Kecamatan Wotu
320	Jalan Kanawatu 202	Kecamatan Wotu
321	Jalan Kande Api 2	Kecamatan Towuti
322	Jalan Kande Api I	Kecamatan Towuti
323	Jalan Kantor Desa	Kecamatan Towuti
324	Jalan Kapitan Pattimura	Kecamatan Wotu
325	Jalan Karper	Kecamatan Mangkutana
326	Jalan Kartini	Kecamatan Kalaena, Kecamatan Towuti
327	Jalan Karya Bersama	Kecamatan Angkona
328	Jalan Kasintuwu 1	Kecamatan Mangkutana
329	Jalan Kasintuwu 10A	Kecamatan Mangkutana
330	Jalan Kasintuwu 10B	Kecamatan Mangkutana
331	Jalan Kasintuwu 11	Kecamatan Mangkutana
332	Jalan Kasintuwu 12A	Kecamatan Mangkutana
333	Jalan Kasintuwu 12B	Kecamatan Mangkutana
334	Jalan Kasintuwu 12C	Kecamatan Mangkutana
335	Jalan Kasintuwu 13	Kecamatan Mangkutana
336	Jalan Kasintuwu 15A	Kecamatan Mangkutana
337	Jalan Kasintuwu 15B	Kecamatan Mangkutana
338	Jalan Kasintuwu 17	Kecamatan Mangkutana
339	Jalan Kasintuwu 18	Kecamatan Mangkutana
340	Jalan Kasintuwu 3	Kecamatan Mangkutana
341	Jalan Kasintuwu 4A	Kecamatan Mangkutana

NO	JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER	KECAMATAN
342	Jalan Kasintuwu 5	Kecamatan Mangkutana
343	Jalan Kasintuwu 6	Kecamatan Mangkutana
344	Jalan Kasintuwu 7	Kecamatan Mangkutana
345	Jalan Kasintuwu 8	Kecamatan Mangkutana
346	Jalan Kasintuwu 9	Kecamatan Mangkutana
347	Jalan Kasuari	Kecamatan Tomoni Timur
348	Jalan Katonik	Kecamatan Angkona
349	Jalan Kawata 1	Kecamatan Wasuponda
350	Jalan Kawata 16	Kecamatan Wasuponda
351	Jalan Kawata 201	Kecamatan Wasuponda
352	Jalan Kawata 202	Kecamatan Wasuponda
353	Jalan Kayu Mire	Kecamatan Towuti
354	Jalan Ke Bendung	Kecamatan Malili
355	Jalan Ke Bendungan DI Bambalu	Kecamatan Burau
356	Jalan Ke Jembatan Gantung	Kecamatan Burau
357	Jalan Ke Kebun Sawit Desa Lumbewe	Kecamatan Burau
358	Jalan Ke Kuburan	Kecamatan Burau
359	Jalan Ke PLTA Larona	Kecamatan Wasuponda
360	Jalan Ke RT 02	Kecamatan Tomoni
361	Jalan Ke Sungai	Kecamatan Malili
362	Jalan Kebo Iwa	Kecamatan Angkona
363	Jalan Kebun Sawit	Kecamatan Angkona
364	Jalan Kedondong	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Towuti
365	Jalan Kelapa	Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana
366	Jalan Kelapa Hijau	Kecamatan Angkona
367	Jalan Kelapa I	Kecamatan Angkona
368	Jalan Kelapa Sawit	Kecamatan Wotu
369	Jalan Keliling Lapangan Desa Lumbewe	Kecamatan Burau
370	Jalan Kelinci	Kecamatan Towuti
371	Jalan Kemuning	Kecamatan Angkona
372	Jalan Kenanga	Kecamatan Tomoni Timur
373	Jalan Kenangan	Kecamatan Angkona
374	Jalan Kenangan 1	Kecamatan Angkona
375	Jalan Kenari	Kecamatan Angkona, Kecamatan Tomoni Timur
376	Jalan Kepiting	Kecamatan Malili
377	Jalan Kerinci	Kecamatan Towuti
378	Jalan Kertoraharjo 2C	Kecamatan Tomoni Timur
379	Jalan Kertoraharjo 2D	Kecamatan Tomoni Timur
380	Jalan Kertoraharjo 2E	Kecamatan Tomoni Timur
381	Jalan Kertoraharjo 2F	Kecamatan Tomoni Timur
382	Jalan KH. Abd Azis Rajmal	Kecamatan Burau
383	Jalan Klota Harapan Jaya	Kecamatan Tomoni Timur
384	Jalan Klota Harapan Jaya I	Kecamatan Tomoni Timur
385	Jalan Kompleks Patanne	Kecamatan Tomoni
386	Jalan Koro Beau	Kecamatan Malili
387	Jalan Koro Wulasi	Kecamatan Malili
388	Jalan Korolansa	Kecamatan Wasuponda
389	Jalan Korolansa 3	Kecamatan Wasuponda
390	Jalan Koroncia	Kecamatan Mangkutana
391	Jalan Korosese 1	Kecamatan Wasuponda
392	Jalan Korotinondo	Kecamatan Wasuponda
393	Jalan Kotine 1	Kecamatan Wasuponda
394	Jalan Kotine 2	Kecamatan Wasuponda
395	Jalan Kunyi-Kunyi	Kecamatan Wotu
396	Jalan Ky Abdul Halim	Kecamatan Kalaena
397	Jalan La Mbaka	Kecamatan Nuha

NO	JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER	KECAMATAN
398	Jalan La Ndika	Kecamatan Nuha
399	Jalan La'Bo	Kecamatan Malili
400	Jalan Labu 1	Kecamatan Towuti
401	Jalan Labu 3	Kecamatan Towuti
402	Jalan Labu 4	Kecamatan Towuti
403	Jalan Labu 5	Kecamatan Towuti
404	Jalan Lada	Kecamatan Malili, Kecamatan Wasuponda
405	Jalan Ladopi	Kecamatan Malili
406	Jalan Lagaroang 1	Kecamatan Malili
407	Jalan Lagaroang 2	Kecamatan Malili
408	Jalan Lagaroang 3	Kecamatan Malili
409	Jalan Lagaroang 4	Kecamatan Malili
410	Jalan Lagego 2	Kecamatan Burau
411	Jalan Lagego 201	Kecamatan Burau
412	Jalan Lahumpangi Timur	Kecamatan Wasuponda
413	Jalan Laka Laka	Kecamatan Towuti
414	Jalan Lakamandiu	Kecamatan Nuha
415	Jalan Lakawali 1	Kecamatan Malili
416	Jalan Lakawali 2	Kecamatan Malili
417	Jalan Lakawali 3	Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili
418	Jalan Lakawali 4	Kecamatan Malili
419	Jalan Lakawali 5	Kecamatan Malili
420	Jalan Lakawali 8	Kecamatan Malili
421	Jalan Lakawali Pantai 1	Kecamatan Malili
422	Jalan Lamaeto 1	Kecamatan Angkona
423	Jalan Lamaeto 10	Kecamatan Angkona
424	Jalan Lamaeto 11	Kecamatan Angkona
425	Jalan Lamaeto 2	Kecamatan Angkona
426	Jalan Lamaeto 4	Kecamatan Angkona
427	Jalan Lamaeto 5	Kecamatan Angkona
428	Jalan Lamaeto 6	Kecamatan Angkona
429	Jalan Lamaeto 7	Kecamatan Angkona
430	Jalan Lamangka 2	Kecamatan Malili
431	Jalan Lampenai 1C	Kecamatan Wotu
432	Jalan Lampenai 26	Kecamatan Wotu
433	Jalan Lampenai 27	Kecamatan Wotu
434	Jalan Lampenai 2C	Kecamatan Wotu
435	Jalan Lampenai 3	Kecamatan Wotu
436	Jalan Landmark	Kecamatan Malili
437	Jalan Langaru	Kecamatan Malili
438	Jalan Langaru 2	Kecamatan Malili
439	Jalan Langkea Raya 10	Kecamatan Towuti
440	Jalan Langkea Raya 11	Kecamatan Towuti
441	Jalan Langkea Raya 12	Kecamatan Towuti
442	Jalan Langkea Raya 13	Kecamatan Towuti
443	Jalan Langkea Raya 14	Kecamatan Towuti
444	Jalan Langkea Raya 15	Kecamatan Towuti
445	Jalan Langkea Raya 2	Kecamatan Towuti
446	Jalan Langkea Raya 3	Kecamatan Towuti
447	Jalan Langkea Raya 307	Kecamatan Towuti
448	Jalan Langkea Raya 308	Kecamatan Towuti
449	Jalan Langkea Raya 309	Kecamatan Towuti
450	Jalan Langkea Raya 5	Kecamatan Towuti
451	Jalan Langkea Raya 6	Kecamatan Towuti
452	Jalan Langkea Raya 7	Kecamatan Towuti
453	Jalan Langkea Raya 8	Kecamatan Towuti
454	Jalan Langkea Raya 9	Kecamatan Towuti
455	Jalan Lanosi 4	Kecamatan Burau

NO	JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER	KECAMATAN
456	Jalan Lantawe 2	Kecamatan Towuti
457	Jalan Lantawe I	Kecamatan Towuti
458	Jalan Lapangan	Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana
459	Jalan Lapangan Desa Lumbewe	Kecamatan Burau
460	Jalan Lapasau	Kecamatan Nuha
461	Jalan Larongkume	Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili
462	Jalan Laskap 1	Kecamatan Malili
463	Jalan Laskap 1A	Kecamatan Malili
464	Jalan Laskap 2A	Kecamatan Malili
465	Jalan Laskpa 3A	Kecamatan Malili
466	Jalan Lauwo 2	Kecamatan Burau
467	Jalan Lauwo Baru Lorong 2	Kecamatan Burau
468	Jalan Lauwo Baru Lorong 3	Kecamatan Burau
469	Jalan Lauwo Baru RT 2 Lorong 3	Kecamatan Burau
470	Jalan Lebukang	Kecamatan Towuti
471	Jalan Ledu-Ledu 1	Kecamatan Wasuponda
472	Jalan Ledu-Ledu 12	Kecamatan Wasuponda
473	Jalan Ledu-Ledu 20	Kecamatan Wasuponda
474	Jalan Ledu-Ledu 21	Kecamatan Wasuponda
475	Jalan Ledu-Ledu 24	Kecamatan Wasuponda
476	Jalan Ledu-Ledu 27	Kecamatan Wasuponda
477	Jalan Ledu-Ledu 28	Kecamatan Wasuponda
478	Jalan Ledu-Ledu 3	Kecamatan Wasuponda
479	Jalan Ledu-Ledu 305	Kecamatan Wasuponda
480	Jalan Ledu-Ledu 7	Kecamatan Wasuponda
481	Jalan Lembo Jonga	Kecamatan Wasuponda
482	Jalan Lemo-Lemo	Kecamatan Wasuponda
483	Jalan Lemo-Lemo 2	Kecamatan Wasuponda
484	Jalan Lengke Koro	Kecamatan Malili
485	Jalan Lengking	Kecamatan Mangkutana
486	Jalan Lengkomali	Kecamatan Towuti
487	Jalan Lereng Sawit	Kecamatan Burau
488	Jalan Libukan Mandiri 1	Kecamatan Towuti
489	Jalan Libukan Mandiri 10	Kecamatan Towuti
490	Jalan Libukan Mandiri 11	Kecamatan Towuti
491	Jalan Libukan Mandiri 12	Kecamatan Towuti
492	Jalan Libukan Mandiri 13	Kecamatan Towuti
493	Jalan Libukan Mandiri 14	Kecamatan Towuti
494	Jalan Libukan Mandiri 2	Kecamatan Towuti
495	Jalan Libukan Mandiri 4	Kecamatan Towuti
496	Jalan Libukan Mandiri 5	Kecamatan Towuti
497	Jalan Libukan Mandiri 6	Kecamatan Towuti
498	Jalan Libukan Mandiri 7	Kecamatan Towuti
499	Jalan Libukan Mandiri 8	Kecamatan Towuti
500	Jalan Libukan Mandiri 9	Kecamatan Towuti
501	Jalan Libukan Mandiri A1	Kecamatan Towuti
502	Jalan Libukan Mandiri A2	Kecamatan Towuti
503	Jalan Libukan Mandiri A3	Kecamatan Towuti
504	Jalan Libukang Mandiri 5	Kecamatan Towuti
505	Jalan Liku Lambara	Kecamatan Burau
506	Jalan Lingkar	Kecamatan Malili
507	Jalan Lingkar 3	Kecamatan Malili
508	Jalan Lingkar 4	Kecamatan Malili
509	Jalan Lingkar Beton 1	Kecamatan Kalaena
510	Jalan Lingkar Dusun 2	Kecamatan Kalaena
511	Jalan Lingkar Masanca	Kecamatan Burau
512	Jalan Lingkar Stadion	Kecamatan Malili

NO	JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER	KECAMATAN
513	Jalan Lingkungan 2	Kecamatan Malili
514	Jalan Lingkungan Sido Rejo	Kecamatan Mangkutana
515	Jalan Lintu	Kecamatan Wasuponda
516	Jalan Lioka 1	Kecamatan Towuti
517	Jalan Lioka 2	Kecamatan Towuti
518	Jalan Lioka 3	Kecamatan Towuti
519	Jalan Lioka 4	Kecamatan Towuti
520	Jalan Lioka 5	Kecamatan Towuti
521	Jalan Lioka 6	Kecamatan Towuti
522	Jalan Loeha 304	Kecamatan Towuti
523	Jalan Lompa	Kecamatan Towuti
524	Jalan Lontara	Kecamatan Angkona
525	Jalan Lorong	Kecamatan Malili
526	Jalan Lowu 1	Kecamatan Wasuponda
527	Jalan Lowu 3	Kecamatan Wasuponda
528	Jalan Lowu 4	Kecamatan Wasuponda
529	Jalan Lowu 7	Kecamatan Wasuponda
530	Jalan Lowu 9	Kecamatan Wasuponda
531	Jalan Lumbewe 3	Kecamatan Burau
532	Jalan Lurah Kojo	Kecamatan Wotu
533	Jalan Lure	Kecamatan Malili
534	Jalan M. Natsir	Kecamatan Malili
535	Jalan M. Saleh Dg. Masserang	Kecamatan Burau
536	Jalan M. T. Haryono	Kecamatan Kalaena
537	Jalan M. Zidan	Kecamatan Malili
538	Jalan Mabonta 2	Kecamatan Burau
539	Jalan Maddiwi Dg. Mamala	Kecamatan Burau
540	Jalan Mahalona 10	Kecamatan Towuti
541	Jalan Mahalona 11	Kecamatan Towuti
542	Jalan Mahalona 13	Kecamatan Towuti
543	Jalan Mahalona 14	Kecamatan Towuti
544	Jalan Mahalona 15	Kecamatan Towuti
545	Jalan Mahalona 16	Kecamatan Towuti
546	Jalan Mahalona 17	Kecamatan Towuti
547	Jalan Mahalona 2	Kecamatan Towuti
548	Jalan Mahalona 3	Kecamatan Towuti
549	Jalan Mahalona 4	Kecamatan Towuti
550	Jalan Mahalona 5	Kecamatan Towuti
551	Jalan Mahalona 6	Kecamatan Towuti
552	Jalan Mahalona 7	Kecamatan Towuti
553	Jalan Mahalona 8	Kecamatan Towuti
554	Jalan Mahalona 9	Kecamatan Towuti
555	Jalan Mahalona A2	Kecamatan Towuti
556	Jalan Mahlona 18	Kecamatan Towuti
557	Jalan Malili 4	Kecamatan Malili
558	Jalan Malili 5	Kecamatan Malili
559	Jalan Malili 6	Kecamatan Malili
560	Jalan Malili 7	Kecamatan Malili
561	Jalan Maliwowo 3	Kecamatan Angkona
562	Jalan Maliwowo 4	Kecamatan Angkona
563	Jalan Maliwowo 6	Kecamatan Angkona
564	Jalan Mallili 8	Kecamatan Malili
565	Jalan Maluku	Kecamatan Towuti
566	Jalan Mandiri	Kecamatan Wotu
567	Jalan Mangga	Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili
568	Jalan Mangga I	Kecamatan Angkona
569	Jalan Manggis	Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau,

NO	JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER	KECAMATAN
		Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Wasuponda
570	Jalan Manggis 1	Kecamatan Malili
571	Jalan Manggis 2	Kecamatan Malili
572	Jalan Manggis Dalam 2	Kecamatan Towuti
573	Jalan Manggis Dalam 3	Kecamatan Towuti
574	Jalan Manggis I	Kecamatan Angkona
575	Jalan Mangkubumi	Kecamatan Malili
576	Jalan Mangkutana	Kecamatan Mangkutana
577	Jalan Manurung 1A	Kecamatan Malili
578	Jalan Manurung Ceria	Kecamatan Malili
579	Jalan Margomulyo 15A	Kecamatan Tomoni Timur
580	Jalan Margomulyo 18A	Kecamatan Tomoni Timur
581	Jalan Margomulyo 1B	Kecamatan Tomoni Timur
582	Jalan Margomulyo 7B	Kecamatan Tomoni Timur
583	Jalan Masinae Dg. Mallise	Kecamatan Burau
584	Jalan Massagena	Kecamatan Wotu
585	Jalan Mat Nasim	Kecamatan Kalaena
586	Jalan Mata Owoi	Kecamatan Towuti
587	Jalan Matahari	Kecamatan Kalaena
588	Jalan Matahari 1	Kecamatan Angkona
589	Jalan Matano 1	Kecamatan Nuha
590	Jalan Matius	Kecamatan Towuti
591	Jalan Matompi 1	Kecamatan Towuti
592	Jalan Matompi 10C	Kecamatan Towuti
593	Jalan Matompi 11C	Kecamatan Towuti
594	Jalan Matompi 12C	Kecamatan Towuti
595	Jalan Matompi 1C	Kecamatan Towuti
596	Jalan Matompi 20	Kecamatan Towuti
597	Jalan Matompi 23	Kecamatan Towuti
598	Jalan Matompi 24	Kecamatan Towuti
599	Jalan Matompi 25	Kecamatan Towuti
600	Jalan Matompi 27	Kecamatan Towuti
601	Jalan Matompi 2C	Kecamatan Towuti
602	Jalan Matompi 3C	Kecamatan Towuti
603	Jalan Matompi 4C	Kecamatan Towuti
604	Jalan Matompi 5C	Kecamatan Towuti
605	Jalan Matompi 6C	Kecamatan Towuti
606	Jalan Matompi 7C	Kecamatan Towuti
607	Jalan Matompi 8C	Kecamatan Towuti
608	Jalan Matompi 9C	Kecamatan Towuti
609	Jalan Matompi A1	Kecamatan Towuti
610	Jalan Matompi A2	Kecamatan Towuti
611	Jalan Matompi B1	Kecamatan Towuti
612	Jalan Matompi B2	Kecamatan Towuti
613	Jalan Mattiro Deceng 2	Kecamatan Malili
614	Jalan Mattirowalie	Kecamatan Wotu
615	Jalan Mawar	Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena
616	Jalan Mawar 1	Kecamatan Angkona
617	Jalan Mawar Lorong 1	Kecamatan Malili
618	Jalan Mawar Lorong 2	Kecamatan Malili
619	Jalan Mawar Lorong 3	Kecamatan Malili
620	Jalan Melati	Kecamatan Angkona, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur
621	Jalan Melati 1	Kecamatan Angkona
622	Jalan Menuju Ke Empang	Kecamatan Burau
623	Jalan Merampo 2	Kecamatan Wasuponda
624	Jalan Merica	Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili

NO	JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER	KECAMATAN
625	Jalan Mesjid Qubah	Kecamatan Burau
626	Jalan Mesjid Raya	Kecamatan Kalaena
627	Jalan Meubel III	Kecamatan Malili
628	Jalan Meubel IV	Kecamatan Malili
629	Jalan Mina Politan	Kecamatan Malili
630	Jalan Moria	Kecamatan Mangkutana
631	Jalan Mori-Mori	Kecamatan Wasuponda
632	Jalan Moronto Buah	Kecamatan Towuti
633	Jalan MT. Haryono	Kecamatan Towuti
634	Jalan Muhammadiyah	Kecamatan Malili
635	Jalan Multi	Kecamatan Malili
636	Jalan Musolinga	Kecamatan Wasuponda
637	Jalan Mutti	Kecamatan Towuti
638	Jalan Najamuddin	Kecamatan Malili
639	Jalan Nanakang	Kecamatan Towuti
640	Jalan Nanas I	Kecamatan Angkona
641	Jalan Nangka	Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili
642	Jalan Nelayan	Kecamatan Angkona
643	Jalan Nenas	Kecamatan Malili
644	Jalan Nenas 3	Kecamatan Malili
645	Jalan Nenas 4	Kecamatan Malili
646	Jalan Nenek Ceko	Kecamatan Burau
647	Jalan Nilam	Kecamatan Angkona
648	Jalan Nurhawi 1	Kecamatan Burau
649	Jalan Nurhawi 2	Kecamatan Burau
650	Jalan Nuri Baru	Kecamatan Towuti
651	Jalan Nurlan	Kecamatan Burau
652	Jalan Nurul M 1	Kecamatan Malili
653	Jalan Nurul M II	Kecamatan Malili
654	Jalan Nurul M III	Kecamatan Malili
655	Jalan Nusa Indah	Kecamatan Towuti
656	Jalan Nusa Indah 1	Kecamatan Angkona
657	Jalan Nusa Sakti 1	Kecamatan Angkona
658	Jalan Nusa Sakti 10	Kecamatan Angkona
659	Jalan Nusa Sakti 2	Kecamatan Angkona
660	Jalan Nusa Sakti 4	Kecamatan Angkona
661	Jalan Nusa Sakti 5	Kecamatan Angkona
662	Jalan Nusa Sakti 7	Kecamatan Angkona
663	Jalan Nusa Sari	Kecamatan Kalaena
664	Jalan One Pute	Kecamatan Wasuponda
665	Jalan One Pute 2	Kecamatan Wasuponda
666	Jalan One Pute 3	Kecamatan Wasuponda
667	Jalan Onta	Kecamatan Towuti
668	Jalan P. Ibu	Kecamatan Malili
669	Jalan Pa Gollan	Kecamatan Towuti
670	Jalan Pabalo	Kecamatan Wasuponda
671	Jalan Pabbalu	Kecamatan Burau
672	Jalan Padamungku	Kecamatan Malili
673	Jalan Padang Polisi	Kecamatan Towuti
674	Jalan Padi	Kecamatan Angkona
675	Jalan Pak Harun 1	Kecamatan Tomoni
676	Jalan Palendongan	Kecamatan Burau
677	Jalan Paname	Kecamatan Malili, Kecamatan Wotu
678	Jalan Panca Karsa 11A	Kecamatan Mangkutana
679	Jalan Panca Karsa 11B	Kecamatan Mangkutana
680	Jalan Pangat R	Kecamatan Malili
681	Jalan Pangeran Diponegoro	Kecamatan Wotu

NO	JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER	KECAMATAN
682	Jalan Pangkaburu	Kecamatan Nuha
683	Jalan Panorama 1	Kecamatan Mangkutana
684	Jalan Panorama 2	Kecamatan Mangkutana
685	Jalan Panorama 3	Kecamatan Mangkutana
686	Jalan Panorama Lama	Kecamatan Mangkutana
687	Jalan Panroso	Kecamatan Towuti
688	Jalan Pantai Sione	Kecamatan Towuti
689	Jalan Pare'E 2	Kecamatan Angkona
690	Jalan Pari	Kecamatan Kalaena
691	Jalan Pariwisata	Kecamatan Kalaena
692	Jalan Pasar	Kecamatan Towuti
693	Jalan Pasar Baru 2	Kecamatan Wasuponda
694	Jalan Pasar Bawalipu	Kecamatan Wotu
695	Jalan Pasi-Pasi	Kecamatan Wotu
696	Jalan Pasir Putih	Kecamatan Malili
697	Jalan Pasule	Kecamatan Wasuponda
698	Jalan Patanrai Dg. Tallesang 1	Kecamatan Burau
699	Jalan Patanrai Dg. Tallesang 2	Kecamatan Burau
700	Jalan Patimura	Kecamatan Kalaena
701	Jalan Patimura 2	Kecamatan Towuti
702	Jalan Pattimura	Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wotu
703	Jalan Pekaloea 205	Kecamatan Towuti
704	Jalan Pekaloea 28	Kecamatan Towuti
705	Jalan Pekaloea 29	Kecamatan Towuti
706	Jalan Pekuburan	Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Wotu
707	Jalan Pekuburan Desa Kertoraharjo	Kecamatan Tomoni Timur
708	Jalan Pekuburan Desa Lumbewe	Kecamatan Burau
709	Jalan Pekuburan Palanteo	Kecamatan Malili
710	Jalan Pekuburan Pontiko I	Kecamatan Towuti
711	Jalan Pelabuhan	Kecamatan Towuti
712	Jalan Pembangunan	Kecamatan Malili
713	Jalan Pembibitan	Kecamatan Tomoni
714	Jalan Pemda 1	Kecamatan Towuti
715	Jalan Pemda 2	Kecamatan Towuti
716	Jalan Pemukiman Duri	Kecamatan Burau
717	Jalan Pemukiman Lingkar Timur	Kecamatan Towuti
718	Jalan Penangkar	Kecamatan Wotu
719	Jalan Pendidikan	Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wotu
720	Jalan Pendidkan	Kecamatan Kalaena
721	Jalan Penghubung	Kecamatan Burau, Kecamatan Malili
722	Jalan Penghubung Lorong	Kecamatan Malili
723	Jalan Pepaya	Kecamatan Wasuponda
724	Jalan Perintis	Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili
725	Jalan Perintis Pembangunan	Kecamatan Malili
726	Jalan Perkebunan 1 A	Kecamatan Tomoni
727	Jalan Perkebunan 1 B	Kecamatan Tomoni
728	Jalan Perkebunan 1 C	Kecamatan Tomoni
729	Jalan Perkebunan 7	Kecamatan Wotu
730	Jalan Perkebunan I	Kecamatan Tomoni
731	Jalan Permandian	Kecamatan Angkona
732	Jalan Pertasi Kencana 2	Kecamatan Malili
733	Jalan Pertasi Kencana 4	Kecamatan Malili
734	Jalan Pertasi Kencana 5	Kecamatan Malili
735	Jalan Pertasi Kencana 6	Kecamatan Malili
736	Jalan Pertasi Kencana 7	Kecamatan Malili

NO	JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER	KECAMATAN
737	Jalan Perumahan Lioka	Kecamatan Towuti
738	Jalan Pesantren	Kecamatan Burau, Kecamatan Malili, Kecamatan Towuti
739	Jalan Peternakan	Kecamatan Tomoni
740	Jalan Petta Malengkese	Kecamatan Angkona
741	Jalan Pinang	Kecamatan Towuti
742	Jalan Pinrang	Kecamatan Malili
743	Jalan Pinus	Kecamatan Angkona
744	Jalan Pipit	Kecamatan Wasuponda
745	Jalan Pisang	Kecamatan Malili
746	Jalan Plasma 1	Kecamatan Mangkutana
747	Jalan Plasma 2	Kecamatan Mangkutana
748	Jalan Pleci 2	Kecamatan Kalaena
749	Jalan Po Baku	Kecamatan Burau
750	Jalan Pombukotu Datu	Kecamatan Burau
751	Jalan Pongkeru 1	Kecamatan Malili
752	Jalan Pongkeru 1A	Kecamatan Malili
753	Jalan Pongkeru 2	Kecamatan Malili
754	Jalan Pongtiku	Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda
755	Jalan Pongtiku Marampa	Kecamatan Tomoni Timur
756	Jalan Ponsoa	Kecamatan Towuti
757	Jalan Poros Desa Ii	Kecamatan Burau
758	Jalan Poros Jatiwangi	Kecamatan Towuti
759	Jalan Poros Kalatiri	Kecamatan Burau
760	Jalan Poros Lamaeto Solo	Kecamatan Angkona
761	Jalan Poros Lambaru	Kecamatan Angkona
762	Jalan Poros Sumber Makmur	Kecamatan Kalaena
763	Jalan Posyandu	Kecamatan Wasuponda
764	Jalan Posyandu 2	Kecamatan Wasuponda
765	Jalan Posyandu 3	Kecamatan Wasuponda
766	Jalan Pramuka	Kecamatan Angkona
767	Jalan Produksi	Kecamatan Burau, Kecamatan Malili, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wasuponda
768	Jalan Produksi 1	Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau
769	Jalan Produksi 3	Kecamatan Angkona
770	Jalan Produksi 4	Kecamatan Angkona
771	Jalan Produksi Tawoko	Kecamatan Wasuponda
772	Jalan Produksi Tuba	Kecamatan Wasuponda
773	Jalan Produksi Ujung Batu II	Kecamatan Angkona
774	Jalan Prolu	Kecamatan Mangkutana
775	Jalan PT. Zezko	Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili
776	Jalan Puncak Indah 100	Kecamatan Malili
777	Jalan Puncak Indah 101	Kecamatan Malili
778	Jalan Puncak Indah 102	Kecamatan Malili
779	Jalan Puncak Indah 103	Kecamatan Malili
780	Jalan Puncak Indah 104	Kecamatan Malili
781	Jalan Puncak Indah 105	Kecamatan Malili
782	Jalan Puncak Indah 106	Kecamatan Malili
783	Jalan Puncak Indah 107	Kecamatan Malili
784	Jalan Puncak Indah 108	Kecamatan Malili
785	Jalan Puncak Indah 109	Kecamatan Malili
786	Jalan Puncak Indah 110	Kecamatan Malili
787	Jalan Puncak Indah 111	Kecamatan Malili
788	Jalan Puncak Indah 112	Kecamatan Malili
789	Jalan Puncak Indah 113	Kecamatan Malili
790	Jalan Puncak Indah 114	Kecamatan Malili
791	Jalan Puncak Indah 115	Kecamatan Malili
792	Jalan Puncak Indah 116	Kecamatan Malili

NO	JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER	KECAMATAN
793	Jalan Puncak Indah 117	Kecamatan Malili
794	Jalan Puncak Indah 118	Kecamatan Malili
795	Jalan Puncak Indah 119	Kecamatan Malili
796	Jalan Puncak Indah 120	Kecamatan Malili
797	Jalan Puncak Indah 121	Kecamatan Malili
798	Jalan Puncak Indah 201	Kecamatan Malili
799	Jalan Puncak Indah 202	Kecamatan Malili
800	Jalan Puncak Indah 204	Kecamatan Malili
801	Jalan Puncak Indah 205	Kecamatan Malili
802	Jalan Puncak Indah 32	Kecamatan Malili
803	Jalan Puncak Indah 33	Kecamatan Malili
804	Jalan Puncak Indah 34	Kecamatan Malili
805	Jalan Puncak Indah 35	Kecamatan Malili
806	Jalan Puncak Indah 36	Kecamatan Malili
807	Jalan Puncak Indah 37	Kecamatan Malili
808	Jalan Puncak Indah 4	Kecamatan Malili
809	Jalan Puncak Indah 403	Kecamatan Malili
810	Jalan Puncak Indah 404	Kecamatan Malili
811	Jalan Puncak Indah 405	Kecamatan Malili
812	Jalan Puncak Indah 406	Kecamatan Malili
813	Jalan Puncak Indah 407	Kecamatan Malili
814	Jalan Puncak Indah 408	Kecamatan Malili
815	Jalan Puncak Indah 41	Kecamatan Malili
816	Jalan Puncak Indah 410	Kecamatan Malili
817	Jalan Puncak Indah 42	Kecamatan Malili
818	Jalan Puncak Indah 43	Kecamatan Malili
819	Jalan Puncak Indah 44	Kecamatan Malili
820	Jalan Puncak Indah 47	Kecamatan Malili
821	Jalan Puncak Indah 49	Kecamatan Malili
822	Jalan Puncak Indah 5	Kecamatan Malili
823	Jalan Puncak Indah 50	Kecamatan Malili
824	Jalan Puncak Indah 51	Kecamatan Malili
825	Jalan Puncak Indah 52	Kecamatan Malili
826	Jalan Puncak Indah 53	Kecamatan Malili
827	Jalan Puncak Indah 55	Kecamatan Malili
828	Jalan Puncak Indah 56	Kecamatan Malili
829	Jalan Puncak Indah 57	Kecamatan Malili
830	Jalan Puncak Indah 58	Kecamatan Malili
831	Jalan Puncak Indah 59	Kecamatan Malili
832	Jalan Puncak Indah 6	Kecamatan Malili
833	Jalan Puncak Indah 60	Kecamatan Malili
834	Jalan Puncak Indah 61	Kecamatan Malili
835	Jalan Puncak Indah 62	Kecamatan Malili
836	Jalan Puncak Indah 63	Kecamatan Malili
837	Jalan Puncak Indah 64	Kecamatan Malili
838	Jalan Puncak Indah 65	Kecamatan Malili
839	Jalan Puncak Indah 66	Kecamatan Malili
840	Jalan Puncak Indah 67	Kecamatan Malili
841	Jalan Puncak Indah 69	Kecamatan Malili
842	Jalan Puncak Indah 7	Kecamatan Malili
843	Jalan Puncak Indah 70	Kecamatan Malili
844	Jalan Puncak Indah 72	Kecamatan Malili
845	Jalan Puncak Indah 73	Kecamatan Malili
846	Jalan Puncak Indah 8	Kecamatan Malili
847	Jalan Puncak Indah 80	Kecamatan Malili
848	Jalan Puncak Indah 81	Kecamatan Malili
849	Jalan Puncak Indah 82	Kecamatan Malili
850	Jalan Puncak Indah 83	Kecamatan Malili

NO	JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER	KECAMATAN
851	Jalan Puncak Indah 84	Kecamatan Malili
852	Jalan Puncak Indah 85	Kecamatan Malili
853	Jalan Puncak Indah 86	Kecamatan Malili
854	Jalan Puncak Indah 89	Kecamatan Malili
855	Jalan Puncak Indah 9	Kecamatan Malili
856	Jalan Puncak Indah 90	Kecamatan Malili
857	Jalan Puncak Indah 91	Kecamatan Malili
858	Jalan Puncak Indah 92	Kecamatan Malili
859	Jalan Puncak Indah 93	Kecamatan Malili
860	Jalan Puncak Indah 94	Kecamatan Malili
861	Jalan Puncak Indah 96	Kecamatan Malili
862	Jalan Puncak Indah 99	Kecamatan Malili
863	Jalan Puncak Indah A1	Kecamatan Malili
864	Jalan Puncak Indah A2	Kecamatan Malili
865	Jalan Puring	Kecamatan Tomoni
866	Jalan Purwakarta	Kecamatan Malili
867	Jalan R.A Kartini	Kecamatan Malili
868	Jalan Rahim Sampe	Kecamatan Tomoni Timur
869	Jalan Rahim Sampe 1	Kecamatan Tomoni Timur
870	Jalan Rajawali	Kecamatan Malili, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wasuponda
871	Jalan Rambutan	Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wasuponda
872	Jalan Rambutan Utara	Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena
873	Jalan Ramli Dg. Palawa	Kecamatan Burau
874	Jalan Randu	Kecamatan Malili
875	Jalan Rante Mario 11A	Kecamatan Tomoni
876	Jalan Ranteangin 201	Kecamatan Towuti
877	Jalan Ranteangin 202	Kecamatan Towuti
878	Jalan Ranteangin 203	Kecamatan Towuti
879	Jalan Ranteangin 204	Kecamatan Towuti
880	Jalan Ranteangin A1	Kecamatan Towuti
881	Jalan Rawa Manuk	Kecamatan Angkona
882	Jalan Rawa Tumbe	Kecamatan Mangkutana
883	Jalan Reformasi	Kecamatan Angkona
884	Jalan Rejani	Kecamatan Malili
885	Jalan Rinjani 201	Kecamatan Wotu
886	Jalan Rinjani 202	Kecamatan Wotu
887	Jalan Rinjani 203	Kecamatan Wotu
888	Jalan Rinjani 204	Kecamatan Wotu
889	Jalan Rinjani 205	Kecamatan Wotu
890	Jalan Rinjani 206	Kecamatan Wotu
891	Jalan Rinjani 207	Kecamatan Wotu
892	Jalan Rinjani 208	Kecamatan Wotu
893	Jalan Rinjani 209	Kecamatan Wotu
894	Jalan Robah	Kecamatan Towuti
895	Jalan RT. 07	Kecamatan Mangkutana
896	Jalan RT. 1 Kayu Tanduk	Kecamatan Wasuponda
897	Jalan Rumah Nelayan 1	Kecamatan Wotu
898	Jalan Rumput Laut	Kecamatan Malili
899	Jalan Rusa	Kecamatan Angkona, Kecamatan Towuti
900	Jalan Rusman	Kecamatan Kalaena
901	Jalan S. Kondara	Kecamatan Wasuponda
902	Jalan Sadewa	Kecamatan Angkona
903	Jalan Sagu	Kecamatan Towuti
904	Jalan Sakura	Kecamatan Tomoni
905	Jalan Salabo Patande	Kecamatan Malili
906	Jalan Salah	Kecamatan Burau

NO	JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER	KECAMATAN
907	Jalan Salak	Kecamatan Malili
908	Jalan Salak 1	Kecamatan Malili
909	Jalan Salak 2	Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana
910	Jalan Salak I	Kecamatan Angkona, Kecamatan Tomoni
911	Jalan Salo Kambasua	Kecamatan Malili
912	Jalan Salo Lakawali	Kecamatan Malili
913	Jalan Salo Malotong 2	Kecamatan Angkona
914	Jalan Salo Mangkulili	Kecamatan Malili
915	Jalan Salo Nia	Kecamatan Malili
916	Jalan Salo Pangana	Kecamatan Malili
917	Jalan Salo Simburu	Kecamatan Malili
918	Jalan Salu Maoge	Kecamatan Mangkutana
919	Jalan Samba	Kecamatan Angkona
920	Jalan Sampalea	Kecamatan Nuha
921	Jalan Sang Hyang Sri	Kecamatan Angkona
922	Jalan Sanggar Tani	Kecamatan Towuti
923	Jalan Santri	Kecamatan Angkona
924	Jalan Sapuko	Kecamatan Towuti
925	Jalan Saraswati	Kecamatan Tomoni Timur
926	Jalan Sari Jaya	Kecamatan Angkona
927	Jalan Sawerigading	Kecamatan Angkona
928	Jalan Sawerigading 1	Kecamatan Angkona
929	Jalan Sawit	Kecamatan Burau
930	Jalan Sawit Mabombong 1	Kecamatan Malili
931	Jalan Sawit Mabombong 2	Kecamatan Malili
932	Jalan Sawo	Kecamatan Angkona
933	Jalan Sedap Malam	Kecamatan Angkona
934	Jalan Sejahtera	Kecamatan Malili
935	Jalan Sejahterah	Kecamatan Malili
936	Jalan Semangka	Kecamatan Malili
937	Jalan Semeru	Kecamatan Malili
938	Jalan Sengon	Kecamatan Mangkutana
939	Jalan Sentanu	Kecamatan Angkona
940	Jalan Sepakat	Kecamatan Towuti
941	Jalan Sertani	Kecamatan Angkona
942	Jalan Seruni	Kecamatan Tomoni
943	Jalan Seruni 2	Kecamatan Angkona
944	Jalan Sese	Kecamatan Wasuponda
945	Jalan Setapak 1	Kecamatan Malili
946	Jalan Setapak 2	Kecamatan Malili
947	Jalan Setapak 3	Kecamatan Malili
948	Jalan Setapak Masjid	Kecamatan Malili
949	Jalan Setia Baru	Kecamatan Towuti
950	Jalan Sinang Kali 2	Kecamatan Wasuponda
951	Jalan Sinang Kali Morowangi	Kecamatan Wasuponda
952	Jalan Sinangkali 1	Kecamatan Wasuponda
953	Jalan Sinangkali 2	Kecamatan Wasuponda
954	Jalan Sinangkali 3	Kecamatan Wasuponda
955	Jalan Sinangkali Murowangi	Kecamatan Wasuponda
956	Jalan Sinar Harapan	Kecamatan Angkona
957	Jalan Sinar Harapan I	Kecamatan Angkona
958	Jalan Sinar Usaha Tani	Kecamatan Kalaena
959	Jalan Sindoka	Kecamatan Kalaena
960	Jalan Singa	Kecamatan Angkona
961	Jalan Sipatokkong 1	Kecamatan Wotu
962	Jalan Sipattokong 2	Kecamatan Wotu
963	Jalan Sipatuo I	Kecamatan Malili
964	Jalan Sipatuo Ii	Kecamatan Malili

NO	JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER	KECAMATAN
965	Jalan Sipatuo Sipatokkong	Kecamatan Burau
966	Jalan Sipatuo Sipatokkong 2	Kecamatan Burau
967	Jalan Sirsak	Kecamatan Tomoni
968	Jalan Sitto	Kecamatan Malili
969	Jalan Siumbita	Kecamatan Towuti
970	Jalan Soekarno	Kecamatan Towuti
971	Jalan Soekarno Hatta	Kecamatan Kalaena
972	Jalan So'Mina	Kecamatan Malili
973	Jalan Sri Gunting	Kecamatan Tomoni
974	Jalan Sri Nadi	Kecamatan Tomoni Timur
975	Jalan Sri Rama	Kecamatan Angkona
976	Jalan Sri Tanjung	Kecamatan Angkona
977	Jalan Stapak I	Kecamatan Malili
978	Jalan Stapak II	Kecamatan Malili
979	Jalan Sudjai	Kecamatan Kalaena
980	Jalan Sukamaju	Kecamatan Angkona
981	Jalan Sukasari	Kecamatan Tomoni Timur
982	Jalan Sultan Hasanuddin	Kecamatan Malili, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wotu
983	Jalan Sumber Agung 1A	Kecamatan Kalaena
984	Jalan Sumber Makmur 11B	Kecamatan Kalaena
985	Jalan Sumber Makmur 4	Kecamatan Kalaena
986	Jalan Sumber Sari	Kecamatan Kalaena
987	Jalan Sungai Ampuli	Kecamatan Towuti
988	Jalan Sungai Apundi	Kecamatan Towuti
989	Jalan Sungai Kondube	Kecamatan Towuti
990	Jalan Sungai Larona	Kecamatan Towuti
991	Jalan Sungai Maruno	Kecamatan Towuti
992	Jalan Sungai Masiku	Kecamatan Towuti
993	Jalan Sungai Polapi I	Kecamatan Towuti
994	Jalan Sungai Polapi II	Kecamatan Towuti
995	Jalan Sungai Popong	Kecamatan Malili
996	Jalan Sungai Rowa	Kecamatan Towuti
997	Jalan Supriadi	Kecamatan Kalaena
998	Jalan Swadaya	Kecamatan Malili, Kecamatan Tomoni
999	Jalan T. Kolobinti	Kecamatan Tomoni
1000	Jalan Tabarano 1	Kecamatan Wasuponda
1001	Jalan Tabarano Lorong 4	Kecamatan Wasuponda
1002	Jalan Tabarano Lorong 5	Kecamatan Wasuponda
1003	Jalan Tadulako	Kecamatan Mangkutana
1004	Jalan Tadulako 1C	Kecamatan Tomoni
1005	Jalan Tadulako 2C	Kecamatan Tomoni
1006	Jalan Tadulako 3C	Kecamatan Tomoni
1007	Jalan Takdir	Kecamatan Towuti
1008	Jalan Tambak	Kecamatan Malili
1009	Jalan Tampinna 2	Kecamatan Angkona
1010	Jalan Tan Malaka	Kecamatan Wotu
1011	Jalan Tanah Merah	Kecamatan Towuti
1012	Jalan Tanggul Kalaena	Kecamatan Tomoni Timur
1013	Jalan Tani	Kecamatan Burau
1014	Jalan Tani 1	Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Towuti
1015	Jalan Tani 2	Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Towuti
1016	Jalan Tani 3	Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili
1017	Jalan Tani 3 Desa Burau Pantai	Kecamatan Burau
1018	Jalan Tani 4	Kecamatan Kalaena
1019	Jalan Tani 5	Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili

NO	JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER	KECAMATAN
1020	Jalan Tani 6	Kecamatan Malili
1021	Jalan Tani 7	Kecamatan Malili
1022	Jalan Tani 9	Kecamatan Burau
1023	Jalan Tani Baru	Kecamatan Tomoni
1024	Jalan Tani Bk 2	Kecamatan Mangkutana
1025	Jalan Tani Bunga Duri 2	Kecamatan Angkona
1026	Jalan Tani Bunga Duri I	Kecamatan Angkona
1027	Jalan Tani Bunga Padi	Kecamatan Angkona
1028	Jalan Tani Citra Mas	Kecamatan Wotu
1029	Jalan Tani Dongi Dongi Jaya	Kecamatan Wotu
1030	Jalan Tani Dundun Manu	Kecamatan Towuti
1031	Jalan Tani Dwi Tunggal	Kecamatan Angkona
1032	Jalan Tani Hantu	Kecamatan Wotu
1033	Jalan Tani Harapan Baru	Kecamatan Tomoni Timur
1034	Jalan Tani I Dsn Lemo	Kecamatan Burau
1035	Jalan Tani I Dsn Mabonta	Kecamatan Burau
1036	Jalan Tani II Dsn Lemo	Kecamatan Burau
1037	Jalan Tani Jambu Mente	Kecamatan Malili
1038	Jalan Tani Kerto	Kecamatan Tomoni Timur
1039	Jalan Tani Labongko	Kecamatan Burau
1040	Jalan Tani Labongko 2	Kecamatan Burau
1041	Jalan Tani Langkea Raya 1	Kecamatan Towuti
1042	Jalan Tani Lapompou	Kecamatan Wotu
1043	Jalan Tani Lembolavue	Kecamatan Wasuponda
1044	Jalan Tani Makmur	Kecamatan Malili
1045	Jalan Tani Manggis	Kecamatan Angkona
1046	Jalan Tani Marokoa	Kecamatan Towuti
1047	Jalan Tani Mattiro Deceng	Kecamatan Malili
1048	Jalan Tani Mertasari	Kecamatan Angkona
1049	Jalan Tani Mulia	Kecamatan Angkona
1050	Jalan Tani Mulia 1	Kecamatan Angkona
1051	Jalan Tani Padang Mulue 2	Kecamatan Wasuponda
1052	Jalan Tani Paese	Kecamatan Burau
1053	Jalan Tani Parahua	Kecamatan Towuti
1054	Jalan Tani Pasi-Pasi	Kecamatan Malili
1055	Jalan Tani Pasi-Pasi 3	Kecamatan Malili
1056	Jalan Tani Pasi-Pasi II	Kecamatan Malili
1057	Jalan Tani Pasi-Pasi III	Kecamatan Malili
1058	Jalan Tani Pasi-Pasi IV	Kecamatan Malili
1059	Jalan Tani Sawah	Kecamatan Malili
1060	Jalan Tani Sawit	Kecamatan Malili
1061	Jalan Tani Sawit 2	Kecamatan Malili
1062	Jalan Tani Sepakat	Kecamatan Angkona
1063	Jalan Tani Siduruk	Kecamatan Towuti
1064	Jalan Tani Sikamali	Kecamatan Tomoni Timur
1065	Jalan Tani Sikamase 1	Kecamatan Burau
1066	Jalan Tani Sikamase 2	Kecamatan Burau
1067	Jalan Tani Sikamase 3	Kecamatan Burau
1068	Jalan Tani Sione	Kecamatan Towuti
1069	Jalan Tani Siporannu	Kecamatan Towuti
1070	Jalan Tani Soreang	Kecamatan Tomoni
1071	Jalan Tani Sosial Dsn Jompi RT 1 Lorong 1	Kecamatan Burau
1072	Jalan Tani Sumber Rezeki	Kecamatan Tomoni Timur
1073	Jalan Tani Tambak Lauwo Pantai RT 1 Lorong 2	Kecamatan Burau
1074	Jalan Tani Tambak Tongko Iii	Kecamatan Malili
1075	Jalan Tani Tembus Roroi	Kecamatan Wasuponda

NO	JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER	KECAMATAN
1076	Jalan Tani Tunas Baru	Kecamatan Wotu
1077	Jalan Tani Tunas Harapan	Kecamatan Tomoni Timur
1078	Jalan Tani Tunas Muda	Kecamatan Angkona
1079	Jalan Tani Utama	Kecamatan Kalaena
1080	Jalan Tani Werompah	Kecamatan Burau
1081	Jalan Tanjung	Kecamatan Malili
1082	Jalan Tanjung Alam	Kecamatan Angkona
1083	Jalan Tanpa Nama	Kecamatan Tomoni Timur
1084	Jalan Tarabbi 1	Kecamatan Malili
1085	Jalan Tarabbi 2	Kecamatan Malili
1086	Jalan Tarabbi 3	Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili
1087	Jalan Taripa 24	Kecamatan Angkona
1088	Jalan Taripa 34	Kecamatan Angkona
1089	Jalan Taripa 36	Kecamatan Angkona
1090	Jalan Tawakua 1	Kecamatan Angkona
1091	Jalan Tawakua 10	Kecamatan Angkona
1092	Jalan Tawakua 2	Kecamatan Angkona
1093	Jalan Tawakua 3	Kecamatan Angkona
1094	Jalan Tawakua 4	Kecamatan Angkona
1095	Jalan Tawakua 5	Kecamatan Angkona
1096	Jalan Tawakua 8	Kecamatan Angkona
1097	Jalan Tawakuaji Puring	Kecamatan Angkona
1098	Jalan Tekukur	Kecamatan Wasuponda
1099	Jalan Tembo'E	Kecamatan Towuti
1100	Jalan Tengah	Kecamatan Kalaena
1101	Jalan Teratai	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur
1102	Jalan Teratai 2	Kecamatan Angkona
1103	Jalan Teratai Putih	Kecamatan Angkona
1104	Jalan Teromu 10C	Kecamatan Mangkutana
1105	Jalan Tersier Utama Karya	Kecamatan Angkona
1106	Jalan Tete Beta	Kecamatan Wasuponda
1107	Jalan Tetenona	Kecamatan Wasuponda
1108	Jalan Tetenona 2	Kecamatan Wasuponda
1109	Jalan Tetenona 3	Kecamatan Wasuponda
1110	Jalan Teuku Umar	Kecamatan Towuti
1111	Jalan Thengkono	Kecamatan Towuti
1112	Jalan Tiar Raya	Kecamatan Malili
1113	Jalan Timampu 1	Kecamatan Towuti
1114	Jalan Timampu 2	Kecamatan Towuti
1115	Jalan Timampu 201	Kecamatan Towuti
1116	Jalan Timampu A	Kecamatan Towuti
1117	Jalan Tinumbu	Kecamatan Malili
1118	Jalan Tirta Nadi	Kecamatan Tomoni Timur
1119	Jalan To Bulu	Kecamatan Towuti
1120	Jalan To Hajare	Kecamatan Burau
1121	Jalan To' Kanan	Kecamatan Towuti
1122	Jalan To Lattu	Kecamatan Burau
1123	Jalan To Masakuta	Kecamatan Burau
1124	Jalan To Rea	Kecamatan Towuti
1125	Jalan Toddopuli	Kecamatan Malili
1126	Jalan Toga	Kecamatan Angkona
1127	Jalan Tokalia	Kecamatan Burau
1128	Jalan Tokalimbo 1	Kecamatan Towuti
1129	Jalan Tole 19	Kecamatan Towuti
1130	Jalan Tole 3	Kecamatan Towuti
1131	Jalan Tole 5	Kecamatan Towuti
1132	Jalan Tole 6	Kecamatan Towuti
1133	Jalan Tomon 5A	Kecamatan Tomoni

NO	JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER	KECAMATAN
1134	Jalan Tomon 5B	Kecamatan Tomoni
1135	Jalan Tompalala	Kecamatan Towuti
1136	Jalan Tompo Tika	Kecamatan Malili
1137	Jalan Tompo Tika 1	Kecamatan Malili
1138	Jalan TPA	Kecamatan Malili
1139	Jalan TPI	Kecamatan Malili
1140	Jalan TPU	Kecamatan Kalaena, Kecamatan Wotu
1141	Jalan Tpu Islam	Kecamatan Angkona
1142	Jalan Tpu Katholik	Kecamatan Angkona
1143	Jalan Tpu Lane	Kecamatan Burau
1144	Jalan Tpu Mabasi	Kecamatan Burau
1145	Jalan Tpu To Janci	Kecamatan Burau
1146	Jalan Transmigrasi	Kecamatan Towuti
1147	Jalan Transmigrasi A	Kecamatan Towuti
1148	Jalan Transmigrasi A1	Kecamatan Towuti
1149	Jalan Transmigrasi A2	Kecamatan Towuti
1150	Jalan Transmigrasi B	Kecamatan Towuti
1151	Jalan Transmigrasi C	Kecamatan Towuti
1152	Jalan Transmigrasi D	Kecamatan Towuti
1153	Jalan Transmigrasi E	Kecamatan Towuti
1154	Jalan Transmigrasi Penghubung Tengah	Kecamatan Towuti
1155	Jalan Transmigrasi Penghubung Ujung	Kecamatan Towuti
1156	Jalan Tuba'U	Kecamatan Mangkutana
1157	Jalan Tulip	Kecamatan Angkona
1158	Jalan Tumbac	Kecamatan Burau
1159	Jalan Tunas Baru	Kecamatan Wotu
1160	Jalan Tunas Harapan	Kecamatan Tomoni Timur
1161	Jalan Tunas Muda 1	Kecamatan Kalaena
1162	Jalan Tunas Padi	Kecamatan Angkona
1163	Jalan Turunan Batu	Kecamatan Wasuponda
1164	Jalan Turunsn Batu 2	Kecamatan Wasuponda
1165	Jalan Udang	Kecamatan Wotu
1166	Jalan Ujung 1	Kecamatan Malili
1167	Jalan Ujung 2	Kecamatan Malili
1168	Jalan Ujung 3	Kecamatan Malili
1169	Jalan Ujung Baru	Kecamatan Angkona
1170	Jalan Uks	Kecamatan Towuti
1171	Jalan Unta Ii	Kecamatan Tomoni
1172	Jalan Untung Suropati	Kecamatan Angkona
1173	Jalan Untung Suropati 1	Kecamatan Angkona
1174	Jalan Uru	Kecamatan Burau
1175	Jalan Usman Side	Kecamatan Towuti
1176	Jalan Ussu 1A	Kecamatan Malili
1177	Jalan Ussu 1C	Kecamatan Malili
1178	Jalan Ussu A2	Kecamatan Malili
1179	Jalan Ussu A3	Kecamatan Malili
1180	Jalan Utama 1	Kecamatan Angkona
1181	Jalan Utama 2	Kecamatan Angkona
1182	Jalan Utama 4	Kecamatan Angkona
1183	Jalan Utama 6	Kecamatan Angkona
1184	Jalan Utama 7	Kecamatan Angkona
1185	Jalan Veteran	Kecamatan Towuti
1186	Jalan Vetran	Kecamatan Malili
1187	Jalan W. Maralino	Kecamatan Tomoni
1188	Jalan Wasir Dg. Mattutu	Kecamatan Burau
1189	Jalan Wasoru	Kecamatan Wasuponda
1190	Jalan Wasumokole 2	Kecamatan Wasuponda

NO	JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER	KECAMATAN
1191	Jalan Wasuponda 1C	Kecamatan Wasuponda
1192	Jalan Watakulo 1	Kecamatan Towuti
1193	Jalan Watakulo 2	Kecamatan Towuti
1194	Jalan Watakulo 3	Kecamatan Towuti
1195	Jalan Watampanua 211	Kecamatan Angkona
1196	Jalan Watampanua 5	Kecamatan Angkona
1197	Jalan Wawondula 306	Kecamatan Towuti
1198	Jalan Wawondula 5	Kecamatan Towuti
1199	Jalan Wawondula 6	Kecamatan Towuti
1200	Jalan Wawondula 7	Kecamatan Towuti
1201	Jalan Wawondula 8	Kecamatan Malili
1202	Jalan Wawondula 9	Kecamatan Malili
1203	Jalan Wawondula A1	Kecamatan Towuti
1204	Jalan Wawondula A2	Kecamatan Towuti
1205	Jalan Wewangriu 2	Kecamatan Malili
1206	Jalan Wewangriu 3	Kecamatan Malili
1207	Jalan Wewangriu 4	Kecamatan Malili
1208	Jalan Wewangriu 5	Kecamatan Malili
1209	Jalan Wewangriu 7	Kecamatan Malili
1210	Jalan Wewangriu 1	Kecamatan Malili
1211	Jalan Wisata Goa	Kecamatan Burau
1212	Jalan Wolter Mongisidi	Kecamatan Mangkutana
1213	Jalan Wonorejo 1	Kecamatan Mangkutana
1214	Jalan Wonorejo 3	Kecamatan Mangkutana
1215	Jalan Wonorejo Timur 1	Kecamatan Mangkutana
1216	Jalan Wonorejo Timur 2	Kecamatan Mangkutana
1217	Jalan Wonorejo Timur 7B	Kecamatan Mangkutana
1218	Jalan Wonorejo Timur 7D	Kecamatan Mangkutana
1219	Jalan Wonorejo Timur 7F	Kecamatan Mangkutana
1220	Jalan Wonorejo Timur 7G	Kecamatan Mangkutana
1221	Jalan Wonorejo Timur 7I	Kecamatan Mangkutana
1222	Jalan WR. Supratman	Kecamatan Kalaena
1223	Jalan Yudistira	Kecamatan Angkona
1224	Jalan Zainuddin Dg. Matteredu	Kecamatan Wotu
1225	Lorong 1	Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana
1226	Lorong 1 Dsn. Pangala'	Kecamatan Tomoni Timur
1227	Lorong 1 Dsn. Rinjani	Kecamatan Angkona
1228	Lorong 10	Kecamatan Kalaena
1229	Lorong 10 Barat	Kecamatan Tomoni Timur
1230	Lorong 10 Dsn Nusantara	Kecamatan Angkona
1231	Lorong 11	Kecamatan Kalaena
1232	Lorong 11 Dsn Nusantara	Kecamatan Angkona
1233	Lorong 12	Kecamatan Kalaena
1234	Lorong 12 Dsn Nusantara	Kecamatan Angkona
1235	Lorong 13	Kecamatan Kalaena
1236	Lorong 13 Dsn Nusantara	Kecamatan Angkona
1237	Lorong 14 Depan Pasar Kertoraharjo	Kecamatan Tomoni Timur
1238	Lorong 15 Barat	Kecamatan Tomoni Timur
1239	Lorong 15 Dsn Catur Genta Buana	Kecamatan Angkona
1240	Lorong 15 Timur	Kecamatan Tomoni Timur
1241	Lorong 17	Kecamatan Tomoni
1242	Lorong 17 Timur	Kecamatan Tomoni Timur
1243	Lorong 18	Kecamatan Tomoni
1244	Lorong 18 Timur A	Kecamatan Tomoni Timur
1245	Lorong 2	Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Wotu
1246	Lorong 2 Dsn. Pangala'	Kecamatan Tomoni Timur
1247	Lorong 2 Wonomulyo	Kecamatan Kalaena

NO	JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER	KECAMATAN
1248	Lorong 3	Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Wotu
1249	Lorong 3 Dsn Pangala'	Kecamatan Tomoni Timur
1250	Lorong 3 Dsn Rinjani	Kecamatan Angkona
1251	Lorong 3 Wonomulyo	Kecamatan Kalaena
1252	Lorong 4	Kecamatan Kalaena, Kecamatan Wotu
1253	Lorong 4 B	Kecamatan Kalaena
1254	Lorong 4 Dsn Rinjani	Kecamatan Angkona
1255	Lorong 4 SMA 10 Tomoni Timur	Kecamatan Tomoni Timur
1256	Lorong 5	Kecamatan Kalaena
1257	Lorong 5 Dsn Seleparang	Kecamatan Angkona
1258	Lorong 6	Kecamatan Kalaena
1259	Lorong 6 Dsn Darmasadu	Kecamatan Angkona
1260	Lorong 7	Kecamatan Kalaena
1261	Lorong 7 A	Kecamatan Kalaena
1262	Lorong 7 Dsn Darmasadu	Kecamatan Angkona
1263	Lorong 8 A	Kecamatan Kalaena
1264	Lorong 8 Dsn Nusantara	Kecamatan Angkona
1265	Lorong 9	Kecamatan Kalaena
1266	Lorong 9 Barat	Kecamatan Tomoni Timur
1267	Lorong Buntu	Kecamatan Mangkutana
1268	Lorong Gereja	Kecamatan Tomoni
1269	Lorong Gereja GKST	Kecamatan Wasuponda
1270	Lorong I Temmas	Kecamatan Malili
1271	Lorong III	Kecamatan Angkona
1272	Lorong IV	Kecamatan Angkona
1273	Lorong IX	Kecamatan Angkona
1274	Lorong Jawa	Kecamatan Kalaena
1275	Lorong Kamase	Kecamatan Angkona
1276	Lorong Lingkar Lapangan	Kecamatan Tomoni Timur
1277	Lorong Mangga	Kecamatan Burau
1278	Lorong Pisang	Kecamatan Angkona
1279	Lorong PTPN	Kecamatan Tomoni
1280	Lorong Pura Tirta Buana	Kecamatan Tomoni Timur
1281	Lorong Sabar	Kecamatan Angkona
1282	Lorong Sanggar Tani	Kecamatan Kalaena
1283	Lorong SDN 171 Purwosari	Kecamatan Tomoni Timur
1284	Lorong SMA	Kecamatan Burau
1285	Lorong Tengah 1 Selatan	Kecamatan Tomoni Timur
1286	Lorong Tengah 1 Utara	Kecamatan Tomoni Timur
1287	Lorong Tengah 2 Selatan	Kecamatan Tomoni Timur
1288	Lorong Tengah 2 Utara	Kecamatan Tomoni Timur
1289	Lorong Tengah 3 Utara	Kecamatan Tomoni Timur
1290	Lorong Tengah Dusun Wanakarya	Kecamatan Tomoni Timur
1291	Lorong Tengah Kerto	Kecamatan Tomoni Timur
1292	Lorong Tewura	Kecamatan Wasuponda
1293	Lorong Tpu	Kecamatan Kalaena
1294	Lorong V	Kecamatan Angkona
1295	Lorong VI	Kecamatan Angkona
1296	Lorong VII	Kecamatan Angkona
1297	Lorong VIII	Kecamatan Angkona
1298	Lorong X	Kecamatan Angkona
1299	Lorong XI	Kecamatan Angkona
1300	Lorong XII	Kecamatan Angkona
1301	Ruas Batas Desa Sumber Makmur - Argomulyo	Kecamatan Kalaena
1302	Ruas Belanda - Ujung Tanah	Kecamatan Burau
1303	Ruas Harapan - SP 2	Kecamatan Malili

NO	JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER	KECAMATAN
1304	Ruas Jalan Desa Lagego - SD Batangnge	Kecamatan Burau
1305	Ruas Jompi - Jalur 2	Kecamatan Burau
1306	Ruas Jompi - Pekkae 2A	Kecamatan Burau
1307	Ruas Kodipa - H. Jiwa	Kecamatan Burau
1308	Ruas Mase-Mase	Kecamatan Burau
1309	Ruas Nuri-Melati	Kecamatan Burau
1310	Ruas Nurul Iman - Malino - Bajo	Kecamatan Burau
1311	Ruas Pasar Kotine - Kwata	Kecamatan Wasuponda
1312	Ruas Pasi-Pasi - Tongko 1	Kecamatan Malili
1313	Ruas Pelita-Nangka	Kecamatan Burau
1314	Ruas Pendidikan (Poros Ujung Baru-Cendana-Lambarese)	Kecamatan Burau, Kecamatan Tomoni
1315	Ruas Pendidikan 2 (Poros Ujung Baru-Cendana-Lambarese)	Kecamatan Burau, Kecamatan Tomoni
1316	Ruas Pendidikan 4 (Poros Ujung Baru-Cendana-Lambarese)	Kecamatan Tomoni
1317	Ruas Pendidikan 5 (Poros Ujung Baru-Cendana-Lambarese)	Kecamatan Tomoni
1318	Ruas Poros Ujung Baru - Asana 1	Kecamatan Tomoni
1319	Ruas SP 2 - Harapan	Kecamatan Malili
1320	Ruas Tabonga - Bonga	Kecamatan Wasuponda
1321	Ruas Tampinna - Lerengkume	Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili
1322	Ruas Tani - Tojami Lauwo Atas RT 1	Kecamatan Burau
1323	Ruas Tani Jompi - Pekkae RT 1 Lorong 3	Kecamatan Burau
1324	Ruas Tani Penghubung Taripa - Sumber Agung	Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena

BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN
2025-2044.

JEMBATAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	NAMA JEMBATAN	KECAMATAN	LOKASI
1	Jembatan S. Angkona IV	Kecamatan Angkona	Eksisting
2	Jembatan S. Kalaena I	Kecamatan Angkona	Eksisting
3	Jembatan Salo Angkona 01	Kecamatan Angkona	Eksisting
4	Jembatan S. Bunga Didi	Kecamatan Burau	Eksisting
5	Jembatan S. Labongko	Kecamatan Burau	Eksisting
6	Jembatan S. Singgeni	Kecamatan Burau	Eksisting
7	Jembatan S. Toawu II	Kecamatan Burau	Eksisting
8	Jembatan Pesisir Burau 1	Kecamatan Burau	Rencana
9	Jembatan Pesisir Burau 2	Kecamatan Burau	Rencana
10	Jembatan Burau Pantai 05	Kecamatan Burau	Eksisting
11	Jembatan Pesisir Burau 3	Kecamatan Burau	Rencana
12	Jembatan Salu Lambarese 01	Kecamatan Burau	Eksisting
13	Jembatan Salu Singgeni 02	Kecamatan Burau	Eksisting
14	Jembatan Salo Mabonta 03	Kecamatan Burau	Eksisting
15	Jembatan S. Pongkeru I	Kecamatan Malili	Eksisting
16	Jembatan S. Cerekang I	Kecamatan Malili	Eksisting
17	Jembatan Karebbe	Kecamatan Malili	Eksisting
18	Jembatan Salo Malili 02	Kecamatan Malili	Eksisting
19	Jembatan Gantung Randu 1	Kecamatan Malili	Eksisting
20	Jembatan S. Tomoni	Kecamatan Mangkutana	Eksisting
21	Jembatan S. Laimbo	Kecamatan Mangkutana	Eksisting
22	Jembatan S. Kalaena	Kecamatan Mangkutana	Eksisting
23	Jembatan Salo Kalaena 02	Kecamatan Mangkutana	Eksisting
24	Jembatan Salo Kalaena 01	Kecamatan Mangkutana	Eksisting
25	Jembatan Gantung S. Kalaena	Kecamatan Tomoni Timur	Eksisting
26	Jembatan Salo Tomoni	Kecamatan Tomoni Timur	Eksisting
27	Jembatan S. Pewosoi III	Kecamatan Wotu	Eksisting
28	Jembatan Lapunggau	Kecamatan Wotu	Rencana
29	Jembatan Pesisir Burau 4	Kecamatan Wotu	Rencana
30	Jembatan Pesisir Burau 5	Kecamatan Wotu	Rencana
31	Jembatan Bawalipu 04	Kecamatan Wotu	Eksisting
32	Jembatan Salu Balobalo 06	Kecamatan Wotu	Eksisting

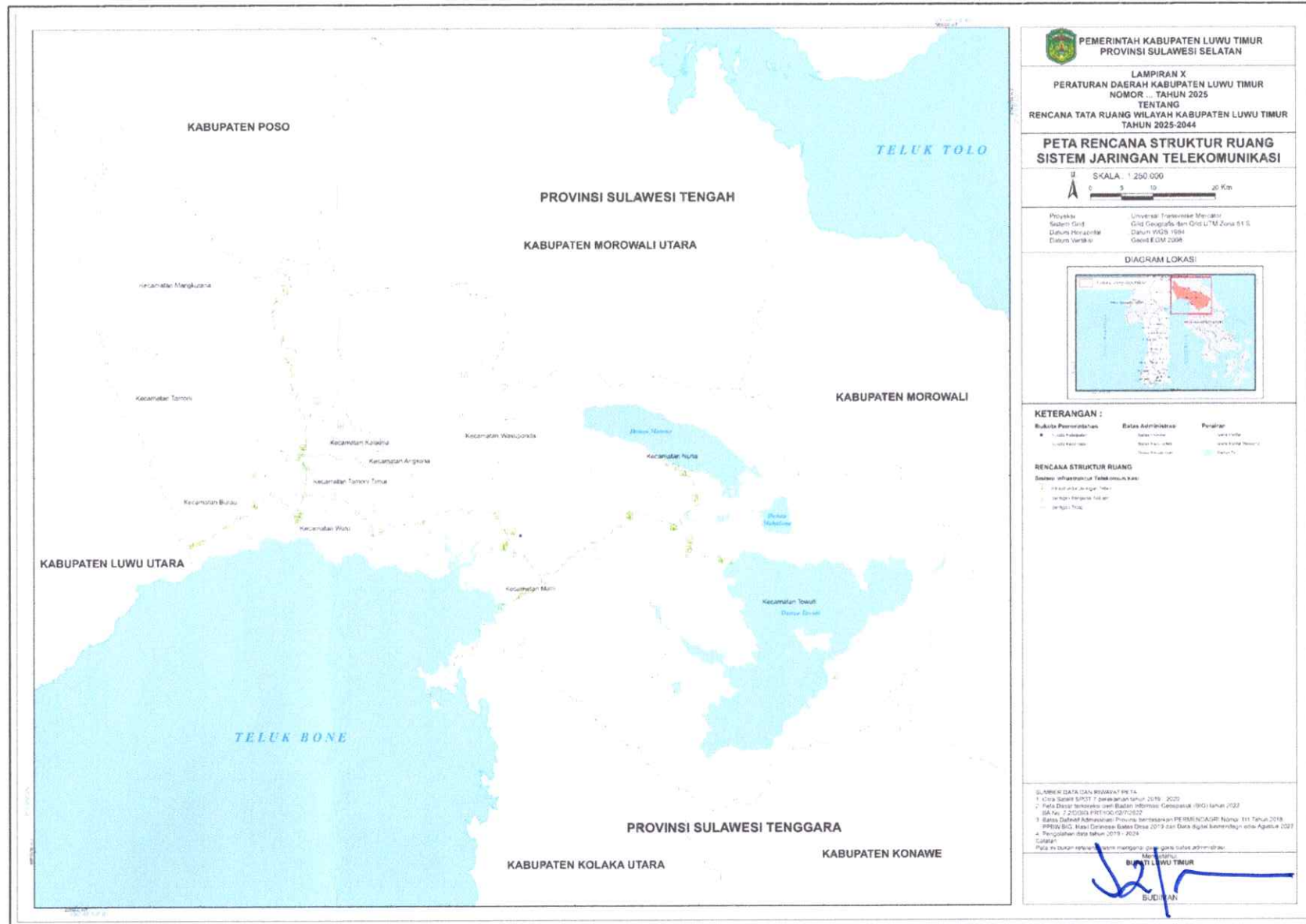
BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

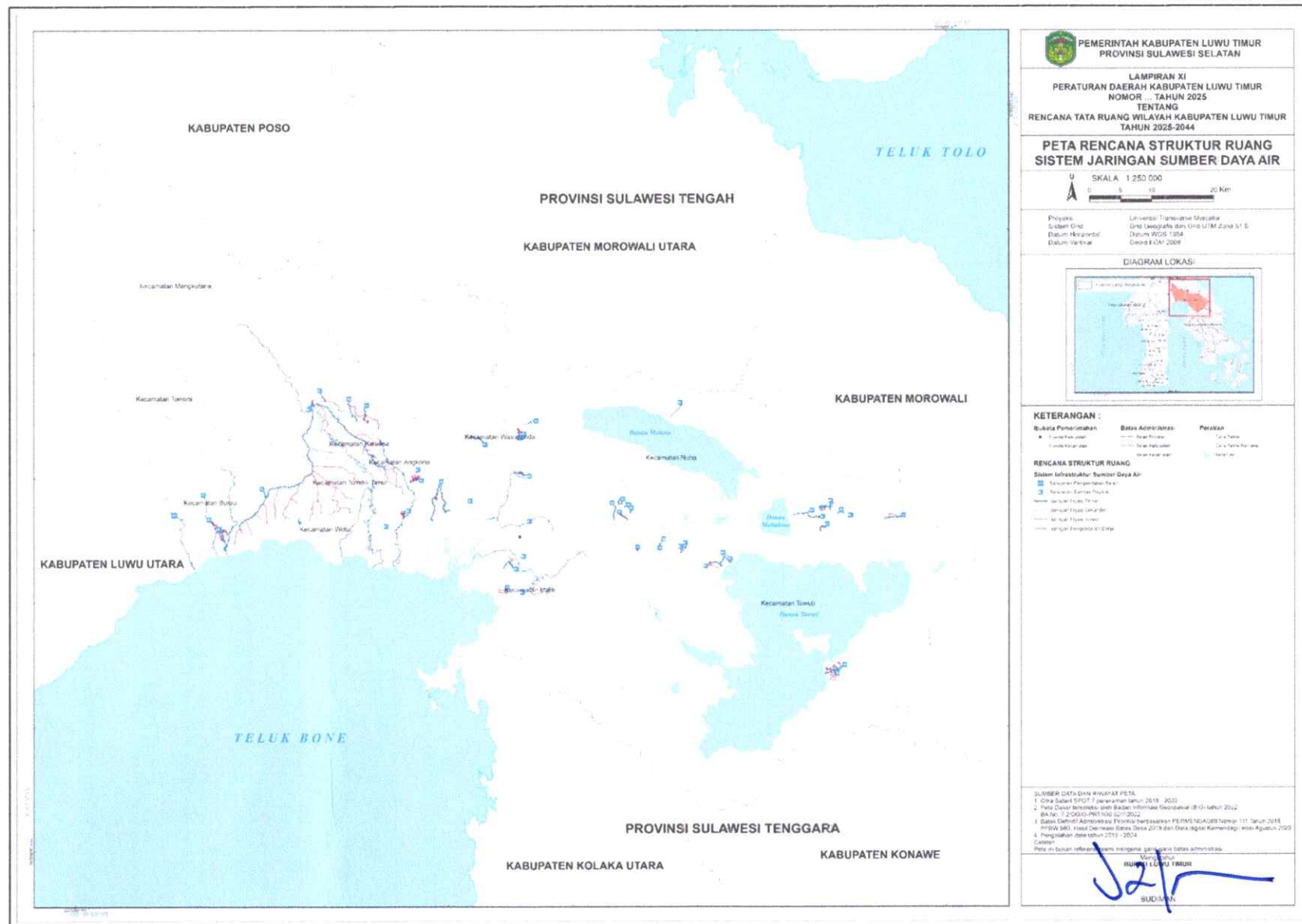
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2044.



LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2044.



LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2044.



LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN
2025-2044.

JARINGAN IIRIGASI

A. JARINGAN IIRIGASI PRIMER

NO	JARINGAN IIRIGASI PRIMER	KECAMATAN	NO	JARINGAN IIRIGASI PRIMER	KECAMATAN
1	D.I. Angkona	Angkona, Kalaena	22	D.I. Bakkara	Towuti
2	D.I. Kalaena	Angkona, Burau, Kalaena, Mangkutana, Tomoni, Wotu	23	D.I. Barung doping	Towuti
			24	D.I. Indoangi	Towuti
			25	D.I. Kondube	Towuti
3	D.I. Lamaeto	Angkona	26	D.I. Lioka	Towuti
4	D.I. Tawakua	Angkona	27	D.I. Loeha	Towuti
5	D.I. Tokke I	Angkona	28	D.I. Mahalona	Towuti
6	D.I. Ujung Batu	Angkona	29	D.I. Paccikala	Towuti
7	D.I. Bambalu	Burau	30	D.I. Ponsoa	Towuti
8	D.I. Lanosi	Burau	31	D.I. Rante Angin	Towuti
9	D.I. Paobali	Burau	32	D.I. Timbalo	Towuti
10	D.I. Harapan	Malili	33	D.I. Tokalimbo	Towuti
11	D.I. Lakawali	Malili	34	D.I. Turungan Badong	Towuti
12	D.I. Manurung	Malili	35	D.I. Dongi	Wasuponda
13	D.I. Pongkeru	Malili	36	D.I. Kalidingin	Wasuponda
14	D.I. Puncak Indah	Malili	37	D.I. Kawata	Wasuponda
15	D.I. Tarabbi	Malili	38	D.I. Landangi	Wasuponda
16	D.I. Wewangriu	Malili	39	D.I. Ledu-Ledu	Wasuponda
17	D.I. Korondeme	Mangkutana	40	D.I. Matano	Wasuponda
18	D.I. Waelalo	Mangkutana	41	D.I. Parumpanai	Wasuponda
19	D.I. Bonepute	Nuha	42	D.I. Taborano	Wasuponda
20	D.I. Nuha	Nuha	43	D.I. Tanggoloe	Wasuponda
21	D.I. Asuli	Towuti	44	D.I. Wasuponda	Wasuponda

B. JARINGAN IIRIGASI SEKUNDER

NO	JARINGAN IIRIGASI SEKUNDER	KECAMATAN	NO	JARINGAN IIRIGASI SEKUNDER	KECAMATAN
1	D.I. Angkona	Angkona	21	D.I. Bantilang	Towuti
2	D.I. Kalaena	Angkona, Burau, Kalaena, Mangkutana, Tomoni, Tomoni Timur, Wotu	22	D.I. Barung doping	Towuti
			23	D.I. Indoangi	Towuti
			24	D.I. Kondube	Towuti
3	D.I. Lamaeto	Angkona	25	D.I. Lioka	Towuti
4	D.I. Tawakua	Angkona	26	D.I. Loeha	Towuti
5	D.I. Tokke I	Angkona	27	D.I. Mahalona	Towuti
6	D.I. Ujung Batu	Angkona	28	D.I. Ponsoa	Towuti
7	D.I. Bambalu	Burau	29	D.I. Rante Angin	Towuti
8	D.I. Paobali	Burau	30	D.I. Tokalimbo	Towuti
9	D.I. Harapan	Malili	31	D.I. Turungan Badong	Towuti
10	D.I. Lakawali	Malili	32	D.I. Dongi	Wasuponda
11	D.I. Manurung	Malili	33	D.I. Kalidingin	Wasuponda
12	D.I. Pongkeru	Malili	34	D.I. Kawata	Wasuponda

NO	JARINGAN IRIGASI SEKUNDER	KECAMATAN	NO	JARINGAN IRIGASI SEKUNDER	KECAMATAN
13	D.I. Tarabbi	Malili	35	D.I. Landangi	Wasuponda
14	D.I. Wewangriu	Malili	36	D.I. Ledu-Ledu	Wasuponda
15	D.I. Korondeme	Mangkutana	37	D.I. Matano	Wasuponda
16	D.I. Waelalo	Mangkutana	38	D.I. Parumpanai	Wasuponda
17	D.I. Bonepute	Nuha	39	D.I. Taborano	Wasuponda
18	D.I. Nuha	Nuha	40	D.I. Tanggoloe	Wasuponda
19	D.I. Asuli	Towuti	41	D.I. Wasuponda	Wasuponda
20	D.I. Bakkara	Towuti			

C. JARINGAN IRIGASI TERSIER

NO	JARINGAN IRIGASI TERSIER	KECAMATAN
1	D.I. Kalaena	Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Wotu
2	D.I. Lamaeto	Kecamatan Angkona
3	D.I. Tawakua	Kecamatan Angkona
4	D.I. Tokke I	Kecamatan Angkona
5	D.I. Paobali	Kecamatan Burau
6	D.I. Pongkeru	Kecamatan Malili
7	D.I. Tarabbi	Kecamatan Malili
8	D.I. Wewangriu	Kecamatan Malili
9	D.I. Korondeme	Kecamatan Mangkutana
10	D.I. Nuha	Kecamatan Nuha
11	D.I. Asuli	Kecamatan Towuti
12	D.I. Barung doping	Kecamatan Towuti
13	D.I. Kondube	Kecamatan Towuti
14	D.I. Kawata	Kecamatan Wasuponda
15	D.I. Matano	Kecamatan Wasuponda
16	D.I. Parumpanai	Kecamatan Wasuponda
17	D.I. Taborano	Kecamatan Wasuponda
18	D.I. Wasuponda	Kecamatan Wasuponda

BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN
2025-2044.

JARINGAN PENGENDALIAN BANJIR DAN
JARINGAN BANGUNAN SUMBER DAYA AIR

A. JARINGAN PENGENDALIAN BANJIR

NO	JARINGAN PENGENDALIAN BANJIR	KECAMATAN
1	Cendana - Alam Buana	Kecamatan Angkona, Kecamatan Wotu
2	Salu Angkona	Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena
3	Salu Bungadidi	Kecamatan Burau
4	Salu Labongko	Kecamatan Burau
5	Salu Singgeni	Kecamatan Burau
6	Tanggul Sungai Kalaena	Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Wotu
7	Banjir Kanal S. Pogkeru	Kecamatan Malili
8	Salo Lawape	Kecamatan Malili, Kecamatan Wasuponda
9	Salu Larona	Kecamatan Malili, Kecamatan Wasuponda
10	Manunggal - Alam Buana	Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Wotu
11	Wotu/Salu Balo-balo	Kecamatan Wotu

B. BANGUNAN SUMBER DAYA AIR

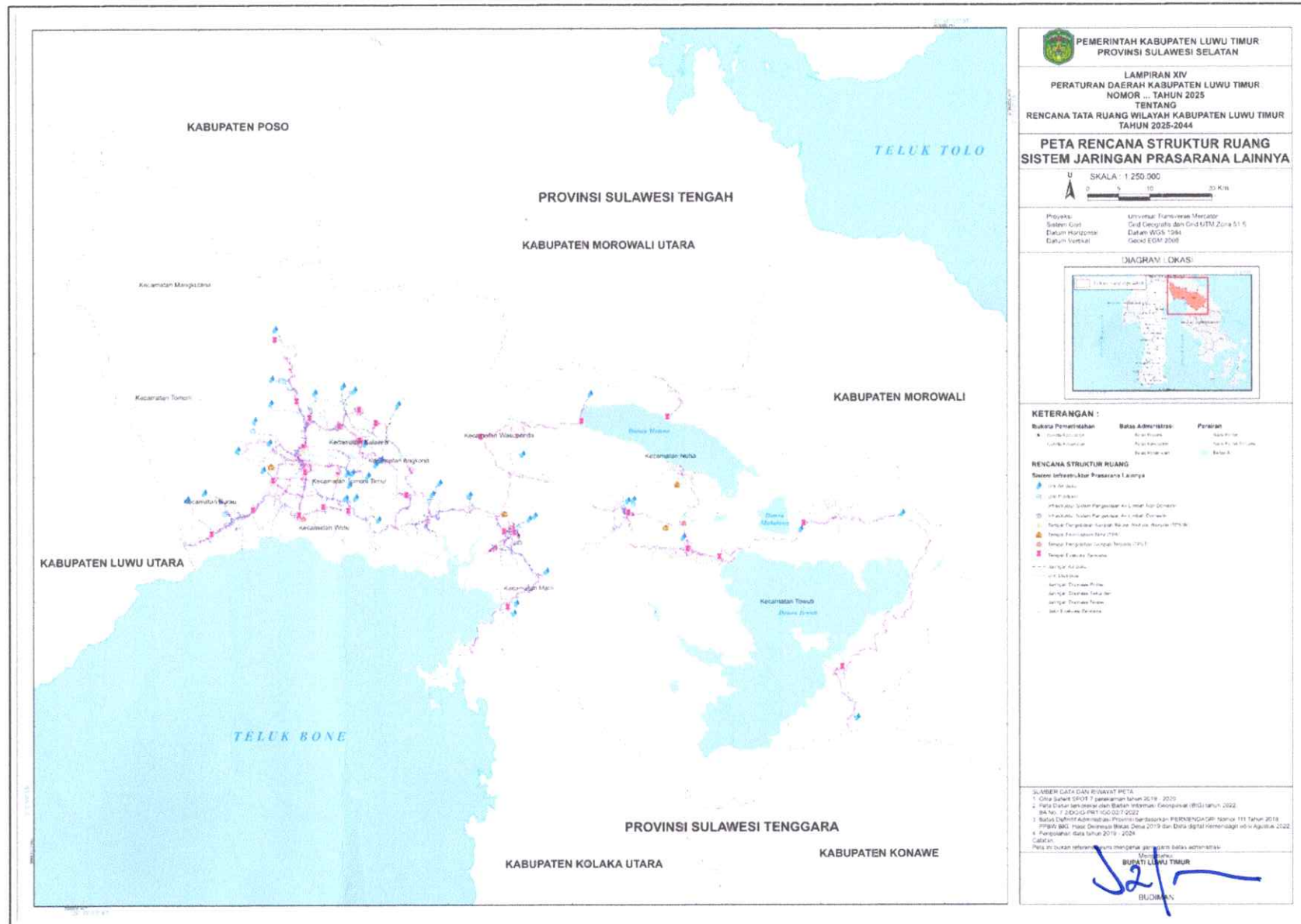
NO	BANGUNAN SUMBER DAYA AIR	KECAMATAN
1	Embung Angkona	Kecamatan Angkona
2	Bendung Ujung Batu	Kecamatan Angkona
3	Bendung Lamaeto	Kecamatan Angkona
4	Bendung Tawakua	Kecamatan Angkona
5	Bendung Tokke I	Kecamatan Angkona
6	Embung Labongko	Kecamatan Burau
7	Bendung Paobali	Kecamatan Burau
8	Bendung Bambalu	Kecamatan Burau
9	Bendung Lanosi	Kecamatan Burau
10	Bendung Angkona	Kecamatan Kalaena
11	Embung Puncak Indah	Kecamatan Malili
12	Embung Attue	Kecamatan Malili
13	Bendung Pongkeru	Kecamatan Malili
14	Bendung Harapan	Kecamatan Malili
15	Bendung Wewangriu	Kecamatan Malili
16	Bendung Puncak Indah	Kecamatan Malili
17	Bendung Tarabbi	Kecamatan Malili
18	Bendung Kalaena	Kecamatan Mangkutana
19	Bendung Waelalo	Kecamatan Mangkutana
20	Bendung Bonepute	Kecamatan Nuha
21	Bendung Nuha	Kecamatan Nuha
22	Bendung Tokalimbo	Kecamatan Towuti
23	Bendung Rante Angin	Kecamatan Towuti
24	Bendung Bakkara	Kecamatan Towuti
25	Bendung Kondube	Kecamatan Towuti
26	Embung Dusun Tamarano Dalam	Kecamatan Towuti
27	Embung Desa Wawondula	Kecamatan Towuti

NO	BANGUNAN SUMBER DAYA AIR	KECAMATAN
28	Bendung Asuli	Kecamatan Towuti
29	Bendung Lioka	Kecamatan Towuti
30	Bendung Indoangi	Kecamatan Towuti
31	Bendung Ponsoa	Kecamatan Towuti
32	Bendung Mahalona	Kecamatan Towuti
33	Bendung Paccikala	Kecamatan Towuti
34	Bendung Timbalo	Kecamatan Towuti
35	Bendung Turungan Badong	Kecamatan Towuti
36	Bendung Barung doping	Kecamatan Towuti
37	Bendung Tabarano	Kecamatan Wasuponda
38	Bendung Wasuponda	Kecamatan Wasuponda
39	Bendung Kalidingin	Kecamatan Wasuponda
40	Bendung Dongi	Kecamatan Wasuponda
41	Bendung Tanggoloe	Kecamatan Wasuponda
42	Bendung Ledu-Ledu	Kecamatan Wasuponda
43	Bendung Kawata	Kecamatan Wasuponda
44	Bendung Parumpanai	Kecamatan Wasuponda
45	Bendung Landangi	Kecamatan Wasuponda
46	Bendung Matano	Kecamatan Wasuponda

BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2044.



LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 LUWU TIMUR
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN
 2025-2044.

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)

A. UNIT AIR BAKU

NO	UNIT AIR BAKU	KECAMATAN
1	Sungai Mantudulu	Kecamatan Angkona
2	Mata Air Samaturu	Kecamatan Angkona
3	Sumur Bor Dalam Banyu Bening	Kecamatan Angkona
4	Sumur Bor Dalam Tirta Resik	Kecamatan Angkona
5	Mata Air Kubuh Indah	Kecamatan Burau
6	IKK Burau	Kecamatan Burau
7	IKK Mangkutana	Kecamatan Kalaena
8	Sumur Bor Dalam Sumber Pinaro	Kecamatan Kalaena
9	Intek Lembang Sikamali	Kecamatan Kalaena
10	Sungai Kerebbe	Kecamatan Malili
11	Sungai Lawape 2	Kecamatan Malili
12	Sungai Lawape 1	Kecamatan Malili
13	Sungai Atue	Kecamatan Malili
14	Sungai Cerekang	Kecamatan Malili
15	Mata Air Laoili Cenning	Kecamatan Malili
16	Mata Air Pasi-Pasi Sejahtera	Kecamatan Malili
17	Mata Air Harmoni	Kecamatan Malili
18	Balai Kembang	Kecamatan Mangkutana
19	Sungai Uelanti	Kecamatan Mangkutana
20	Mata Air Mariri	Kecamatan Mangkutana
21	Intek Wae Marendeng	Kecamatan Mangkutana
22	Mata Air Sintuwu Maroso	Kecamatan Mangkutana
23	Intek Matano	Kecamatan Nuha
24	Mata Air Polewalie	Kecamatan Tomoni
25	Mata Air Wae Macinnong	Kecamatan Tomoni
26	Mata Air Tamatiku	Kecamatan Tomoni
27	Sumur Bor Dangkal Mulia Jaya	Kecamatan Tomoni Timur
28	Sumur Bor Dalam Tirta Buana	Kecamatan Tomoni Timur
29	Mata Air Tirta Sari	Kecamatan Tomoni Timur
30	Mata Air Diri-Diri	Kecamatan Tomoni Timur
31	Sumur Bor Dalam Sumber Kasih	Kecamatan Tomoni Timur
32	Sumur Bor Dalam Maju Makmur	Kecamatan Tomoni Timur
33	Intek Rahampuu	Kecamatan Towuti
34	Mata Air Lioka	Kecamatan Towuti
35	Mata Air Uhwoi Malino	Kecamatan Towuti
36	Intek Kalo Balanda	Kecamatan Towuti
37	Sungai Kali Dingin	Kecamatan Wasuponda
38	Intek Uhwoi Urako	Kecamatan Wasuponda
39	Mata Air Tawoko	Kecamatan Wasuponda

B. JARINGAN AIR BAKU

NO	JARINGAN AIR BAKU	KECAMATAN
1	IKK Angkona	Kecamatan Angkona
2	IKK Mangkutana	Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana

3	Pamsimas Banyu Bening	Kecamatan Angkona
4	Pamsimas Samaturu	Kecamatan Angkona
5	Pamsimas Tirta Resik	Kecamatan Angkona
6	IKK Burau	Kecamatan Burau
7	Pamsimas Polewalie	Kecamatan Burau, Kecamatan Tomoni
8	Pamsimas Lembang Sikamali	Kecamatan Kalaena
9	Pamsimas Sumber Pinaro	Kecamatan Kalaena
10	IKK Lakawali	Kecamatan Malili
11	IKK Malili	Kecamatan Malili
12	Pamsimas Harmoni	Kecamatan Malili
13	Pamsimas Laoili Canning	Kecamatan Malili
14	Pamsimas Pasi-Pasi Sejahtera	Kecamatan Malili
15	Pamsimas Mariri	Kecamatan Mangkutana
16	Pamsimas Sintuwu Maroso	Kecamatan Mangkutana
17	Pamsimas Wae Marendeng	Kecamatan Mangkutana
18	Pamsimas Matano	Kecamatan Nuha
19	Pamsimas Tamatiku	Kecamatan Tomoni
20	Pamsimas Wae Macinnong	Kecamatan Tomoni
21	Pamsimas Diri-Diri	Kecamatan Tomoni Timur
22	Pamsimas Maju Makmur	Kecamatan Tomoni Timur
23	Pamsimas Mulia Jaya	Kecamatan Tomoni Timur
24	Pamsimas Sumber Kasih	Kecamatan Tomoni Timur
25	Pamsimas Tirta Buana	Kecamatan Tomoni Timur
26	Pamsimas Tirta Sari	Kecamatan Tomoni Timur
27	Pamsimas Kalo Balanda	Kecamatan Towuti
28	Pamsimas Lioka	Kecamatan Towuti
29	Pamsimas Rahampuu	Kecamatan Towuti
30	Pamsimas Uhwoi Malino	Kecamatan Towuti
31	IKK Wasuponda	Kecamatan Wasuponda
32	Pamsimas Tawoko	Kecamatan Wasuponda
33	Pamsimas Uhwoi Urako	Kecamatan Wasuponda

C. UNIT PRODUKSI

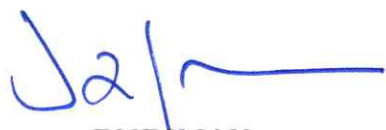
NO	UNIT PRODUKSI	KECAMATAN
1	IPA Angkona	Kecamatan Angkona
2	Reservoir Nonblok	Kecamatan Angkona
3	Reservoir Labongko	Kecamatan Burau
4	IPA Burau	Kecamatan Burau
5	IPA Puncak Indah	Kecamatan Malili
6	Reservoir Puncak Indah	Kecamatan Malili
7	Reservoir Tarebbi	Kecamatan Malili
8	IPA Tarebbi	Kecamatan Malili
9	IPA Atue	Kecamatan Malili
10	Reservoir Balai Kembang	Kecamatan Mangkutana
11	IPA Mangkutana	Kecamatan Mangkutana
12	Reservoir Uelanti	Kecamatan Mangkutana
13	Reservoir Mangkutana	Kecamatan Mangkutana
14	IPA Wotu	Kecamatan Mangkutana
15	Reservoir Wasuponda	Kecamatan Wasuponda
16	IPA Wasuponda	Kecamatan Wasuponda

D. UNIT DISTRIBUSI

NO	UNIT DISTRIBUSI	KECAMATAN
1	IKK Angkona	Kecamatan Angkona
2	IKK Lakawali	Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili
3	IKK Mangkutana	Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Wotu
4	Pamsimas Banyu Bening	Kecamatan Angkona

NO	UNIT DISTRIBUSI	KECAMATAN
5	Pamsimas Samaturu	Kecamatan Angkona, Kecamatan Wotu
6	Pamsimas Tirta Resik	Kecamatan Angkona
7	IKK Burau	Kecamatan Burau
8	Pamsimas Bone Ratu	Kecamatan Burau
9	Pamsimas Kubuh Indah	Kecamatan Burau
10	Pamsimas Polewalie	Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu
11	Pamsimas Sipatuo	Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu
12	Pamsimas Lembang Sikamali	Kecamatan Kalaena
13	Pamsimas Sumber Pinaro	Kecamatan Kalaena
14	IKK Malili	Kecamatan Malili
15	Pamsimas Harmoni	Kecamatan Malili
16	Pamsimas Laoili Cening	Kecamatan Malili
17	Pamsimas Pasi-Pasi Sejahtera	Kecamatan Malili
18	Pamsimas Mariri	Kecamatan Mangkutana
19	Pamsimas Sintuwu Maroso	Kecamatan Mangkutana
20	Pamsimas Wae Macinnong	Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni
21	Pamsimas Matano	Kecamatan Nuha, Kecamatan Wotu
22	Pamsimas Bunga Padi	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wotu
23	Pamsimas Tamatiku	Kecamatan Tomoni
24	Pamsimas Diri-Diri	Kecamatan Tomoni Timur
25	Pamsimas Maju Makmur	Kecamatan Tomoni Timur
26	Pamsimas Mulia Jaya	Kecamatan Tomoni Timur
27	Pamsimas Sumber Kasih	Kecamatan Tomoni Timur
28	Pamsimas Tirta Buana	Kecamatan Tomoni Timur
29	Pamsimas Tirta Sari	Kecamatan Tomoni Timur
30	Pamsimas Kalo Balanda	Kecamatan Towuti
31	Pamsimas Lioka	Kecamatan Towuti
32	Pamsimas Rahampuu	Kecamatan Towuti
33	Pamsimas Uhwoi Malino	Kecamatan Towuti
34	IKK Wasuponda	Kecamatan Wasuponda
35	Pamsimas Tawoko	Kecamatan Wasuponda
36	Pamsimas Uhwoi Urako	Kecamatan Wasuponda
37	Pamsimas Beriuk Tinjal	Kecamatan Wotu
38	Pamsimas Karya Sejahtera	Kecamatan Wotu
39	Pamsimas Maranindi	Kecamatan Wotu

BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN
2025-2044.

JALUR DAN TEMPAT EVAKUASI BENCANA

A. JALUR EVAKUASI BENCANA

NO	JALUR EVAKUASI BENCANA	KECAMATAN
1	Jalan Pendidikan	Kecamatan Angkona, Kecamatan Tomoni
2	Ruas Kalaena Kiri - Taripa - Sumber Makmur	Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena
3	Ruas Tarengge - Bts. Kota Malili	Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Wotu
4	Ruas Watampanua - Balirejo - Mekar Sari	Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena
5	Ruas Wulasi - Tawakua - Mantadulu	Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili
6	Ruas Bts. Kab. Luwu Utara - Wotu	Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu
7	Ruas Lewonu - Pepuro Barat	Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu
8	Ruas Ruas Jalajja - Cendana	Kecamatan Burau
9	Jalan Irigasi Induk	Kecamatan Kalaena
10	Jalan Lingkar Beton 1	Kecamatan Kalaena
11	Jalan Lingkar Dusun 2	Kecamatan Kalaena
12	Jalan Tengah	Kecamatan Kalaena
13	Ruas Sindu Agung - Kalaena Kiri	Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana
14	Jalan Ambo Ngaru 3	Kecamatan Malili
15	Jalan Andi Jemma	Kecamatan Malili
16	Jalan Kihajar Dewantara	Kecamatan Malili
17	Jalan Montolalu	Kecamatan Malili
18	Jalan PT. Vale	Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda
19	Ruas Malili - Bts. Prov. Sultra	Kecamatan Malili
20	Ruas Soekarno - Hatta	Kecamatan Malili
21	Ruas SP 2 - Harapan	Kecamatan Malili
22	Ruas Ussu - Nuha - Bts. Sulteng/Sulsel	Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan Wasuponda
23	Jalan Balai Kembang 1	Kecamatan Mangkutana
24	Jalan Kasintuwu 18	Kecamatan Mangkutana
25	Jalan Perintis	Kecamatan Mangkutana
26	Jalan Sultan Hasanuddin	Kecamatan Mangkutana
27	Jalan Wonorejo Timur 6	Kecamatan Mangkutana
28	Ruas Kayulangi (Km.550) - Tarengge	Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wotu
29	Ruas Sandang Pangan - Patengko	Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni Timur
30	Jalan Jend. A. Yani	Kecamatan Nuha
31	Jalan Pontaka	Kecamatan Nuha

NO	JALUR EVAKUASI BENCANA	KECAMATAN
32	Jalan Andi Hasan	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur
33	Jalan Inspeksi	Kecamatan Tomoni
34	Jalan Muh. Kasman	Kecamatan Tomoni
35	Jalan Tani	Kecamatan Tomoni
36	Ruas Cendana Hijau - Bayondo	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wotu
37	Ruas Rante Mario - Ujung Baru	Kecamatan Tomoni
38	Ruas Tarengge - Pepuro Barat - Mandiri	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Wotu
39	Ruas Manunggal - Kertoraharjo	Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Wotu
40	Jalan Dato Sulaiman	Kecamatan Towuti
41	Jalan Lengkuno	Kecamatan Towuti
42	Jalan Veteran	Kecamatan Towuti
43	Jalan Wawondula 1	Kecamatan Towuti
44	Ruas Bantilang - Masiku - Rauta - (Bts. Sultra)	Kecamatan Towuti
45	Ruas Pekaloa - Bantilang	Kecamatan Towuti
46	Ruas Tole Tole - Tabarano - Lioka	Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda
47	Ruas Wawondula - Timampu	Kecamatan Towuti
48	Jalan Cendrawasi	Kecamatan Wasuponda
49	Jalan G. Bawakaraeng 2	Kecamatan Wasuponda
50	Jalan G. Latimojong	Kecamatan Wasuponda
51	Jalan G. Lompobattang	Kecamatan Wasuponda
52	Jalan Wasumokole	Kecamatan Wasuponda
53	Jalan Kapitan Pattimura	Kecamatan Wotu
54	Jalan Sentral Lama	Kecamatan Wotu
55	Ruas Karambua - Kanawatu - Maramba	Kecamatan Wotu
56	Ruas Lampenai - Maramba - Tarengge	Kecamatan Wotu
57	Ruas Wotu - Tarengge	Kecamatan Wotu

B. TEMPAT EVAKUASI BENCANA

NO	TEMPAT EVAKUASI BENCANA	KECAMATAN
1	Lapangan Desa Solo	Kecamatan Angkona
2	Lapangan Desa Balirejo	Kecamatan Angkona
3	Lapangan Desa Mantadudu	Kecamatan Angkona
4	Lapangan Desa Taripa	Kecamatan Angkona
5	Lapangan Kantor Camat Burau	Kecamatan Burau
6	Lapangan Bola Bonepute	Kecamatan Burau
7	SMPN 2 Kalaena	Kecamatan Kalaena
8	Lapangan Sepak Bola Kalena Kiri	Kecamatan Kalaena
9	Poskesdes Trans Lampia	Kecamatan Malili
10	Lapangan Sepak Bola Puncak Indah	Kecamatan Malili
11	Lapangan Merdeka Malili	Kecamatan Malili
12	Lapangan Wonorejo	Kecamatan Mangkutana
13	Lapangan Desa Sindu Agung	Kecamatan Mangkutana
14	Lapangan Bola Kasintuwu	Kecamatan Mangkutana
15	Lapangan Kayulangi	Kecamatan Mangkutana
16	Lapangan Sepak Bola Persesos	Kecamatan Nuha
17	Kantor Desa Matano	Kecamatan Nuha
18	Lapangan Bola Nuha	Kecamatan Nuha
19	Lapangan Desa Beringin Jaya	Kecamatan Tomoni

NO	TEMPAT EVAKUASI BENCANA	KECAMATAN
20	Lapangan Kantor Camat Tomoni Timur	Kecamatan Tomoni Timur
21	Lapangan Rante Angin	Kecamatan Towuti
22	Lapangan Matompi	Kecamatan Towuti
23	Lapangan Si Rio-río	Kecamatan Towuti
24	Lapangan Desa Tole	Kecamatan Towuti
25	Lapangan Karelau Wauponda	Kecamatan Wasuponda
26	Lapangan Parumpanai	Kecamatan Wasuponda
27	Lapangan Gaswo	Kecamatan Wotu
28	Pustu Dea Rinjani	Kecamatan Wotu
29	Lapangan Desa Maramba	Kecamatan Wotu
30	Lapangan Desa Pepuro Barat	Kecamatan Wotu

BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN
2025-2044.

JARINGAN DRAINASE

A. Jaringan Drainase Primer

NO	JARINGAN DRAINASE PRIMER	KECAMATAN
1	Salo Angkona	Kecamatan Angkona
2	Salo Lalauro	Kecamatan Angkona
3	Salo Langkara	Kecamatan Angkona
4	Salo Lapepe	Kecamatan Angkona
5	Salo Tampina	Kecamatan Angkona
6	Salu Lamdarese	Kecamatan Burau
7	Salu Salolagego	Kecamatan Burau
8	Salu Singgeni	Kecamatan Burau
9	Salo Angkona	Kecamatan Kalaena
10	Salo Atue	Kecamatan Malili
11	Salo Kawata	Kecamatan Malili
12	Salo Lakawali	Kecamatan Malili
13	Salo Lampia	Kecamatan Malili
14	Salo Langkara	Kecamatan Malili
15	Salo Laoli	Kecamatan Malili
16	Salo Lapepe	Kecamatan Malili
17	Salo Lawape	Kecamatan Malili
18	Salo Lelewa	Kecamatan Malili
19	Salo Mabombong	Kecamatan Malili
20	Salo Marwangi	Kecamatan Malili
21	Salo Popon	Kecamatan Malili
22	Salo Sikambara	Kecamatan Malili
23	Salo Sinue	Kecamatan Malili
24	Salo Tongko	Kecamatan Malili
25	Salo Ussu	Kecamatan Malili
26	Salo Kapetea	Kecamatan Nuha
27	Salo Lamomonse	Kecamatan Nuha
28	Salo Landang	Kecamatan Nuha
29	Salo Landangi	Kecamatan Nuha
30	Salo Lawewu	Kecamatan Nuha
31	Salo Lemo-lemo	Kecamatan Nuha
32	Salo Salonsa	Kecamatan Nuha
33	Salo Balobalo	Kecamatan Tomoni
34	Salo Mabonta	Kecamatan Tomoni
35	Koro Apundi	Kecamatan Towuti
36	Koro Loppoe	Kecamatan Towuti
37	Koro Mate	Kecamatan Towuti
38	Salo Indoangi	Kecamatan Towuti
39	Salo Kakao	Kecamatan Towuti
40	Salo Lamunto	Kecamatan Towuti
41	Salo Mandula	Kecamatan Towuti
42	Salo Minanga	Kecamatan Towuti
43	Salo Pallabasi	Kecamatan Towuti
44	Salo Ponsoa	Kecamatan Towuti
45	Salo Tabarano	Kecamatan Towuti
46	Salo Tokalimbo	Kecamatan Towuti
47	Salo Kandingin	Kecamatan Wasuponda
48	Salo Kawata	Kecamatan Wasuponda
49	Salo Landang	Kecamatan Wasuponda
50	Salo Landangi	Kecamatan Wasuponda

NO	JARINGAN DRAINASE PRIMER	KECAMATAN
51	Salo Matabuntu	Kecamatan Wasuponda
52	Salo Orako	Kecamatan Wasuponda
53	Salo Patingko	Kecamatan Wasuponda
54	Salo Tabarano	Kecamatan Wasuponda
55	Salo Tanggole	Kecamatan Wasuponda
56	Salo Lapunggau	Kecamatan Wotu
57	Salo Pawasoi	Kecamatan Wotu
58	Salu Balo-balo	Kecamatan Wotu
59	Salu Balobalo	Kecamatan Wotu
60	Drainase Primer lainnya	Kecamatan Angkona
61	Drainase Primer lainnya	Kecamatan Burau
62	Drainase Primer lainnya	Kecamatan Malili
63	Drainase Primer lainnya	Kecamatan Nuha
65	Drainase Primer lainnya	Kecamatan Towuti

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN
2025-2044.

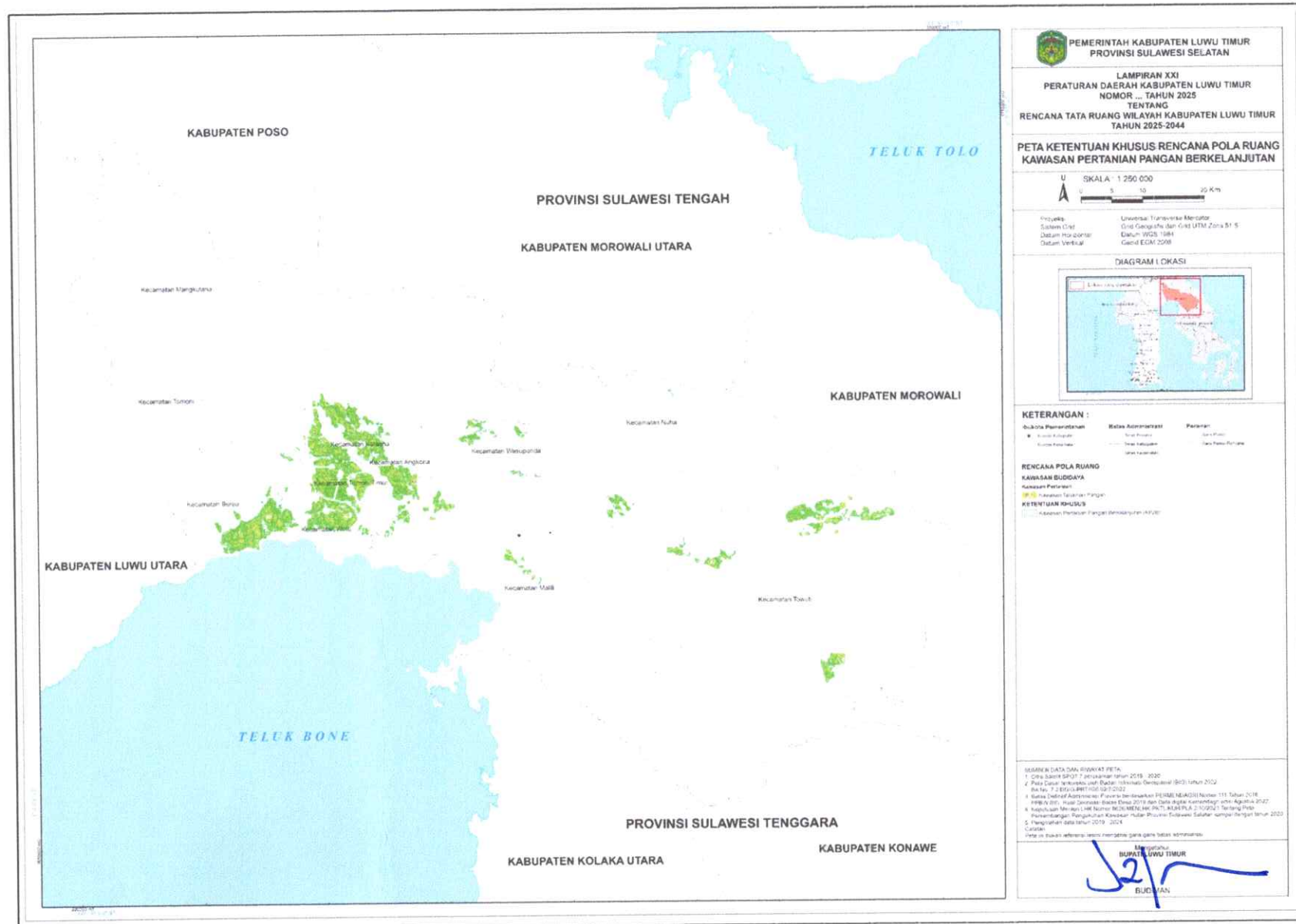
OBJEK PARIWISATA

NO	OBJEK PARIWISATA	KECAMATAN
1	Permandian Alam Mantadulu	Angkona
2	Gua Batu Putih	Burau
3	Air Terjun Non- Blok	Kalaena
4	Pulau Bulu Poloe	Malili
5	Pantai Lampia	Malili
6	Kapal Tenggelam	Malili
7	Sungai Malili	Malili
8	Salu Mangoro/Tompo Tikka	Malili
9	Sungai Uelanti	Mangkutana
10	Air Terjun Saloanuung	Mangkutana
11	Watu Rere	Nuha
13	Taipa	Nuha
13	Mata Air Matano (Bura-Bura)	Nuha
14	Makam Mokole Lakamandiu	Nuha
15	Nganga Ndanao	Nuha
16	Danau Matano	Nuha
17	Danau Mahalona	Towuti
18	Pulau Wasubonti	Towuti
19	Danau Towuti	Towuti
20	Air Terjun Mata Dewa	Towuti
21	Pantai Pasir Hitam To'bela	Towuti
22	Nindara Cafe	Towuti
23	Telaga Benoa	Wasuponda
24	Kali Dingin (Wasuponda)	Wasuponda
25	Air Terjun Mata Buntu	Wasuponda
26	Pantai Bahari	Wotu
27	Banua Pangka	Wotu
28	Banua Pangka	Wotu

BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2044.



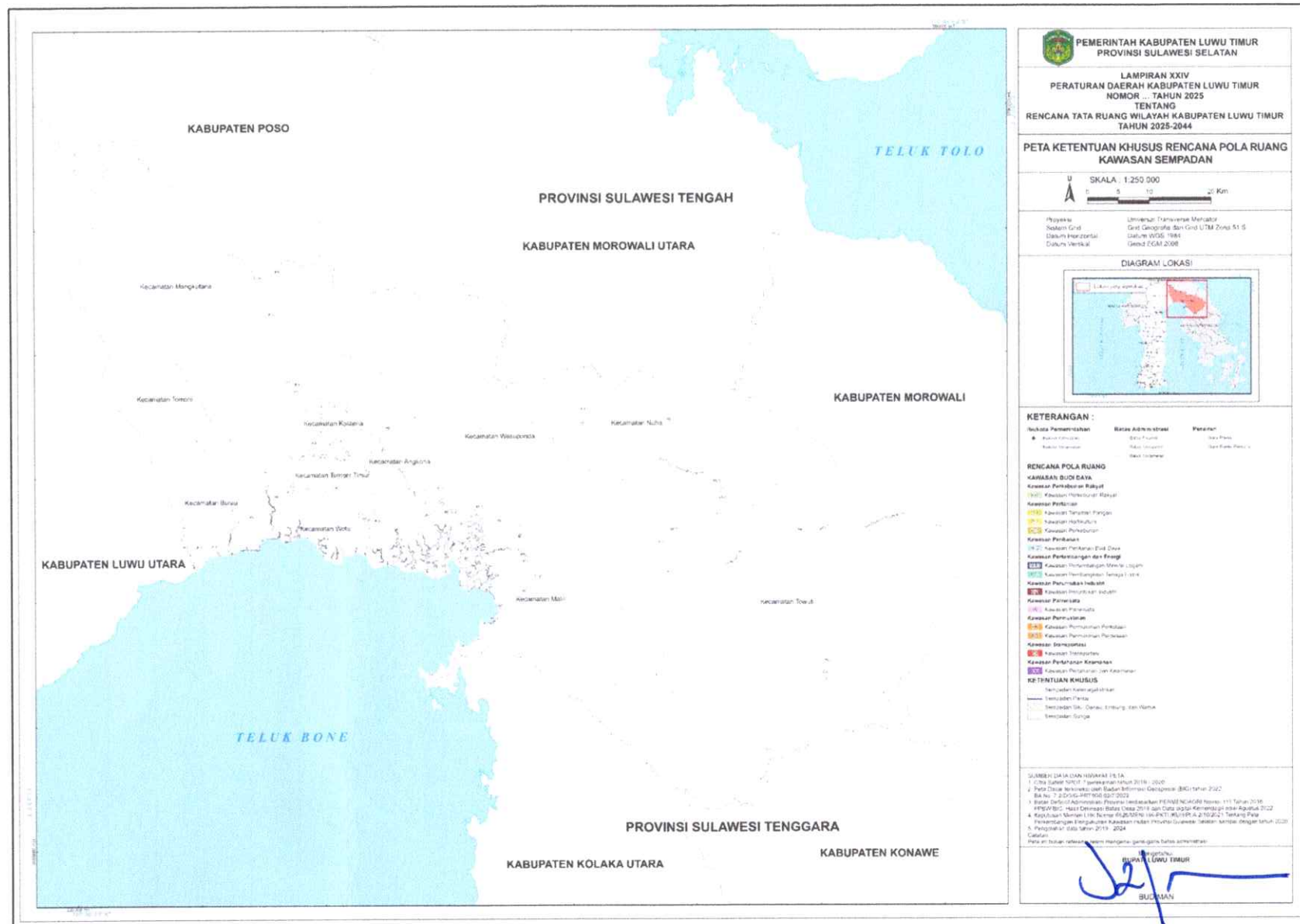
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2044.



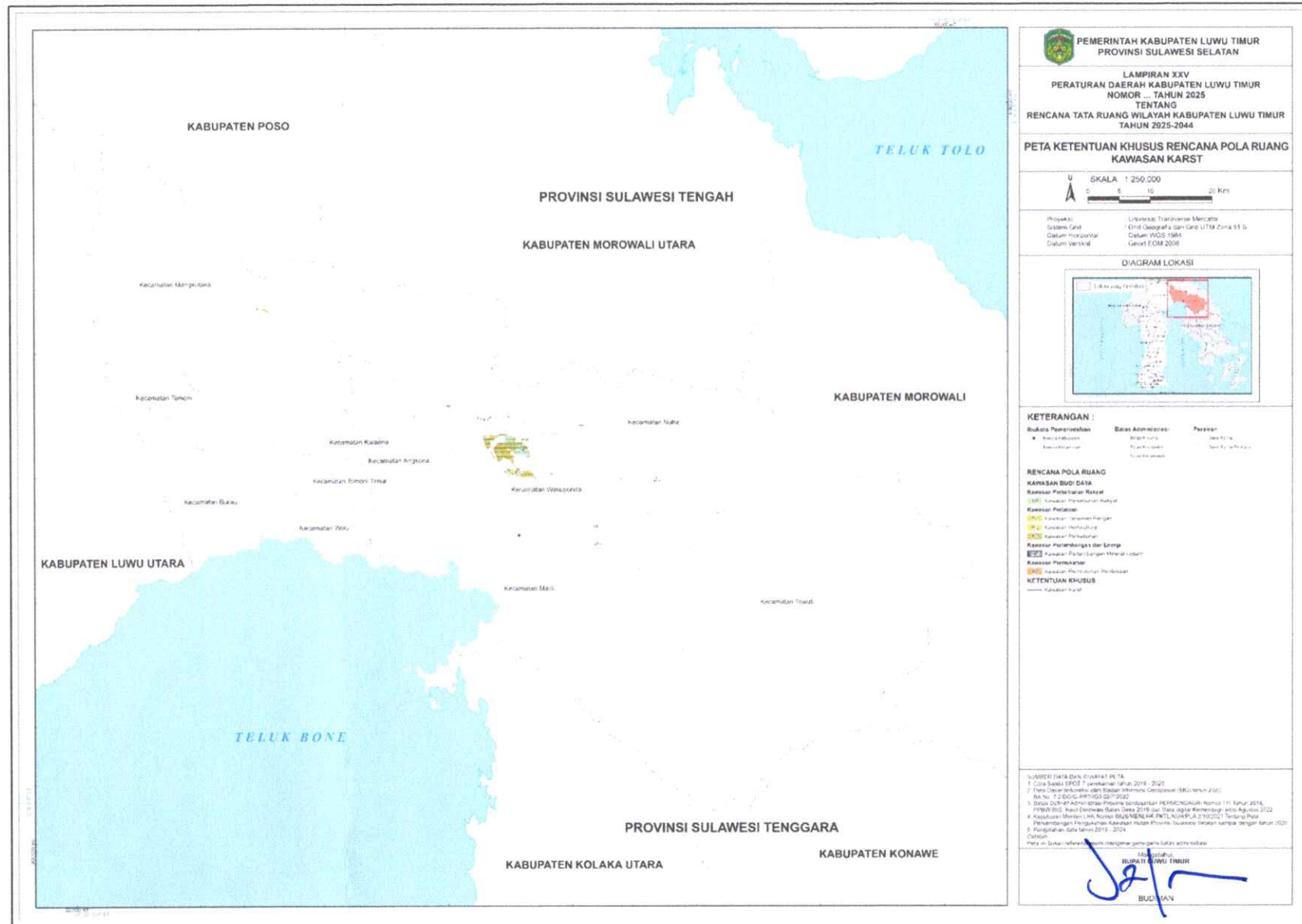
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2044.



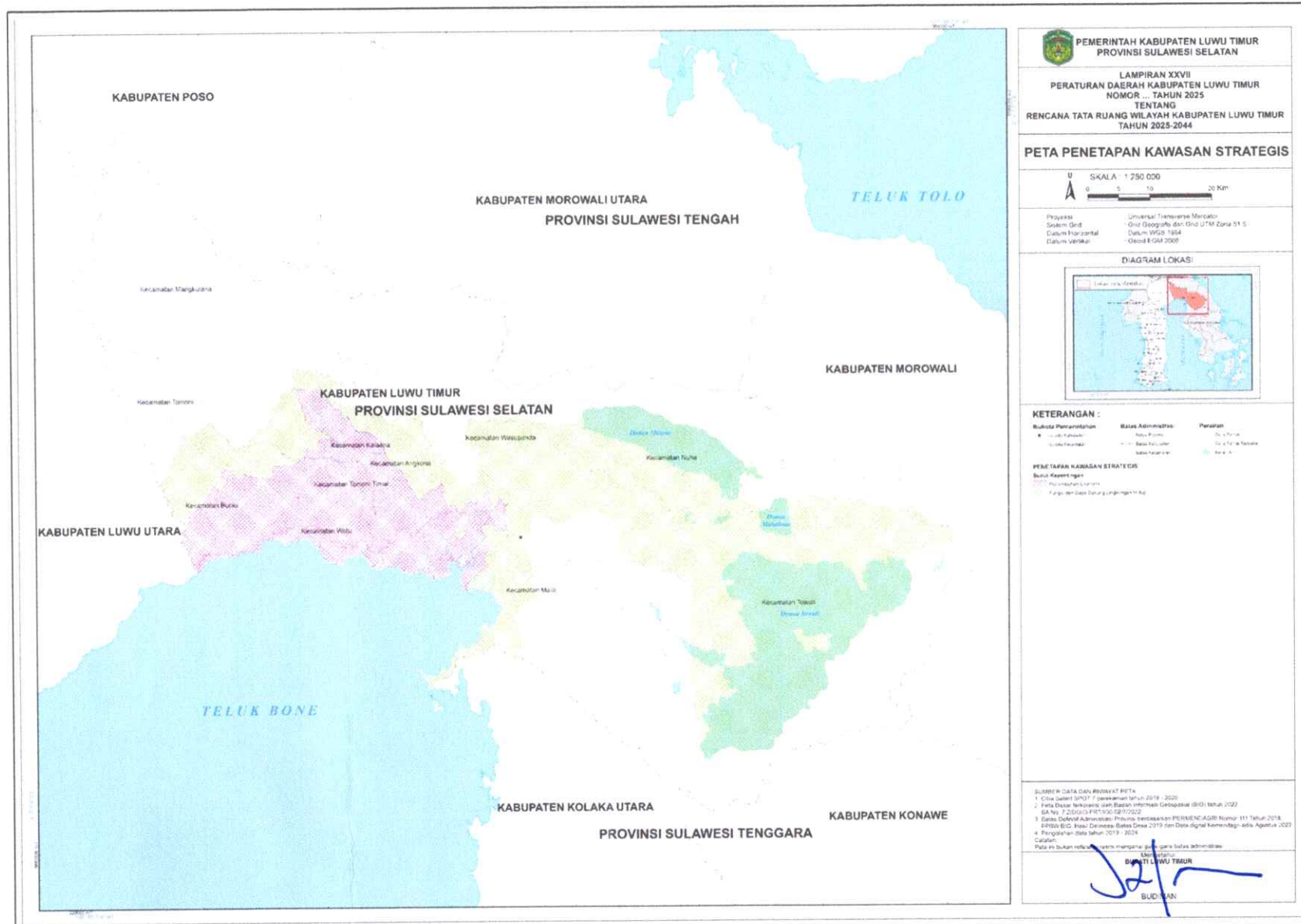
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2044.



RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2044.



LAMPIRAN XXVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2044.



LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025-2044.

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggara kan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-I					Taha p -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
			lingkungan Mahalona di Kecamatan Towuti.													
2.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)															
	2.1.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan														
	2.1.1.	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan skala Desa/Kelurahan	- pusat pelayanan lingkungan Taripa di Kecamatan Angkona; - pusat pelayanan lingkungan Harapan di Kecamatan Malili; - pusat pelayanan lingkungan Kasintuwu di Kecamatan Mangkutana. - pusat pelayanan lingkungan Matano di Kecamatan Nuha; dan - pusat pelayanan lingkungan Mahalona di Kecamatan Towuti.	APBD Kabupaten; Swasta			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Permukiman	Swasta								
	2.1.2.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk	pusat pelayanan	APBD Kabupaten;			Pekerjaan Umum dan	Swasta								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membedangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membedangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-I					Taha p -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
	1.1.1.	Penyusunan Rencana, kebijakan, strategi dan teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan khusus	Kabupaten Luwu Timur	Swasta				Swasta								
	1.1.2.	Pemeliharaan Rutin Jalan khusus	• ruas jalan Asuli 15; • ruas jalan Perusahaan • ruas jalan Perumahan; • ruas jalan PT. Vale. • ruas jalan PTP; dan • ruas jalan PTPN	Swasta				Swasta								
	1.1.3.	Pemeliharaan Berkala Jalan khusus	• ruas jalan Asuli 15; • ruas jalan Perusahaan • ruas jalan Perumahan; • ruas jalan PT. Vale. • ruas jalan PTP; dan • ruas jalan PTPN	Swasta				Swasta								
	1.1.4.	Rehabilitasi Jalan khusus	• ruas jalan Asuli 15; • ruas jalan Perusahaan • ruas jalan Perumahan; • ruas jalan PT. Vale. • ruas jalan PTP; dan • ruas jalan PTPN	Swasta				Swasta								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membedangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membedangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-I					Tahap -II 2030 - 2034	Tahap -III 2035- 2039	Tahap -IV 2040- 2044	
								2025	2026	2027	2028	2029				
	Perwujudan Jalan Tol															
1.	Program Penyelenggaraan Jalan															
	1.1.	Penyelenggaraan jalan														
	1.1.1.	Penyusunan Rencana, kebijakan, strategi dan teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan	Kabupaten Luwu Timur	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat											
	1.1.2.	Pembangunan Jalan	ruas Poso – Tindantana – Palopo di Kecamatan Burau, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Wotu.	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat											
	Perwujudan Terminal Penumpang															
	Perwujudan Terminal Penumpang Tipe C															
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)															
	1.1.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C														
	1.1.1.	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Eksisting Terminal Penumpang Tipe C	- Terminal Tomoni di kecamatan Tomoni - Terminal Wawondula di Kecamatan Towuti	APBD Kabupaten; Swasta/CSR			Perhubungan	Swasta/ CSR								
	1.1.2.	Pelaksanaan pengembangan eksisting terminal tipe C	- Terminal Tomoni di kecamatan Tomoni - Terminal Wawondula di Kecamatan Towuti	APBD Kabupaten; Swasta/CSR			Perhubungan	Swasta/ CSR								

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-I					Tahap -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
			Nuha; • terminal Sangkuruwir a Tarengge di Kecamatan Wotu; • terminal Tomoni di Kecamatan Tomoni; dan • terminal Wawondula di Kecamatan Towuti.													
	1.1.7.	Penyediaan Sistem Informasi Terminal Penumpang Tipe C	• terminal Malili di Kecamatan Malili; • terminal Sorowako di Kecamatan Nuha; • terminal Sangkuruwir a Tarengge di Kecamatan Wotu; • terminal Tomoni di Kecamatan Tomoni; dan • terminal Wawondula di Kecamatan Towuti.	APBD Kabupaten; Swasta/CSR			Perhubungan	Swasta/ CSR								
	1.1.8.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	• terminal Malili di Kecamatan Malili; • terminal	APBD Kabupaten; Swasta/CSR			Perhubungan	Swasta/ CSR								

[illegible]

[illegible]

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-I					Tahap -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
			Malili, Kecamatan Wasuponda, dan Kecamatan Nuha.													
	1.2.2.	Perencanaan teknis jalur kereta api	- Jaringan jalur kereta api antarkota Palu – Poso – Malili, yang melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Wotu; - Jaringan jalur kereta api antarkota Malili – Kolaka yang melintas di Kecamatan Malili; - Jaringan jalur kereta api antarkota Bone – Wajo – Palopo – Malili, yang melintas di Kecamatan Burau, dan Kecamatan Wotu; dan	APBN; Swasta	Perhubungan			Swasta								

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membedangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membedangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-I					Tahap -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
			Malili; - Jaringan jalur kereta api antarkota Bone – Wajo – Palopo – Malili, yang melintas di Kecamatan Burau, dan Kecamatan Wotu; dan - Jaringan jalur kereta api antarkota Malili – Kolonodale yang melintas di Kecamatan Malili, Kecamatan Wasuponda, dan Kecamatan Nuha.													
	1.3.2.	Pembangunan dan Pengembangan jalur kereta api	Jaringan jalur kereta api antarkota Palu – Poso – Malili, yang melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Wotu;	APBN; Swasta	Perhubungan			Swasta								

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggara kan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membidangi	Pemangku Kepenting an Lainnya	Tahap-I					Taha p -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
			• Jaringan jalur kereta api antarkota Malili – Kolaka yang melintas di Kecamatan Malili; • Jaringan jalur kereta api antarkota Bone – Wajo – Palopo – Malili, yang melintas di Kecamatan Burau, dan Kecamatan Wotu; dan • Jaringan jalur kereta api antarkota Malili – Kolonodale yang melintas di Kecamatan Malili, Kecamatan Wasuponda, dan Kecamatan Nuha.													
	1.3.3.	Operasional dan pemeliharaan jalur kereta api	• Jaringan jalur kereta api antarkota Palu – Poso – Malili, yang melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan	APBN; Swasta	Perhubunga n			Swasta								

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-I					Tahap -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
	1.4.1.	Perencanaan teknis Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapaian Yang Terintegrasi	- Jaringan jalur kereta api antarkota Palu – Poso – Malili, yang melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Wotu; - Jaringan jalur kereta api antarkota Malili – Kolaka yang melintas di Kecamatan Malili; - Jaringan jalur kereta api antarkota Bone – Wajo – Palopo – Malili, yang melintas di Kecamatan Burau, dan Kecamatan Wotu; dan - Jaringan jalur kereta api antarkota Malili – Kolonodale yang melintas di Kecamatan	APBN; Swasta	Perhubungan			Swasta								

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-I					Tahap -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
			Malili, Kecamatan Wasuponda, dan Kecamatan Nuha.													
1.4.2.	Penyediaan dan pengembangan Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi	• Jaringan jalur kereta api antarkota Palu – Poso – Malili, yang melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Wotu; • Jaringan jalur kereta api antarkota Malili – Kolaka yang melintas di Kecamatan Malili; • Jaringan jalur kereta api antarkota Bone – Wajo – Palopo – Malili, yang melintas di Kecamatan Burau, dan Kecamatan Wotu; dan	APBN; Swasta	Perhubungan				Swasta								

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggara kan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membidangi	Pemangku Kepenting an Lainnya	Tahap-I					Taha p -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
			Palopo – Malili, yang melintas di Kecamatan Burau, dan Kecamatan Wotu; dan Jaringan jalur kereta api antarkota Malili – Kolonodale yang melintas di Kecamatan Malili, Kecamatan Wasuponda, dan Kecamatan Nuha.													
	1.4.4.	Operasional dan pemeliharaan infrastruktur perkeretapihan yang terintegrasi	- Jaringan jalur kereta api antarkota Palu – Poso – Malili, yang melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Wotu; - Jaringan jalur kereta api antarkota Malili – Kolaka yang melintas	APBN; Swasta	Perhubunga n			Swasta								

[illegible]

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-I					Taha p -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
			- Kecamatan Burau; - Kecamatan Wasuponda; - Kecamatan Nuha.													
	Perwujudan Stasiun Kereta Api															
1.	Program Pengelolaan Perkeretaapian															
	1.1	Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api														
	1.1.1.	Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api	Kabupaten Luwu Timur	APBN;	Perhubungan											
2.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang															
	2.1.	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang														
	2.1.1.	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Lokasi Stasiun Penumpang	- stasiun Malili di Kecamatan Malili; dan - stasiun Lampia di Kecamatan Malili.	APBN;	Perhubungan											
3.	Program Pengelolaan Perkeretaapian															
	3.1.	Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian yang Terintegrasi	Kabupaten Luwu Timur	APBN; Swasta	Perhubungan			Swasta								
	3.1.1.	Perencanaan teknis dan penataan kawasan stasiun kereta api	- stasiun Malili di Kecamatan Malili; dan - stasiun Lampia di Kecamatan Malili.	APBN; Swasta	Perhubungan			Swasta								
	3.1.2.	Pembangunan dan pengembangan stasiun kereta api	- stasiun Malili di Kecamatan Malili; dan - stasiun Lampia di Kecamatan	APBN; Swasta	Perhubungan			Swasta								

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membedangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membedangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-I					Taha p -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
			Malili.													
	3.1.3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terintegrasi	- stasiun Malili di Kecamatan Malili; dan - stasiun Lampia di Kecamatan Malili.	APBN; Swasta	Perhubungan			Swasta								
	3.1.4.	Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Perkeretaapian yang Terintegrasi	- stasiun Malili di Kecamatan Malili; dan - stasiun Lampia di Kecamatan Malili.	APBN; Swasta	Perhubungan			Swasta								
	3.1.5.	Operasional dan Pemeliharaan Stasiun dan sarana - prasarana penunjang stasiun kereta api	- stasiun Malili di Kecamatan Malili; dan - stasiun Lampia di Kecamatan Malili.	APBN; Swasta	Perhubungan			Swasta								
c.	Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan															
	Perwujudan Alur-Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau															
1.	Perwujudan Alur Pelayaran															
	1.1.	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
	1.1.1.	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Alur Pelayaran Pelabuhan Sorowako - Pelabuhan Matano; - Alur Pelayaran Pelabuhan	APBD Kabupaten; Swasta			Perhubungan	Swasta								

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-I					Tahap -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
			Sorowako - Pelabuhan Nuha; • Alur Pelayaran Pelabuhan Mahalona - Pelabuhan Tole; • Alur Pelayaran Pelabuhan Timampu - Pelabuhan Bantilang; • Alur Pelayaran Pelabuhan Timampu - Pelabuhan Lengkobale; • Alur Pelayaran Pelabuhan Timampu - Pelabuhan Loeha; dan • Alur Pelayaran Pelabuhan Timampu - Pelabuhan Tokalimbo.													
	Perwujudan Pelabuhan Sungai dan Danau															
1.	Program Pengelolaan Pelayaran															
	1.1.	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau														
	1.1.1.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai	• Pelabuhan Mahalona di Kecamatan	APBN; APBD Kabupaten; Swasta	Perhubungan		Perhubungan	Swasta								

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-I					Taha p -II	Tahap -III	Tahap -IV	
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044	
			Kecamatan Towuti; • Pelabuhan Matano di Kecamatan Nuha; • Pelabuhan Nuha di Kecamatan Nuha; • Pelabuhan Sorowako di Kecamatan Nuha; • Pelabuhan Timampu di Kecamatan Towuti; • pelabuhan Tole di Kecamatan Towuti. • pelabuhan Towuti di Kecamatan Towuti;														
	1.1.4.	Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	• Pelabuhan Bantilang di Kecamatan Towuti; • Pelabuhan Beau Tokalimbo di Kecamatan Towuti; • Pelabuhan Lengkobale di Kecamatan Towuti; • pelabuhan	APBN; APBD Kabupaten; Swasta	Perhubunga n		Perhubungan	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-I					Tahap -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
			Loeha di Kecamatan Towuti; • Pelabuhan Mahalona di Kecamatan Towuti; • Pelabuhan Matano di Kecamatan Nuha; • Pelabuhan Nuha di Kecamatan Nuha; • Pelabuhan Sorowako di Kecamatan Nuha; • Pelabuhan Timampu di Kecamatan Towuti; • pelabuhan Tole di Kecamatan Towuti. • pelabuhan Towuti di Kecamatan Towuti;													
d.	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut															
	Perwujudan Pelabuhan Pengumpul															
1	Program Pengelolaan Pelayaran															
	1.1.	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan														
	1.1.1.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan	Pelabuhan pengumpul Lampia di	APBN; APBD Provinsi swasta	Perhubungan	Perhubungan		swasta								

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-I					Tahap -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
	3.1.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/ DLKP Pelabuhan	• terminal khusus Balantang di Kecamatan Malili; • terminal khusus PT. Citra Lampia Mandiri di Kecamatan Malili; • terminal khusus Tanjung Mangkasa di Kecamatan Malili; dan • terminal khusus PT. Prima Utama Lestari di Kecamatan Malili	APBD Kab; Swasta			Perhubungan	Swasta								
	3.1.2.	Opsional dan pemeliharaan terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/ DLKP Pelabuhan	• terminal khusus Balantang di Kecamatan Malili; • terminal khusus PT. Citra Lampia Mandiri di Kecamatan Malili; • terminal khusus Tanjung Mangkasa di Kecamatan Malili; dan	swasta				Swasta								

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelengkan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-I					Taha p -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
	1.3.2.	Koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara	Bandar Udara Pengumpun Luwu Timur di Kecamatan Angkona	APBN	Perhubunga n											
	1.3.3.	Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara	Bandar Udara Pengumpun Luwu Timur di Kecamatan Angkona	APBN	Perhubunga n											
	1.4.	Pengelolaan Bandara														
	1.4.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara	Bandar Udara Pengumpun Luwu Timur di Kecamatan Angkona	APBN	Perhubunga n											
	1.4.2.	Pemeliharaan dan operasional bandar udara	Bandar Udara Pengumpun Luwu Timur di Kecamatan Angkona	APBN	Perhubunga n											
	Perwujudan Bandar Udara Khusus															
2.	Program Pengelolaan Penerbangan															
	2.1.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Serta Pengelolaan transportasi														
	2.1.1.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara	Bandar Udara khusus Sorowako di Kecamatan Nuha	APBN; Swasta	Perhubunga n			Swasta								
	2.1.2.	Pengelolaan Bandara	Bandar Udara khusus Sorowako di Kecamatan Nuha	APBN; Swasta	Perhubunga n			Swasta								
	2.1.3.	Pemeliharaan dan operasional bandar udara	Bandar Udara khusus Sorowako di Kecamatan Nuha	APBN; Swasta	Perhubunga n			Swasta								

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-I					Tahap -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
			Nuha													
C.	Perwujudan Sistem Jaringan Energi															
a.	Perwujudan Jaringan Infrastruktur dan Gas															
1.	Program Minyak dan Gas Bumi															
	1.1.	Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi														
	1.1.1.	Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Depo BBM PT. Vale di Kecamatan Malili	APBN; Swasta	ESDM			Swasta								
	1.2.	Pemeliharaan dan Operasional Jaringan Infrastruktur Minyak dan gas Bumi														
	1.2.1.	Pemeliharaan dan Operasional Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Depo BBM PT. Vale di Kecamatan Malili	APBN; Swasta	ESDM			Swasta								
b.	Program jaringan minyak dan gas bumi.															
1.	jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi – tempat penyimpanan															
	1.1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan untuk penyediaan jaringan minyak dan gas bumi														
	1.1.1.	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral untuk penyediaan jaringan minyak dan gas bumi	jaringan gas Sengkang-Pare-pare-Makassar-Makale-Palopo-Malili- Donggi-Pomala di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana,	APBD Provinsi; Swasta		ESDM; Bapelitbang/ Brida	Bapelitbang/ Brida	Swasta								

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggara kan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membidangi	Pemangku Kepenting an Lainnya	Tahap-I					Taha p -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
			Burau, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Nuha, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Wasuponda													
	1.2.2.	Kebijakan dan Perencanaan teknis pembangunan jaringan minyak dan gas bumi	jaringan gas Sengkang-Pare-pare-Makassar-Makale-Palopo-Malili- Donggi-Pomala di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Nuha, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Wasuponda	APBN; APBD Provinsi; Swasta	ESDM	ESDM		Swasta								
	1.2.3.	Pembangunan dan pengembangan jaringan pipa dan gas bumi jaringan minyak dan gas bumi	jaringan gas Sengkang-Pare-pare-Makassar-Makale-Palopo-Malili- Donggi-Pomala di Kecamatan Angkona,	APBN; APBD Provinsi; Swasta	ESDM	ESDM		Swasta								

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggara kan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membidangi	Pemangku Kepenting an Lainnya	Tahap-I					Taha p -II 2030 - 2034	Tahap -III 2035- 2039	Tahap -IV 2040- 2044
									2025	2026	2027	2028	2029			
			Kecamatan Burai, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Nuha, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Wasuponda													
	1.3.	Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi														
	1.3.1.	Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Jaringan gas Sengkang-Pare-pare-Makassar-Makale-Palopo-Malili-Donggi-Pomala di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Nuha, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Wasuponda	APBN; Swasta	ESDM			Swasta								
	1.4.	Pemeliharaan dan Operasional Jaringan Minyak dan gas Bumi														
	1.4.1.	Pemeliharaan dan Operasional Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Jaringan gas Sengkang-Pare-pare-Makassar-Makale-Palopo-	APBN; Swasta	ESDM			Swasta								

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggara kan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membidangi	Pemangku Kepenting an Lainnya	Tahap-I					Taha p -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
			Malili-Donggi-Pomala di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Nuha, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Wasuponda													
2.	jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen															
	2.1.	Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi														
	2.1.1.	Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	jaringan Migas PT. Vale melintas di Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan Towuti, dan Kecamatan Wasuponda	APBN; Swasta	ESDM			Swasta								
	2.2.	Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi														
	2.2.1.	Pemeliharaan dan Operasional Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	jaringan Migas PT. Vale melintas di Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha,	APBN; Swasta	ESDM			Swasta								

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membedangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membedangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-I					Tahap -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
			Kecamatan Towuti, dan Kecamatan Wasuponda													
b.	Perwujudan Jaringan Infrastruktur Kelistrikan															
	Perwujudan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung															
	Perwujudan pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)															
1.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan															
	1.1.	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya														
	1.1.1.	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya	• PLTA Kalaena 1 di Kecamatan Mangkutana; • PLTA Pongkeru di Kecamatan Malili	APBN;	ESDM											
	1.1.2.	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	• PLTA Kalaena 1 di Kecamatan Mangkutana; • PLTA Pongkeru di Kecamatan Malili	APBN; Swasta	ESDM			Swasta								
	1.1.3.	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	• PLTA Kalaena 1 di Kecamatan Mangkutana; • PLTA Pongkeru di Kecamatan Malili;	APBN; Swasta	ESDM			Swasta								
	1.1.4.	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik	• PLTA Karebbe di Kecamatan Malili; • PLTA	APBN; Swasta	ESDM			Swasta								

[illegible]

[illegible]

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-I					Tahap -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
	1.1.	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya untuk jaringan Listrik Transmisi Antarsistem/Saluran Udara Ekstra Tinggi (SUTET)														
	1.1.1.	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya untuk jaringan Listrik Transmisi Antarsistem/Saluran Udara Ekstra Tinggi (SUTET)	• SUTET GITET Wotu – GITET Bungku di Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Wotu.	APBN;	ESDM											
	1.1.2.	Pembangunan jaringan Listrik Transmisi Antarsistem untuk Saluran Udara Ekstra Tinggi (SUTET)	• SUTET GITET Wotu – GITET Bungku di Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Wotu.	APBN; Swasta	ESDM			Swasta								
	1.1.3.	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Jaringan Transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET)	• SUTET 275 kV Palopo – Wotu melintas di Kecamatan Burau, Kecamatan Tomoni dan Kecamatan	APBN; Swasta	ESDM			Swasta								

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggara kan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membidangi	Pemangku Kepenting an Lainnya	Tahap-I					Taha p -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
			Wotu; • SUTET 275 kV Pamona – Wotu melintas di Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Wotu; • SUTET GITET Wotu – GITET Bungku melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Wotu.													
	1.1.4.	Pemeliharaan dan Operasional Jaringan Transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET)	• SUTET 275 kV Palopo – Wotu melintas di Kecamatan Burau, Kecamatan Tomoni dan Kecamatan Wotu; • SUTET 275 kV Pamona – Wotu melintas di Kecamatan	APBN; Swasta	ESDM			Swasta								

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-I					Tahap -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
			Kalaena, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Wotu; • SUTET GITET Wotu – GITET Bungku melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Wotu.													
	1.2.	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya untuk jaringan Listrik Transmisi Antarsistem/Saluran Udara tegangan Tinggi (SUTT)														
	1.2.1.	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya untuk jaringan Listrik Transmisi Antarsistem/Saluran Udara tegangan Tinggi (SUTT)	• SUTT Wotu – Masamba melintas di Kecamatan Burau, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Wotu;	APBN;	ESDM											
	1.2.2.	Pembangunan jaringan Listrik Transmisi Antarsistem untuk Saluran Udara Tinggi (SUTT)	• SUTT Wotu – Masamba melintas di Kecamatan Burau,	APBN; Swasta	ESDM			Swasta								

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-I					Taha p -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
			Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Wotu;													
	1.2.3.	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik untuk saluran udara tegangan tinggi (SUTT)	• SUTT Wotu – Masamba melintas di Kecamatan Burau, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Wotu; • SUTT PT. Vale melintas di Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan Towuti, dan Kecamatan Wasuponda; • SUTT GI Malili – Kolaka Utara melintas di Kecamatan Malili; • SUTT GI Wotu – GI Malili melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni	APBN; Swasta	ESDM			Swasta								

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membedangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membedangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-I					Taha p -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
			Timur, dan Kecamatan Wotu													
	1.2.4.	Pemeliharaan dan Operasional Jaringan Transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi (SUTT)	• SUTT Wotu – Masamba melintas di Kecamatan Burau, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Wotu; • SUTT PT. Vale melintas di Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan Towuti, dan Kecamatan Wasuponda; • SUTT GI Malili – Kolaka Utara melintas di Kecamatan Malili; • SUTT GI Wotu – GI Malili melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, dan	APBN; Swasta	ESDM			Swasta								

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membedangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membedangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-I					Taha p -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
			Kecamatan Wotu													
	Perwujudan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik															
2.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan															
	2.1.	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Jaringan Distribusi Tenaga Listrik untuk Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	- JTM Malili, melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda, dan Kecamatan Wotu; dan - JTM Tomoni, melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, dan Kecamatan	APBN; Swasta	ESDM			Swasta								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggara kan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membedangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membedangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-I					Taha p -II	Tahap -III	Tahap -IV
								2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
	2.2.	Pemeliharaan dan Operasional Jaringan Distribusi Tenaga Listrik untuk Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Wotu. - JTM Malili, melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda, dan Kecamatan Wotu; dan - JTM Tomoni, melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, dan Kecamatan Wotu.	APBN; Swasta	ESDM		Swasta								
	2.3.	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Jaringan Distribusi Tenaga Listrik untuk Saluran Udara Tegangan	JTR Malili, melintas di Kecamatan	APBN; Swasta	ESDM		Swasta								

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membedangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membedangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-I					Taha p -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
		rendah Menengah (SUTR)	Angkona, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda, dan Kecamatan Wotu. JTR Tomoni, melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, dan Kecamatan Wotu.													
2.4.		Pemeliharaan dan Operasional Jaringan Distribusi Tenaga Listrik untuk Saluran Udara Tegangan rendah Menengah (SUTR)	JTR Malili, melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena, Kecamatan	APBN; Swasta	ESDM			Swasta								

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggara Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membidangi	Pemangku Kepenting an Lainnya	Tahap-I					Taha p -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
			Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda, dan Kecamatan Wotu. • JTR Tomoni, melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Bureau, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, dan Kecamatan Wotu.													
	Perwujudan Gardu Listrik															
3.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan															
	3.1	Pemeliharaan dan peningkatan Gardu Listrik	• GI 150 kv Malili di Kecamatan Malili; • GI 275 kv Wotu di Kecamatan Wotu; dan	APBN; Swasta	ESDM			Swasta								

[illegible]

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membedangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membedangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-I					Taha p -II	Tahap -III	Tahap -IV	
								2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044	
1.	Pemeliharaan Dan Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Berupa Infrastruktur Jaringan Bergerak Seluler	BTS di seluruh kecamatan	APBN; Swasta	Komunikasi dan Informatika			Swasta									
E.	Perwujudan Sistem jaringan Sumber Daya Air															
a.	Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi															
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)															
	1.1.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi primer dan Sekunder														
	1.1.1.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan untuk Jaringan Irigasi Primer	• Kecamatan Angkona; • Kecamatan Burau; • Kecamatan Kalaena; • Kecamatan Malili; • Kecamatan Mangkutana; • Kecamatan Nuha; • Kecamatan Tomoni; • Kecamatan Towuti; • Kecamatan Wasuponda; • Kecamatan Wotu.	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sumber Daya Air, Tata Ruang dan Cipta Karya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	1.1.2.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan untuk Jaringan Irigasi Sekunder	seluruh kecamatan	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sumber Daya Air, Tata Ruang dan Cipta Karya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	1.2.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersier														
	1.2.1.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan untuk Jaringan Irigasi Tersier	seluruh kecamatan	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten,	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sumber Daya Air, Tata Ruang dan Cipta	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swadaya/ Masyarakat								

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggara kan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-I					Taha p -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
				Swadaya		Karya										
b.	Perwujudan Sistem Pengendalian banjir															
	Perwujudan Bangunan Pengendalian Banjir															
1.	Program Pengelolaan Pengendalian Banjir															
	1.1.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)														
	1.1.1	Rehabilitasi Bendungan	Bendungan Bungadidi di Kecamatan Burau	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat											
	1.1.2.	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Kabupaten Luwu Timur	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat											
	1.1.3.	Peningkatan Stasiun Pompa Air	Kabupaten Luwu Timur	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat											
	1.1.4.	Pembangunan Break Water	Kabupaten Luwu Timur	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat											
	1.1.5.	Rehabilitasi Breakwater	Kabupaten Luwu Timur	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat											
	1.1.6.	Pembangunan Check Dam	Kabupaten Luwu Timur	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat											
	1.1.7.	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Malili, Kecamatan Wotu	APBN; APBD Kabupaten; Swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Swasta								
	1.1.8.	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan	Kecamatan	APBN; APBD	Pekerjaan		Pekerjaan	Swasta								

[illegible]

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-I					Tahap -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
		Kabupaten/Kota														
	1.1.1.	Operasi dan Pemeliharaan Embung/Bendung	• Kecamatan Angkona; • Kecamatan Burau; • Kecamatan Kalaena; • Kecamatan Malili; • Kecamatan Mangkutana; • Kecamatan Nuha; • Kecamatan Towuti; dan • Kecamatan Wasuponda	APBD Kabupaten			Pekerjaan umum dan Penataan Ruang									
	1.1.2.	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	APBD Kabupaten			Pekerjaan umum dan Penataan Ruang									
	1.1.3.	Evaluasi dan Rekomendasi teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	APBD Kabupaten			Pekerjaan umum dan Penataan Ruang									
F.	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya															
a.	Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)															
	Perwujudan Jaringan Perpipaan															
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum															
	1.1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota														
	1.1.1.	Penyusunan Rencana, kegiatan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk unit air baku	• Kecamatan Angkona; • Kecamatan Burau; • Kecamatan Kalaena;	APBD Kabupaten; Swasta			Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Swasta								

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-I					Tahap -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
			• Kecamatan Malili; • Kecamatan Mangkutana; • Kecamatan Nuha; • Kecamatan Tomoni; • Kecamatan Tomoni Timur; • Kecamatan Towuti; dan • Kecamatan Wasuponda.													
	1.1.2.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan berupa unit air baku	• Kecamatan Malili	APBD Kabupaten; Swasta			Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Swasta								
	1.1.2.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air minum (SPAM) Jaringan Perpipaan untuk unit air baku	• Kecamatan Angkona; • Kecamatan Burau; • Kecamatan Kalaena; • Kecamatan Malili; • Kecamatan Mangkutana; • Kecamatan Nuha; • Kecamatan Tomoni; • Kecamatan Tomoni Timur; • Kecamatan Towuti; dan • Kecamatan Wasuponda.	APBD Kabupaten; Swasta			Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Swasta								

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggara kan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membedangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membedangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-I					Taha p -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
	1.1.3.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan untuk unit air baku	• Kecamatan Angkona; • Kecamatan Burau; • Kecamatan Kalaena; • Kecamatan Malili; • Kecamatan Mangkutana; • Kecamatan Nuha; • Kecamatan Tomoni; • Kecamatan Tomoni Timur; • Kecamatan Towuti; dan • Kecamatan Wasuponda.	APBD Kabupaten; Swasta			Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Swasta								
	1.2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota														
	1.2.1.	Penyusunan Rencana, kegiatan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk jaringan air baku	• Kecamatan Angkona; • Kecamatan Burau; • Kecamatan Kalaena; • Kecamatan Malili; • Kecamatan Mangkutana; • Kecamatan Nuha; • Kecamatan Tomoni; • Kecamatan Tomoni	APBD Kabupaten; Swasta			Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Swasta								

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggara urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-I					Taha p -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
			Timur; • Kecamatan Towuti; dan • Kecamatan Wasuponda.													
	1.2.2.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air minum (SPAM) Jaringan Perpipaan untuk jaringan baku	• Kecamatan Angkona; • Kecamatan Burau; • Kecamatan Kalaena; • Kecamatan Malili; • Kecamatan Mangkutana; • Kecamatan Nuha; • Kecamatan Tomoni; • Kecamatan Tomoni Timur; • Kecamatan Towuti; dan • Kecamatan Wasuponda.	APBD Kabupaten; Swasta			Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Swasta								
	1.2.3.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan untuk jaringan air baku	• Kecamatan Angkona; • Kecamatan Burau; • Kecamatan Kalaena; • Kecamatan Malili; • Kecamatan Mangkutana; • Kecamatan Nuha; • Kecamatan Tomoni;	APBD Kabupaten; Swasta			Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Swasta								

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-I					Tahap -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
			- Kecamatan Tomoni Timur; - Kecamatan Towuti; dan - Kecamatan Wasuponda.													
	1.3.	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Daerah Kabupaten/Kota														
	1.3.1	Penyusunan Rencana, kegiatan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk unit produksi	Kabupaten Luwu Timur	APBD Kabupaten			Pekerjaan umum dan Penataan Ruang									
	1.3.2.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air minum (SPAM) Jaringan Perpipaan untuk unit produksi	- Kecamatan Angkona; - Kecamatan Burau; - Kecamatan Malili; - Kecamatan Mangkutana; dan - Kecamatan Wasuponda.	APBD Kabupaten; swasta			Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Swasta								
	1.3.3.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan untuk unit produksi	- Kecamatan Angkona; - Kecamatan Burau; - Kecamatan Malili; - Kecamatan Mangkutana; dan - Kecamatan Wasuponda.	APBD Kabupaten; Swasta			Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Swasta								
	1.4.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
	1.4.1.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air minum (SPAM) Jaringan Perpipaan untuk Unit Distribusi	Seluruh Kecamatan	APBD kabupaten; Swasta			Pekerjaan umum dan Penataan	Swasta								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-I					Taha p -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
	2.1.1.	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko	• Kecamatan Angkona; • Kecamatan Malili; • Kecamatan Tomoni;	APBD Kabupaten;			Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian									
	2.1.2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian	• Kecamatan Angkona; • Kecamatan Malili; • Kecamatan Tomoni;	APBD Kabupaten; Swasta			Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian	Swasta								
	2.1.3.	Pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri	• Kecamatan Angkona; • Kecamatan Malili; • Kecamatan Tomoni;	APBD Kabupaten; Swasta			Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian	Swasta								
	2.1.4.	Pembangunan dan pengembangan Usaha Industri	• Kecamatan Angkona; • Kecamatan Malili; • Kecamatan Tomoni;	Swasta			Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian	Swasta								
	2.1.5.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Industri dan Kawasan industri	• Kecamatan Angkona; • Kecamatan Malili; • Kecamatan Tomoni;	APBD Kabupaten; Swasta			Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian	Swasta								
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Non Domestik Untuk usaha dan Kawasan Industri															
	3.1.	Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah Non domestik Untuk Usaha Industri														
	3.1.1.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik (SPALD) usaha Industri dan Kawasan Industri	• Kecamatan Angkona; • Kecamatan	APBD Kabupaten; Swasta			Lingkungan Hidup Daerah;	Swasta								

[illegible]

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-I					Tahap -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
		rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kecamatan	Kabupaten			dan Kawasan Permukiman;									
	Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan															
1.	Program Kawasan Permukiman															
	1.1.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman														
	1.1.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten			Perumahan dan Kawasan Permukiman									
2.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)															
	2.1.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan														
	2.1.1.	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten			Perumahan dan Kawasan Permukiman;									
	2.1.2.	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten			Perumahan dan Kawasan Permukiman;									
i.	Perwujudan Kawasan Transportasi															
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)															
	1.1.	Penyediaan Prasarana Transportasi Jalan	Kabupaten Luwu Timur	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan									
	2.1.	Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	- Kecamatan Malili; - Kecamatan Nuha; - Kecamatan Tomoni; - Kecamatan Towuti; dan - Kecamatan Wotu.	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan									
	3.1.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara	Kecamatan Nuha	APBN; Swasta	Perhubungan			Swasta								
	3.4.	Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara	Kecamatan Angkona;	APBN; Swasta	Perhubungan			Swasta								

[illegible]

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN							
					Kementerian /Lembaga yang Menyelenggara kan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang Membidangi	Pemangku Kepenting an Lainnya	Tahap-I					Taha p -II	Tahap -III	Tahap -IV
									2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040- 2044
			Malili; • Kawasan Geopark Matano dan Sistem Danau Malili di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burai, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Nuha, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Towuti, dan Kecamatan Wasuponda													

BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN